



BANK BPD BALI



**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| II. PELAKSANAAN TATA KELOLA | 2 |
| A. Komitmen Tata Kelola (<i>Governance Commitment</i>) | 2 |
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| 2. Budaya Kerja..... | 5 |
| 3. Kode Etik..... | 9 |
| 4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Menjalankan Peran dan Tugasnya..... | 10 |
| 5. Buku Pedoman Perusahaan yang Mengatur Mengenai <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | 10 |
| 6. Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia yang Mengatur Hak dan Kewajiban Karyawan serta Perlindungan Terhadap Keselamatan Kerja Karyawan | 10 |
| 7. Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>)..... | 10 |
| 8. Pelaksanaan Tata Kelola..... | 11 |
| 9. Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Terhadap 16 (enam belas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola | 12 |
| B. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) | 12 |
| C. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) | 13 |
| III. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA | 18 |
| A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi | 18 |
| 1. Jumlah dan Komposisi Direksi..... | 18 |
| 2. Independensi Direksi | 19 |
| 3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi | 21 |
| 4. Sertifikasi dan Pelatihan Direksi | 22 |
| 5. Rapat Direksi | 31 |
| 6. Struktur Remunerasi Direksi | 48 |
| 7. Kepemilikan Saham Direksi..... | 49 |
| 8. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi..... | 50 |



| | |
|---|------------|
| 9. Keputusan Direksi | 56 |
| 10. Pencapaian Target Tahun 2025 | 62 |
| 11. Posisi Keuangan | 63 |
| 12. Pencapaian Pada Rasio Keuangan | 66 |
| 13. Penghargaan Yang Diterima Bank BPD Bali Selama Tahun 2025 | 68 |
| B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 71 |
| 1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris..... | 72 |
| 2. Independensi Dewan Komisaris | 73 |
| 3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris..... | 76 |
| 4. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris..... | 76 |
| 5. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2025 | 76 |
| 6. Rapat Dewan Komisaris..... | 84 |
| 7. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris | 93 |
| 8. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris..... | 94 |
| 9. Pelatihan Dewan Komisaris | 95 |
| 10. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris..... | 96 |
| 11. Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2025 | 97 |
| 12. Penerapan Tata Kelola..... | 99 |
| 13. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko | 101 |
| 14. Sistem Pengendalian Intern | 102 |
| 15. Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite | 110 |
| 16. Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)..... | 111 |
| C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite..... | 112 |
| 1. Komite - Komite dibawah Dewan Komisaris | 112 |
| 2. Komite – Komite di bawah Direksi..... | 157 |
| D. Fungsi Kepatuhan..... | 187 |
| 1. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan | 187 |
| 2. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2025 | 188 |
| 3. Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2025 | 191 |
| 4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsi Kepatuhan | 196 |

| | |
|---|------------|
| 5. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) | 198 |
| 6. Pelindungan Data Pribadi (PDP)..... | 201 |
| E. Fungsi Audit Intern | 203 |
| 1. Piagam Audit Intern | 203 |
| 2. Pedoman SKAI & AF | 204 |
| 3. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI & AF..... | 204 |
| 4. Rencana Kerja SKAI & AF Tahun 2025..... | 205 |
| 5. Komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan | 207 |
| 6. Auditor Internal Bank..... | 208 |
| 7. Pelaksanaan Audit Tahun 2025..... | 214 |
| 8. Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern..... | 224 |
| F. Fungsi Audit Ekstern | 228 |
| G. Penerapan Manajemen Risiko Dan Sistem Pengendalian Intern .. | 230 |
| 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi..... | 231 |
| 2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko..... | 239 |
| 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.. | 240 |
| 4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh..... | 242 |
| H. Pemberian Remunerasi..... | 248 |
| 1. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi..... | 248 |
| 2. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya | 249 |
| 3. Remunerasi dikaitkan dengan risiko | 249 |
| 4. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi | 250 |
| 5. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko ... | 250 |
| 6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang Bersifat Variabel..... | 251 |
| 7. Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan terkait Kebijakan Remunerasi..... | 252 |
| 8. Remunerasi yang Bersifat Variabel..... | 252 |

| | |
|---|------------|
| Q. Penanganan Benturan Kepentingan | 300 |
| R. <i>Share Option</i> | 302 |
| S. Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank... 302 | |
| T. Kode Etik..... | 303 |
| 1. Isi Kode Etik..... | 303 |
| 2. Sosialisasi Kode Etik..... | 303 |
| 3. Penerapan dan Penegakan Kode Etik | 304 |
| 4. Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik..... | 304 |
| U. Budaya Kerja | 304 |
| 1. <i>Competence</i> | 305 |
| 2. <i>Integrity</i> | 305 |
| 3. <i>Teamwork</i> | 306 |
| 4. <i>Customer Awareness</i> | 306 |
| V. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | 308 |
| W. Penerapan Tata Kelola dalam KUB | 310 |
| IV. KESIMPULAN HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN TATA KELOLA | 310 |
| A. Semester I (Januari 2025 – Juni 2025)..... | 310 |
| B. Semester II (Juli 2025 – Desember 2025) | 311 |

KATA PENGANTAR

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) yang dilakukan secara konsisten merupakan salah satu aspek untuk mendorong tercapainya pertumbuhan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh Bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola yang baik.

Bank BPD Bali memiliki komitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik secara berkesinambungan dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, meliputi Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola yang baik, yaitu *Transparansi (Transparency)*, *Akuntabilitas (Accountability)*, *Responsibilitas (Responsibility)*, *Independensi (Independency)* dan *Kewajaran (Fairness)*.

Bank BPD Bali secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola dan menyusun laporan pelaksanaan tata kelola, sehingga dalam hal masih terdapat kekurangan dapat segera dilakukan upaya perbaikan atau tindakan korektif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank disusun berlandaskan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Denpasar, 21 April 2026

I. PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola Bank yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan kewajiban Bank dalam rangka menjaga kesinambungan usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Tata kelola yang efektif menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Bank dilaksanakan secara sehat, *prudent*, dan senantiasa memperhatikan perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola selama periode pelaporan. Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya (SEOJK), serta ketentuan terkait lainnya yang mengatur aspek manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian internal, dan transparansi kondisi keuangan maupun non-keuangan Bank.

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank BPD Bali berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang diimplementasikan secara menyeluruh pada struktur, proses, dan hasil tata kelola. Penerapan prinsip tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, efektivitas komite-komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris, fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit internal, serta penerapan pengendalian internal yang memadai. Bank BPD Bali senantiasa berkomitmen untuk memperkuat kualitas penerapan tata kelola sejalan dengan dinamika bisnis, perkembangan regulasi, serta peningkatan kompleksitas risiko. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank BPD Bali secara berkelanjutan melakukan penyesuaian kebijakan, prosedur, dan sistem kerja agar tetap selaras dengan ketentuan POJK dan SEOJK terbaru, termasuk ketentuan mengenai integritas, budaya kepatuhan, pengelolaan benturan kepentingan, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.

Melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini, diharapkan para pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang jelas dan transparan mengenai tingkat kepatuhan dan kualitas penerapan tata kelola Bank, sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan guna mendukung kinerja Bank yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

II. PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Komitmen Tata Kelola (*Governance Commitment*)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali memandang bahwa pelaksanaan tata kelola merupakan kebutuhan dan meyakini pelaksanaan tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan akan meningkatkan *performance* PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada akhirnya akan mengoptimalkan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menempatkan pelaksanaan tata kelola sebagai sistem dalam pengelolaan perusahaan, sehingga implementasi pelaksanaan tata kelola yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan dengan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk melaksanakan pelaksanaan tata kelola yang baik.

Pengembangan pelaksanaan tata kelola mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah serta *stakeholders* lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Untuk itulah Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya perusahaan (*corporate culture*). Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, dan menerapkan kebijakan nilai-nilai yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan dan pelaksanaan Kode Etik (*Code of Conduct*)/komitmen integritas.

Dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen melaksanakan pelaksanaan tata kelola dengan sebaik-baiknya yang dibuktikan dengan Bank telah mempunyai:

1. Visi dan Misi

Bank BPD Bali telah melakukan *enhancement* atas Visi dan Misi sesuai *Corporate Plan* Tahun 2021-2025. *Enhancement* terhadap pernyataan visi *existing* ditekankan pada penambahan peran untuk mendorong pembangunan daerah yang

berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan peran yang perlu diemban oleh Bank BPD Bali untuk menjalankan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Rumusan visi tersebut secara spesifik menyatakan dukungan visi Bank BPD Bali terhadap visi transformasi BPD. Elemen 3K (Kuat, Kompetitif, dan Kontributif) terakomodasi secara eksplisit dalam pernyataan visi untuk menunjukkan kaitan dengan Visi Transformasi BPD.

“Menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi” bermakna bahwa Bank BPD Bali memiliki level kinerja yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan bank-bank lain yang beroperasi di Provinsi Bali. *“Menjadi Bank yang Terkemuka dalam Melayani UMKM”* tetap menjadi aspirasi yang ingin diwujudkan oleh Bank BPD Bali hingga Tahun 2025. Aspirasi tersebut menunjukkan segmen UMKM merupakan fokus dari Bank BPD Bali. Pilihan kata *“Terkemuka”* bermakna bahwa Bank BPD Bali mendapat pengakuan dari para pemangku kepentingannya (konsumen, mitra, pelaku usaha di dunia perbankan, dan regulator) sebagai bank yang berkinerja baik, dari sisi produk dan layanan serta penerapan tata kelola dalam melayani *“Menjadi Bank yang Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan”* menunjukkan bahwa Bank BPD Bali berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah melalui perannya dalam pembiayaan pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata *“Berkelanjutan”* memiliki makna bahwa Bank BPD Bali memberikan dukungan yang menyeluruh terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan pertumbuhan bisnis Bank dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

VISI

"Menjadi Bank Yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan"

MISI

"Memberikan solusi produk, layanan, dan/atau jasa keuangan yang inovatif melalui pengembangan ekosistem digital";

"Memberdayakan sektor UMKM dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah";

"Meningkatkan kualitas SDM, teknologi dan informasi serta budaya perusahaan";


"Meningkatkan penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian dalam operasional organisasi";

"Meningkatkan kepedulian sosial bagi komunitas dan lingkungan".

Dalam rangka memperkuat arah strategis dan meningkatkan daya saing, pada tahun 2026 Bank BPD Bali telah melakukan transformasi atas Visi dan Misi. Transformasi ini dilaksanakan sebagai respons terhadap dinamika lingkungan bisnis serta untuk memastikan keselarasan antara strategi jangka panjang dengan perkembangan industri perbankan, sehingga Bank tetap relevan, adaptif, dan mampu mencapai kinerja yang optimal secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Bank telah menyusun *House of Strategy* sebagai kerangka strategis yang terintegrasi dan terukur dalam mendukung implementasi Visi dan Misi. *House of Strategy* tersebut dibangun di atas 4 (empat) pilar utama, yaitu *Resilient*, *Competitive*, *Contributive*, dan *Harmonious*, yang mencerminkan komitmen Bank dalam memperkuat ketahanan usaha, meningkatkan daya saing, memberikan kontribusi terhadap perekonomian, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Keempat pilar tersebut didukung oleh *enabler* strategis yang mencakup penguatan *Digital Banking*, Teknologi Informasi dan *Operational Excellence*, serta pengembangan *Human Capital Management*. *Enabler* ini berperan sebagai fondasi dalam mendorong transformasi bisnis dan operasional Bank secara menyeluruh, termasuk dalam peningkatan kualitas layanan, efisiensi proses, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.



2. Budaya Kerja

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki budaya kerja CINTA yang didalam implementasinya menggunakan landasan dan falsafah Tri Kaya Parisudha yakni 3 (tiga) aspek kesucian yang merupakan dasar utama budaya kerja, dituangkan ke dalam dalam 4 (empat) nilai yang diharapkan sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang disepakati oleh seluruh insan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan diimplementasikan melalui 12 (dua belas) perilaku, yakni langkah atau jalan yang baik dan mulia sehingga dapat menyatukan pikiran, perkataan dan perbuatan sesuai dengan budaya kerja perusahaan yang telah disepakati yang meresap kedalam segenap insan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

a. *Competence/Kompetensi*

Melakukan sesuatu dengan baik dan benar, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta adaptif terhadap perubahan, dengan perilaku utama:

- 1) Berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif untuk mencapai visi dan misi;
- 2) Menerapkan standar kerja tinggi dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- 3) Selalu siap mengikuti perubahan dan memiliki motivasi yang gigih untuk berkembang dengan tetap mempertahankan akurasi dan ketelitian dalam bekerja.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Competence* yaitu *Digital and Learning Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi : Kami beradaptasi dengan perubahan untuk bekerja secara profesional.

b. Integrity/Integritas

Berpikir dan berperilaku sesuai ketentuan dan peraturan dengan penuh tanggung jawab, dan selalu memperhatikan nilai etika dan moral, dengan perilaku utama:

- 1) Menerapkan standar etika/moral tinggi, sesuai dengan norma lingkungan;
- 2) Berlaku jujur dan tidak memberi, menerima serta tidak membuka peluang suap menyuap atau mengharap jasa berkaitan dengan jabatan;
- 3) Menunjukkan etos kerja dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Integrity* yaitu *Dicipline Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi : Kami mentaati dan melaksanakan etika, ketentuan, dan peraturan dengan penuh tanggung jawab.

c. Teamwork/Kerjasama

Rasa kekompakan atau persatuan yang ada dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu atau pada sesama satuan kerja sehingga mampu mendukung terciptanya kerjasama dan komunikasi yang baik, dengan perilaku utama:

- 1) Mengutamakan kepentingan perusahaan dan mengesampingkan ego sektoral;
- 2) Menghargai perbedaan pendapat dan aktif berkontribusi dalam membangun komunikasi yang harmonis;
- 3) Mengembangkan rasa empati dan tidak mengeksploitasi perbedaan jabatan / pangkat dan generasi dalam menciptakan sinergi yang positif.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Teamwork* yaitu *Respect Culture*

Dengan Kalimat Afirmasi : Kami berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan kerjasama dan komunikasi yang baik.

d. *Customer Awareness/Orientasi Pelanggan*


Menjadikan pengguna sebagai fokus utama dari tindakan kita, mengemban dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara produktif, dengan perilaku utama:

- 1) Memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan untuk meningkatkan produktifitas dan loyalitasnya;
- 2) Mengenal pelanggan dari sisi personal dan memberikan rasa nyaman saat berinteraksi;
- 3) Menjaga hubungan baik dengan pelanggan, bertindak cepat memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya dan menghindari komitmen yang berlebihan.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Customer Awareness* yaitu *Service Culture*

Dengan Kalimat Afirmasi : Kami memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan pengguna dan pelanggan.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara singkat Revisit Budaya Kerja CINTA dapat disampaikan sebagai berikut:



Penerapan Program Harmoni Sipritual

Dalam rangka membangun insan Bank BPD Bali yang profesional berlandaskan spiritual universal dengan 3 (tiga) kerangka utama yaitu Filsafat, Etika dan Ritual, telah di-*launching* program Harmoni Spiritual pada tanggal 14 Februari 2025 sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor 0098/SE/DIR/SDM/2025 tentang Penerapan Program Harmoni Spiritual.

Harmoni Spiritual merupakan program Budaya Kerja CINTA untuk membangun pola pikir dan perilaku profesional insan Bank BPD Bali. Harmoni Spiritual bukan hanya mengenai agama namun spiritualitas tentang pengembangan individu menjadi lebih peduli dalam berinteraksi dengan sesama dan membentuk kepribadian yang terus bertumbuh serta meningkatkan keterikatan secara lahir batin di tempat kerja. Lebih lanjut, program ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan program-program religi Bank dalam kerangka kemanusiaan yang universal, menumbuhkan etos kerja dan lingkungan kerja produktif.

Sebagai bentuk upaya internalisasi dan pengenalan program Harmoni Spiritual kepada seluruh *stakeholder* Bank BPD Bali dilakukan melalui:

1. Pendekatan visual berupa logo



Ilustrasi logo Harmoni Spiritual menggambarkan bunga teratai berwarna ungu yang secara psikologis dapat menenangkan pikiran, sedangkan bunga teratai memiliki filosofi mendalam tentang kehidupan dan spiritualitas. Bunga teratai juga melambangkan kesucian, pencerahan dan kebangkitan spiritual karena kemampuannya tumbuh di air keruh tetapi tetap mampu mekar dengan indahnya, sehingga bunga ini mengajarkan kita untuk tetap bersih dan indah meski dalam situasi sulit, penuh tekanan dan beban.

Logo Harmoni Spiritual dapat digunakan pada *backdrop* maupun artefak lainnya yang *inline* dengan kegiatan dimaksud, seperti bimbingan rohani dan punia sosial. Dalam pendekatan digital, logo dapat diposting pada media sosial karyawan saat hari-hari keagamaan dan saat menjalankan program dimaksud.

2. Pendekatan auditori berupa musik instrumental

Bank mengimplementasikan penggunaan musik instrumental yang dapat diakses oleh seluruh karyawan melalui laman yang telah disediakan. Musik instrumental berjudul Samaneka Dharma memiliki makna keselarasan dan keutuhan dalam menjalani kehidupan. Keselarasan yang dimaksud sesuai dengan Tri Hita Karana, yaitu keselarasan dengan Tuhan, keselarasan dengan alam semesta dan keselarasan dengan sesama manusia. Musik ini terinspirasi dari visi mulia Bank BPD Bali dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya dengan tata kelola yang profesional dan berorientasi pada kemajuan, tanpa melupakan akar budaya Bali dan ajaran dharma yang menjadi pijakan utama. Samaneka Dharma diputar setiap hari di lingkungan kantor pada saat sebelum jam operasional, jam istirahat dan setelah jam operasional.

Dalam pelaksanaannya, program Harmoni Spiritual diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, antara lain:

- a. *Dharma Wacana* berupa seminar spiritual yang melibatkan narasumber profesional, tokoh agama, dan motivator yang bertujuan untuk mengingatkan kembali nilai-nilai kehidupan;
- b. Penyampaian *Quote of the Week* melalui media komunikasi karyawan dengan tujuan mengingatkan dan menjaga etos kerja karyawan serta memastikan kesadaran diri untuk melakukan pengembangan profesional;
- c. Kegiatan *Punia Sosial* sebagai bentuk kepedulian sosial kepada lingkungan sekitar; serta
- d. Pelaksanaan doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dengan tujuan mengembangkan perilaku religius dalam berbagai kegiatan di lingkungan kerja Bank BPD Bali serta mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan rasa syukur.

3. Kode Etik

Untuk meningkatkan kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melindungi kepentingan *stakeholders* serta untuk mewujudkan Budaya Kerja (*Corporate Culture*), perlu merumuskan nilai-nilai etika yang terangkum dalam suatu Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Menjalankan Peran dan Tugasnya

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/KEP/DK/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Dewan Komisaris yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023.

Direksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0797/KEP/DIR/SEKPER/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Piagam Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023.

5. Buku Pedoman Perusahaan yang Mengatur Mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Dalam melaksanakan program *CSR* PT Bank Pembangunan Daerah Bali berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0812/KEP/DIR/UMS/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan *Corporate Social Responsibility* dan Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/UMS/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Standar Operasional Prosedur *Corporate Social Responsibility*.

6. Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia yang Mengatur Hak dan Kewajiban Karyawan serta Perlindungan Terhadap Keselamatan Kerja Karyawan

Bank telah memiliki pedoman yang mengatur hak dan kewajiban karyawan serta perlindungan terhadap keselamatan kerja karyawan sesuai Keputusan Direksi Nomor 0144/KEP/DIR/SDM/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

7. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Untuk meningkatkan kualitas penerapan strategi Anti *Fraud*, Bank telah menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, pengkinian terakhir yang dilakukan adalah ketentuan mengenai strategi anti *fraud* antara lain:

- a. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0582/KEP/DIR/SAF/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko dan Strategi Anti *Fraud*.
- b. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0628/KEP/DIR/SAF/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Strategi Anti *Fraud*;
- c. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0695/KEP/DIR/SAF/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Audit Berbasis Risiko.

8. Pelaksanaan Tata Kelola

Pelaksanaan Tata Kelola tersebut tercermin melalui 16 (enam belas) faktor penilaian yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi.
- b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- d. Penanganan benturan kepentingan.
- e. Penerapan fungsi kepatuhan.
- f. Penerapan fungsi audit intern.
- g. Penerapan fungsi audit ekstern.
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- i. Pemberian remunerasi.
- j. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- k. Integritas pelaporan dan system teknologi informasi.
- l. Rencana strategis Bank.
- m. Aspek pemegang saham.
- n. Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan.
- o. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- p. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.

9. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Terhadap 16 (enam belas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 16 (enam belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, diperoleh nilai komposit hasil akhir *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

- a. Hasil *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Januari 2025 sampai dengan Juni 2025 adalah peringkat 2 dengan Predikat Komposit “Baik” yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Surat Direksi Nomor B-2074/DIR/MRO/2025 tanggal 25 Juli 2025 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Hasil *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Juli 2025 sampai dengan Desember 2025 adalah peringkat 2 dengan Predikat Komposit “Baik” yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Surat Direksi Nomor B-0156/DIR/MRO/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam mewujudkan kualitas pelaksanaan tata kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi intern yang mengarah kepada praktek terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola yang efektif.

B. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-

masing sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, program, dan strategi untuk mengembangkan perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang efektif termasuk dibentuknya Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, *Asset And Liability Management Committee* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite *Computer Security Incident Response Team* (Komite-CSIRT), Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan Komite *Environmental, Social & Governance* (ESG).

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan secara independen membentuk 3 (tiga) Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai organ penunjang.

C. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kemajuan pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan RUPS, Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, baik untuk kepentingan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat/saran terhadap pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki pemahaman dan wawasan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha membuat keputusan secara independen untuk mendorong peningkatan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melaksanakan 7 (tujuh) kali RUPS yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Pebruari 2025 untuk Tahun Buku 2024, 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2025 dan 22 Desember 2025 serta 4 (empat) kali RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan secara sirkuler yaitu pada tanggal 11 Maret 2025, tanggal 29 April 2025, tanggal 20 Juni 2025 dan tanggal 17 Desember 2025, sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel RUPS PT Bank Pembangunan Daerah Bali

| No. | Tanggal | Jenis RUPS | Akta Nomor | Hasil Keputusan |
|-----|-----------------|---------------------------------|------------|---|
| 1 | 4 Pebruari 2025 | RUPS Tahunan | 01 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024. 2. Memberikan Persetujuan Penggunaan Laba Tahun Buku 2024: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembagian Dividen dan Cadangan Umum. b. Pemberian Bonus kepada Karyawan dan Tantiem kepada Pengurus Bank. 3. Menyetujui dan Mengesahkan Penetapan Remunerasi kepada Pengurus Bank Tahun 2025. 4. Persetujuan Laporan Rencana Aksi Pemulihan Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024. |
| 2 | 11 Maret 2025 | RUPS Luar Biasa secara sirkuler | 05 | Menyetujui penambahan setoran modal kedalam perseroan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah). |

| No. | Tanggal | Jenis RUPS | Akta Nomor | Hasil Keputusan |
|-----|-------------------|---------------------------------|------------|---|
| 3 | 29 April 2025 | RUPS Luar Biasa secara sirkuler | 15 | Menyetujui penambahan setoran modal kedalam perseroan oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). |
| 4 | 20 Juni 2025 | RUPS Luar Biasa secara sirkuler | 10 | Menyetujui penambahan setoran modal kedalam perseroan oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Gianyar sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 2. Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). |
| 5 | 12 September 2025 | RUPS Luar Biasa | 08 | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pengembangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk 5 (lima) tahun ke depan. 2. <i>Rebranding</i> PT Bank Pembangunan Daerah Bali. 3. Persetujuan Penambahan 1 (satu) orang Direktur yang khusus dibidang Teknologi Informasi (TI) sehingga Direksi yang semula berjumlah 5 (lima) akan menjadi 6 (enam) sekaligus melakukan Perubahan Anggaran Dasar tentang perubahan Penyebutan Nama Jabatan Direksi. 4. Persetujuan Penambahan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sehingga yang semula berjumlah 5 (lima) menjadi 6 (enam). |

| No. | Tanggal | Jenis RUPS | Akta Nomor | Hasil Keputusan |
|-----|------------------|---------------------------------|------------|--|
| | | | | 5. Merubah susunan Dewan Komisaris dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 6. Menyerahkan asset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Bali melalui <i>inbreng</i> (pengalihan asset menjadi penyeteran modal kedalam perseroan). |
| 6 | 17 Desember 2025 | RUPS Luar Biasa secara sirkuler | 44 | 1. Menyetujui penambahan setoran modal kedalam perseroan oleh Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 2. Berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-512/PB.02/2025, tertanggal 10 Desember 2025 tentang Penyampaian Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas pencalonan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali, menetapkan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan periode 13 Mei 2023 s/d 13 Mei 2027, yaitu : a. I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E. sebagai Komisaris Independen b. I Made Sutama, S.H., M.H. sebagai Komisaris Non Independen. 3. Menetapkan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan yaitu : a. Komisaris Utama: I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. b. Komisaris Non Independen: I Gede Darmawa, S.E. |

| No. | Tanggal | Jenis RUPS | Akta Nomor | Hasil Keputusan |
|-----|------------------|-----------------|------------|--|
| | | | | <p>c. Komisaris Independen: I Nyoman Suparsa Widana.</p> <p>d. Komisaris Independen: I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E.</p> <p>e. Komisaris Non Independen: I Made Utama, S.H., M.H.</p> <p>4. Menyatakan bahwa proses seleksi calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya masih dilaksanakan dan akan ditetapkan kemudian dalam RUPS atau keputusan sirkuler tersendiri, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |
| 7 | 22 Desember 2025 | RUPS Luar Biasa | 46 | <p>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali. 2. Penyampaian Laporan akhir <i>Executive Search</i> Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali. 3. Penegasan kembali mengenai telah diadakannya pengambilan keputusan diluar RUPS (Keputusan Sirkuler) pada tanggal 17 Desember 2025. 4. Peningkatan Modal Dasar. 5. Penetapan Direktur Teknologi Informasi. 6. Tahapan pemilihan Direktur Operasional. 7. Melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Dewan Komisaris yang terpilih dalam RUPS sebelumnya. |



III. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ Bank yang bertanggung jawab atas jalannya pengurusan Bank untuk kepentingan Bank serta sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Direksi memiliki wewenang serta bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Bank. Secara garis besar, masing-masing Direktur dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perseroan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

1. Jumlah dan Komposisi Direksi

Jumlah anggota Direksi Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas, yaitu berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode jabatan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang yang ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 sesuai dengan Akta Nomor 47 tanggal 22 Pebruari 2023 yang menyetujui Direksi Bank BPD Bali saat ini diperpanjang kembali untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan periode masing-masing yaitu:

- a. I Nyoman Sudharma S.H., M.H. sebagai Direktur Utama periode 14-2-2024 s/d 14-2-2029;
- b. Ida Bagus Gede Setia Yasa sebagai Direktur Operasional dan TI periode 22 – 6 -2023 s/d 22-6-2028;
- c. Drs. I Wayan Sutela Negara sebagai Direktur Kepatuhan periode 22-6-2023 s/d 22-6-2028;
- d. Made Lestara Widiatmika sebagai Direktur Kredit periode 14-2-2024 s/d 14-2-2029;
- e. I Nyoman Sumanaya S.E., M.M. sebagai Direktur Bisnis periode 20-5-2024 s/d 20-5-2029.

Sesuai dengan Akta Nomor 25 tanggal 12 Mei 2023 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memutuskan dan Menetapkan kembali susunan Direksi yaitu:

- a. Direktur Utama: I Nyoman Sudharma S.H., M.H.
- b. Direktur Operasional dan TI: Ida Bagus Gede Setia Yasa
- c. Direktur Kepatuhan: Drs. I Wayan Sutela Negara
- d. Direktur Kredit: Made Lestara Widiatmika
- e. Direktur Bisnis: I Nyoman Sumanaya S.E.,M.M.

Berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyetujui penambahan 1 (satu) orang Direktur Teknologi Informasi dan menugaskan Direktur Operasional Ida Bagus Gede Setia Yasa merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Teknologi Informasi (TI).

Selanjutnya, sesuai Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali, menyetujui dan menetapkan Ida Bagus Gede Setia Yasa yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Teknologi Informasi (TI) ditetapkan menjadi Direktur Teknologi Informasi (TI) sampai dengan sisa masa jabatan saat ini dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional, sehingga susunan anggota Direksi menjadi sebagai berikut :

- a. I Nyoman Sudharma S.H., M.H. sebagai Direktur Utama;
- b. Ida Bagus Gede Setia Yasa sebagai Direktur Teknologi Informasi (TI) dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional;
- c. Drs. I Wayan Sutela Negara sebagai Direktur Kepatuhan;
- d. Made Lestara Widiatmika sebagai Direktur Kredit;
- e. I Nyoman Sumanaya S.E., M.M. sebagai Direktur Bisnis.

2. Independensi Direksi

Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Keluarga Direksi

| NAMA | HUBUNGAN KELUARGA DENGAN | | | | | |
|---|--------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | | PEMEGANG SAHAM PENGENDALI | |
| | YA | TIDAK | YA | TIDAK | YA | TIDAK |
| I Nyoman Sudharma S.H., M.H. (Direktur Utama) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Ida Bagus Gede Setia Yasa (Direktur Teknologi Informasi (TI) dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Drs. I Wayan Sutela Negara (Direktur Kepatuhan) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Made Lestara Widiatmika (Direktur Kredit) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Nyoman Sumanaya S.E., M.M. (Direktur Bisnis) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

Tabel Hubungan Keuangan Direksi

| NAMA | HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN | | | | | |
|---|--------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | | PEMEGANG SAHAM PENGENDALI | |
| | YA | TIDAK | YA | TIDAK | YA | TIDAK |
| I Nyoman Sudharma S.H., M.H. (Direktur Utama) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Ida Bagus Gede Setia Yasa (Direktur Teknologi Informasi (TI) dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Drs. I Wayan Sutela Negara (Direktur Kepatuhan) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Made Lestara Widiatmika (Direktur Kredit) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Nyoman Sumanaya S.E., M.M. (Direktur Bisnis) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

Semua anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

| NAMA | JABATAN | JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN | NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN |
|------------------------------|--|---|---------------------------------|
| I Nyoman Sudharma S.H., M.H. | Direktur Utama | Tidak ada | Tidak ada |
| Ida Bagus Gede Setia Yasa | Direktur Teknologi Informasi (TI) dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional | Tidak ada | Tidak ada |
| Drs. I Wayan Sutela Negara | Direktur Kepatuhan | Tidak ada | Tidak ada |
| Made Lestara Widiatmika | Direktur Kredit | Tidak ada | Tidak ada |
| I Nyoman Sumanaya S.E., M.M. | Direktur Bisnis | Tidak ada | Tidak ada |

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0797/KEP/DIR/SEKPER/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Piagam Direksi yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 serta Keputusan Direksi Nomor

0235/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

4. Sertifikasi dan Pelatihan Direksi

Seluruh anggota Direksi telah meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti *workshop*, seminar dan test yang diselenggarakan BSMR dan telah lulus beberapa program sertifikasi. Adapun sertifikasi yang dimiliki oleh seluruh anggota Direksi sebagai berikut:

| No | Nama | Jenis Sertifikasi |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. | Sertifikasi <i>Tresury Dealer</i> Jenjang 7 |
| | | Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 |
| | | <i>Qualified Internal Auditor (QIA) Certification</i> |
| | | <i>Certified Risk Management (CRM) BSMR</i> |
| | | Sertifikasi <i>GRCE (Governance, Risk, and Compliance for Executive)</i> |
| | | Sertifikasi <i>CHRM (Certified Human Resource Management)</i> |
| 2. | Ida Bagus Gede Setia Yasa | Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 |
| 3. | I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. | Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 |
| | | Sertifikasi <i>Tresury Dealer</i> Jenjang 7 |
| 4. | Drs. I Wayan Sutela Negara | <i>Qualified Internal Auditor (QIA) Certification</i> |
| | | Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 |
| | | Sertifikasi APU-PPT dan PPPSPM Jenjang 7 |
| | | Sertifikasi Kompetensi Kepatuhan Jenjang 7 |
| 5. | Made Lestara Widiatmika | Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 |

Direksi telah mengikuti berbagai *workshop* ataupun pelatihan perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, diantaranya:

| No | Nama | Jabatan | Judul Pelatihan | Tanggal |
|----|----------------------------------|----------------|--|-------------------|
| 1 | I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. | Direktur Utama | <i>Refreshment</i> Sertifikasi <i>Treasury</i> Jenjang 7 | 17 Januari 2025 |
| | | | Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 Penguatan Sektor Jasa Keuangan OJK | 11 Pebruari 2025 |
| | | | <i>Banking Beyond Borders</i> | 15 April 2025 |
| | | | Serangan Siber dalam Dunia Perbankan | 26 April 2025 |
| | | | <i>Professional Recognition Program for Qualified Internal Auditor (QIA) Certification</i> | 24 Mei 2025 |
| | | | <i>Refreshment</i> Inaugurasi <i>Certified Risk Management</i> (CRM) BSMR dan Seminar Nasional Kesiapan Industri Perbankan dalam Merespon ESKA | 18 Juni 2025 |
| | | | Konferensi Auditor Internal 2025 | 02 Juli 2025 |
| | | | Seminar nasional BPDSI dan penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda | 08 Juli 2025 |
| | | | Diskusi Progres dan tantangan <i>Roadmap</i> penguatan BPD 2024-2027 bagi BPD Se-Indonesia dan penjelasan Panduan Tata Kelola | 21 Agustus 2025 |
| | | | Implementasi <i>Governance Risk and Compliance</i> (GRC) dan Perlindungan | 25 September 2025 |

| No | Nama | Jabatan | Judul Pelatihan | Tanggal |
|----|-------------------------------|-----------------|--|-------------------|
| | | | Hukum Direksi serta Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) | |
| | | | FGD Transformasi Penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali Berbasis <i>Benchmarking</i> dengan Bank Jakarta | 27 September 2025 |
| | | | <i>Sharing Session</i> Program <i>Outlook</i> Ekonomi 2026: Momentum Baru bagi Strategi Bisnis Bank Daerah | 04 Oktober 2025 |
| | | | Mengikuti CEO BPD Forum 2025 | 23 Oktober 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> GRC untuk Keunggulan Kompetitif Bank BPD Bali | 27 Oktober 2025 |
| | | | Mengikuti Ujian GRCE | 08 November 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> Tata Kelola Perusahaan dan <i>Review</i> Sistem Penilaian Kinerja Pengurus BPD Bali | 26 November 2025 |
| | | | Pelatihan dan Sertifikasi CHRM (<i>Certified Human Resource Management</i>) | 13 Desember 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> Penerapan AI, <i>Blockchain</i> dan Risiko Teknologi dalam Era Konvergensi Bank | 15 Desember 2025 |
| 2 | I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. | Direktur Bisnis | Seminar <i>Outlook</i> Hukum dan Ekonomi Indonesia 2025 | 27 Pebruari 2025 |
| | | | <i>Refreshment</i> Sertifikasi | 13 Maret 2025 |

| No | Nama | Jabatan | Judul Pelatihan | Tanggal |
|----|------|---------|--|-------------------|
| | | | Manajemen Risiko Jenjang 7 | |
| | | | <i>Banking Beyond Borders</i> | 15 April 2025 |
| | | | <i>Introduction ESG Rating</i> | 25 April 2025 |
| | | | Serangan Siber dalam Dunia Perbankan | 26 April 2025 |
| | | | <i>Refreshment Sertifikasi Treasury Dealer Jenjang 7</i> | 26 April 2025 |
| | | | <i>Transforming Payments Innovation Forum 2025</i> | 08 Mei 2025 |
| | | | Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda | 07 Agustus 2025 |
| | | | FGD Transformasi Penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali Berbasis <i>Benchmarking</i> dengan Bank Jakarta | 27 September 2025 |
| | | | <i>Sharing Session Program Outlook Ekonomi 2026: Momentum Baru bagi Strategi Bisnis Bank Daerah</i> | 04 Oktober 2025 |
| | | | Pengembangan Ekosistem Bisnis Digital Bank BPD Bali | 25 Oktober 2025 |
| | | | <i>Workshop GRC untuk Keunggulan Kompetitif Bank BPD Bali</i> | 27 Oktober 2025 |
| | | | <i>Workshop Tata Kelola Perusahaan dan Review Sistem Penilaian Kinerja Pengurus BPD Bali</i> | 26 November 2025 |

| No | Nama | Jabatan | Judul Pelatihan | Tanggal |
|----|-----------------------------|--------------------|--|-------------------|
| | | | <i>Workshop</i> Penerapan AI, <i>Blockchain</i> dan Risiko Teknologi dalam Era Konvergensi Bank | 15 Desember 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> Tata Kelola Perusahaan dan <i>Review</i> Sistem Penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali | 19 Desember 2025 |
| 3 | Drs. I Wayan Sutela Negara. | Direktur Kepatuhan | Seminar <i>Outlook</i> Hukum dan Ekonomi Indonesia 2025 | 27 Pebruari 2025 |
| | | | <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 | 13 Maret 2025 |
| | | | <i>Banking Beyond Borders</i> | 15 April 2025 |
| | | | <i>Introduction</i> ESG Rating | 25 April 2025 |
| | | | Serangan dalam Siber Dunia Perbankan | 26 April 2025 |
| | | | <i>Professional Recognition Program for Qualified Internal Auditor (QIA) Certification</i> | 24 Mei 2025 |
| | | | Konferensi Auditor 2025 | 02 Juli 2025 |
| | | | Seminar Bersama Memberantas Praktik Judi <i>Online</i> Demi Terwujudnya Indonesia yang Lebih Baik | 29 Agustus 2025 |
| | | | FGD Transformasi Penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali Berbasis | 27 September 2025 |

| No | Nama | Jabatan | Judul Pelatihan | Tanggal |
|----|------|---------|--|------------------|
| | | | <i>Benchmarking</i> dengan Bank Jakarta | |
| | | | Mengikuti Ujian Sertifikasi APU-PPT & PPPSPM Jenjang 7 | 09 Oktober 2025 |
| | | | Program Pengawasan Pengurus Bank dalam Mewujudkan tata kelola Unggul melalui <i>Three Lines Model</i> | 16 Oktober 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> Analisa Pembiayaan Pemerintah Daerah | 23 Oktober 2025 |
| | | | Pengembangan Ekosistem Bisnis Digital Bank BPD Bali | 25 Oktober 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> GRC untuk Keunggulan Kompetitif Bank BPD Bali | 27 Oktober 2025 |
| | | | Mengikuti <i>Workshop</i> Analisa Pembiayaan Pemerintah Daerah Tahap 2 | 11 November 2025 |
| | | | FGD Pengukuran Potensi Risiko Kredit | 25 November 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> Tata Kelola Perusahaan dan <i>Review</i> Sistem Penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali | 26 November 2025 |
| | | | Diseminasi Hasil Penilaian <i>Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing</i> (FIR on ML/TF) Tahun 2025 | 27 November 2025 |

| No | Nama | Jabatan | Judul Pelatihan | Tanggal |
|----|----------------------------|-----------------------------|--|------------------|
| | | | Seminar Nasional Internal Audit (SNIA 2025) | 03 Desember 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> Penerapan AI, <i>Blockchain</i> dan Risiko Teknologi dalam Era Konvergensi Bank | 15 Desember 2025 |
| | | | Ujian Sertifikasi Kompetensi Kepatuhan Jenjang 7 | 17 Desember 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> Tata Kelola Perusahaan dan <i>Review</i> Sistem Penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali | 19 Desember 2025 |
| 4 | Ida Bagus Gede Setia Yasa. | Direktur Operasional dan TI | Seminar <i>Digital & Security Forum Optimizing and Securing Scalable Infrastructure</i> | 15 Januari 2025 |
| | | | BPD <i>Group Discussion: Banking in The AI Era</i> | 23 Pebruari 2025 |
| | | | <i>Digital Economic Forum</i> | 25 Pebruari 2025 |
| | | | Seminar Nasional <i>Outlook</i> Hukum dan Ekonomi Indonesia 2025 | 27 Pebruari 2025 |
| | | | <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 | 13 Maret 2025 |
| | | | <i>Banking Beyond Borders</i> | 15 April 2025 |
| | | | Serangan Siber dalam Dunia Perbankan | 26 April 2025 |
| | | | <i>Trandforming Payments & Innovations</i> Forum 2025 | 08 Mei 2025 |

| No | Nama | Jabatan | Judul Pelatihan | Tanggal |
|----|------|---------|--|-------------------|
| | | | Sosialisasi dan <i>Workshop</i> Forum Siber BPD SI | 21 Mei 2025 |
| | | | Diseminasi Ketentuan dan Aspek Keamanan Sistem BI-FAST | 11 Juni 2025 |
| | | | <i>Nutanix Next on Tour</i> Jakarta | 19 Juni 2025 |
| | | | Cisco <i>Security Summit</i> 2025 | 17 Juli 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> Tata Kelola AI di Industri Keuangan | 21 Agustus 2025 |
| | | | <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 | 2 September 2025 |
| | | | FGD Penataan Struktur Industri Sistem Pembayaran | 11 September 2025 |
| | | | Membangun Infrastruktur Keamanan Informasi Adaptif dan Tangguh di Era Serangan Modern | 11 September 2025 |
| | | | FGD dalam rangka Penyusunan <i>Assessment</i> Ekonomi dan Keuangan Daerah | 11 September 2025 |
| | | | FGD dalam rangka Penyusunan <i>Assessment</i> Ekonomi dan Keuangan Daerah | 17 September 2025 |
| | | | FGD Transformasi Penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali Berbasis <i>Benchmarking</i> dengan Bank Jakarta | 27 September 2025 |
| | | | <i>Sharing Session</i> Program <i>Outlook</i> Ekonomi 2026: | 04 Oktober 2025 |

| No | Nama | Jabatan | Judul Pelatihan | Tanggal |
|----|--------------------------|-----------------|---|-------------------|
| | | | Momentum Baru bagi Strategi Bisnis Bank Daerah | |
| | | | Fortinet FSI Cybersecurity Forum 2025 | 17 Oktober 2025 |
| | | | Pengembangan Ekosistem Bisnis Digital Bank BPD Bali | 25 Oktober 2025 |
| | | | Sharing Digital Banking dan Rekon Sistem PAC 2026 | 24 November 2025 |
| | | | Workshop Tata Kelola Perusahaan dan Review Sistem penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali | 26 November 2025 |
| | | | Workshop Penerapan AI, Blockchain dan Risiko Teknologi dalam Era Konvergensi Bank | 15 Desember 2025 |
| 5 | Made Lestara Widiatmika. | Direktur Kredit | Seminar Nasional Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia 2025 | 27 Pebruari 2025 |
| | | | Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 | 13 Maret 2025 |
| | | | Banking Beyond Borders | 15 April 2025 |
| | | | Introduction ESG Rating | 25 April 2025 |
| | | | Serangan Siber dalam Dunia Perbankan | 26 April 2025 |
| | | | FGD Transformasi Penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali Berbasis Benchmarking dengan Bank Jakarta | 27 September 2025 |

| No | Nama | Jabatan | Judul Pelatihan | Tanggal |
|----|------|---------|---|------------------|
| | | | <i>Sharing Session</i> Program <i>Outlook</i> Ekonomi 2026 : Momentum Baru bagi Strategi Bisnis Bank Daerah | 04 Oktober 2025 |
| | | | Strategi Bisnis Bank Daerah | 04 Oktober 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> Analisa pembiayaan Pemerintah Daerah | 23 Oktober 2025 |
| | | | Pengembangan Ekosistem Bisnis Digital Bank BPD Bali | 25 Oktober 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> GRC untuk Keunggulan Kompetitif Bank BPD Bali | 27 Oktober 2025 |
| | | | Mengikuti <i>Workshop</i> Analisa Pembiayaan Pemerintah Daerah Tahap 2 | 25 November 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> Tata Kelola Perusahaan dan <i>Review</i> Sistem Penilaian Kinerja Pengurus BPD Bali | 26 November 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> Penerapan AI, <i>Blockchain</i> dan Risiko Teknologi dalam Era Konvergensi Bank | 15 Desember 2025 |
| | | | <i>Workshop</i> Tata Kelola Perusahaan dan <i>Review</i> Sistem Penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali | 19 Desember 2025 |

5. Rapat Direksi

Kebijakan dan Keputusan Strategis yang ditetapkan Direksi telah melalui rapat Direksi. Pelaksanaan rapat Direksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Akta Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Gede Perdana Artha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar;
- b. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0797/KEP/DIR/SEKPER/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Piagam Direksi.

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

Selama periode Januari – Desember 2025, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) kali yang diantaranya melaksanakan rapat pembahasan terkait kebijakan dan keputusan strategis yang meliputi:

1. Rapat Umum Pemegang Saham

| NO. | TANGGAL | AGENDA |
|-----|-----------------|---|
| 1 | 4 Pebruari 2025 | RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dengan agenda : 1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024. 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024. 3. Pembagian Deviden dan Pemberian Bonus kepada Karyawan dan Tantiem Pengurus Bank. 4. Persetujuan Laporan Rencana Aksi Pemulihan Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. |
| 2 | 11 Maret 2025 | RUPS Luar Biasa Sirkuler dengan agenda : Penambahan Setoran Modal oleh Pemerintah Provinsi Bali. |
| 3 | 29 April 2025 | RUPS Luar Biasa Sirkuler dengan agenda : Penambahan Setoran Modal oleh Pemerintah Kabupaten Badung. |
| 4 | 20 Juni 2025 | RUPS Luar Biasa Sirkuler dengan agenda : 1. Penambahan Setoran Modal oleh Pemerintah |

| NO. | TANGGAL | AGENDA |
|-----|-------------------|--|
| | | Kabupaten Gianyar. 2. Penambahan Setoran Modal oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem. |
| 5 | 12 September 2025 | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda : 1. Rencana Pengembangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk 5 (lima) tahun ke depan. 2. <i>Rebranding</i> PT Bank Pembangunan Daerah Bali. 3. Dan lain-lain. |
| 6 | 17 Desember 2025 | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler dengan agenda: 1. Penetapan I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E., sebagai Komisaris Independen dan I Made Sutarna, S.H., M.H. sebagai Komisaris Non Independen. 2. Tambahan setoran modal dari Pemkot Denpasar. |
| 7 | 22 Desember 2025 | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda: 1. Perubahan Anggaran Dasar. 2. Penyampaian Laporan akhir <i>Executive Search</i> Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali. 3. Penegasan kembali hasil keputusan RUPS Luar Biasa Sirkuler tanggal 17 Desember 2025. 4. Peningkatan Modal Dasar. 5. Penetapan Direktur Teknologi Informasi. 6. Tahapan pemilihan Direktur Operasional. 7. Melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Dewan Komisaris yang terpilih dalam RUPS sebelumnya. |

2. Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|-------------------|---|
| 1. | 21 Januari 2025 | Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris dengan agenda Pembahasan RUPS |
| 2. | 26 April 2025 | Pembahasan Kinerja Bank BPD Bali Posisi Maret 2025 |
| 3. | 21 Juli 2025 | Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris |
| 4. | 14 Agustus 2025 | Pembahasan pelaksanaan <i>going concern</i> dan pembahasan rencana penyelesaian PT KCPP (dalam pailit). |
| 5. | 30 September 2025 | Pemaparan Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar. |

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|------------------|---|
| 6. | 07 Oktober 2025 | Rapat Pembahasan <i>Compliance Checklist</i> sebagai persyaratan kelengkapan dokumen Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali. |
| 7. | 20 Oktober 2025 | Rapat Hasil Temuan APU, PPT dan PPPSPM dan Jumlah Rekening Dormant PT Bank Pembangunan Daerah Bali. |
| 8. | 28 Oktober 2025 | Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris dengan agenda: 1. Kinerja Keuangan Per September 2025. 2. Implementasi Perlindungan Konsumen. 3. Implementasi APU, PPT, PPPSPM. |
| 9. | 16 Desember 2025 | Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris dengan agenda: 1. Pembahasan Kinerja Bank BPD Bali Posisi November 2025. 2. Persiapan RUPS Luar Biasa. 3. Implementasi APU PPT dan Pelindungan Konsumen. |

3. Rapat Direksi

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|-----|------------------|---|
| 1. | 03 Januari 2025 | Rapat Direksi dengan agenda pembahasan Pengisian Jabatan Karyawan. |
| 2. | 20 Januari 2025 | Rapat Direksi. |
| 3. | 31 Januari 2025 | Rapat Direksi dengan agenda pembahasan Pengisian Jabatan Karyawan. |
| 4. | 10 Pebruari 2025 | Rapat Direksi dengan agenda : 1. Penilaian Kinerja <i>Bankwide</i> , Satuan Kerja dan Unit Kerja Periode Semester II Tahun 2024. 2. Penetapan KRA, KPI, Bobot dan Skala Nilai Penilaian Kinerja Satuan Kerja & Unit Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Penilaian Tahun 2025. |
| 5. | 12 Pebruari 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Pengisian Jabatan. |
| 6. | 13 Pebruari 2025 | Rapat Direksi terkait KPI Individu. |
| 7. | 25 Pebruari 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Pengisian Jabatan. |
| 8. | 27 Pebruari 2025 | Rapat Direksi. |
| 9. | 11 Maret 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pengurus dan Karyawan. |
| 10. | 19 Maret 2025 | Rapat Direksi. |

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|-----|-------------------|---|
| 11. | 08 April 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Pengisian Jabatan dan Rekrutmen. |
| 12. | 15 April 2025 | Rapat Direksi. |
| 13. | 15 Mei 2025 | Rapat Direksi terkait SDM dengan agenda Pembahasan Pengisian Jabatan. |
| 14. | 21 Mei 2025 | Rapat Pembahasan Finalisasi <i>Draft</i> RBB Perubahan Tahun 2025-2027. |
| 15. | 03 Juni 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan: 1. Tambahan Penghasilan kepada Karyawan dalam Rangka Momen Hari Ulang Tahun Bank. 2. Pembahasan Kriteria dan Perhitungan Tambahan Penghasilan kepada Karyawan. |
| 16. | 04 Juni 2025 | Rapat Direksi. |
| 17. | 12 Juni 2025 | Rapat Pembahasan Peraturan Dana Pensiun. |
| 18. | 23 Juni 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Pengisian Jabatan. |
| 19. | 07 Juli 2025 | Rapat Direksi dengan agenda pembahasan: 1. Pembahasan Rencana penurunan Kelas Kantor Capem Warmadewa. 2. Pembahasan Tambahan Perubahan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas. 3. Pembahasan Rencana Penyertaan Modal (<i>Inbreng</i>) Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Bali. |
| 20. | 11 Juli 2025 | Rapat Direksi dengan agenda pembahasan: penyampaian hasil tes kompetensi atas penerimaan karyawan. |
| 21. | 24 Juli 2025 | Rapat Direksi dengan agenda pembahasan pengisian Jabatan & Penyampaian hasil test kesehatan atas penerimaan karyawan. |
| 22. | 29 Juli 2025 | Rapat Direksi dengan agenda pembahasan Penerimaan Karyawan. |
| 23. | 04 Agustus 2025 | Rapat Direksi dengan agenda pembahasan Penetapan Pejabat Sementara Setingkat Pejabat Eksekutif. |
| 24. | 11 Agustus 2025 | Rapat Direksi. |
| 25. | 12 Agustus 2025 | Rapat Direksi dengan agenda pembahasan Evaluasi Kinerja Juli 2025. |
| 26. | 28 Agustus 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Pemberian Gaji ke 13 Bagi Pengurus dan Karyawan. |
| 27. | 11 September 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Pengisian Jabatan. |
| 28. | 29 September 2025 | Rapat Direksi. |
| 29. | 07 Oktober 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Penerimaan Karyawan. |



| NO | TANGGAL | AGENDA |
|-----|------------------|--|
| 30. | 09 Oktober 2025 | Rapat Pembahasan Perubahan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas. |
| 31. | 14 Oktober 2025 | Rapat Direksi. |
| 32. | 17 Oktober 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Pengisian Jabatan. |
| 33. | 23 Oktober 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Penerimaan Karyawan. |
| 34. | 27 Oktober 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Pengisian Jabatan. |
| 35. | 04 November 2025 | Rapat Pembahasan Rencana Bisnis Dana Pensiun BPD Bali memuat inisiatif-inisiatif strategis Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali pada tahun 2026 menunjuk POJK No: 24/POJK.05/2019. |
| 36. | 13 November 2025 | Rapat Direksi dengan agenda: 1. Pembahasan Penetapan Pejabat Sementara. 2. Penyampaian Hasil Test Kesehatan Atas Penerimaan Karyawan. |
| 37. | 01 Desember 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Penilaian Kinerja Karyawan Semester I Tahun 2025. |
| 38. | 05 Desember 2025 | Rapat Pembahasan <i>Blueprint</i> Kepatuhan Tahun 2026-2030. |
| 39. | 09 Desember 2025 | Rapat Direksi dengan agenda: 1. Penyampaian Hasil Test Wawancara Atas Penerimaan Karyawan. 2. Pemberian Tambahan Penghasilan Momen Akhir Tahun. 3. Pembahasan Iuran Normal dan Iuran Tambahan Dana Pensiun Bank BPD Bali. |
| 40. | 16 Desember 2025 | Rapat Direksi. |
| 41. | 29 Desember 2025 | Rapat Direksi. |
| 42. | 30 Desember 2025 | Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Pengisian Jabatan. |

4. Rapat Direksi dengan Satuan dan/atau Unit Kerja

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|-----------------|--|
| 1. | 06 Januari 2025 | Rapat Pembahasan Hasil Laporan FIR on ML/TF (<i>Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorism Financing</i>). |
| 2. | 08 Januari 2025 | Rapat Pembahasan <i>Draft</i> Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2024. |
| 3. | 17 Januari 2025 | Rapat Evaluasi Kredit. |

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|-----|------------------|--|
| 4. | 18 Januari 2025 | Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024. |
| 5. | 21 Januari 2025 | Rapat Pengelolaan Ekosistem Bank BPD Bali secara <i>Sustainable</i> Serta Percepatan Pelaksanaan Proyek Korporasi. |
| 6. | 21 Januari 2025 | Rapat Rencana Perbaikan Manajemen Risiko Operasional. |
| 7. | 22 Januari 2025 | Rapat Pembahasan Pembentukan Data <i>Protection Officer</i> (DPO). |
| 8. | 5 Pebruari 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Umum Kantor Cabang Mangupura Tahun 2025. |
| 9. | 10 Pebruari 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Tematik Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure</i> Bank Indonesia (BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, BI-ETP dan BI-Fast) serta KPDPHN Tahun 2025. |
| 10. | 13 Pebruari 2025 | Rapat Pengarahan Perkreditan. |
| 11. | 17 Pebruari 2025 | Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2025. |
| 12. | 18 Pebruari 2025 | Rapat Pembahasan Permohonan Kredit PT. Pegadaian. |
| 13. | 19 Pebruari 2025 | Rapat Pembahasan terkait <i>Culture Run</i> . |
| 14. | 05 Maret 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Kantor Cabang Negara. |
| 15. | 06 Maret 2025 | Rapat Pembahasan Rancangan Gedung Baru. |
| 16. | 07 Maret 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Kantor Cabang Gianyar. |
| 17. | 08 Maret 2025 | Rapat Tindak Lanjut Hasil <i>Prudential Meeting</i> . |
| 18. | 10 Maret 2025 | Rapat Evaluasi Kredit Bulan Pebruari Tahun 2025. |
| 19. | 17 Maret 2025 | Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Pebruari Tahun 2025. |
| 20. | 19 Maret 2025 | Rapat Tim Monitoring Pelindungan Konsumen. |
| 21. | 20 Maret 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Kantor Cabang Mataram Tahun 2025. |
| 22. | 24 Maret 2025 | <i>Exit Meeting Review</i> Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuaipan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 pada Pengadaan Barang dan Jasa, Perkreditan, <i>Treasury</i> serta Dana dan Jasa. |
| 23. | 11 April 2025 | Rapat Presentasi Laporan Tahunan <i>Annual Report Sustainable Report</i> 2024. |
| 24. | 21 April 2025 | Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025. |
| 25. | 22 April 2025 | Rapat Tim Monitoring Penerapan Program APU & PPT: Pembahasan <i>Draft</i> laporan Penilaian Risiko TPPU/TPPT/PPSPM Bank BPD Bali. |
| 26. | 02 Mei 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Tematik SCV (<i>Single Customer View</i>) Tahun 2025. |
| 27. | 05 Mei 2025 | Pembahasan Skema Penyaluran Kredit Program Pemkab Jembrana. |

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|-----|-----------------|--|
| 28. | 07 Mei 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Tematik Pelindungan Konsumen Tahun 2025. |
| 29. | 07 Mei 2025 | Rapat Pembahasan Perubahan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas. |
| 30. | 09 Mei 2025 | Rapat <i>Zoom Meeting</i> Evaluasi Kredit Bulan April 2025. |
| 31. | 13 Mei 2025 | Rapat Evaluasi Kinerja Bulan April 2025. |
| 32. | 13 Mei 2025 | Rapat Koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD): Peran Serta Bank BPD Bali dalam Melakukan Pendampingan kepada Pemda. |
| 33. | 04 Juni 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Umum Kantor Cabang Utama Denpasar. |
| 34. | 13 Juni 2025 | Rapat Pembahasan Progres Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali. |
| 35. | 16 Juni 2025 | Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2025. |
| 36. | 17 Juni 2025 | Rapat Pembahasan Progres Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali. |
| 37. | 26 Juni 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Umum Kantor Cabang Renon Tahun 2025. |
| 38. | 04 Juli 2025 | Rapat Pembahasan Progress <i>New Mobile Banking, Love Bali</i> dan integrasi dengan sistem SIPD. |
| 39. | 09 Juli 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Umum Kantor Cabang Singaraja Tahun 2025. |
| 40. | 11 Juli 2025 | Pembahasan tindak lanjut persiapan implementasi <i>New Mobile Banking</i> . |
| 41. | 14 Juli 2025 | Pembukaan Dokumen Administrasi Penawaran <i>File I</i> (Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali). |
| 42. | 15 Juli 2025 | Rapat pembahasan <i>draft</i> Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2025. |
| 43. | 26 Juli 2025 | Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025. |
| 44. | 28 Juli 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Umum Kantor Cabang Bangli Tahun 2025. |
| 45. | 30 Juli 2025 | Rapat Pembahasan Evaluasi Maturitas Ekosistem Layanan Digital. |
| 46. | 01 Agustus 2025 | Rapat Tim Monitoring Pelindungan Konsumen: Pembahasan validasi OJK Provinsi Bali atas laporan penilaian sendiri Tahun 2024 dan <i>Pilot project</i> penguatan kapasitas BPD <i>self assessment</i> Sistem pembayaran Bank Indonesia. |
| 47. | 05 Agustus 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Umum Kantor Cabang Karangasem Tahun 2025. |
| 48. | 19 Agustus 2025 | Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2025. |

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|-----|-------------------|--|
| 49. | 27 Agustus 2025 | <i>Exit Meeting Security Audit</i> Sistem pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure</i> Bank Indonesia atas Sistem BI-RTGS, Sistem BI-SSSS dan Sistem BI-Fast. |
| 50. | 11 September 2025 | Rapat Penyampaian Konsep Acara kegiatan Gong Bali Dwipa dan BIK 2025. |
| 51. | 16 September 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Tematik Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) Tahun 2025. |
| 52. | 16 September 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Umum Kantor Pusat Tahun 2025. |
| 53. | 19 September 2025 | Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Agustus.Tahun 2025. |
| 54. | 11 Oktober 2025 | Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025. |
| 55. | 17 Oktober 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Tematik Pelindungan Data Pribadi Tahun 2025. |
| 56. | 03 November 2025 | Rapat Pembahasan <i>draft</i> Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2028 dan <i>draft</i> Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030. |
| 57. | 05 November 2025 | Rapat Pembahasan Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Tahun 2025. |
| 58 | 07 November 2025 | Rapat evaluasi kredit pencapaian target kredit bulan Oktober 2025. |
| 59. | 10 November 2025 | Rapat Pembahasan RBB PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2028 dan <i>Draft</i> Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030. |
| 60. | 17 November 2025 | Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Oktober Tahun 2025. |
| 61. | 17 November 2025 | Pembahasan Konsep Temuan BPK terkait efektivitas kegiatan operasional Bank dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2023 s/d Semester I Tahun 2025 pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali. |
| 62. | 26 November 2025 | Rapat Tindak Lanjut Audit Intern dan Ekstern tentang Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan. |
| 63. | 11 Desember 2025 | Penyampaian <i>Minutes of Meeting</i> (MoM) Pembahasan <i>Update</i> Status Restru dan RDA PT WBW dengan Kreditur BPD Bali. |
| 64. | 12 Desember 2025 | Rapat Evaluasi Kinerja Bulan November 2025 |
| 65. | 16 Desember 2025 | <i>Exit Meeting</i> Review Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan Standar ISO/IEC 27001:2022 Tahun 2025. |

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|-----|------------------|---|
| 66. | 24 Desember 2025 | Rapat Tim Monitoring Pemantauan Pelaksanaan Penerapan Pelindungan Konsumen. |

5. Rapat Direksi dengan Komite Direksi

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|-----|------------------|---|
| 1. | 02 Januari 2025 | Rapat KKP dengan agenda pembahasan kebijakan bidang perkreditan tentang pertanggung jawaban kredit Bank BPD Bali pada rekanan Asuransi setelah terbitnya POJK No 20 tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau Pembiayaan Syariah dan produk <i>Suretyship</i> atau <i>Suretyship</i> Syariah. |
| 2. | 07 Januari 2025 | Rapat KPTI dengan agenda : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil penilaian Maturitas Digital Bank Posisi Tahun 2024 oleh Konsultan PT Solmit Bangun Indonesia untuk memenuhi kewajiban pelaporan Bank sesuai dengan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2023. 2. Rencana Strategis Teknologi (RSTI). 3. Riset Pengembangan Produk Digital Bank. |
| 3. | 07 Januari 2025 | Rapat Pembahasan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan IV 2024. |
| 4. | 09 Januari 2025 | Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP). |
| 5. | 10 Januari 2025 | Rapat KMR Tingkat Kesehatan Bank. |
| 6. | 13 Januari 2025 | Rapat Komite Kredit Pembahasan Pengusulan Kredit Modal Kerja PT Permodalan Nasional Madani (PNM). |
| 7. | 23 Januari 2025 | Rapat KMR Pembahasan Rencana Manajemen Risiko Operasional. |
| 8. | 30 Januari 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK Publikasi Pebruari, <i>Review</i> Suku Bunga Perkreditan. |
| 9. | 30 Januari 2025 | Rapat Rencana Perbaikan Manajemen Risiko Operasional. |
| 10. | 24 Pebruari 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK Publikasi Maret, <i>Review</i> Ketentuan Suku Bunga dan Tarif Perkreditan. |
| 11. | 25 Pebruari 2025 | Rapat Pembahasan Matrik Perubahan SOP Perkreditan. |
| 12. | 24 Maret 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK Publikasi April, <i>Review</i> Suku Bunga DPK dan <i>Review</i> Limit Modal Kas. |
| 13. | 26 Maret 2025 | Rapat Komite CSIRT. |

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|------|---------------|---|
| 14.. | 26 Maret 2025 | <i>Zoom Meeting</i> Rapat Pembahasan Matrik Perubahan SOP Perkreditan Buku V. |
| 15. | 08 April 2025 | Rapat Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen: Pembahasan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen. |
| 16. | 16 April 2025 | Rapat Komite Kredit - PT Pegadaian. |
| 17. | 21 April 2025 | Rapat KMR: Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank Posisi Maret 2025. |
| 18. | 22 April 2025 | Rapat Komite Kredit - PT Pegadaian (lanjutan). |
| 19. | 29 April 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK Publikasi Mei, <i>Review</i> Suku Bunga Simpanan dan Perkreditan dan <i>review Safe Deposit Box</i> . |
| 20. | 07 Mei 2025 | Rapat Komite Kredit: Pembahasan Fasilitas Kredit Calon Debitur PT Nadia Kencana. |
| 21. | 21 Mei 2025 | Rapat Komite Kebijakan Perkreditan: Pembahasan SKIM Kredit dan Surat Edaran terkait Penyaluran Kredit bagi Pekerja Migran (PMI) dan Pekerja Pemagangan Luar Negeri (PPLN). |
| 22. | 26 Mei 2025 | Rapat Komite Kebijakan Perkreditan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindaklanjut Hasil rapat Kerja Direktur Utama BPD-SI terkait Usulan perubahan Kewenangan Permasalahan Asuransi. 2. Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan Debitur. |
| 23. | 28 Mei 2025 | Rapat ALCO: Pembahasan <i>Review</i> SBDK Publikasi Juni, penetapan tarif ATM dan <i>Mobile Banking</i> . |
| 24. | 05 Juni 2025 | Rapat KKP: Pembahasan Hasil Verifikasi Kemendagri. |
| 25. | 18 Juni 2025 | Rapat KPI terkait Pegadaian. |
| 26. | 24 Juni 2025 | Rapat Komite ESG: Pembahasan Laporan <i>Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS)</i> Tahun 2025. |
| 27. | 25 Juni 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK Publikasi Juli. |
| 28. | 30 Juni 2025 | Rapat Komite Kebijakan Perkreditan: Pembahasan <i>Review</i> SOP Perkreditan. |
| 29. | 08 Juli 2025 | Rapat Komite Penanganan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen: Pembahasan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan I dan Semester I Tahun 2025. |
| 30. | 17 Juli 2025 | Rapat KKP: Pembahasan Penyaluran Kredit Sidi Kumbara. |

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|-----|-------------------|---|
| 31. | 22 Juli 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK publikasi Agustus, <i>Review</i> Suku Bunga KMG Perumahan, Usulan Pengeanaan Biaya Penggantian Kartu ATM/Debet <i>Expired</i> , Penambahan Fitur <i>Top Up E-Money</i> Dana & <i>Shopeepay</i> . |
| 32. | 22 Juli 2025 | Rapat Komite Manajemen Risiko: Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2025. |
| 33. | 26 Juli 2025 | Rapat Evaluasi Kinerja TW II Thn 2025. |
| 34. | 28 Juli 2025 | Rapat KKP (Pembahasan <i>Review</i> SOP Perkreditan). |
| 35. | 30 Juli 2025 | Rapat Pembahasan Evaluasi Maturitas Ekosistem Layanan Digital. |
| 36. | 27 Agustus 2025 | Rapat ALCO <i>Review</i> SBDK Publikasi September, Penetapan Suku Bunga Perkreditan dan Tarif Layanan. |
| 37. | 01 September 2025 | Rapat KKP (Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Kredit Industri Padat Karya/KIPK). |
| 38. | 25 September 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK Publikasi Oktober, Penetapan Suku Bunga Simpanan & Perkreditan. |
| 39. | 07 Oktober 2025 | Rapat Pembahasan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan III Tahun 2025. |
| 40. | 16 Oktober 2025 | Rapat KPTI (Pemaparan <i>Draft</i> Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2026-2030 oleh Veda Praxis dan Rencana Uji Coba <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP)). |
| 41. | 16 Oktober 2025 | Rapat KMR (Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank Posisi September 2025). |
| 42. | 27 Oktober 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK Publikasi Nopember, Penetapan Suku Bunga Simpanan & Perkreditan serta Tarif Layanan. |
| 43. | 27 Oktober 2025 | Rapat ALCO dengan agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Suku Bunga Dasar Kredit Publikasi Nopember 2025. 2. <i>Review</i> Suku Bunga Deposito Pemerintah Daerah, Kewenangan Negosiasi Suku Bunga Deposito Serta Suku Bunga dan Tarif Layanan Tabungan & Deposito Koperasi. 3. <i>Review</i> Suku Bunga RAK. 4. Informasi Tambahan Terkait Ketentuan KLM. 5. Usulan Suku Bunga KPP Pada <i>Supply Side</i>. |
| 44. | 21 November 2025 | <i>Recovery Plan</i> perihal Pembahasan Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Tahun 2025. |

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|-----|------------------|---|
| 45. | 25 November 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK Publikasi Desember dan Penetapan Suku Bunga Simpanan & Perkreditan serta Kewenangan Suku Bunga Nego. |
| 46. | 03 Desember 2025 | Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dan Komite BPD Bali <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT). |
| 47. | 16 Desember 2025 | Perubahan Jadwal Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) 1. Pemaparan Hasil <i>Assessment</i> Arsitektur Ekosistem Aplikasi dan Infrastruktur Pendukung pada Bank BPD Bali. 2. Rapat Tinjauan Manajemen Pendampingan Resertifikasi ISO/IEC 27001:2022. |
| 48. | 23 Desember 2025 | Rapat KMR terkait penetapan <i>risk appetite tolerance</i> dan <i>risk limit</i> . |
| 49. | 24 Desember 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK Publikasi Januari dan Penetapan Suku Bunga Simpanan & Perkreditan. |
| 50. | 24 Desember 2025 | Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) : Pembahasan <i>Draft</i> Kebijakan Usulan Restrukturisasi, Pengalihan Pertanggunggunaan Asuransi dan Usulan Penambahan Kriteria Hapus Buku pada SOP Perkreditan Buku V. |

6. Rapat Direksi dengan Pihak Ekstern

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|------------------|---|
| 1. | 09 Januari 2025 | <i>Exit Meeting General Audit</i> atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2024 dengan KAP Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo. |
| 2. | 16 Januari 2025 | <i>Exit Meeting Evaluasi Kinerja Keuangan</i> PT Bank Pembangunan Daerah Bali 31 Desember 2024 dengan KAP Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo. |
| 3. | 20 Januari 2025 | Pembahasan tindak lanjut survei budaya kerja CINTA bersama Penyelenggara Survei. |
| 4. | 20 Januari 2025 | Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Dana Pensiun. |
| 5. | 20 Pebruari 2025 | Rapat Pembahasan Penyaluran KUR. |
| 6. | 25 Pebruari 2025 | Rapat Pembahasan Penawaran Solusi Layanan Perbankan. |
| 7. | 28 Pebruari 2025 | <i>Prudential Meeting</i> dengan OJK, dengan agenda: 1. Realisasi RBB tahun 2024. 2. Penetapan RBB tahun 2025. |

| | | |
|-----|---------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi. 4. Rencana Penyelenggaraan produk Bank. 5. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. 6. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 7. Hal lainnya terkait edukasi dan perlindungan konsumen. |
| 8. | 07 Maret 2025 | Rapat Pembahasan Laporan Tahunan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali. |
| 9. | 11 Maret 2025 | <p>Rapat <i>Join Planning Session</i> dengan Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi <i>project</i> dan layanan BPD Bali <i>existing</i> yang telah berjalan selama ini. 2. <i>Planning project</i> pada tahun 2025-2026 Pengenalan produk PT Sarana Pactindo. |
| 10. | 20 Maret 2025 | Rapat Pembahasan Lanjutan <i>Rebranding</i> Bank BPD Bali. |
| 11. | 16 April 2025 | <i>Kick Off Meeting</i> Penyusunan <i>Corporate Plan</i> dengan LPPI. |
| 12. | 29 April 2025 | <p>Rapat OJK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pemasaran Kredit di Tahun 2025 (<i>breakdown target per jaringan kantor dan divisi serta tenaga pemasar</i>). 2. Proyeksi <i>booking</i> dan <i>run off</i> bulanan selama tahun 2025. 3. Pemetaan relasi usaha debitur korporasi dan potensi dukungan Bank Saudara. 4. Isu strategis lainnya di bidang kredit. |
| 13. | 30 April 2025 | Pembahasan Finalisasi Hasil <i>Review</i> Perencanaan DED Pembangunan Gedung kantor Pusat Bank BPD Bali dengan PT Gaharu Sempana (Konsultan). |
| 14. | 07 Mei 2025 | Rapat Pembahasan Lanjutan atas <i>Draft</i> Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Subsidi Kredit bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Peserta Pemagangan Luar Negeri (PPLN). |
| 15. | 19 Mei 2025 | <i>Entry Meeting</i> Pemantauan Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai peserta Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, Sistem BI-ETP, SKNBI, BI-FAST dan KPDHN dengan Bank Indonesia. |
| 16. | 20 Mei 2025 | <i>Entry Meeting On Site Visit</i> BI <i>Acquiring Debet</i> . |
| 17. | 23 Mei 2025 | <i>Exit Meeting</i> Pemantauan Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Peserta Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, Sistem BI-ETP, SKNBI, BI-FAST dan KPDHN dengan Bank Indonesia. |
| 18. | 27 Mei 2025 | Rapat Pembahasan PKS tentang: Penyelenggaraan Subsidi Kredit Bagi PMI Dan |

| | | |
|-----|-----------------|--|
| | | Peserta Pemagangan Luar Negeri (PPLN) Kabupaten Jembrana. |
| 19. | 27 Mei 2025 | Rapat Evaluasi Penyaluran KUR dengan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. |
| 20. | 12 Juni 2025 | Rapat Pembahasan Kinerja dan Isu Strategis PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Otoritas Jasa Keuangan. |
| 21. | 16 Juni 2025 | Rapat <i>Exit Meeting</i> Audit Tematik Teknologi Informasi dengan PT Veda Praxis. |
| 22. | 20 Juni 2025 | <i>Entry Meeting</i> Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025 dengan Otoritas Jasa Keuangan. |
| 23. | 26 Juni 2025 | Pelaksanaan Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Tahun 2024 pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali. |
| 24. | 03 Juli 2025 | <i>Exit Meeting</i> Teknologi Informasi (TI) serta Pemeriksaan Risiko Pasar dan Likuiditas Tahun 2025 dengan Otoritas Jasa Keuangan. |
| 25. | 04 Juli 2025 | <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Akhir Penyusunan <i>Corporate Plan</i> PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030. |
| 26. | 16 Juli 2025 | <i>Exit Meeting</i> Pemeriksaan Umum OJK pada Kantor Cabang Bangli Tahun 2025. |
| 27. | 23 Juli 2025 | Rapat Pembahasan Laporan <i>Climate Risk Management & Scenario Analysis</i> (CRMS) Tahun 2025 bersama Komite ESG dan PT Bangun Solusi. |
| 28. | 23 Juli 2025 | Presentasi Revisi Desain Terkait pengurusan ijin PBG dengan Tim Konsultan (PT Gaharu Sempana, PT Cirijasa Cipta Mandiri Gedung, PT Narada Karya, & CV Permata Konsultan). |
| 29. | 31 Juli 2025 | <i>Exit Meeting</i> Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan pada Kantor Cabang Badung Tahun 2025 dengan Otoritas Jasa Keuangan. |
| 30. | 06 Agustus 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Evaluasi <i>File I</i> (Administrasi, Teknis dan Kualifikasi). 2. Pengadaan Jasa Pelaksana Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali. |
| 31. | 12 Agustus 2025 | Rapat KPTI: pemaparan hasil <i>Survey</i> Layanan Digital Bank BPD Bali oleh Bapak Abdurahman (PT Solmit Bangun Indonesia). |
| 32. | 13 Agustus 2025 | <i>Kick Off Meeting</i> Evaluasi atas Pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin (SB/SM) Kredit Usaha Rakyat |

| | | |
|-----|-------------------|--|
| | | (KUR) Reguler Semester 1 Tahun 2025 dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. |
| 33. | 14 Agustus 2025 | <i>Entry Meeting</i> Pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2025. |
| 34. | 11 September 2025 | Rapat Pembahasan Permohonan Pengesahan Perubahan PDP dari Dana Pensiun Bank BPD Bali. |
| 35. | 16 September 2025 | <i>Exit Meeting</i> Pemeriksaan terkait Evaluasi atas Pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin (SBISM) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Reguler Semester I Tahun 2025 dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. |
| 36. | 18 September 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Produk <i>Acquirer</i> Debet dengan PT Veda Praxis. |
| 37. | 22 September 2025 | <i>Exit Meeting</i> Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Transformasi Digital dalam Mendukung Fungsi Intermediasi Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2023 s/d Semester I 2025 dengan BPK Perwakilan Provinsi Bali. |
| 38. | 23 September 2025 | <i>Entry Meeting</i> Evaluasi Kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (<i>Governance, Risk and Compliance</i>), serta Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024. |
| 39. | 01 Oktober 2025 | <i>Entry Meeting</i> Pembangunan Gedung Bank BPD Bali Kantor Pusat. |
| 40. | 02 Oktober 2025 | PCM Pembangunan Gedung Bank BPD Bali Kantor Pusat. |
| 41. | 07 Oktober 2025 | Rapat Pembahasan Aplikasi Digilooan dengan <i>Sky Work</i> . |
| 42. | 10 Oktober 2025 | <i>Pra Exit Meeting</i> Pemeriksaan Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025 dengan Otoritas Jasa Keuangan. |
| 43. | 10 Oktober 2025 | <i>Entry Meeting</i> Audit TI Sistem Pembayaran dan Audit Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) Tahun 2025 dengan PT Perisai Digital Indonesia. |
| 44. | 14 Oktober 2025 | <i>Management Meeting</i> Pefindo. |
| 45. | 20 Oktober 2025 | <i>Entry Meeting</i> Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Operasional Bank dalam Mendukung Fungsi Intermediasi Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2023 s/d Semester I 2025 dengan BPK Provinsi Bali. |
| 46. | 20 Oktober 2025 | <i>Kick Off Meeting General Audit</i> atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2025 dengan KAP Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo. |

| | | |
|-----|------------------|--|
| 47. | 05 November 2025 | Rapat Pembahasan <i>Corporate Plan</i> dan <i>Exit Meeting</i> Pemeriksaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025. |
| 48. | 05 November 2025 | <i>Exit Meeting</i> Pemeriksaan Umum Tahun 2025 dengan Otoritas Jasa Keuangan. |
| 49. | 10 November 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Teknologi Informasi Sistem Pembayaran dan Audit Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) Tahun 2025 dengan PT Perisai Digital. |
| 50. | 12 November 2025 | <i>Exit Meeting</i> Evaluasi Kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (<i>Governance, Risk, and Compliance</i>) serta Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. |
| 51. | 17 November 2025 | Rapat KUB BPR dengan LPPI. |
| 52. | 21 November 2025 | <i>Exit Meeting</i> Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Operasional Bank dalam Mendukung Fungsi Intermediasi Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2023 s/d Semester I Tahun 2025 dengan BPK Perwakilan Provinsi Bali. |
| 53. | 10 Desember 2025 | Pemaparan Progres Temuan <i>General Audit</i> atas Laporan Keuangan Tahunan dengan KAP Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo. |
| 54. | 10 Desember 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Pengembangan Produk Layanan Keuangan Digital (LKD) dengan PT Dtechcorp Konsultindo Prima. |
| 55. | 17 Desember 2025 | <i>Join Planning Session</i> dan <i>Steering Committee</i> bersama PAC terkait Pengembangan TI 2025-2026. |
| 56. | 19 Desember 2025 | Pembahasan Konsep Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>) Tindak Lanjut Rekomendasi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. |
| 57. | 23 Desember 2025 | Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan serta Rencana Aksi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. |

Secara garis besar, rapat Direksi dapat dibagi menjadi 6 (enam) jenis yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Direksi dengan Satuan dan/atau Unit Kerja, Rapat Direksi dengan Komite Direksi, Rapat Direksi dengan Pihak Eksternal, sesuai tabel berikut:

Tabel Jenis>Nama Rapat Tahun 2025

| NO | RAPAT | FREKUENSI |
|---------------|---|------------|
| 1 | Rapat Umum Pemegang Saham | 7 |
| 2 | Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris | 9 |
| 3 | Rapat Direksi | 42 |
| 4 | Rapat Direksi dengan Satuan dan/atau Unit Kerja | 66 |
| 5 | Rapat Direksi dengan Komite Direksi | 50 |
| 6 | Rapat dengan Pihak Eksternal | 57 |
| JUMLAH | | 231 |

6. Struktur Remunerasi Direksi

Besarnya penghasilan Direksi mengacu pada Keputusan RUPS Luar Biasa dengan Akta Nomor 93 tanggal 27 Maret 2019 yang menyetujui dan mengesahkan perubahan remunerasi kepada Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Keputusan Direksi Nomor 0443/KEP/DIR/SDM/2025 tentang Remunerasi Pengurus Bank dan Keputusan RUPS Tahunan sesuai Akta Nomor 54 tanggal 18 Pebruari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Jumlah remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut:

Tabel Remunerasi Direksi

| JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN | |
|---|------------------------------------|---------------|
| | ORANG | JUTA RUPIAH |
| Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) | 5 | 52.250 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang : | | |
| 1. dapat dimiliki | 5 | 322 |
| 2. tidak dapat dimiliki | 5 | 551 |
| TOTAL | | 53.123 |

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel Remunerasi Direksi

| JUMLAH REMUNERASI | JUMLAH DIREKSI |
|----------------------------------|----------------|
| Diatas Rp2 Miliar | 5 |
| Diatas Rp1 Miliar s/d Rp2 Miliar | - |
| Diatas Rp500 juta s/d Rp1 Miliar | - |
| Rp500 juta ke bawah | - |

7. Kepemilikan Saham Direksi

PT Bank Pembangunan Daerah Bali mewajibkan seluruh Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak ada yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada suatu perusahaan lain serta seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham mencapai 5%, dan telah membuat Surat Pernyataan tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih baik pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, sesuai Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2025.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

| NAMA | BANK BPD BALI | BANK LAIN | PERUSAHAAN LAIN | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK |
|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. | - | - | - | - |
| Ida Bagus Gede Setia Yasa | - | - | - | - |
| Drs I Wayan Sutela Negara | - | - | - | - |
| Made Lestara Widiatmika | - | - | - | - |
| I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. | - | - | - | - |

8. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah ditetapkan dan tertuang di dalam Keputusan Direksi Nomor 0797/KEP/DIR/SEKPER/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Piagam Direksi sebagai berikut:

a. Direktur Utama

- 1) Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank serta uraian tugas sebagaimana Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- 2) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Utama dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya, kecuali Direktur Kepatuhan;
- 3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, Direktur Operasional dapat menggantikan Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 4) Dalam hal Direktur Utama dan Direktur Operasional berhalangan, Direktur Bisnis dapat menggantikan Direktur Utama dan Direktur Operasional dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 5) Dalam hal Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Bisnis berhalangan, Direktur Kredit dapat menggantikan Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Bisnis dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 6) Dalam hal Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Bisnis dan Direktur Kredit berhalangan, Direktur Teknologi Informasi (TI) dapat menggantikan Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Bisnis dan Direktur Kredit dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 7) Selain tugas-tugas di atas, Direktur Utama melakukan supervisi terhadap unit kerja dibawahnya yang diatur dengan Keputusan Direksi tersendiri.

b. Direktur Operasional

- 1) Direktur Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank serta uraian tugas sebagaimana Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- 2) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Operasional dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya;
- 3) Dalam hal Direktur Operasional berhalangan, Direktur Bisnis dapat menggantikan Direktur Operasional dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 4) Dalam hal Direktur Operasional dan Direktur Bisnis berhalangan, Direktur Kredit dapat menggantikan Direktur Operasional dan Direktur Bisnis dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 5) Dalam hal Direktur Operasional, Direktur Bisnis dan Direktur Kredit berhalangan, Direktur Teknologi Informasi (TI) dapat menggantikan Direktur Operasional, Direktur Bisnis dan Direktur Kredit dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 6) Dalam hal Direktur Operasional, Direktur Bisnis, Direktur Kredit dan Direktur Teknologi Informasi (TI) berhalangan, Direktur Utama dapat menggantikan Direktur Operasional, Direktur Bisnis, Direktur Kredit dan Direktur Teknologi Informasi (TI) dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 7) Selain tugas-tugas diatas, Direktur Operasional melakukan supervisi terhadap unit kerja dibawahnya yang diatur dengan Keputusan Direksi tersendiri.

c. Direktur Bisnis

- 1) Direktur Bisnis mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh

otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank serta uraian tugas sebagaimana Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT Bank Pembangunan Daerah Bali;

- 2) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Bisnis dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya;
- 3) Dalam hal Direktur Bisnis berhalangan, Direktur Kredit dapat menggantikan Direktur Bisnis dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 4) Dalam hal Direktur Bisnis dan Direktur Kredit berhalangan, Direktur Teknologi Informasi (TI) dapat menggantikan Direktur Bisnis dan Direktur Kredit dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 5) Dalam hal Direktur Bisnis, Direktur Kredit dan Direktur Teknologi Informasi (TI) berhalangan, Direktur Operasional dapat menggantikan Direktur Bisnis, Direktur Kredit dan Direktur Teknologi Informasi (TI) dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 6) Dalam hal Direktur Bisnis, Direktur Kredit, Direktur Teknologi Informasi (TI) dan Direktur Operasional berhalangan, Direktur Utama dapat menggantikan Direktur Bisnis, Direktur Kredit, Direktur Teknologi Informasi (TI) dan Direktur Operasional dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 7) Selain tugas-tugas diatas, Direktur Bisnis melakukan supervisi terhadap unit kerja dibawahnya yang diatur dengan Keputusan Direksi tersendiri;

d. Direktur Kredit

- 1) Direktur Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank serta uraian tugas sebagaimana Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT Bank Pembangunan Daerah Bali;

- 2) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Kredit dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya;
 - 3) Dalam hal Direktur Kredit berhalangan, Direktur Utama dapat menggantikan Direktur Kredit dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
 - 4) Dalam hal Direktur Kredit dan Direktur Utama berhalangan, Direktur Operasional dapat menggantikan Direktur Kredit dan Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
 - 5) Dalam hal Direktur Kredit, Direktur Utama dan Direktur Operasional berhalangan, Direktur Bisnis dapat menggantikan Direktur Kredit, Direktur Utama dan Direktur Operasional dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
 - 6) Dalam hal Direktur Kredit, Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Bisnis berhalangan, Direktur Teknologi Informasi (TI) dapat menggantikan Direktur Kredit, Direktur Utama dan Direktur Operasional dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
 - 7) Selain tugas-tugas diatas, Direktur Kredit melakukan supervisi terhadap unit kerja dibawahnya yang diatur dengan Keputusan Direksi tersendiri;
- e. Direktur Teknologi Informasi (TI)
- 1) Direktur Teknologi Informasi (TI) mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank serta uraian tugas sebagaimana Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - 2) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Teknologi Informasi (TI) dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya;
 - 3) Dalam hal Direktur Teknologi Informasi (TI) berhalangan, Direktur Operasional dapat menggantikan Direktur Teknologi Informasi (TI)

dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);

- 4) Dalam hal Direktur Teknologi Informasi (TI) dan Direktur Operasional berhalangan, Direktur Bisnis dapat menggantikan Direktur Teknologi Informasi (TI) dan Direktur Operasional dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 5) Dalam hal Direktur Teknologi Informasi (TI), Direktur Operasional dan Direktur Bisnis berhalangan, Direktur Kredit dapat menggantikan Direktur Teknologi Informasi (TI), Direktur Operasional dan Direktur Bisnis dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 6) Dalam hal Direktur Teknologi Informasi (TI), Direktur Operasional, Direktur Bisnis dan Direktur Kredit berhalangan, Direktur Utama dapat menggantikan Direktur Teknologi Informasi (TI), Direktur Operasional, Direktur Bisnis dan Direktur Kredit dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 7) Selain tugas-tugas diatas, Direktur Teknologi Informasi (TI) melakukan supervisi terhadap unit kerja dibawahnya yang diatur dengan Keputusan Direksi tersendiri.

f. Direktur Kepatuhan

- 1) Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank serta uraian tugas sebagaimana Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- 2) Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Kepatuhan dilarang menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur lain dimaksud;
- 3) Dalam hal Direktur Kepatuhan yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur Bisnis sampai



- dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali;
- 4) Dalam hal Direktur Kepatuhan dan Direktur Bisnis yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur Kredit sampai dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali;
 - 5) Dalam hal Direktur Kepatuhan, Direktur Bisnis dan Direktur Kredit yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur Operasional sampai dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali;
 - 6) Dalam hal Direktur Kepatuhan, Direktur Bisnis, Direktur Kredit dan Direktur Operasional yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur Teknologi Informasi (TI) sampai dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali;
 - 7) Dalam hal Direktur Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur Kepatuhan, paling lama 6 (enam) bulan setelah Direktur Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya;
 - 8) Direktur lain yang menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan wajib melepaskan tugas dan tanggung-jawabnya;
 - 9) Dalam hal Direktur Kepatuhan berhalangan tetap, Direktur lain setelah memenuhi prosedur yang berlaku dapat menggantikan Direktur Kepatuhan dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 10) Penggantian sementara Direktur Kepatuhan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 11) Selain tugas-tugas diatas, Direktur Kepatuhan melakukan supervisi terhadap unit kerja dibawahnya yang diatur dengan Keputusan Direksi tersendiri.
- g. Penggantian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud Huruf f diatas termasuk terhadap pelimpahan kewenangan memutus.

9. Keputusan Direksi

PT Bank Pembangunan Daerah Bali sampai dengan akhir bulan Desember 2025 telah memiliki 29 (dua puluh sembilan) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan 153 (seratus lima puluh tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP) atau telah memiliki 182 (seratus delapan puluh dua) ketentuan internal.

Adapun Keputusan Direksi Tentang BPP Baru dan BPP Perubahan serta SOP Baru dan SOP Perubahan selama periode Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Keputusan Direksi terkait BPP dan SOP Periode Tahun 2025

| No | Nomor Keputusan | Tanggal | Nama BPP/SOP |
|----|--------------------------|------------|---|
| 1. | 0040/KEP/DIR/SEKPER/2025 | 16/01/2025 | SOP Fungsi/Unit Pelindungan Konsumen. |
| 2. | 0045/KEP/DIR/SEKPER/2025 | 20/01/2025 | SOP Publikasi Laporan Bank. |
| 3. | 0055/KEP/DIR/DJA/2025 | 30/01/2025 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0275/KEP/DIR/DJA/2022 tentang SOP Balipay. |
| 4. | 0079/KEP/DIR/SEKPER/2025 | 04/02/2025 | BPP Tata Naskah Dinas. |
| 5. | 0080/KEP/DIR/SEKPER/2025 | 04/02/2025 | BPP Tata Naskah Dinas Elektronik. |
| 6. | 0104/KEP/DIR/KPI/2025 | 17/02/2025 | Perubahan ke-XV atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang SOP Perkreditan. |
| 7. | 0144/KEP/DIR/SDM/2025 | 06/03/2025 | BPP Sumber Daya Manusia. |
| 8. | 0145/KEP/DIR/SDM/2025 | 06/03/2025 | SOP Remunerasi Karyawan. |

| No | Nomor Keputusan | Tanggal | Nama BPP/SOP |
|-----|-----------------------|------------|--|
| 9. | 0216/KEP/DIR/DJA/2025 | 21/04/2025 | SOP Layanan <i>Online On Boarding</i> . |
| 10. | 0217/KEP/DIR/DJA/2025 | 21/04/2025 | SOP <i>Mobile Banking</i> . |
| 11. | 0279/KEP/DIR/OKA/2025 | 03/06/2025 | Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0545/KEP/DIR/OKA/2021 tentang BPP Daftar Hitam Nasabah Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. |
| 12. | 0280/KEP/DIR/OKA/2025 | 03/06/2025 | Perubahan atas Kep Dir Nomor 0174/KEP/DIR/OKA/2022 tentang SOP Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. |
| 13. | 0290/KEP/DIR/DJA/2025 | 05/06/2025 | SOP Pemrosesan Transaksi QRIS Bank BPD Bali. |
| 14. | 0291/KEP/DIR/DJA/2025 | 05/06/2025 | SOP Balipay Bank BPD Bali. |
| 15. | 0297/KEP/DIR/TIF/2025 | 05/06/2025 | SOP Pengelolaan TI Layanan Balipay. |
| 16. | 0303/KEP/DIR/TIF/2025 | 10/06/2025 | SOP Pengelolaan TI Layanan <i>Merchant</i> . |
| 17. | 0305/KEP/DIR/TRS/2025 | 11/06/2025 | SOP Pengelolaan Kas. |
| 18. | 0309/KEP/DIR/PGD/2025 | 12/06/2025 | BPP Tata Kelola Manajemen Pengembangan Digital. |
| 19. | 0340/KEP/DIR/DJA/2025 | 26/06/2025 | SOP Layanan Open API (<i>Application Programming Interface</i>). |
| 20. | 0341/KEP/DIR/TRS/2025 | 26/06/2025 | SOP Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). |
| 21. | 0339/KEP/DIR/OKA/2025 | 26/06/2025 | Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0156/KEP/DIR/OKA/2024 tentang SOP Layanan <i>BI-Fast</i> . |
| 22. | 0339/KEP/DIR/KPI/2025 | 30/06/2025 | Perubahan Ke-XVI atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 |

| No | Nomor Keputusan | Tanggal | Nama BPP/SOP |
|-----|---------------------------|------------|---|
| | | | Tentang Standar Operasional Prosedur Perkreditan. |
| 23. | 0441/KEP/DIR/SDM/2025 | 29/07/2025 | SOP Tenaga Alih Daya. |
| 24. | 0451/KEP/DIR/DJA/2025 | 04/08/2025 | SOP <i>Payment Samsat</i> . |
| 25. | 0469/KEP/DIR/OKA/2025 | 11/08/2025 | SOP Analisis Laporan Keuangan. |
| 26. | 0496/KEP/DIR/OKA/2025 | 26/08/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0170/KEP/DIR/OKA/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Bank Indonesia <i>Electronic Trading Platform</i> . |
| 27. | 0497/KEP/DIR/OKA/2025 | 26/08/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0169/KEP/DIR/OKA/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i> . |
| 28. | 0498/KEP/DIR/RENSTRA/2025 | 26/08/2025 | SOP Penilaian Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja. |
| 29. | 0505/KEP/DIR/TIF/2025 | 28/08/2025 | SOP Pengamanan Informasi. |
| 30. | 0544/KEP/DIR/TIF/2025 | 16/09/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0683/KEP/DIR/TIF/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi. |
| 31. | 0545/KEP/DIR/TIF/2025 | 16/09/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0684/KEP/DIR/TIF/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Operasional Teknologi Informasi. |
| 32. | 0546/KEP/DIR/TIF/2025 | 16/09/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor |

| No | Nomor Keputusan | Tanggal | Nama BPP/SOP |
|-----|---------------------------|------------|---|
| | | | 0685/KEP/DIR/TIF/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Rencana Pemulihan Bencana. |
| 33. | 0547/KEP/DIR/TIF/2025 | 16/09/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0473/KEP/DIR/TIF/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan <i>Power User</i> . |
| 34. | 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 | 29/09/2025 | BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas. |
| 35. | 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 | 30/09/2025 | SOP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat. |
| 36. | 0575/KEP/DIR/KPI/2025 | 30/09/2025 | SOP Perkreditan. |
| 37. | 0576/KEP/DIR/RENSTRA/2025 | 30/09/2025 | SOP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja. |
| 38. | 0627/KEP/DIR/RENSTRA/2025 | 27/10/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTR/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi & Uraian Tugas. |
| 39. | 0628/KEP/DIR/RENSTRA/2025 | 27/10/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi & Uraian Tugas Kantor Pusat. |
| 40. | 0635/KEP/DIR/RENSTRA/2025 | 28/10/2025 | SOP Jaringan Kantor dan Terminal Perbankan Elektronik (TPE). |
| 41. | 0636/KEP/DIR/SDM/2025 | 28/10/2025 | SOP Fasilitas Karyawan. |
| 42. | 0650/KEP/DIR/SEKPER/2025 | 03/11/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0629/KEP/DIR/SEKPER/2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Hukum. |

| No | Nomor Keputusan | Tanggal | Nama BPP/SOP |
|-----|-----------------------|------------|---|
| 43. | 0659/KEP/DIR/REN/2025 | 05/11/2025 | SOP Standarisasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. |
| 44. | 0664/KEP/DIR/KPN/2025 | 06/11/2025 | SOP Penerapan Tata Kelola |
| 45. | 0690/KEP/DIR/SDM/2025 | 21/11/2025 | SOP Penerimaan Karyawan |
| 46. | 0691/KEP/DIR/OKA/2025 | 21/11/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0736/KEP/DIR/OKA/2024 tentang Standar Operasional Akuntansi. |
| 47. | 0692/KEP/DIR/OKA/2025 | 21/11/2025 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0156/KEP/DIR/OKA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Bank Indonesia- <i>Fast Payment</i> . |
| 48. | 0728/KEP/DIR/TRS/2025 | 15/12/2025 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0297/KEP/DIR/TRS/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk (PPE-EBUS). |
| 49. | 0731/KEP/DIR/DJA/2025 | 15/12/2025 | SOP Pemrosesan Transaksi QRIS. |
| 50. | 0732/KEP/DIR/DJA/2025 | 15/12/2025 | SOP Balipay. |
| 51. | 0735/KEP/DIR/TIF/2025 | 15/12/2025 | SOP Pengelolaan TI Layanan <i>Merchant</i> . |
| 52. | 0736/KEP/DIR/TIF/2025 | 15/12/2025 | SOP Pengelolaan TI Layanan Balipay. |
| 53. | 0755/KEP/DIR/KRK/2025 | 18/12/2025 | SOP Kartu Kredit Indonesia |
| 54. | 0753/KEP/DIR/DJA/2025 | 18/12/2025 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0413/KEP/DIR/DJA/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Anjungan Tunai Mandiri Atau <i>Cash Recycling Machine</i> Dan Alat |

| No | Nomor Keputusan | Tanggal | Nama BPP/SOP |
|-----|-----------------------|------------|---|
| | | | Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. |
| 55. | 0761/KEP/DIR/SDM/2025 | 22/12/2025 | SOP Status Karyawan. |
| 56. | 0763/KEP/DIR/REN/2025 | 23/12/2025 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi & Uraian Tugas. |
| 57. | 0764/KEP/DIR/REN/2025 | 23/12/2025 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi & Uraian Tugas Kantor Pusat. |
| 58. | 0769/KEP/DIR/TRS/2025 | 24/12/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0598/KEP/DIR/TRS/2024 tentang Standar Operasional Prosedur <i>Treasury</i> . |
| 59. | 0770/KEP/DIR/DJA/2025 | 24/12/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0731/KEP/DIR/DJA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pemrosesan Transaksi QRIS. |
| 60. | 0771/KEP/DIR/DJA/2025 | 24/12/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0732/KEP/DIR/DJA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Balipay. |
| 61. | 0780/KEP/DIR/SDM/2025 | 29/12/2025 | SOP Manajemen Talenta. |
| 62. | 0786/KEP/DIR/DJA/2025 | 30/12/2025 | Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0175/KEP/DIR/DJA/2018 tentang Standar Operasional Prosedur <i>Bancassurance</i> Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank. |

10. Pencapaian Target Tahun 2025

| Pos-Pos | Target | Realisasi | Pencapaian |
|---|--------|-----------|----------------|
| Total Aset – Rp Miliar | 40.732 | 41.381 | 101,59% |
| Dana Pihak Ketiga – Rp Miliar | 33.233 | 33.853 | 101,87% |
| 1. Giro | 4.419 | 5.251 | 118,82% |
| 2. Tabungan | 17.378 | 18.137 | 104,37% |
| 3. Deposito | 11.436 | 10.465 | 91,51% |
| Kredit – Rp Miliar | 24.903 | 25.001 | 100,39% |
| 1. Kredit Modal Kerja | 2.934 | 2.966 | 101,08% |
| 2. Kredit Investasi | 11.574 | 11.899 | 102,80% |
| 3. Kredit Konsumsi | 10.395 | 10.136 | 97,51% |
| Kredit Kepada UMKM – Rp Miliar | 12.825 | 12.769 | 99,56% |
| Laba Sebelum Pajak – Rp Miliar | 1.265 | 1.460 | 115,44% |
| Laba Setelah Pajak – Rp Miliar | 935 | 1.101 | 117,76% |
| Rasio Keuangan Penting - % | | | Deviasi |
| 1. CAR | 28,22% | 29,30% | 1,08% |
| 2. ROA | 3,13% | 3,58% | 0,45% |
| 3. ROE | 19,30% | 22,44% | 3,14% |
| 4. NIM | 6,79% | 6,33% | -0,46% |
| 5. BOPO | 68,58% | 62,42% | -6,16% |
| 6. LDR | 74,94% | 73,82% | -1,12% |
| 7. NPL-Gross | 1,35% | 0,80% | -0,55% |
| Pembukaan Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit | | | |
| 1. Terminal ATM | 10 | 10 | 100,00% |
| 2. Terminal CRM | 1 | 1 | 100,00% |
| 3. KPK Permanen | 3 | 1 | 33,33% |
| Pemindahan Alamat Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit | | | |
| 1. Kantor Cabang Pembantu Kelas 3 | 2 | 2 | 100,00% |
| 2. Kantor Cabang Pembantu Kelas 5 | 3 | 3 | 100,00% |
| 3. Terminal ATM | 6 | 6 | 100,00% |

| Pos-Pos | Target | Realisasi | Pencapaian |
|--|--------|-----------|------------|
| 4. Terminal CRM | 1 | 1 | 100,00% |
| 5. Terminal EDC | 2 | 2 | 100,00% |
| 6. KPK Permanen | 2 | 2 | 100,00% |
| Penutupan Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit | | | |
| 1. Terminal ATM | 1 | 1 | 100,00% |
| 2. Terminal CRM | 1 | 1 | 100,00% |
| 3. KPK Permanen | 2 | 2 | 100,00% |
| Pengalihan Supervisi Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit | | | |
| 1. Terminal ATM | 4 | 4 | 100,00% |

11. Posisi Keuangan

Jumlah aset tahun 2025 mencapai Rp41.380.989 juta atau 101,59% dari RBB sebesar Rp40.731.904 juta. Tercapainya jumlah aset di atas target disebabkan oleh tercapainya target atas penghimpunan giro, dan tabungan Dana Pihak Ketiga (DPK) sehingga dana yang didapatkan dapat ditempatkan pada aset keuangan dan mengoptimalkan aset yang ada untuk peningkatan laba, seperti efek-efek dan penempatan pada Bank Indonesia serta bank lain. Pencapaian posisi keuangan tersebut terutama disebabkan oleh:

- a. Realisasi penempatan giro pada bank lain sebesar Rp50.635 juta atau 119,81% dari RBB sebesar Rp42.263 juta dimana penempatan giro dilakukan pada bank lain pada Bank Pemerintah Daerah dan Bank Umum.
- b. Realisasi efek-efek pada tahun 2025 sebesar Rp11.273.319 juta atau 125,57% dari RBB sebesar Rp8.977.984 juta. Hal ini disebabkan oleh tercapainya target Dana Pihak Ketiga sebesar Rp33.853.211 juta atau 101,87% dari RBB sebesar Rp33.233.250 juta sehingga berpengaruh langsung terhadap akses likuiditas yang dapat ditempatkan pada pos efek-efek.

- c. Realisasi pinjaman yang diberikan sebesar Rp25.000.906 juta atau 100,39% dari RBB sebesar Rp24.903.382 juta. Hingga posisi akhir Desember 2025 penyaluran kredit tahun 2025 berdasarkan jenis penggunaan dimana kredit modal kerja sebesar Rp2.965.695 juta atau 101,08% dari RBB sebesar Rp2.933.937 juta, kredit investasi sebesar Rp11.898.758 juta atau 102,80% dari RBB sebesar Rp11.574.232 juta, dan kredit konsumsi sebesar Rp10.136.453 juta atau 97,51% dari RBB sebesar Rp10.395.213 juta. Pencapaian target penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2025 untuk realisasi Kredit Usaha Mikro sebesar Rp3.894.553 juta atau sebesar 109,01% dibandingkan RBB yang ditetapkan sebesar Rp3.572.652 juta. Realisasi Kredit Usaha Kecil sebesar Rp8.033.312 juta atau sebesar 96,85% dibandingkan RBB yang telah ditetapkan sebesar Rp8.294.696 juta. Realisasi penyaluran Kredit Usaha Menengah sebesar Rp841.024 juta atau sebesar 87,80% dibandingkan RBB yang ditetapkan sebesar Rp957.894 juta. Bank pada tahun ini berfokus pada penguatan kredit mikro untuk mendukung pelaku usaha kecil demi menjaga stabilitas ekonomi khususnya Bali.
- d. Realisasi aset lainnya sebesar Rp277.012 juta atau sebesar 99,05% dari RBB sebesar Rp279.662 juta. Hal ini disebabkan karena rupa-rupa aktiva dalam penyelesaian, beban yang ditanggungkan, biaya dibayar dimuka, dan persediaan masih dibawah RBB yang dianggarkan.
- e. Realisasi Dana Pihak Ketiga sebesar Rp33.853.211 juta atau 101,87% dari RBB sebesar Rp33.233.250 juta. Pencapaian tersebut diperoleh dari pencapaian atas giro sebesar Rp5.251.139 juta atau 118,82% dari RBB sebesar Rp4.419.392 juta, tabungan sebesar Rp18.136.980 juta atau 104,37% dari RBB sebesar Rp17.377.502 juta, dan deposito sebesar Rp10.465.092 juta atau 91,51% dari RBB sebesar Rp11.436.357 juta. Pencapaian target Dana Pihak Ketiga disebabkan oleh pertumbuhan dana retail terutama nasabah perorangan dari masyarakat Bali yang loyal dan percaya dengan keamanan penempatan dana di Bank serta didukung oleh dana dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan mempertahankan komposisi pencapaian dana Koperasi dengan komposisi dana masyarakat umum yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana pemerintah yang masuk, mencerminkan Bank

konsisten meningkatkan kemampuan dalam memperoleh dana selain Dana Pemerintah terutama Dana Retail yang memiliki karakteristik “dana murah” dan “berisiko rendah” dari segi konsentrasi yang mampu meminimalkan kewajiban serta mempertahankan keberlangsungan perolehan laba Bank.

Laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya

- a. Realisasi pendapatan bunga sebesar Rp3.504.935 juta atau 95,36% dari RBB sebesar Rp3.675.409 juta. Pada tahun 2025 pertumbuhan pendapatan bunga kredit banyak didorong oleh pertumbuhan Kredit Korporasi dimana suku bunga kredit yang diberikan relatif rendah, sedangkan pada kredit Kantor Cabang belum tercapai sesuai target dengan pencapaian pada Desember 2025. Disamping itu terdapat penurunan pada BI *Rate* secara signifikan dari 6,00% pada awal tahun menjadi 4,75% pada akhir tahun 2025 yang berdampak pada penurunan penerimaan bunga atas seluruh instrumen penempatan di *Treasury*.
- b. Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Aset keuangan mengalami performa positif diatas anggaran, berbanding terbalik dengan rencana pembentukan cadangan sebesar Rp276.869 juta. Bank berhasil melakukan pemulihan (*recovery*) sebesar Rp116.539 juta atau -142,03% dari nilai anggaran dengan arah transaksi yang berlawanan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya Bank sangat konservatif dalam melakukan pembentukan CKKE pada kredit yang bermasalah/mengalami restrukturisasi, namun pada tahun 2025 terjadi penurunan kredit bermasalah dan kredit yang mengalami restrukturisasi.
- c. Realisasi pendapatan operasional lainnya sebesar Rp291.503 juta atau 93,82% dari RBB sebesar Rp310.704 juta. Belum tercapainya pendapatan operasional lainnya dikarenakan belum tercapainya pendapatan atas administrasi, penerimaan kembali kredit hapus buku, dan valuta asing, sedangkan pendapatan restitusi dan lain-lain sudah mencapai target.
- d. Realisasi beban operasional lainnya sebesar Rp1.378.087 juta atau 96,24% dari RBB sebesar Rp1.431.979 juta. Pencapaian beban operasional lainnya dibawah target dikarenakan Bank melakukan efisiensi pada Beban Umum dan Administrasi dimana pada tahun ini terdapat efisiensi pada biaya yang

berkaitan dengan administrasi sebesar Rp24.229 juta atau 94,66% dari RBB, dan biaya modifikasi sebesar Rp53.734 juta atau 42,62% dari RBB.

12. Pencapaian Pada Rasio Keuangan

Perbandingan antara tingkat rasio keuangan tahun 2025 dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025-2027 adalah sebagai berikut:

- a. *Return on Assets* (ROA) posisi 31 Desember 2025 sebesar 3,58%, apabila dibandingkan RBB yang diproyeksikan sebesar 3,13% realisasi lebih tinggi sebesar 0,45%. Jika dibandingkan dengan RBB, tercapainya rasio ROA diatas RBB dapat disimpulkan bahwa Bank mampu melakukan pengelolaan aset secara produktif dan efisien.
- b. *Net Interest Margin* (NIM) posisi 31 Desember 2025 sebesar 6,33%, apabila dibandingkan dengan RBB yang diproyeksikan sebesar 6,79% belum memenuhi target sebesar 0,46%. Belum tercapainya rasio NIM disebabkan masih adanya aset produktif Bank yang belum mencapai target untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih yang optimal. Disamping itu terdapat penurunan pada BI Rate secara signifikan dari 6,00% pada awal tahun menjadi 4,75% pada akhir tahun 2025 yang berdampak pada penurunan penerimaan bunga atas seluruh instrumen penempatan di Treasury.
- c. Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) pada tahun 2025 sebesar 62,42%, realisasi tersebut lebih efisien sebesar 6,16% dibandingkan rasio dalam RBB adalah sebesar 68,58%. Rasio BOPO yang lebih efisien dari target RBB secara garis besar disebabkan oleh Bank melakukan efisiensi biaya operasional terkait biaya umum dan administrasi, serta pengelolaan restrukturisasi yang efektif sehingga menurunkan biaya modifikasi dari RBB yang telah ditetapkan.
- d. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) - *Gross* Bank pada tahun 2025 sebesar 0,80%, apabila dibandingkan dengan RBB yang diproyeksikan sebesar 1,35% realisasi lebih rendah sebesar 0,55%. NPL yang lebih rendah dari RBB secara umum disebabkan Bank melakukan ekspansi kredit secara hati-hati, pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih kooperatif, memiliki prospek dan masih memiliki kemampuan membayar, melakukan pemantauan atas pergeseran kualitas kredit secara harian, penagihan kredit-

kredit NPL, penjualan agunan secara dibawah tangan, penjualan agunan melalui pelelangan terhadap debitur yang tidak kooperatif melalui kerjasama dengan balai lelang swasta maupun secara langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), percepatan penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana, penagihan kredit-kredit bermasalah melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bali, penghapusbukuan kredit Macet yang telah memenuhi persyaratan, penjualan agunan melalui kerjasama dengan agen properti yang telah tersertifikasi. Bank memiliki kebijakan yaitu Keputusan Direksi Nomor 0294/DIR/KRK/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Kewenangan Memutus Keringanan Tunggakan Bunga, Denda dan Biaya Dalam Rangka Pelunasan Kredit, yang mengatur mengenai pemberian keringanan pembayaran tunggakan bunga dan denda bagi debitur-debitur bermasalah yang akan melakukan pelunasan, Bank telah memiliki aplikasi Info Lelang Bank BPD Bali yang ditujukan untuk membuka akses pemasaran yang lebih luas atas penjualan aset atau agunan debitur yang akan dijual secara sukarela ataupun melalui eksekusi Hak Tanggungan.

- e. *Return on Equity* (ROE) posisi 31 Desember 2025 sebesar 22,44%, apabila dibandingkan dengan RBB yang diproyeksikan sebesar 19,30% realisasi diatas proyeksi sebesar 3,14%. Hal tersebut dikarenakan Bank mampu mengelola biaya dana dan pengelolaan risiko kredit yang lebih baik sehingga penggunaan ekuitas lebih efisien jika dibandingkan dengan RBB yang diproyeksikan.
- f. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank per posisi 31 Desember 2025 sebesar 29,30%, apabila dibandingkan dengan RBB yang diproyeksikan sebesar 28,22% realisasi berada diatas proyeksi 1,08%, kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa bank memiliki tingkat permodalan yang sangat kuat, dimana semakin besar kemampuan bank untuk menyerap potensi kerugian dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR), seperti kredit macet atau fluktuasi pasar meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap keamanan dana mereka serta stabilitas jangka panjang bank tersebut.

13. Penghargaan Yang Diterima Bank BPD Bali Selama Tahun 2025

Selama Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah meraih Penghargaan atas prestasi-prestasi di berbagai kategori yaitu sesuai tabel berikut:

Penghargaan Yang Diterima Bank BPD Bali Selama Tahun 2025

| No | Penghargaan | Tanggal | Diberikan Oleh |
|-----|--|------------------|-------------------------|
| 1. | <i>The Best Indonesia Enterprises Risk Management Risk Management Award VII – 2025. Category Regional Development Bank – Asset > Rp 30 T</i> | 16 Januari 2025 | Economic Review |
| 2. | Bank Mitra Terbaik Non BUMN | 23 Januari 2025 | Kementerian Keuangan RI |
| 3. | <i>Best Public Relations 2025 in Ensuring Community Safety and Awareness in Digital Transactions</i> | 24 Januari 2025 | Warta Ekonomi |
| 4. | <i>The Best Indonesia GCG Award - IX - 2025. Gold Award (B) Excellent (4**** Star) Category : Regional Development Bank - Asset > 30T</i> | 14 Pebruari 2025 | Economic Review |
| 5. | <i>6th Anniversary Indonesia 20 Popular Digital Products Award 2025 & Digital Forum 'Digital Disruption : New Rules in the New Era AI - Top Bank 2024 in KBMI 1 Category</i> | 14 Pebruari 2025 | The Iconomics |
| 6. | <i>Indonesia Best Digital Awards 2025 in Regional Bank for Integrated Business Operations and Sustainable Business Model</i> | 18 Pebruari 2025 | JAK TV |
| 7. | <i>The 10th PR Indonesia Awards 2025</i> | 26 Pebruari 2025 | PR Indonesia |
| 8. | <i>Golden Brand of The Year 2025</i> | 27 Pebruari 2025 | TRAS N CO - INFOBRAND |
| 9. | <i>7th Top Digital Corporate Brand Awards 2025</i> | 20 Maret 2025 | Info Ekonomi |
| 10. | Bank Daerah Pendukung UMKM | 22 Maret 2025 | DetikBali |

| | | | |
|-----|--|-----------------|--|
| 11. | TOP BUMD Awards 2025 BPD #Bintang 5 | 28 April 2025 | Top Business |
| 12. | <i>Financial Regional Champion 2025</i> | 16 Mei 2025 | The Asian Post |
| 13. | TOP Bank 2025 in KBMI 1 Category | 27 Mei 2025 | The Iconomics |
| 14. | <i>The Most Innovative Future Finance</i> | 19 Juni 2025 | Media Komunika |
| 15. | <i>Indonesia Best Bank 2025 for Elevating Digital Banking Innovation to Strengthen Regional Economic Development</i> | 25 Juni 2025 | Warta Ekonomi |
| 16. | <i>Best Bank 2025 "Bank BPD KBMI 1 (<Rp 6 triliun)</i> | 25 Juni 2025 | Investortrust |
| 17. | BPD Aset > 30 Triliun | 30 Juni 2025 | Bisnis Indonesia |
| 18. | <i>Best BUMD Brand Equity Award 2025</i> | 3 Juli 2025 | The Iconomics |
| 19. | <i>The Best Sustainable Development and Decent Jobs Award</i> | 24 Juli 2025 | First Indonesia - Human Capital on Resilience Excellence Award |
| 20. | <i>Best Company in Employee Engagement 2025</i> | 30 Juli 2025 | Economic Review |
| 21. | Indonesia Best BUMD Awards 2025 | 30 Juli 2025 | Warta Ekonomi |
| 22. | <i>6th Indonesia PR Popular Companies Award 2025</i> | 8 Agustus 2025 | The Iconomics |
| 23. | Video Competition Kategori Video Pendek (Terbaik I) | 22 Agustus 2025 | OJK |
| 24. | Video Competition Kategori Video Jingle (Terbaik II) | 22 Agustus 2025 | OJK |
| 25. | Finalis Bank Implementasi KEJAR Terbaik Bank Pembangunan Daerah | 22 Agustus 2025 | OJK |
| 26. | <i>Best Strategic On Human Capital 2025</i> | 27 Agustus 2025 | Indonesia Business Asia |
| 27. | Dimensi Teknologi | 28 Agustus 2025 | Investortrust |
| 28. | BPD Terbaik II Dalam Mendukung Kebijakan P2DD | 28 Agustus 2025 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia |

| | | | |
|-----|---|-------------------|--|
| 29. | <i>Bank with Consistent Excellent Performance for 25 Consecutive Years (2000-2024)</i> | 29 Agustus 2025 | Infobank |
| 30. | <i>The Best Performance Bank in KBMI 1</i> | 29 Agustus 2025 | Infobank |
| 31. | <i>The Excellent Performance Bank - KBMI 1</i> | 29 Agustus 2025 | Infobank |
| 32. | <i>TOP GRC Awards 2025 #5 Star</i> | 8 September 2025 | Top Business |
| 33. | <i>Golden Trophy TOP GRC Awards 2025</i> | 8 September 2025 | Top Business |
| 34. | <i>Bisnis Indonesia Financial Award 2025 - Best Performance Bank BPD (Jawa-Bali)</i> | 17 September 2025 | Bisnis Indonesia |
| 35. | <i>Corporate Brand dan Kinerja Keuangan yang Baik</i> | 17 September 2025 | Info Ekonomi |
| 36. | <i>ATM Bersama Awards 2025 - The Best Digital Implementation Regional Bank</i> | 19 September 2025 | Artajasa |
| 37. | <i>Institusi Terpopuler di Media Sosial 2025 Kategori BUMD</i> | 25 September 2025 | Humas Indonesia |
| 38. | <i>Stellar Workplace Recognition In Employee Commitment</i> | 25 September 2025 | GML Performance Consulting/Kontan/S tellar |
| 39. | <i>Stellar Workplace Recognition In Employee Satisfaction</i> | 25 September 2025 | GML Performance Consulting/Kontan/S tellar |
| 40. | <i>Best Regional Bank for Empowering Creative Industries and Local MSMEs. Category : Regional Bank</i> | 29 September 2025 | International Creative Exchange (ICE) |
| 41. | <i>Top Corporate Impact Awards 2025: in Recognition of Outstanding Contributions by Companies in Indonesia Toward the Growth and Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).</i> | 7 Oktober 2025 | TRAS N CO - INFOBRAND |
| 42. | <i>Best Regional Bank - ESG Excellence Award</i> | 16 Oktober 2025 | CNBC |
| 43. | <i>Performance Excellence Awards Distinction Award in ESG Disclosure</i> | 23 Oktober 2025 | Investortrust |



| | | | |
|-----|--|------------------|---------------------------------|
| 44. | <i>Outstanding Regional Bank for MSME Financing and Grassroots Economic Development</i> | 31 Oktober 2025 | CNN Indonesia |
| 45. | <i>The Best Overall for Leadership & Innovation Excellence 2025 (Banking Industries)</i> | 12 November 2025 | GRC Leadership Award |
| 46. | Kinerja Mitra Kerja Pembayaran Pensiun PT Taspen (Kategori BPD dan BPR) | 13 November 2025 | PT Taspen/Kemenkeu RI |
| 47. | <i>Gold Alignment Score 84,28</i> | 25 November 2025 | La Tofi ESG Rating |
| 48. | TJSLP Kota Denpasar | 26 November 2025 | Pemerintah Kota Denpasar |
| 49. | <i>Best Community Empowerment Initiative - Predikat Diamond</i> | 28 November 2025 | ESG Initiative Awards |
| 50. | <i>Best ESG Governance & Risk Management Practice - Predikat Diamond</i> | 28 November 2025 | ESG Initiative Awards |
| 51. | PJP Teraktif dalam Literasi Akses Keuangan Digitalisasi dan Pelindungan Konsumen (Eling Raga) | 2 Desember 2025 | Bank Indonesia |
| 52. | <i>Runner UP Juara Pasar Rakyat Go Digital</i> Kategori PJP Teraktif Dalam Memberikan Akses Keuangan | 2 Desember 2025 | Bank Indonesia |
| 53. | TJSP Pemkab Badung | 11 Desember 2025 | Pemerintah Kabupaten Badung |
| 54. | Wajib Pajak dengan Kontribusi Besar Tahun 2025 di KPP Madya Denpasar | 16 Desember 2025 | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) |
| 55. | <i>Indonesia Top Good Corporate Governance (GCG) Awards 2025</i> | 17 Desember 2025 | The Economics |
| 56. | <i>Indonesia Best Corporate Secretary Awards 2025</i> | 17 Desember 2025 | The Economics |

B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Bank yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan

bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta mengatur larangan, hak dan kewajiban sebagai salah satu organ perusahaan, maka diperlukan Pengaturan tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mewajibkan Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki Piagam Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 002/KEP/DK/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Dewan Komisaris, yang disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), keadilan dan kewajaran (*fairness*). Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola. Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setiap tahun dalam RUPS Tahunan.

1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas, yaitu berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 4 (empat) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Komisaris.

Sesuai Akta Nomor 25 (dua puluh lima) tanggal 12 Mei 2023 dan Akta Nomor 38 (tiga puluh delapan) tanggal 22 Nopember 2023 susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. (Komisaris Utama Independen).
- b. Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. (Komisaris Non Independen).
- c. I Gede Darmawa, S.E. (Komisaris Non Independen).
- d. Insinyur Gede Arimbawa (Komisaris Independen).
- e. I Nyoman Suparsa Widana (Komisaris Independen)

Berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali, yang salah satu keputusannya adalah memberhentikan dengan hormat Wisnu Bawa Temaja S.H., M.H. sebagai Komisaris Non Independen dan Ir. Gede Arimbawa sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-512/PB.02/2025 tanggal 10 Desember 2025, maka melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan secara sirkuler yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nomor 44 tanggal 17 Desember 2025 menetapkan I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E sebagai Komisaris Independen, dan I Made Utama, S.H., M.H. sebagai Komisaris Non Independen, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. (Komisaris Utama Independen);
- b. I Gede Darmawa, S.E. (Komisaris Non Independen);
- c. I Nyoman Suparsa Widana (Komisaris Independen);
- d. I Made Utama, S.H., M.H. (Komisaris Non Independen);
- e. I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E. (Komisaris Independen).

Susunan Dewan Komisaris sebagaimana telah ditetapkan dalam Akta Nomor 44 tanggal 17 Desember 2025 tersebut, disetujui penegasannya dalam Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

2. Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Non Independen tidak saling memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga sampai dengan

derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Salah satu anggota Dewan Komisaris Non Independen memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali.

Hubungan keluarga dan keuangan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Keluarga Dewan Komisaris

| NAMA | HUBUNGAN KELUARGA DENGAN | | | | | |
|--|--------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | | PEMEGANG SAHAM PENGENDALI | |
| | YA | TIDAK | YA | TIDAK | YA | TIDAK |
| I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. (Komisaris Utama Independen) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Gede Darmawa, S.E. (Komisaris Non Independen) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Nyoman Suparsa Widana (Komisaris Independen) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Made Utama, S.H.,M.H. (Komisaris Non Independen) | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E. (Komisaris Independen) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

Tabel Hubungan Keuangan Dewan Komisaris

| NAMA | HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN | | | | | |
|--|--------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | | PEMEGANG SAHAM PENGENDALI | |
| | YA | TIDAK | YA | TIDAK | YA | TIDAK |
| I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. (Komisaris Utama Independen) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |



| NAMA | HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN | | | | | |
|---|--------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | | PEMEGANG SAHAM PENGENDALI | |
| | YA | TIDAK | YA | TIDAK | YA | TIDAK |
| I Gede Darmawa, S.E. (Komisaris Non Independen) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Nyoman Suparsa Widana (Komisaris Independen) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Made Utama, S.H.,M.H. (Komisaris Non Independen) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E. (Komisaris Independen) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

Semua anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Akta Nomor 44 (empat puluh empat) tanggal 17 Desember 2025 dan Akta Nomor 46 (empat puluh enam) tanggal 22 Desember 2025 tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

| NAMA | JABATAN | JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN | NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN |
|------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. | Komisaris Utama Independen | Tidak ada | Tidak ada |
| I Gede Darmawa, S.E. | Komisaris Non Independen | Tidak ada | Tidak ada |

| NAMA | JABATAN | JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN | NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN |
|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| I Nyoman Suparsa Widana | Komisaris Independen | Tidak ada | Tidak ada |
| I Made Sutama, S.H.,M.H. | Komisaris Non Independen | Tidak ada | Tidak ada |
| I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E. | Komisaris Independen | Tidak ada | Tidak ada |

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki Piagam Dewan Komisaris yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencakup pengaturan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris, pengaturan etika kerja Dewan Komisaris, pengaturan rapat Dewan Komisaris, larangan terhadap Dewan Komisaris, evaluasi kinerja Dewan Komisaris, dan pola hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi, sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/KEP/DK/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Dewan Komisaris.

4. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan telah mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2025

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah berkomitmen dan berupaya meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini secara berkelanjutan terkait bidang keuangan/lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya dengan mengikuti *workshop*, seminar dan program pemeliharaan (*refreshment*) yang diselenggarakan BSMR/LSPP dan lulus Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan.

Tabel Pelatihan Anggota Dewan Komisaris

| No | Nama | Tanggal | Materi Pelatihan | Tempat |
|----|------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. | 13 Maret 2025 | Program Pemeliharaan/ <i>Refreshment</i> Jenjang 7 yang diselenggarakan oleh <i>Indonesia Risk Profesional Association</i> (IRFA). | Sheraton Grand Jakarta Gandaria City. |
| | | 15 April 2025 | Seminar <i>Banking Beyond Borders (Global Economic Trends, Government Regulations and the Impact of Local Business)</i> yang diselenggarakan oleh Bank BPD Bali | Kantor Pusat Bank BPD Bali |
| | | 26 April 2025 | Pelatihan Serangan Siber dalam Dunia Perbankan: Pemecahan Kasus Nyata, Rincian Penipuan BI-FAST, Pendalaman Forensik Digital, Strategi Mitigasi Risiko, dan Tinjauan Lanskap Ancaman yang diselenggarakan oleh Digital Forensik Indonesia. | Hotel Ayana Jakarta |
| | | 21 s/d 22 Mei 2025 | Seminar dan Rakernas FKDK BPD-SI yang diselenggarakan oleh FKDK BPD-SI | Menara Bank BJB Bandung Jawa Barat |
| | | 12 Juli 2025 | Publikasi Kinerja Triwulan II Bank BPD Bali dan <i>Focus Group Discussion</i> Wartawan Tahun 2025 | Yogyakarta |

| No | Nama | Tanggal | Materi Pelatihan | Tempat |
|----|-------------------------|---------------------|--|--|
| 2 | I Gede Darmawa, S.E. | 19 Maret 2025 | Program Pemeliharaan/ <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 yang diselenggarakan oleh PT. Leadership Nasional Asia (LNA). | Malang Surabaya |
| | | 15 April 2025 | Seminar <i>Banking Beyond Borders (Global Economic Trends, Government Regulations and the Impact of Local Business)</i> yang diselenggarakan oleh Bank BPD Bali | Kantor Pusat Bank BPD Bali |
| | | 26 April 2025 | Pelatihan Serangan Siber dalam Dunia Perbankan: Pemecahan Kasus Nyata, Rincian Penipuan BI-FAST, Pendalaman Forensik Digital, Strategi Mitigasi Risiko, dan Tinjauan Lanskap Ancaman yang diselenggarakan oleh Digital Forensik Indonesia. | Hotel Ayana Jakarta |
| | | 21 s/d 22 Mei 2025 | Seminar dan Rakernas FKDK BPD-SI yang diselenggarakan oleh FKDK BPD-SI | Menara Bank BJB Bandung Jawa Barat |
| | | 09 s/d 10 Juli 2025 | Seminar Nasional FKDK BPD-SI Wilayah Tengah "Roadmap Penguatan BPD" | Hotel JW. Marriot Surabaya |
| | | 28 s/d 29 Juli 2025 | Seminar Nasional dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Timur | Hotel Grand Dafam Bela Ternate, Maluku Utara |

| No | Nama | Tanggal | Materi Pelatihan | Tempat |
|----|-------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| | | 27 September 2025 | <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Transformasi Penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali Berbasis <i>Benchmarking</i> dengan Bank Jakarta | Hotel Double Tree by Hilton Jakarta |
| | | 22 s/d 23 Oktober 2025 | Pelatihan dan Sertifikasi GRCE | Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 17 |
| | | 22 Nopember 2025 | Pelatihan “Pengaruh Penerapan GRC Terhadap Integritas Laporan Keuangan Bank Dalam Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko” | Hotel Double Tree by Hilton Surabaya |
| | | 12 Desember 2025 | <i>Indonesian Risk Professional Association (IRPA) Annual Risk Professional Summit 2025</i> | Mason Pine Hotel, Bandung |
| 3 | I Nyoman Suparsa Widana | 20 Pebruari 2025 | FGD Penyelarasan Pemahaman/Persepsi Mengenai Perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (PKK) Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | JW Marriott Medan, Sumatera Utara. |
| | | 19 Maret 2025 | Program Pemeliharaan/ <i>Refresment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 yang diselenggarakan oleh PT. Leadership Nasioanl Asia (LNA) | Malang Surabaya. |

| No | Nama | Tanggal | Materi Pelatihan | Tempat |
|----|------|------------------------|--|--|
| | | 15 April 2025 | Seminar <i>Banking Beyond Borders (Global Economic Trends, Government Regulations and the Impact of Local Business)</i> yang diselenggarakan oleh Bank BPD Bali | Kantor Pusat Bank BPD Bali |
| | | 26 April 2025 | Pelatihan Serangan Siber dalam Dunia Perbankan: Pemecahan Kasus Nyata, Rincian Penipuan BI-FAST, Pendalaman Forensik Digital, Strategi Mitigasi Risiko, dan Tinjauan Lanskap Ancaman yang diselenggarakan oleh Digital Forensik Indonesia. | Hotel Ayana Jakarta |
| | | 09 s/d 10 Juli 2025 | Seminar Nasional FKDK BPD-SI Wilayah Tengah "Roadmap Penguatan BPD" | Hotel JW. Marriot Surabaya |
| | | 28 s/d 29 Juli 2025 | Seminar Nasional dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Timur | Hotel Grand Dafam Bela Ternate, Maluku Utara |
| | | 27 September 2025 | <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Transformasi Penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali Berbasis <i>Benchmarking</i> dengan Bank Jakarta | Hotel Double Tree by Hilton Jakarta |
| | | 22 s/d 23 Oktober 2025 | Pelatihan dan Sertifikasi GRCE | Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 17 |
| | | 22 November 2025 | Pelatihan "Pengaruh Penerapan GRC | Hotel Double Tree by |

| No | Nama | Tanggal | Materi Pelatihan | Tempat |
|----|-------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Terhadap Integritas Laporan Keuangan Bank Dalam Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko” | Hilton Surabaya |
| | | 4 s/d 5 Desember 2025 | Seminar dan Rapat Koordinator FKDK BPD-SI Wilayah Timur yang diselenggarakan oleh FKDK BPD-SI | Kantor Pusat Bank SulutGo, Jl. Pierre Tendean No. 100 Manado |
| | | 12 Desember 2025 | <i>Indonesian Risk Professional Association (IRPA) Annual Risk Professional Summit 2025</i> | Mason Pine Hotel, Bandung |
| 4 | Ir. Gede Arimbawa | 13 Maret 2025 | Program Pemeliharaan/ <i>Refreshment</i> Jenjang 7 yang diselenggarakan oleh Indonesia Risk Profesional Association (IRFA) | Sheraton Grand Jakarta Gandaria City |
| | | 15 April 2025 | Mengikuti Seminar <i>Banking Beyond Borders (Global Economic Trends, Government Regulations and the Impact of Local Business)</i> yang diselenggarakan oleh Bank BPD Bali | Kantor Pusat Bank BPD Bali |
| | | 26 April 2025 | Mengikuti Pelatihan Serangan Siber dalam Dunia Perbankan: Pemecahan Kasus Nyata, Rincian Penipuan BI-FAST, Pendalaman Forensik Digital, Strategi Mitigasi Risiko, dan Tinjauan Lanskap Ancaman yang | Hotel Ayana Jakarta |

| No | Nama | Tanggal | Materi Pelatihan | Tempat |
|----|-------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | diselenggarakan oleh Digital Forensik Indonesia. | |
| | | 09 s/d 10 Juli 2025 | Seminar Nasional FKDK BPD-SI Wilayah Tengah “Roadmap Penguatan BPD”. | Hotel JW. Marriot Surabaya |
| | | 28 s/d 29 Juli 2025 | Seminar Nasional dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Timur | Hotel Grand Dafam Bela Ternate, Maluku Utara |
| 5 | Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | 19 Maret 2025 | Program Pemeliharaan/ <i>Refresment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 yang diselenggarakan oleh PT. Leadership Nasional Asia (LNA). | Malang Surabaya |
| | | 15 April 2025 | Seminar <i>Banking Beyond Borders (Global Economic Trends, Government Regulations and the Impact of Local Business)</i> yang diselenggarakan oleh Bank BPD Bali | Kantor Pusat Bank BPD Bali |
| | | 26 April 2025 | Mengikuti Pelatihan Serangan Siber dalam Dunia Perbankan : Pemecahan Kasus Nyata, Rincian Penipuan BI-FAST, Pendalaman Forensik Digital, Strategi Mitigasi Risiko, dan Tinjauan Lanskap Ancaman yang diselenggarakan oleh Digital Forensik Indonesia. | Hotel Ayana Jakarta |

| No | Nama | Tanggal | Materi Pelatihan | Tempat |
|----|------|---------------------|--|--|
| | | 21 s/d 22 Mei 2025 | Mengikuti Seminar dan Rakernas FKDK BPD-SI yang diselenggarakan oleh FKDK BPD-SI | Menara Bank BJB Bandung Jawa Barat |
| | | 09 s/d 10 Juli 2025 | Seminar Nasional FKDK BPD-SI Wilayah Tengah “Roadmap Penguatan BPD” | Hotel JW. Marriot Surabaya |
| | | 28 s/d 29 Juli 2025 | Seminar Nasional dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Timur | Hotel Grand Dafam Bela Ternate, Maluku Utara |

6. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Piagam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta memastikan kehadiran seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal Komisaris Non Independen berhalangan hadir secara fisik, kehadiran dapat dilakukan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, serta didokumentasikan secara tertib dan memadai, termasuk pencantuman perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) apabila terdapat dalam rapat.

Selama periode Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 113 (seratus tiga belas) kali yang terdiri dari 6 (enam) jenis rapat, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 7 (tujuh) kali, rapat Dewan Komisaris sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Rapat Pengurus) sebanyak 9 (sembilan) kali, serta rapat komite penunjang Dewan Komisaris yang meliputi Komite Audit sebanyak 16 (enam belas) kali, Komite Pemantau Risiko sebanyak 15 (lima belas) kali, dan Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Pelaksanaan

rapat tersebut mencerminkan intensitas pengawasan yang memadai serta komitmen Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dan ketentuan regulator.

Adapun agenda pelaksanaan dan pembahasan rapat Dewan Komisaris disajikan pada tabel berikut:

Tabel Rapat Umum Pemegang Saham

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|---|
| 1 | 4 Pebruari 2025 | RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dengan agenda : 1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024. 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024. 3. Pembagian Deviden dan Pemberian Bonus kepada Karyawan dan Tantiem Pengurus Bank. 4. Persetujuan Laporan Rencana Aksi Pemulihan Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. |
| 2 | 11 Maret 2025 | RUPS Luar Biasa Sirkuler dengan agenda : Penambahan Setoran Modal oleh Pemerintah Provinsi Bali. |
| 3 | 29 April 2025 | RUPS Luar Biasa Sirkuler dengan agenda : Penambahan Setoran Modal oleh Pemerintah Kabupaten Badung. |
| 4 | 20 Juni 2025 | RUPS Luar Biasa Sirkuler dengan agenda : 1. Penambahan Setoran Modal oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. 2. Penambahan Setoran Modal oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem. |
| 5 | 12 September 2025 | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda : 1. Rencana Pengembangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk 5 (lima) Tahun ke depan 2. <i>Rebranding</i> PT Bank Pembangunan Daerah Bali 3. Dan lain-lain. |
| 6 | 17 Desember 2025 | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler dengan agenda: 1. Penetapan I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E., sebagai Komisaris Independen dan I Made Sutama, S.H., M.H. sebagai Komisaris Non Independen. 2. Tambahan setoran modal dari Pemkot Denpasar. |

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|--|
| 7 | 22 Desember 2025 | <p>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Anggaran Dasar 2. Penyampaian Laporan akhir <i>Executive Search</i> Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali. 3. Penegasan kembali hasil keputusan RUPS Luar Biasa Sirkuler tanggal 17 Desember 2025. 4. Peningkatan Modal Dasar. 5. Penetapan Direktur Teknologi Informasi 6. Tahapan pemilihan Direktur Operasional. 7. Melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Dewan Komisaris yang terpilih dalam RUPS sebelumnya. |

Tabel Rapat Dewan Komisaris

| No | Tanggal | Agenda |
|----|------------------|---|
| 1 | 14 Januari 2025 | Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2024 |
| 2 | 21 Januari 2025 | Kajian Remunerasi Pengurus Bank BPD Bali Tahun 2025 |
| 3 | 23 Januari 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anomali Data Bulanan posisi Agustus s/d November 2024 sesuai Surat OJK Nomor S-1/KO.1812/2025 tanggal 6 Januari 2025. 2. Target Pencapaian Kredit dan Pencapaian Kredit Hapus Buku Tahun 2025. |
| 4 | 24 Januari 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perbaikan Manajemen Risiko Operasional sesuai Surat OJK Nomor S-4/KO.181/2025 tanggal 10 Januari 2025. 2. Progres Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern s/d 31 Desember 2024. 3. Dan Lain-lain |
| 5 | 30 Januari 2025 | Persetujuan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Tata Naskah Dinas dan Buku Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik |
| 6 | 07 Pebruari 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Triwulan IV Tahun 2024. 2. Tindak Lanjut Hasil Audit Intern dan Ekstern Tahun 2023 s/d Juni 2024 masih tersisa sebanyak 5 (lima) temuan agar segera didorong penyelesaiannya, dan lain-lain |
| 7 | 13 Pebruari 2025 | Persetujuan Pembayaran Tantiem Pengurus dan Bonus Karyawan dengan Metodologi Pembagian Untuk Tahun Buku 2024 |

| No | Tanggal | Agenda |
|----|------------------|---|
| 8 | 17 Pebruari 2025 | Pemberian Bonus Tahun Buku 2024 kepada Anggota Komite Pihak Independen |
| 9 | 19 Pebruari 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tahun 2025. 2. Strategi dalam pencapaian kegiatan Teknologi Informasi Tahun 2025. 3. Dan lain-lain |
| 10 | 25 Pebruari 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Aktivitas Bank Devisa posisi Desember 2024 dan Langkah Perbaikan Kedepan. 2. Progres Perkembangan Transaksi Derivatif FX Option dan Potensi Risiko Keuntungan/Kerugian yang Berdampak pada Bank. 3. Dan lain-lain |
| 11 | 05 Maret 2025 | Pembahasan <i>Draft</i> Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia |
| 12 | 11 Maret 2025 | Pembahasan Mohon Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Karyawan dan Pengurus Bank BPD Bali |
| 13 | 11 April 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Progres Proyek Korporasi terkait Teknologi Informasi Triwulan I (Pertama) Tahun 2025. 2. Dan lain-lain. |
| 14 | 21 April 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Tata Kelola TI Tahun 2025. 2. Tindak Lanjut Infrastruktur dan Keamanan <i>Cyber Security</i> Bank BPD Bali |
| 15 | 16 Mei 2025 | Evaluasi Laporan Realisasi RBB dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan BPD serta Evaluasi Kinerja Periode 31 Maret 2025 |
| 16 | 16 Mei 2025 | Evaluasi/penilaian kinerja dan perilaku kerja Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali |
| 17 | 27 Mei 2025 | Persetujuan Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 |
| 18 | 28 Mei 2025 | Persetujuan <i>Draft</i> BPP Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Bank BPD Bali |
| 19 | 04 Juni 2025 | Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan |
| 20 | 05 Juni 2025 | Persetujuan atas <i>Draft</i> BPP Tata Kelola dan Manajemen Pengembangan Digital |
| 21 | 16 Juni 2025 | Persetujuan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali |
| 22 | 24 Juli 2025 | Evaluasi <i>Draft</i> Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali Semester I Tahun 2025 |
| 23 | 31 Juli 2025 | Pembahasan Permohonan Persetujuan Perubahan Remunerasi Pengurus |

| No | Tanggal | Agenda |
|----|-------------------|---|
| 24 | 11 Agustus 2025 | Evaluasi atas <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Pedoman Teknis <i>Climate Risk Stress Testing</i> (CRST) Bank BPD Bali |
| 25 | 12 Agustus 2025 | Pembahasan <i>Draft</i> Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2025 |
| 26 | 13 Agustus 2025 | Pembahasan Persetujuan <i>Corporate Plan</i> PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030 |
| 27 | 04 September 2025 | Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank BPD Bali |
| 28 | 09 September 2025 | Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank BPD Bali |
| 29 | 15 September 2025 | Menindaklanjuti Arahan Pemegang Saham Bank BPD Bali |
| 30 | 19 September 2025 | Pembahasan Sistem dan Prosedur Pemilihan Calon Anggota Direktur Teknologi Informasi (TI) Bank BPD Bali |
| 31 | 24 September 2025 | Pembahasan Evaluasi <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi & Uraian Tugas |
| 32 | 29 September 2025 | Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) Bank BPD Bali Tahun 2026 |
| 33 | 08 Oktober 2025 | Evaluasi Tahapan dan Persiapan Penyampaian Dokumen Calon Anggota Dewan Komisaris ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| 34 | 20 Oktober 2025 | Penerapan APU, PPT & PPPSPM PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025 |
| 35 | 20 Oktober 2025 | Persetujuan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Perubahan atas Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi & Uraian Tugas |
| 36 | 20 Oktober 2025 | Mohon Persetujuan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank |
| 37 | 27 Oktober 2025 | Evaluasi Pembahasan Proposal Penilaian Kinerja Pengurus dari Azecotama |
| 38 | 30 Oktober 2025 | Mohon Persetujuan <i>Draft Blueprint</i> Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030 |
| 39 | 30 Oktober 2025 | Pembahasan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali |
| 40 | 17 November 2025 | 1. Mohon Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2028. 2. Mohon Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030 |
| 41 | 26 November 2025 | Rapat Dewan Komisaris |

| No | Tanggal | Agenda |
|----|------------------|--|
| 42 | 10 Desember 2025 | Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan Momen Akhir Tahun |
| 43 | 10 Desember 2025 | Pembahasan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2026 |
| 44 | 23 Desember 2025 | Rapat Dewan Komisaris |
| 45 | 23 Desember 2025 | Rapat Pembahasan Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2026 |
| 46 | 24 Desember 2025 | Rapat Pembahasan Persetujuan <i>Blueprint</i> SDM Tahun 2026-2030 |
| 47 | 30 Desember 2025 | Rapat Pembahasan Persetujuan <i>Draft Blueprint</i> Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2026-2030 |
| 48 | 30 Desember 2025 | Rapat Persetujuan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko |
| 49 | 30 Desember 2025 | Rapat Pembahasan Persetujuan Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) |

Tabel Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

| No | Tanggal | Agenda |
|----|-------------------|--|
| 1. | 21 Januari 2025 | Rapat Pembahasan RUPS |
| 2. | 26 April 2025 | Pembahasan Kinerja Bank BPD Bali Posisi Maret 2025 |
| 3. | 21 Juli 2025 | Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi |
| 4. | 14 Agustus 2025 | Pembahasan pelaksanaan <i>Going Concern</i> dan pembahasan rencana pemberesan PT KCPP (dalam pailit) |
| 5. | 30 September 2025 | Pemaparan Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar |
| 6. | 07 Oktober 2025 | Rapat Pembahasan <i>Compliance Checklist</i> sebagai persyaratan kelengkapan dokumen Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali |
| 7. | 20 Oktober 2025 | Rapat Hasil Temuan APU, PPT dan PPPSPM dan Jumlah Rekening Dormant PT Bank Pembangunan Daerah Bali |
| 8. | 28 Oktober 2025 | Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dengan agenda: 1. Kinerja Keuangan Per September 2025 2. Implementasi Pelindungan Konsumen. 3. Implementasi APU, PPT dan PPPSPM |
| 9. | 16 Desember 2025 | Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dengan agenda: 1. Pembahasan Kinerja Bank BPD Bali Posisi November 2025 2. Persiapan RUPS Luar Biasa 3. Implementasi APU, PPT dan PPPSPM serta Pelindungan Konsumen |

Tabel Rapat Komite Audit

| No | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|--|
| 1. | 09 Januari 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali per 31 Desember 2024 |
| 2. | 06 Februari 2025 | <ol style="list-style-type: none"> Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Triwulan IV Tahun 2024 Tindak Lanjut Hasil Audit Intern dan Ekstern Tahun 2023 s/d Juni 2024 masih tersisa sebanyak 5 (lima) temuan agar segera didorong penyelesaiannya, dan lain-lain |
| 3. | 21 Maret 2025 | Pembahasan Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2025 |
| 4. | 27 Maret 2025 | Pembahasan Laporan Hasil Audit |
| 5. | 29 April 2025 | Evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mataram Tahun 2025 |
| 6. | 19 Mei 2025 | Rapat Pembahasan: <ol style="list-style-type: none"> Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti Fraud Triwulan I Tahun 2025 Audit Khusus Indikasi Fraud Intern di Cabang Pembantu Tanjung Mataram Dan lain-lain. |
| 7. | 16 Juni 2025 | Pembahasan Persetujuan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali |
| 8. | 07 Juli 2025 | Laporan Hasil Audit Umum Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar 2025 |
| 9. | 07 Agustus 2025 | <ol style="list-style-type: none"> Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF TW II 2025; Laporan LHAU Kantor Cabang Renon dan Cabang Singaraja Tahun 2025; Dan lain-lain. |
| 10. | 02 September 2025 | Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Karangasem Tahun 2025 |
| 11. | 21 Oktober 2025 | Pembahasan Rencana Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali per 31 Desember 2025 |
| 12. | 24 November 2025 | <ol style="list-style-type: none"> Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan dan Kinerja SKAI & Anti <i>Fraud</i> Triwulan III Tahun 2025; Pelaksanaan PKAT SKAI & AF Tahun 2025 dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern s/d 31 Oktober 2025 |

| No | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|--|
| 13. | 10 Desember 2025 | Pembahasan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2026 |
| 14 | 10 Desember 2025 | Pembahasan Penyampaian Progres Audit PT Bank Pembangunan Daerah Bali 31 Desember 2025 |
| 15 | 30 Desember 2025 | Rapat Persetujuan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko |
| 16. | 30 Desember 2025 | Rapat Pembahasan Persetujuan Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) |

Tabel Rapat Komite Pemantauan Risiko

| No | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|--|
| 1. | 30 Januari 2025 | Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Tata Naskah Dinas dan Buku Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik |
| 2. | 14 Februari 2025 | Pembahasan <i>Draft</i> Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2024 |
| 3. | 24 Maret 2025 | Pembahasan Perbandingan KPMM Periode Desember 2024 dengan Februari 2025 |
| 4. | 21 April 2025 | Rapat Pembahasan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank BPD Bali Tahun 2024 |
| 5. | 16 Mei 2025 | Evaluasi Laporan Realisasi RBB dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan BPD serta Evaluasi Kinerja Periode 31 Maret 2025 |
| 6. | 28 Mei 2025 | Persetujuan <i>Draft</i> BPP Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Bank BPD Bali |
| 7. | 05 Juni 2025 | Persetujuan atas <i>Draft</i> BPP Tata Kelola dan Manajemen Pengembangan Digital |
| 8. | 24 Juli 2025 | Evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Juni 2025 |
| 9. | 11 Agustus 2025 | Evaluasi atas <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Pedoman Teknis <i>Climate Risk Stress Testing</i> (CRST) Bank BPD Bali |
| 10. | 24 September 2025 | Pembahasan Evaluasi <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi & Uraian Tugas |
| 11. | 20 Oktober 2025 | 1. Evaluasi <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi & Uraian Tugas; 2. Evaluasi <i>draft</i> Keputusan Direksi tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. |
| 12. | 30 Oktober 2025 | Mohon Persetujuan <i>Draft Blueprint</i> Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030 |

| No | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|--|
| 13. | 17 November 2025 | 1. Mohon Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2028; 2. Mohon Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030. |
| 14. | 17 Desember 2025 | Pembahasan Penyampaian Laporan Pelindungan Konsumen Bank BPD Bali Periode Triwulan III Tahun 2025 |
| 15. | 30 Desember 2025 | Rapat Pembahasan Persetujuan <i>Draft Blueprint</i> Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2026-2030 |

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

| No | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|--|
| 1. | 15 Januari 2025 | Kajian Remunerasi Pengurus Bank BPD Bali Tahun 2025 |
| 2. | 21 Januari 2025 | Kajian Remunerasi Pengurus Bank BPD Bali Tahun 2025 |
| 3. | 13 Februari 2025 | Persetujuan Pembayaran Tantiem Pengurus dan Bonus Karyawan Tahun Buku 2024 |
| 4. | 05 Maret 2025 | Pembahasan <i>Draft</i> Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia |
| 5. | 04 Juni 2025 | Pembahasan Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Momen Ulang Tahun Bank |
| 6. | 30 Juni 2025 | Pembahasan Penyusunan Mekanisme dan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris |
| 7. | 31 Juli 2025 | Persetujuan Perubahan Remunerasi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali |
| 8. | 27 Agustus 2025 | Pembahasan Penyusunan Mekanisme dan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris |
| 9. | 15 September 2025 | Menindaklanjuti Hasil RUPS-LB Bank BPD Bali Tahun 2025 terkait pergantian anggota Dewan Komisaris |
| 10. | 19 September 2025 | 1. Evaluasi Tindak Lanjut Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Anggota Dewan Komisaris; 2. Pembahasan Sistem dan Prosedur Calon Direktur Teknologi Informasi Bank BPD Bali |
| 11. | 01 Oktober 2025 | <i>Mereview</i> Pemenuhan Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali |
| 12. | 03 Oktober 2025 | Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2023-2027 |
| 13. | 12 November 2025 | Pembahasan Analisis Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali |

| No | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|--|
| 14. | 10 Desember 2025 | Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan Momen Akhir Tahun |
| 15. | 10 Desember 2025 | Pembahasan Tindak Lanjut atas Laporan Pelaksanaan <i>Executive Search</i> Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali |
| 16. | 15 Desember 2025 | 1. Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali 2. Penyampaian Laporan Akhir <i>Executive Search</i> Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali |
| 17. | 24 Desember 2025 | Rapat Pembahasan Persetujuan <i>Blueprint</i> SDM Tahun 2026-2030 |

7. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Besarnya penghasilan Dewan Komisaris mengacu pada Keputusan RUPS Tahunan dengan Akta Nomor 93 tanggal 27 Maret 2019 yang menyetujui dan mengesahkan perubahan remunerasi kepada Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Akta Nomor 54 tanggal 18 Pebruari 2022 yang menyetujui dan memutuskan Penyesuaian Fasilitas Pengurus Bank, Akta Nomor 27 tanggal 13 Juli 2023 yang menyetujui memberikan tambahan fasilitas kepada Direksi dan Dewan Komisaris, Akta Nomor 41 tanggal 23 Pebruari 2024 yang menyetujui dan mengesahkan perubahan remunerasi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Keputusan Direksi Nomor 0443/KEP/DIR/SDM/2025 tentang Remunerasi Pengurus Bank dengan jumlah remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut:

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris

| JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN | |
|---|------------------------------------|-------------|
| | ORANG | JUTA RUPIAH |
| Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) | 5 | 14.195 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang : | 5 | |
| a) dapat dimiliki | | 128 |
| b) tidak dapat dimiliki | | 331 |
| TOTAL | | 14.665 |

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris

| JUMLAH REMUNERASI | JUMLAH KOMISARIS |
|----------------------------------|------------------|
| Diatas Rp2 miliar | 3 |
| Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar | - |
| Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar | - |
| Rp500 juta ke bawah | 2 |

8. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

PT Bank Pembangunan Daerah Bali mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak ada memiliki yang saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada suatu perusahaan lain serta seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain, baik yang ada didalam maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, dan telah dituangkan dalam Surat Pernyataan tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada bank dan/atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

| NAMA | BANK BPD BALI | BANK LAIN | PERUSAHAAN LAIN | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. | - | - | - | - |
| I Gede Darmawa, S.E. | - | - | - | - |

| NAMA | BANK BPD BALI | BANK LAIN | PERUSAHAAN LAIN | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK |
|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| I Nyoman Suparsa Widana | - | - | - | - |
| I Made Utama, S.H., M.H. | - | - | - | - |
| I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E. | - | - | - | - |

9. Pelatihan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan dan keahliannya secara berkelanjutan dalam melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain memberi arahan dan saran serta mendorong manajemen dalam meningkatkan kinerja Bank, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan serta anggota Dewan Komisaris telah berupaya secara maksimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti *workshop*, dan seminar serta lulus Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan.

Tabel Pelatihan Dewan Komisaris

| NO | TANGGAL | MATERI PELATIHAN |
|----|------------------|---|
| 1 | 21 Pebruari 2025 | <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyelarasan Pemahaman/Persepsi Mengenai Perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum yang diselenggarakan oleh OJK. |
| 2 | 13 Maret 2025 | <i>Refresment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7. |
| 3 | 19 Maret 2025 | <i>Refresment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6. |
| 4 | 26 April 2025 | Pelatihan Serangan Siber Dalam Dunia Perbankan : Pemecahan Kasus Nyata, Rincian Penipuan BI-FAST, Pendalaman Forensik Digital, Strategi Mitigasi Risiko, dan Tinjauan Lanskap Ancaman bertempat di Hotel Ayana Jakarta dan fasilitator dari PT. Digital Forensic Indonesia. |

| NO | TANGGAL | MATERI PELATIHAN |
|----|------------------------|---|
| 5 | 21 sd 22 Mei 2025 | Seminar dengan tema Membangun Ketahanan Siber di Era <i>Digital Banking</i> bertempat di Menara Bank BJB Bandung Jawa Barat. |
| 6 | 12 Juli 2025 | Publikasi Kinerja Triwulan II Bank BPD Bali dan <i>Focus Group Discussion</i> Wartawan Tahun 2025 |
| 7 | 28 s/d 29 Juli 2025 | Seminar Nasional dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Timur. |
| 8 | 21 s/d 22 Agustus 2025 | Diskusi Progres dan Tantangan <i>Roadmap</i> Penguatan BPD 2024-2027 bagi BPD se-Indonesia dan Penjelasan Panduan dan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia |
| 9 | 27 September 2025 | <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Transformasi Penilaian Kinerja Pengurus Bank BPD Bali Berbasis <i>Benchmarking</i> dengan Bank Jakarta |
| 10 | 22 s/d 23 Oktober 2025 | Pelatihan dan Sertifikasi GRCE |
| 11 | 22 November 2025 | Pelatihan “Pengaruh Penerapan GRC Terhadap Integritas Laporan Keuangan Bank Dalam Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko” |
| 12 | 4-5 Desember 2025 | Mengikuti Seminar dan Rapat Koordinator FKDK BPD-SI Wilayah Timur yang diselenggarakan oleh FKDK BPD-SI |
| 13 | 12 Desember 2025 | <i>Indonesian Risk Professional Association (IRPA) Annual Risk Professional Summit 2025</i> |

10. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung penerapan Tata Kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) serta menjaga kinerja dan keberlanjutan usaha PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Dewan Komisaris memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan Bank, serta pemberian nasihat kepada Direksi untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan strategis yang diambil mencerminkan visi Bank BPD Bali yaitu “Menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan”.

Dewan Komisaris memiliki peran krusial dalam membangun fondasi utama bagi keandalan pelaporan keuangan bank untuk mitigasi risiko material, validitas dan transparansi serta kepatuhan regulasi. Mewujudkan “*Tone From The Top*” dalam

mendorong tercapainya tujuan perusahaan dengan menerapkan Model Keunggulan GRC pada semua lini organisasi.

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum;
- b. Hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam POJK, Dewan Komisaris akan mengoptimalkan pengawasan antara lain pada pelaksanaan strategi dan rencana bisnis Bank, efektivitas manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, kualitas pelaporan keuangan, serta tindak lanjut atas temuan audit termasuk rekomendasi regulator.

11. Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2025

Tahun 2025 situasi perekonomian global masih sangat dinamis dengan risiko dan ketidakpastian yang perlu diwaspadai serta diantisipasi, namun Direksi dan segenap jajaran manajemen telah melakukan pengelolaan usaha dengan baik dan berhasil memenuhi target - target yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Direksi bahwa pencapaian kinerja Bank BPD Bali mengalami pertumbuhan yang positif. Penyaluran kredit tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 9,51% dari tahun 2024 sebesar Rp22.830 Miliar menjadi sebesar Rp25.001 Miliar. Portofolio kredit pertumbuhannya tercapai satu digit sehingga perlu didorong dan ditingkatkan dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta prinsip asas pemberian kredit yang sehat. Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan tahun 2025 sebesar 5,24% dari tahun 2024 sebesar Rp32.168 Miliar menjadi sebesar Rp33.853 Miliar. Dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pertumbuhan

aset tahun 2025 sebesar 8,01% dari tahun 2024 sebesar Rp38.313 Miliar menjadi sebesar Rp41.381 Miliar. Sedangkan laba mengalami pertumbuhan tahun 2025 sebesar 25,39% dari tahun 2024 sebesar Rp878 Miliar menjadi sebesar Rp1.101 Miliar.

Kondisi ini tercermin dari indikator kinerja keuangan Bank BPD Bali dan Tingkat Kesehatan Bank tetap terjaga dalam predikat sehat. Dari aspek rasio keuangan, LDR meningkat dari sebesar 70,95% tahun 2024 menjadi 73,82% tahun 2025, namun belum sepenuhnya mencerminkan fungsi intermediasi Bank BPD Bali sehingga perlu didorong agar lebih optimal. Rasio kredit bermasalah (*NPL-Gross*) mengalami penurunan dari 0,92% tahun 2024 menjadi 0,80% tahun 2025 masih tetap terjaga pada tingkat rendah. Rasio permodalan (*CAR*) mengalami peningkatan dari 27,45% tahun 2024 menjadi sebesar 29,30% tahun 2025. *ROA* mengalami peningkatan dari 3,20% tahun 2024 menjadi sebesar 3,58 tahun 2025. *ROE* mengalami peningkatan dari 21,68% tahun 2024 menjadi sebesar 22,44% tahun 2025, dan *BOPO* mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 66,85% menjadi sebesar 62,42% tahun 2025 ini menggambarkan Bank telah melakukan efisiensi.

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan penghargaan atas kebijakan dan langkah strategis yang diterapkan Direksi pada tahun 2025 termasuk pengembangan kualitas sumber daya manusia serta sertifikasi manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 dan SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2022. Untuk aspek kualitatif telah berjalan optimal, tercermin dari rencana 26 (dua puluh enam) kegiatan/aktivitas, terealisasi sebanyak 26 (dua puluh enam) kegiatan/aktivitas atau tercapai 100%.

Dewan Komisaris meyakini bahwa pencapaian atas kinerja yang membanggakan ini adalah merupakan hasil konsistensi segenap jajaran Direksi dan karyawan dalam menerapkan strategi yang adaptif, *agile* dalam mengoptimalkan seluruh segmen potensial serta transformasi digital yang diterapkan secara menyeluruh di hampir seluruh fase operasional turut mendukung peningkatan efisiensi Bank. Kondisi tersebut mencerminkan ketahanan dan daya saing yang kuat di tengah tantangan industri, walaupun kondisi perekonomian Indonesia dan Bali khususnya masih dibayang-bayangi dengan ketidakpastian.



12. Penerapan Tata Kelola

Bank BPD Bali senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance (GCG)* di seluruh level/jenjang organisasi yang mengacu pada berbagai regulasi dan *best practice* implementasi tata kelola perusahaan yang relevan di industri perbankan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja keuangan yang berkelanjutan. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasannya telah berupaya memastikan kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi telah sesuai dengan tata kelola, risiko, dan kepatuhan (GRC) yang merupakan elemen penting dalam mengelola suatu perusahaan secara efektif, efisien dan ekonomis. Komponen GRC meliputi proses dan tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan (tata kelola), mengidentifikasi dan menangkal kemungkinan risiko serta menerapkan dan mematuhi semua aturan yang berlaku dalam proses bisnis (kepatuhan). Ketiga elemen tersebut berkaitan satu sama lain. Tata kelola memiliki keterkaitan dengan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, serta kepatuhan. Aktivitas tata kelola yang efektif mempertimbangkan risiko pada saat menyusun strategi. Di sisi lain, manajemen risiko dan kepatuhan didasarkan pada tata kelola yang efektif.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank BPD Bali mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai nilai-nilai pokok yang tertuang dalam penerapan tata kelola Bank yang baik. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melindungi kepentingan *stakeholder*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai yang berlaku di industri perbankan.

Dalam pelaksanaannya, Bank menerapkan 5 (lima) prinsip dasar Penerapan Tata Kelola yang baik yakni keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, yang diwujudkan dalam 16 (enam belas) parameter.

Penilaian Penerapan Tata Kelola tersebut diatas mencakup 3 (tiga) aspek penilaian yaitu: penilaian *governance structure*, penilaian *governance process*, penilaian *governance outcome*.

Berdasarkan hasil penilaian *self assessment* posisi Desember tahun 2025, terhadap Penerapan Tata Kelola Bank memperoleh peringkat komposit “2” (Baik), hal ini mencerminkan dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dari hasil penilaian *self assessment* dilaporkan tidak ditemukan kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen dalam pengelolaan *governance*, baik dalam *governance structure*, *governance process*, maupun *governance outcome*, tidak ada faktor negatif yang mempengaruhi peringkat penilaian secara konsolidasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan Dewan Komisaris, terdapat penerapan tata kelola yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut manajemen dalam pengelolaan tata kelola (*governance*), baik dalam *governance structure*, *governance process*, maupun *governance outcome* yaitu:

- a. Pemenuhan Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dibawah target yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 84% s/d 94%, walaupun telah dilakukan pemenuhan Giro RIM pada periode berikutnya;
- b. Kelengkapan Sumber Daya Manusia sesuai dengan susunan organisasi dan uraian tugas posisi Semester II tahun 2025 terdapat 4 (empat) posisi jabatan kosong pada Kantor Pusat sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang *Officer Dealer Marketing*, dan 1 (satu) orang anggota Unit DPO. Sementara jabatan kosong pada Kantor Cabang.

Memahami kondisi tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang lebih baik dan memperbaiki kelemahan Penerapan Tata Kelola, Dewan Komisaris telah mengambil langkah-langkah konkrit melalui rapat antar anggota Dewan Komisaris, Rapat dengan Komite dan sesuai pedoman yang telah ditetapkan serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan saran kepada Direksi untuk melakukan langkah - langkah strategis perbaikan.

13. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menjalankan fungsi pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko guna memastikan manajemen Bank telah memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko. Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan sistem manajemen risiko Bank BPD Bali telah diterapkan dengan baik dan dilakukan secara proaktif dengan tetap menjaga tingkat profil risiko dan tingkat kesehatan bank selama tahun 2025. Kondisi tersebut tergambar melalui hasil *self assessment* atas risiko-risiko utama perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga pada triwulan IV tahun 2025 Bank tetap menjaga Peringkat Komposit Profil Risiko pada level “*Low to Moderate*” dan Tingkat Kesehatan Bank pada level “Sehat”.

Sebagai bagian dari strategi manajemen risiko Bank telah melakukan pembaruan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) guna mencegah, memulihkan, dan memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha operasional Bank ketika terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. Selain itu, Bank juga telah memiliki Rencana Resolusi sebagai langkah antisipasi jika upaya pemulihan tidak mampu mengembalikan kondisi Bank agar memenuhi ketentuan minimum regulasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

Berdasarkan hasil *self assessment* dan penilaian OJK terhadap Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi Bulan Desember 2025 memperoleh peringkat 2 (Sehat), yaitu dengan penilaian sebagai berikut: Profil Risiko berada pada peringkat 2 (*LowMod*), Tata Kelola/GCG berada pada peringkat 2 (Baik), Rentabilitas berada pada peringkat 2 (Memadai) dan Permodalan berada pada peringkat 1 (Sangat Memadai). Sedangkan hasil *self assessment* dan penilaian OJK terhadap penilaian profil risiko posisi Desember tahun 2024 memperoleh nilai komposit 2 “*LowMod*” risiko *Inherent* memiliki nilai agregat “*LowMod*” dan kualitas penerapan manajemen risiko memiliki nilai agregat “*Satisfactory*”, dan untuk posisi Desember tahun 2025 berdasarkan hasil *self assessment* dan penilaian OJK terhadap penilaian profil risiko Bank memperoleh nilai komposit 2 “*LowMod*”

risiko *Inherent* memiliki nilai agregat “*LowMod*” dan kualitas penerapan manajemen risiko memiliki nilai agregat “*Satisfactory*”.

Sesuai dengan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum pada angka II yaitu Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, profil risiko Bank BPD Bali termasuk dalam peringkat 2, pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank baik, sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko *Inherent* komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang, dan
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, masih terdapat kelemahan pada Risiko Operasional dengan terjadinya kejahatan eksternal yaitu kejahatan siber yang dapat mengakibatkan adanya kerugian baik nasabah dan/atau Bank.

Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi secara berkelanjutan melaksanakan supervisi agar segenap jajaran karyawan memiliki kesadaran dan habit untuk bekerja sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari praktek-praktek bisnis yang tidak *prudent*.

14. Sistem Pengendalian Intern

Seluruh manajemen dan karyawan Bank BPD Bali memiliki peran dan tanggung jawab guna memastikan penerapan dan peningkatan kualitas sistem pengendalian internal yang andal dan efektif. Dewan Komisaris memandang bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal dilakukan melalui pertemuan secara berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas sistem pengendalian internal dan memberikan arahan sebagai upaya terus mendorong dan memperkuat sistem pengendalian serta menjaga ketahanan operasional dan/atau aktivitas perseroan.

Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif akan membantu Bank dalam menjamin tersedianya integritas informasi dan laporan keuangan yang handal, transparansi dan akurat, menjaga aset, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut, demi terselenggaranya sistem pengendalian intern yang handal dan efektif. SKAI & Anti *Fraud* telah melaksanakan *Internal Control Assessment* secara berkala untuk memastikan bahwa pengendalian intern yang mencakup 5 (lima) komponen utama dinyatakan “Memadai” dengan komponen utama penilaian sebagai berikut:

a. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Kegiatan manajemen telah memenuhi tanggung jawab yaitu:

- 1) Memastikan pelaksanaan pengendalian intern terhadap kegiatan operasional dan kecukupan organisasi.
- 2) Berupaya meningkatkan etika kerja dan integritas serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya pengendalian intern.
- 3) Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.
- 4) Mampu mengelola sumber daya manusia yang ada di bawah pengawasannya.

b. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Manajemen telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional.
- 2) Mengidentifikasi, menganalisa dan menilai risiko yang dihadapi Bank.

c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi,

Manajemen telah melakukan pengendalian risiko dan pemisahan fungsi antara lain:

- 1) Menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah secara konsisten dipatuhi.

- 2) Meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan karyawan Bank bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan secara efektif.
- 3) Adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab untuk menghindari pemberian wewenang yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- 4) Menempatkan karyawan sedemikian rupa sehingga setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya (*Four-Eyes Principle*).

d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Pelaksanaan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
- 2) Memastikan bahwa proses akuntansi telah berjalan dengan baik, akurat, konsisten dan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku.
- 3) Laporan keuangan telah mencerminkan kegiatan usaha Bank dan kondisi keuangan, serta penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
- 4) Mampu memberikan komunikasi yang efektif dan informatif kepada pihak internal (seluruh pejabat/karyawan Bank) maupun eksternal (BI, OJK dan nasabah) atau pihak yang berkepentingan.

e. Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan

Kegiatan yang telah dilakukan manajemen terhadap pemantauan dan koreksi penyimpangan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan sistem pengendalian intern dan atas kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan telah dilakukan tindakan koreksi atau penyempurnaan.
- 2) Melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh *auditee* terhadap setiap adanya kelemahan dalam pengendalian intern yang harus segera diselesaikan.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2025 yaitu dari 680 (enam ratus delapan puluh) temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 631 (enam ratus tiga puluh satu) temuan atau 92,79%, dan telah melampaui target 80% tuntas, namun perlu didorong dan dipercepat penyelesaian tindak lanjutnya.

Selanjutnya Dewan Komisaris mendorong agar sistem pengendalian berfungsi dengan baik perlu dilakukan terhadap Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Internal, Rekomendasi Audit Eksternal, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPP SPM).

a. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa fungsi kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dan Laporan Pemantauan Realisasi Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan, dimana dari hasil evaluasi tersebut Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada Direktur Kepatuhan beberapa hal antara lain:

- 1) Percepatan pengisian 10 (sepuluh) jabatan kosong, prioritaskan jabatan-jabatan yang memiliki dampak kritis terhadap fungsi kepatuhan;
- 2) Pengukuran efektivitas sosialisasi laporan ini hanya berfokus kepada kuantitas (berapa kali sosialisasi dilakukan). Perlu dikembangkan mekanisme mengukur secara kualitatif, seperti:
 - a) Survei pemahaman pasca sosialisasi (*post test*);
 - b) Analisa *tren* pelanggaran kepatuhan;
 - c) *Feedback* dari Unit Kerja tentang mekanisme sosialisasi ketentuan.
- 3) Penguatan *risk culture*, sehingga karyawan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang peran mereka dalam memitigasi risiko;
- 4) Berdasarkan *monitoring*/pemantauan terhadap risiko kepatuhan yang dihadapi yaitu khususnya belum dilakukan *review* dan pengkinian SOP *Bancassurance*, mengacu pada SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2022 tanggal

22 Desember 2022 Romawi VIII Ketentuan Peralihan, agar segera diselesaikan mengingat tenggang waktu sudah melewati 6 (enam) bulan dari sejak SEOJK diberlakukan;

- 5) Potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan terhadap belum dilakukannya penyesuaian parameter pada sistem dalam penetapan kualitas kredit debitur restrukturisasi, sehingga berpotensi menimbulkan penetapan kualitas kredit yang belum sesuai ketentuan, yang berdampak terhadap pendapatan/Laba yang diperoleh Bank, sehingga berpotensi terhadap tidak dipatuhinya POJK 15 Tahun 2024 terkait Integritas Pelaporan Keuangan Bank;
- 6) Terhadap risiko kepatuhan yang dihadapi dan potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan, agar segera diambil langkah-langkah tindak lanjut paling lambat akhir Desember 2025;
- 7) Dalam rangka menghadapi kondisi dan tantangan dalam industri perbankan saat ini dan yang akan datang sehingga fungsi kepatuhan menjadi lebih kuat dan optimal, agar terus dilakukan peningkatan kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia melalui Program Pelatihan dan Sertifikasi secara terstruktur dan berkelanjutan sesuai jenjang jabatan;
- 8) Melakukan pengukuran budaya kepatuhan melalui aplikasi *web*, untuk memastikan telah dipatuhinya ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menjaga integritas, mengurangi risiko hukum, meningkatkan transparansi serta memastikan semua tindakan dan keputusan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Fungsi Audit Internal

Dalam rangka pengawasan fungsi audit internal, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap usulan PKAT
Memberikan saran/masukan atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) & Anti *Fraud*, sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 0512/DK/BPD/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Persetujuan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2026. Selanjutnya, agar konsisten mentaati PKAT

sebagai pedoman untuk dilaksanakan secara profesional, independen, dan obyektif sehingga tujuan audit dapat tercapai dengan memadai.

2) Penguatan SKAI & AF

Dalam upaya meningkatkan penguatan dan kualitas pelaksanaan dan tanggung jawab SKAI & AF, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas laporan hasil audit dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKAI & AF, pemantauan, dan rapat koordinasi, guna memberikan arahan dan saran perbaikan kepada SKAI & AF melalui Direksi antara lain:

- a) SKAI & AF agar senantiasa melakukan pengawasan untuk memastikan Pengadaan Jasa Pelaksana Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali berjalan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan BPP/SOP Pengadaan Barang & Jasa sehingga tidak menimbulkan risiko yang berpotensi merugikan Bank;
- b) SKAI & AF untuk melakukan pengawasan/audit dalam rangka:
 - (1) Mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul seperti risiko keterlambatan pekerjaan, risiko teknis, risiko hukum dan risiko lainnya;
 - (2) Secara aktif mengawasi proyek di setiap tahapan, membuat laporan kemajuan, biaya dan kualitas pekerjaan secara rutin/berkala untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- c) SKAI & AF agar secepatnya menuntaskan hasil temuan di masing-masing Satuan Kerja dan Unit Kerja baik audit intern maupun audit ekstern per Desember 2025 masih terdapat 49 (empat puluh sembilan) temuan dalam tindak lanjut, untuk segera dituntaskan tanpa menunggu batas waktu komitmen;
- d) SKAI & AF agar melakukan audit tematik dan/atau *probity* audit untuk memastikan atau sebagai alat *control* bahwa proses pengadaan barang & jasa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) SKAI & AF (khususnya petugas Anti *Fraud*) agar lebih optimal melakukan sosialisasi mengenai kegiatan anti *fraud* kepada seluruh karyawan (Cabang dan Kantor Pusat) secara terus menerus dan/atau

berkala sebagai upaya memitigasi risiko kejadian/perbuatan *fraud* (*zero tolerance*).

- f) SKAI & AF dalam melaksanakan tugas diharapkan dapat memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Bank.

3) Rekomendasi Auditor Eksternal

Sesuai Akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai dengan ketentuan Undang -Undang.

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025, Dewan Komisaris sesuai dengan surat Nomor 0187/DK/BPD/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Pengadaan/Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2025 dengan merekomendasikan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, dan selanjutnya proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan BPP/SOP Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hasil proses pengadaan barang dan jasa telah menetapkan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1413/SPK/DIR/UMA/2025 (PPP) dan Nomor 1238/GN/WEL/HHES/X/25 (Penyedia) tanggal 10 Oktober 2025.

c. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Dewan Komisaris memastikan penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* yaitu: Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, serta Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut, melalui evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus serta Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester yaitu bulan Juni dan Desember. Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut disimpulkan bahwa penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* secara umum telah dilaksanakan secara memadai, namun demikian perlu lebih dioptimalkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris memberikan saran/nasihat kepada Direksi agar:

- 1) Petugas Anti *Fraud* agar lebih optimal melakukan sosialisasi mengenai kegiatan anti *fraud* ke segenap karyawan (Kantor Cabang dan Kantor Pusat) secara terus menerus dan/atau berkala sebagai upaya memitigasi risiko kejadian/perbuatan *fraud* (*zero tolerance*), dan hasil sosialisasi dilaporkan ke Dewan Komisaris;
 - 2) Agar petugas Bank mengimplementasikan *Governance*, *Risk* dan *Compliance* (*GRC*) secara efektif yang berkorelasi terhadap penurunan risiko dan mencegah terjadinya *fraud*;
 - 3) Divisi Sumber Daya Manusia untuk senantiasa memberikan Diklat dan/ atau *Focus Group Discussion* (*FGD*) kepada Petugas Bank secara berkala mengenai operasional Bank sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai upaya meningkatkan kompetensi, kepatuhan dan profesionalisme guna mencegah sedini mungkin terjadinya *fraud* yang dapat merugikan nasabah dan/atau Bank, dan jika terjadi kesalahan dan/atau kelalaian yang berulang dapat diperhitungkan sebagai dasar pertimbangan penilaian KPI Pribadi, Kepala Unit Kerja dan Unit Kerja serta *career path* karyawan.
- d. Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM).

Dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dimana Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)/*Individual Risk Assessment* (IRA), Bank BPD Bali telah menyelesaikan penilaian (*self assessment*) terhadap risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM di Bank BPD Bali, yang berbeda dengan penilaian tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) pada PT Bank Pembangunan Daerah

Bali Tahun 2025 yang dilakukan oleh PPATK nilai FIR berada pada katagori SANGAT BAIK dengan penilaian FIR mencapai 9,26. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat komitmen Bank BPD Bali dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk melaksanakan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT dan tingkat implementasi tata kelola pelaporan APU PPT sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan pedoman pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kualitas laporan yang disampaikan masuk pada katagori Sangat Baik.

Secara konsisten Bank melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah khususnya transaksi nasabah yang berisiko tinggi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, dimana selama periode semester II Tahun 2025 Bank telah menyampaikan 1.919 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), 188 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan 223 Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (LTKL).

15. Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite

Dalam rangka mendukung peran aktif Dewan Komisaris pada saat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat terhadap jalannya pengelolaan dan/atau operasional Bank, Dewan Komisaris membentuk komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi guna memastikan keselarasan dengan perkembangan bisnis dan regulasi yang berlaku. Sepanjang tahun 2025 Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan/atau kegiatan sesuai rencana kerja Komite dan hasilnya telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 77, menyatakan rapat Komite Dewan Komisaris diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, paling sedikit:

- a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk komite audit.
- b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk komite pemantau risiko.
- c. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk komite remunerasi dan nominasi.

Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama tahun 2025 dengan mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali, melakukan pertemuan dengan SKAI & AF sebanyak 6 (enam) kali dan pertemuan dengan KAP sebanyak 3 (tiga) kali, serta telah melakukan kajian sebanyak 44 (empat puluh empat) kali laporan hasil audit internal dan audit eksternal.

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama tahun 2025 dengan mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali, dan melakukan kajian sebanyak 61 (enam puluh satu) kali laporan terkait dengan manajemen risiko.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama tahun 2025 dengan mengadakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan telah melakukan kajian sebanyak 25 (dua puluh lima) kali terkait remunerasi dan nominasi.

16. Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam kegiatan operasional Bank, Dewan Komisaris mendorong dan menyadari bahwa keberhasilan bisnis Bank tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat di sekitar lingkungan Bank. Dewan Komisaris mendukung upaya positif Direksi Bank BPD Bali dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui program tersebut Bank BPD Bali telah berkontribusi secara aktif pada aspek-aspek utama yang dibutuhkan masyarakat yaitu pada program pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olah raga, sosial lainnya terutama bedah rumah, sarana dan prasarana, program kemitraan, serta kepada berbagai pihak yang terdampak bencana daerah dan/atau nasional, sehingga dapat meningkatkan *Brand Image* Bank BPD Bali. Untuk proses pengadaan *CSR* agar disesuaikan dengan program yang telah dijadwalkan sehingga tidak menumpuk di akhir tahun dan dipastikan penerima *by name by address*.

Realisasi program *CSR* tahun 2025 sebesar Rp20.732.370.532,07 atau 98,73% dari anggaran sebesar Rp21.000.000.000,00.

Untuk pelaksanaan program *CSR* pada tahun mendatang, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar:

- a. Penetapan anggaran *CSR* disusun sesuai ketentuan BPP/SOP *CSR* yaitu berdasarkan program kerja yang terukur dan realistis serta kedepan realisasinya agar lebih ditingkatkan.
- b. Pemberian bantuan *CSR* dilandasi dengan kajian secara mendalam, mengutamakan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu, terkena musibah bencana alam baik lokal maupun nasional agar dilakukan dengan lebih merata, baik program maupun wilayah dan dipastikan penerima *by name by address*.
- c. Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan program yang telah dijadwalkan.

C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Komite - Komite dibawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk sesuai kebutuhan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan tanggung jawab komite yaitu Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/KEP/DK/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Komite.

a. Komite Audit

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0603B/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Struktur Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali berjumlah 5 (lima) orang yaitu:

Tabel Struktur Keanggotaan Komite Audit

| NAMA | JABATAN |
|------------------------------------|---------------------------------|
| I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. | Ketua merangkap sebagai Anggota |
| Insinyur Gede Arimbawa | Anggota |
| I Nyoman Suparsa Widana, S.E.,M.M. | Anggota |

| NAMA | JABATAN |
|---------------------------------|--|
| I Dewa Gede Putra Yustina, S.H. | Anggota (Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang hukum atau perbankan). |
| Drs. EC.I Wayan Sugiarta, M.M. | Anggota (Pihak Independen) yang memiliki keahlian bidang keuangan atau akuntansi). |

Struktur Keanggotaan Komite Audit sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0762A/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Struktur Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel Struktur Keanggotaan Komite Audit

| NAMA | JABATAN |
|---------------------------------------|---|
| I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. | Ketua merangkap sebagai Anggota |
| I Nyoman Suparsa Widana, S.E.,M.M. | Anggota |
| I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E. | Anggota |
| I Dewa Gede Putra Yustina, S.H. | Anggota (Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang hukum atau perbankan) |

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- a) Komite Audit wajib bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - (1) Perencanaan dan pelaksanaan audit; dan;
 - (2) Pemantauan tindak lanjut hasil audit, untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
 - (3) Implementasi penerapan strategi anti *fraud*;
- b) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas, Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - (1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI & AF);
 - (2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - (3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;

- (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
 - (5) Laporan keuangan dan non keuangan yang dikeluarkan Bank baik rencana maupun realisasinya;
 - (6) Ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (7) Pengaduan dan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan citra bank.
- c) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
 - d) Komite Audit berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan;
 - e) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - f) Mengevaluasi perubahan Piagam Audit Intern (*Audit Charter*);
 - g) Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku;
 - h) Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugasnya, baik dari internal maupun eksternal bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas komite audit;
 - j) Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit wajib menandatangani laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - k) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
 - (1) Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - (2) Mengevaluasi kinerja SKAI & AF;

- (3) Memastikan SKAI & AF melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
- (4) Memastikan SKAI & AF bekerja secara independen;
- (5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI & AF;
- (6) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI & AF;
- (7) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI & AF secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
- (8) Memastikan SKAI & AF menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
- (9) Menerima salinan laporan tugas dan tanggung jawab dari SKAI & AF;
- (10) Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI & AF oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;
- (11) Menerima tembusan laporan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- (12) Memberikan rekomendasi atas Piagam Audit Intern yang ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;
- (13) Memberikan rekomendasi rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- (14) Memberikan rekomendasi penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI & AF oleh Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi audit intern.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit membina hubungan kerja yang efektif dan berkoordinasi dengan Direksi melalui SKAI & AF, Auditor Eksternal dan antar Komite serta Unit Kerja terkait lainnya.

Dalam hal melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit-unit terkait Komite wajib mendapat penugasan dari Dewan Komisaris.

3) Frekuensi Rapat Komite Audit

Selama tahun 2025, Komite Audit melakukan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali, sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Audit

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|--|
| 1 | 09 Januari 2025 | <i>Exit Meeting</i> Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali per 31 Desember 2024. |
| 2 | 06 Pebruari 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Triwulan IV Tahun 2024; 2. Tindak Lanjut Hasil Audit Intern dan Ekstern Tahun 2023 s/d Juni 2024 masih tersisa sebanyak 5 (lima) temuan agar segera didorong penyelesaiannya; 3. Dan lain-lain. |
| 3 | 21 Maret 2025 | Pembahasan Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2025. |
| 4 | 27 Maret 2025 | Pembahasan Laporan Hasil Audit. |
| 5 | 29 April 2025 | Evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mataram Tahun 2025. |
| 6 | 19 Mei 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Triwulan I Tahun 2025; 2. Audit Khusus Indikasi <i>Fraud</i> Intern di Cabang Pembantu Tanjung Mataram; 3. Dan lain-lain. |
| 7 | 16 Juni 2025 | Pembahasan Persetujuan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali. |
| 8 | 07 Juli 2025 | Laporan Hasil Audit Umum Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar 2025. |
| 9 | 07 Agustus 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF TW II 2025; |

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|--|
| | | 2. Laporan LHAU Kantor Cabang Renon dan Cabang Singaraja Tahun 2025; 3. Dan lain-lain. |
| 10 | 02 September 2025 | Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Karangasem Tahun 2025. |
| 11 | 21 Oktober 2025 | Pembahasan Rencana Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali per 31 Desember 2025. |
| 12 | 24 November 2025 | 1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan dan Kinerja SKAI & AF Triwulan III Tahun 2025; 2. Pelaksanaan PKAT SKAI & AF Tahun 2025 dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern s/d 31 Oktober 2025. |
| 13 | 10 Desember 2025 | Pembahasan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2026. |
| 14 | 10 Desember 2025 | Pembahasan Penyampaian Progres Audit PT Bank Pembangunan Daerah Bali per 31 Desember 2025. |
| 15 | 30 Desember 2025 | Rapat Persetujuan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko. |
| 16 | 30 Desember 2025 | Rapat Pembahasan Persetujuan Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>). |

Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

4) Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Komite dan Program Kerja Komite, Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang meliputi:

- a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Tugas-tugas Komite Audit telah dilaksanakan yang

tercermin dari Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit periode Triwulan I, II, III, IV tahun 2025 yaitu:

- (1) Tanggal 21 Januari 2025 melakukan evaluasi *Draft* Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali Semester II Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0032/DK/BPD/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Persetujuan *Draft* Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali Semester II Tahun 2024;
 - (2) Tanggal 23 Juli 2025 melakukan evaluasi *Draft* Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali Semester I Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0287/DK/BPD/2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal Persetujuan *Draft* Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali Semester I Tahun 2025;
 - (3) Tanggal 8 Agustus 2025 melakukan evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester I Tahun 2025;
 - (4) Tanggal 29 Desember 2025 melakukan evaluasi Mohon Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0590/DK/BPD/2025 perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko;
 - (5) Tanggal 29 Desember 2025 melakukan evaluasi Mohon Persetujuan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang telah dibahas dalam rapat Komite Audit tanggal 30 Desember 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0591/DK/BPD/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Persetujuan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).
- b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (*review*) terhadap evaluasi hasil audit SKAI & Anti *Fraud* antara lain:
- (1) Tanggal 2 Januari 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Tematik Pemberian Kredit SIDI KUMBARA PT Bank

Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0005/DK/BPD/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal laporan Hasil Audit Tematik Pemberian Kredit SIDI KUMBARA PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024;

- (2) Tanggal 2 Januari 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil *Review* Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan Standar ISO/IEC 27001:2022 pada Data Center dan *Disaster Recovery Center* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0006/DK/BPD/2024 tanggal 6 Januari 2025 perihal Laporan Hasil *Review* Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan Standar ISO/IEC 27001:2022 pada Data Center dan *Disaster Recovery Center* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024;
- (3) Tanggal 9 Januari 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Produk *Quick Response Code Indonesian Standard Customer Presented Mode* (QRIS CPM) pada Uang Elektronik *Server Based* Balipay Tahun 2024;
- (4) Tanggal 3 Maret 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan Sistem Pembayaran dan *Financial Market* Infrastruktur (SP dan FMI) Bank Indonesia serta KPDHN Tahun 2025 dan Laporan *Security* Audit Sistem Pembayaran dan *Financial Market* infrastruktur (SP dan FMI) Bank Indonesia serta KPDHN Tahun 2025;
- (5) Tanggal 4 Maret 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mangupura Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0095/DK/BPD/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mangupura Tahun 2025;
- (6) Tanggal 24 Maret 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara Tahun 2025 dan telah dibahas dalam rapat Komite Audit tanggal 27 Maret 2025 serta ditindaklanjuti dengan surat Nomor

0141/DK/BPD/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara Tahun 2025;

- (7) Tanggal 9 April 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Gianyar Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0147/DK/BPD/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Gianyar Tahun 2025;
- (8) Tanggal 16 April 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil *Review* Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan Standar SNI ISO 37001-2016 Pada Lingkup Pengadaan Barang & Jasa, Perkreditan, *Treasury* serta Dana & Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025;
- (9) Tanggal 16 April 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil *Surprise* Audit Pengendalian Risiko pada Aktivitas di Area *Teller* PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0175/DK/BPD/2025 tanggal 07 Mei 2025 perihal Laporan Hasil *Surprise* Audit Pengendalian Risiko pada Aktivitas di Area *Teller*;
- (10) Tanggal 21 April 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mataram Tahun 2025 dan dibahas dalam rapat Komite Audit tanggal 29 April 2025 serta ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0170/DK/BPD/2025 tanggal 05 Mei 2025 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mataram Tahun 2025;
- (11) Tanggal 22 Mei 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Tematik *Single Customer View* (SCV) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0203/DK/BPD/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Laporan Hasil Audit Tematik *Single Customer View* (SCV) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025;

- (12) Tanggal 27 Mei 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Tematik Pelindungan Konsumen PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0215/DK/BPD/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Laporan Hasil Audit Tematik Pelindungan Konsumen PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025;
- (13) Tanggal 02 Juni 2025 melakukan evaluasi Laporan *Surveillance System* Pengelolaan Kas dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0218/DK/BPD/2025 tanggal 3 Juni 2025 perihal Laporan Hasil *Surveillance System* Pengelolaan Kas;
- (14) Tanggal 04 Juni 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus Atas Adanya Indikasi *Fraud* Intern Pada Kantor Cabang Pembantu Tanjung Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0232/DK/BPD/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Laporan Hasil Audit Khusus atas adanya Indikasi *Fraud* Pada Kantor Cabang Pembantu Tanjung Tahun 2025;
- (15) Tanggal 23 Juni 2025 melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar Tahun 2025 dan dibahas dalam rapat Komite Audit tanggal 07 Juli 2025 serta telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0270/DK/BPD/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar Tahun 2025;
- (16) Tanggal 08 Juli 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Tematik Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025;
- (17) Tanggal 16 Juli 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil *Surprise* Audit Sistem Dokumentasi Kredit dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0275/DK/BPD/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Laporan Hasil *Surprise* Audit Sistem Dokumentasi Kredit;
- (18) Tanggal 01 Agustus 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon Tahun 2025;
- (19) Tanggal 01 Agustus 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit

Umum Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja Tahun 2025;

- (20) Tanggal 13 Agustus 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0337/DK/BPD/2025 tanggal 27 Agustus 2025 perihal Laporan Hasil Audit Umum Bank BPD Bali Cabang Bangli;
- (21) Tanggal 25 Agustus 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum Bank BPD Bali Kantor Cabang Karangasem Tahun 2025 dan dibahas dalam rapat Komite Audit tanggal 02 September 2025 serta telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0351/DK/BPD/2025 tanggal 03 September 2025 perihal Laporan Hasil Audit Umum Bank BPD Bali Kantor Cabang Karangasem;
- (22) Tanggal 28 Agustus 2025 melakukan evaluasi Laporan *Surveillance System* Pengelolaan Kantor Kas di Kantor Cabang Pembantu Kelas 5 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0346/DK/BPD/2025 tanggal 01 September 2025 perihal Laporan Hasil *Surveillance System* Pengelolaan Kas di Kantor Cabang Pembantu Kelas 5;
- (23) Tanggal 17 September 2025 melakukan evaluasi Laporan *Surprise Audit* Pengelolaan *File* Dokumentasi Debitur di Kantor Cabang Pembantu dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0375/DK/BPD/2025 tanggal 19 September 2025 perihal Laporan Hasil *Surprise Audit* Pengelolaan *File* Dokumentasi Debitur di Kantor Cabang Pembantu;
- (24) Tanggal 23 September 2025 melakukan evaluasi hasil *review* Tahap I Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0389/DK/BPD/2025 tanggal 24 September 2025 perihal *Review* Tahap I Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali;
- (25) Tanggal 02 Oktober 2025 melakukan evaluasi atas Laporan Hasil audit Tematik APU, PPT dan PPPSPM PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat

Nomor 0440/DK/BPD/2026 perihal Laporan Hasil Audit Tematik APU, PPT dan PPPSPM PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025;

- (26) Tanggal 08 Oktober 2025 melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0439/DK/BPD/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Tahun 2025;
- (27) Tanggal 16 Oktober 2025 melakukan evaluasi atas Laporan Final Hasil Audit Teknologi Informasi dan Kesiapan Operasional Penyelenggaraan Laporan Layanan *Acquirer Debet* Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0441/DK/BPD/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Laporan Final Hasil Audit Teknologi Informasi dan Kesiapan Operasional Penyelenggaraan Laporan Layanan *Acquirer Debet* Tahun 2025;
- (28) Tanggal 31 Oktober 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Tematik Pelindungan Data Pribadi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan surat nomor 0459/DK/BPD/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Laporan Hasil Audit Tematik Pelindungan Data Pribadi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025;
- (29) Tanggal 24 November 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus Atas Adanya Indikasi *Fraud* Intern Penggunaan Titipan Setoran Deposito Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0497/DK/BPD/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Atas Adanya Indikasi *Fraud* Intern Penggunaan Titipan Setoran Deposito Tahun 2025;
- (30) Tanggal 2 Desember 2025 melakukan evaluasi Laporan Hasil *Surprise* Audit Pengelolaan Dokumentasi Deposito dan Aktivitas pada Area *Teller* dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0507/DK/BPD/2025 tanggal 8 Desember 2025 perihal Laporan Hasil *Surprise* Audit Pengelolaan Dokumentasi Deposito dan

Aktivitas pada Area *Teller*;

- (31) Tanggal 04 Desember 2025 melakukan evaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2026 yang telah dibahas dalam rapat Komite Audit tanggal 10 Desember 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0512/DK/BPD/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Persetujuan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2026;
 - (32) Tanggal 12 Desember 2025 melakukan evaluasi Laporan Audit Teknologi Informasi Sistem Pembayaran PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0539/DK/BPD/2025 tanggal 16 Desember 2025 perihal Laporan Audit Teknologi Informasi Sistem Pembayaran PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025;
 - (33) Tanggal 12 Desember 2025 melakukan evaluasi Laporan Audit Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- c) Dalam rangka *review* kesesuaian audit KAP dengan standar audit yang berlaku, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan yaitu:
- (1) Tanggal 9 Januari 2025 *Exit Meeting* Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali per 31 Desember 2024;
 - (2) Tanggal 21 Oktober 2025 *Entry Meeting* dengan KAP Kreston Indonesia yang membahas Rencana Audit Atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali per 31 Desember 2025;
 - (3) Tanggal 10 Desember 2025 menyelenggarakan rapat dengan KAP Kreston Indonesia yang membahas Penyampaian Progres Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali per 31 Desember 2025.
- d) Dalam rangka melakukan *review* kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, Komite Audit telah melakukan kegiatan yaitu:
- (1) Tanggal 10 Pebruari 2025 melakukan evaluasi Perkembangan Neraca dan Laba Rugi Bulan Oktober 2024 - Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024), Komite Audit merekomendasikan

kepada Dewan Komisaris bahwa tidak terdapat permasalahan yang krusial, namun ada beberapa catatan yang disampaikan dalam evaluasi Neraca dan Laba Rugi periode Triwulan IV Tahun 2024 yaitu:

- (a) Mengupayakan peningkatan penyaluran Kredit Yang Diberikan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip pemberian kredit yang sehat dan menjaga kualitas kredit, sehingga target penyaluran kredit dan LDR dapat tercapai sesuai dengan RBB;
 - (b) Mengingatkan kepada manajemen Bank agar dalam menjalankan operasional bank agar tetap mengacu pada rencana bisnis yang telah disetujui seperti yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai acuan atau landasan untuk mengukur kinerja dan tingkat keberhasilan manajemen.
- (2) Tanggal 6 Mei 2025 melakukan Evaluasi Perkembangan Neraca dan Laba Rugi Bulan Januari 2025 - Maret 2025 (Triwulan I Tahun 2025), Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menyurati Direksi agar:
- (a) Bank mengambil langkah - langkah strategi sebagai upaya meningkatkan fungsi *intermediary* (LDR) dengan tetap berpedoman pada prinsip *prudent* (kehati-hatian) dan penerapan manajemen risiko secara disiplin sehingga pendapatan bunga dapat dioptimalkan (NIM);
 - (b) Melakukan *spreading* (perpencaran) yang lebih merata terhadap sumber dan penggunaan dana Bank dalam rangka menghindari risiko, dan mengupayakan meningkatkan sumber dana dari masyarakat sehingga dapat menurunkan peranan dan ketergantungan sumber dana dari korporasi yang sampai saat ini tergolong masih rendah;
 - (c) Konsisten melakukan pemantauan dan menindaklanjuti/penyelesaian rekening-rekening tergolong rawan yang berpotensi digunakan untuk tujuan *fraud*, seperti rekening uang muka dan rekening titipan atau kelompok

- rekening rupa-rupa *aktiva/pasiva* neraca;
- (d) Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan peran atasan agar operasional Bank dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kesalahan-kesalahan pencatatan terhadap suatu transaksi dapat dihindari;
 - (e) Meningkatkan kompetensi karyawan pada setiap jenjang di satuan/unit kerja agar dapat mendukung pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
 - (f) Mengingatkan Bank agar menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integrasi Pelaporan Keuangan Bank khususnya Bab II Penyusunan Informasi dan Laporan Keuangan Bank pada Pasal 4 dan Pasal 5 termasuk penjelasannya;
- (3) Tanggal 04 Agustus 2025 melakukan evaluasi perkembangan neraca dan laba rugi Bulan April-Juni 2025 (Triwulan II tahun 2025);
- (4) Tanggal 4 November 2025 melakukan Evaluasi Perkembangan Neraca dan Laba Rugi Bulan Juli 2025-September 2025 (Triwulan III Tahun 2025),
Laporan Keuangan Bank BPD Bali sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
- e) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan tindak lanjut, Komite Audit telah melaksanakan:
- (1) Tanggal 3 Pebruari 2025 melakukan evaluasi atas Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rapat Komite Audit tanggal 6 Pebruari 2025 yang membahas:
 - (a) Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Periode Triwulan IV Tahun 2024;
 - (b) Tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern tahun 2023 s/d Juni

2024 masih tersisa sebanyak 5 (lima) temuan agar segera didorong penyelesaiannya, dan lain-lain.

- (2) Tanggal 5 Pebruari 2025 melakukan evaluasi atas Laporan Realisasi Program CSR Triwulan IV Tahun 2024 dan ditindaklanjuti dengan pemantauan hasil evaluasi;
- (3) Tanggal 5 Pebruari 2025 melakukan evaluasi atas Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester II Tahun 2024 dan ditindaklanjuti dengan pemantauan hasil evaluasi;
- (4) Tanggal 7 Pebruari 2025 menyelenggarakan rapat yang membahas:
 - (a) Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Periode Triwulan IV Tahun 2024;
 - (b) Tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern tahun 2023 s/d Juni 2024 masih tersisa sebanyak 5 (lima) temuan agar segera didorong penyelesaiannya, dan lain-lain.
- (5) Tanggal 07 Mei 2025 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Program CSR Triwulan I Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0184/DK/BPD/2025, tanggal 14 Mei 2025 tentang Laporan Realisasi Program CSR Triwulan I Tahun 2025;
- (6) Tanggal 19 Mei 2025 menyelenggarakan rapat terkait:
 - (a) Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Periode Triwulan I Tahun 2025;
 - (b) Audit khusus adanya indikasi *Fraud* Intern pada Kantor Cabang Pembantu Tanjung Mataram pelaksanaan 25 Pebruari 2025 s/d selesai masih dalam proses pelaksanaan audit khusus, apa yang menjadi hambatannya;
 - (c) Dan lain-lain.
- (7) Tanggal 18 Juli 2025 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Program CSR Triwulan II Tahun 2025;
- (8) Tanggal 07 Agustus 2025 menyelenggarakan rapat yang membahas:
 - (a) Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Periode Triwulan II Tahun 2025;
 - (b) Laporan Hasil Audit Umum Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon dan Kantor Cabang Singaraja.

- (9) Tanggal 03 November 2025 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Program CSR Triwulan III Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0457/DK/BPD/2025, tanggal 05 November 2025 tentang Laporan Realisasi Program CSR Triwulan III Tahun 2025;
- (10) Tanggal 3 November 2025 melakukan evaluasi Persetujuan Penghapusbukuan Barang Inventaris Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0485/DK/BPD/2025 tanggal 5 Nopember 2025 perihal Persetujuan Penghapusbukuan Barang Inventaris Tahun 2025;
- (11) Tanggal 24 November 2025 menyelenggarakan rapat yang membahas:
- (a) Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Periode Triwulan III Tahun 2025;
 - (b) Audit Khusus atas Indikasi *Fraud* Intern Penggunaan Titipan Setoran Deposito Nasabah Tahun 2025;
 - (c) Penyelesaian kewajiban PT Arindo Pratama dari Tahun 2013 sampai dengan September 2025 sebesar Rp12.617.871.397;
 - (d) Dan lain-lain.
- f) Rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris tentang Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan *General Audit* dan Evaluasi Kinerja atas Laporan Keuangan Bank BPD Bali Tahun Buku 2025 telah dilakukan yaitu:
- (1) Tanggal 21 Maret 2025 telah menyelenggarakan rapat terkait Pembahasan Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
 - (2) Tanggal 14 April 2025 menyampaikan Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 146/DK/BPD/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Penyampaian hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan Audit Umum atas

- Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2024;
- (3) Tanggal 14 Mei 2025 menyampaikan Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0187/DK/BPD/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2025.
- g) Tugas-tugas lainnya
- (1) Tanggal 6 Januari 2025 menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Triwulan IV Tahun 2024;
- (2) Tanggal 7 Januari 2025 melakukan evaluasi Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0011/DK/BPD/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali;
- (3) Tanggal 14 Januari 2025 menyusun Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2024 yang kemudian disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 tanggal 03 Maret 2025;
- (4) Tanggal 5 Pebruari 2025 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Program CSR Triwulan IV Tahun 2024;
- (5) Tanggal 14 Pebruari 2025 mengikuti rapat yang membahas *Draft* Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2024;
- (6) Tanggal 18 Maret 2025 menyampaikan evaluasi atas Perkembangan Penyelesaian Kredit PT Karya Cipta Putera Pratama (dalam pailit) kepada Ketua TIM Khusus Penyelesaian Kredit PT KCPP (Nomor 0119/DK/BPD/2025 tanggal 18 Maret 2025);
- (7) Tanggal 21 April 2025 menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Triwulan I Tahun 2025;

- (8) Tanggal 21 April 2025 melakukan Evaluasi Laporan Tahunan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2024;
- (9) Tanggal 07 Mei 2025 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Program CSR Triwulan I Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0184/DK/BPD/2025, tanggal 14 Mei 2025 tentang Laporan Realisasi Program CSR Triwulan I Tahun 2025;
- (10) Tanggal 16 Juni 2025 melakukan evaluasi Persetujuan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0239/DK/BPD/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Persetujuan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali;
- (11) Tanggal 16 Juni 2025 melakukan evaluasi Persetujuan Penyesuaian Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0042/DK/BPD/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Persetujuan Penyesuaian Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali;
- (12) Tanggal 22 September 2025 menyampaikan evaluasi atas Perkembangan Penyelesaian Kredit PT Karya Cipta Putera Pratama (dalam pailit) kepada Ketua TIM Khusus Penyelesaian Kredit PT KCPP (Nomor 0379/DK/BPD/2025 tanggal 24 September 2025);
- (13) Tanggal 29 September 2025 memberikan masukan kepada Komite Pemantau Risiko pada saat evaluasi Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0395/DK/BPD/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026;
- (14) Tanggal 10 November 2025 melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa s/d 30 September 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan surat nomor 0467/DK/BPD/2025 tanggal 11 November 2025 perihal Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa s/d 30 September 2025;



(15) Tanggal 25 November 2025 menyampaikan evaluasi atas Perkembangan Penyelesaian Kredit PT Karya Cipta Putera Pratama (dalam pailit) kepada Ketua TIM Khusus Penyelesaian Kredit PT KCPP dan telah ditindaklanjuti dengan surat nomor 0491/DK/BPD/2025.

b. Komite Pemantau Risiko

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0603B/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Struktur Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali, berjumlah 5 (lima) orang yaitu:

Tabel Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

| NAMA | JABATAN |
|-------------------------------|--|
| Insinyur Gede Arimbawa. | Ketua Komite merangkap sebagai Anggota |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | Anggota |
| I Gede Darmawa, S.E., M.Si. | Anggota |
| I Nengah Dana Wirawan, S.E. | Anggota (Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang perbankan dan manajemen risiko). |
| I Made Artawa, S.E. | Anggota (Pihak Independen) |

I Made Artawa, S.E. sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus merangkap sebagai anggota Komite Pihak Independen Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali sampai ditetapkannya Komite Pihak Independen Komite Pemantau Risiko yang definitif, dan telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 0622/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 1 Nopember 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pihak Independen Dewan Komisaris Atas Nama I Made Artawa, S.E. dan Perjanjian Kerja Khusus Nomor 1299/SPK/DIR/SDM/2024 tanggal 1 Nopember 2024.



Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0762A/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Struktur Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

| NAMA | JABATAN |
|-------------------------------------|--|
| I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M. | Ketua Komite merangkap sebagai Anggota |
| I Gede Darmawa, S.E., M.Si. | Anggota |
| I Made Sutama, S.H., M.H. | Anggota |
| I Nengah Dana Wirawan, S.E. | Anggota (Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang perbankan dan manajemen risiko) |
| I Made Artawa, S.E. | Anggota Komite Pemantau Risiko dan telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0632/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pihak Independen Dewan Komisaris Atas Nama I Made Artawa, S.E. dan Perjanjian Kerja Khusus Nomor 1526/SPK/DIR/SDM/2025 tanggal 1 November 2025. |

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris paling sedikit melaksanakan:

- a) Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank yang mencakup:
 - (1) Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
 - (2) Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit;
 - (3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem pengendalian manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan;
 - (4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.



- b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- c) Dalam penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* wajib melakukan paling sedikit:
 - (1) Evaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan
 - (2) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.
- d) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
- e) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut, apabila dipandang perlu Dewan Komisaris dapat memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi dan jajarannya;
- f) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- g) Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari intern maupun ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
- h) Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku; dan
- i) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas komite pemantau risiko.

3) Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama Tahun 2025 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko

| No. | TANGGAL | AGENDA |
|-----|-------------------|--|
| 1 | 30 Januari 2025 | Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Tata Naskah Dinas dan Buku Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik. |
| 2 | 14 Pebruari 2025 | Pembahasan <i>Draft</i> Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2024. |
| 3 | 24 Maret 2025 | Pembahasan Perbandingan KPMM Periode Desember 2024 dengan Pebruari 2025. |
| 4 | 21 April 2025 | Rapat Pembahasan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank BPD Bali Tahun 2024. |
| 5 | 16 Mei 2025 | Evaluasi Laporan Realisasi RBB dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan BPD serta Evaluasi Kinerja Periode 31 Maret 2025. |
| 6 | 28 Mei 2025 | Persetujuan <i>Draft</i> BPP Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Bank BPD Bali. |
| 7 | 05 Juni 2025 | Persetujuan atas <i>Draft</i> BPP Tata Kelola dan Manajemen Pengembangan Digital. |
| 8 | 24 Juli 2025 | Evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Juni 2025. |
| 9 | 11 Agustus 2025 | Evaluasi atas <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Pedoman Teknis <i>Climate Risk Stress Testing</i> (CRST) Bank BPD Bali. |
| 10 | 24 September 2025 | Pembahasan Evaluasi <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi & Uraian Tugas. |
| 11 | 20 Oktober 2025 | 1. Evaluasi <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi & Uraian Tugas; 2. Evaluasi <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. |
| 12 | 30 Oktober 2025 | Mohon Persetujuan <i>Draft Blueprint</i> Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030. |
| 13 | 17 November 2025 | 1. Mohon Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2028; |

| No. | TANGGAL | AGENDA |
|-----|------------------|---|
| | | 2. Mohon Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030. |
| 14 | 17 Desember 2025 | Pembahasan Penyampaian Laporan Pelindungan Konsumen Bank BPD Bali Periode Triwulan III Tahun 2025. |
| 15 | 30 Desember 2025 | Rapat Pembahasan Persetujuan <i>Draft Blueprint</i> Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2026-2030. |

Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

4) Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Komite dan Program Kerja Komite, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas-tugas yang tercermin dari Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 yaitu:

- a) Mengevaluasi Kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan Pelaksanaan Kebijakan (Target PM):
 - (1) Tanggal 30 Januari 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Draft* Buku Pedoman Perusahaan Tata Naskah Dinas (TND) dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0041/DK/BPD/2025 tanggal 31 Januari 2025 perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang *Draft* Buku Pedoman Perusahaan Tata Naskah Dinas (TND);
 - (2) Tanggal 24 Januari 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Draft* BPP Tata Naskah Dinas Elektronik Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0040/DK/BPD/2025 tanggal 31 Januari 2025 perihal Persetujuan atas *Draft* BPP Tata Naskah Dinas Elektronik Bank BPD Bali;
 - (3) Tanggal 22 Mei 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Draft* BPP Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan Surat

Nomor 0214/DK/BPD/2025 tanggal 02 Juni 2025 perihal Persetujuan atas *Draft* BPP Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong Bank BPD Bali;

- (4) Tanggal 23 Mei 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Draft* BPP Tata Kelola dan Manajemen Pengembangan Digital dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0230/DK/BPD/2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal Persetujuan atas *Draft* BPP Tata Kelola dan Manajemen Pengembangan Digital;
- (5) Tanggal 07 Agustus 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Pedoman Teknis *Climate Risk Stress Testing* (CRST) Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0338/DK/BPD/2025 tanggal 27 Agustus 2025 perihal Persetujuan *Draft* Pedoman Teknis *Climate Risk Stress Testing* (CRST) Bank BPD Bali;
- (6) Tanggal 15 September 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Draft* BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0390/DK/BPD/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Persetujuan atas *Draft* BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank BPD Bali;
- (7) Tanggal 17 Oktober 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan atas Keputusan Direksi tentang BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0430/DK/BPD/2025 tanggal 20 Oktober 2025 perihal Persetujuan atas *Draft* BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank BPD Bali;
- (8) Tanggal 10 Nopember 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0471/DK/BPD/2025 tanggal 13 Nopember 2025 perihal Persetujuan Keputusan Direksi tentang

Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- (9) Tanggal 22 Desember 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0577/DK/BPD/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Persetujuan Perubahan Kedua BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas;
 - (10) Tanggal 30 Desember 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penyampaian Dokumen *Review* atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0592/DK/BPD/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Persetujuan atas *Review* atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM Bank BPD Bali;
- b) Mengevaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko:
- (1) Tanggal 6 Maret 2025 melakukan evaluasi atas Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0103/DK/BPD/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko (KMR) Triwulan IV Tahun 2024;
 - (2) Tanggal 20 Mei 2025 melakukan evaluasi atas Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2025;
 - (3) Tanggal 12 Agustus 2025 melakukan evaluasi atas Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2025;
 - (4) Tanggal 26 November 2025 melakukan evaluasi atas Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2025.
- c) Memantau dan Mengevaluasi Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko:
- (1) Melakukan evaluasi Laporan *ICAPP/KPMM* :
 - (a) Tanggal 10 Pebruari 2025 melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Desember 2024

dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0058/DK/BPD/2025 tanggal 13 Pebruari 2025 perihal Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko Posisi Desember 2024;

- (b) Tanggal 19 Mei 2025 melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Maret 2025;
 - (c) Tanggal 24 Juli 2025 melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Juni 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0299/DK/BPD/2025 tanggal 4 Agustus 2025 perihal Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko Posisi Juni 2025;
 - (d) Tanggal 4 November 2025 melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi September 2025.
- (2) Melakukan Evaluasi Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Profil Risiko Cabang :
- (a) Tanggal 23 Januari 2025 melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko Cabang posisi Desember 2024, tidak menyurati Direksi dengan pertimbangan:
 - Kantor Cabang telah menyampaikan uraian analisis dengan cukup komprehensif, dan uraian bukti materialitas atau dokumentasi (baik nama atau nomor dokumennya sebagai dasar analisis). Hal ini searah dengan penyampaian dari OJK atas Profil Risiko Cabang yang menitikberatkan pada kekomprehensifan analisis dalam Profil Risiko Cabang;
 - Pengumpulan Laporan Profil Risiko Cabang posisi Desember 2024 telah sesuai dengan SOP Profil Risiko Cabang (PRC) yang menetapkan tanggal 20 setelah bulan laporan sebagai tanggal terakhir pengumpulan dari Kantor Cabang. Seluruh Kantor Cabang sudah sesuai dalam ketepatan waktu pengumpulan laporan;
 - Penginputan data kuantitatif tiap bulan telah sesuai dengan SOP Profil Risiko Cabang yang menetapkan pelaksanaan

input data kuantitatif setiap bulan. Seluruh Kantor Cabang sudah sesuai dalam penginputan data kuantitatif;

- Profil Risiko Kantor Cabang posisi Desember 2024 berada peringkat komposit 2 (*LowMod*) telah selaras dengan Profil Risiko *Bank Wide* posisi Desember 2024;
 - (b) Tanggal 16 Mei 2025 melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko *Bank Wide* posisi Maret 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0220/DK/BPD/2025 tanggal 3 Juni 2025 perihal Laporan Profil Risiko *Bank Wide* posisi Maret 2025;
 - (c) Tanggal 21 Mei 2025 melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko Cabang posisi Maret 2025;
 - (d) Tanggal 31 Juli 2025 melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko *Bank Wide* posisi Juni 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0303/DK/BPD/2025 tanggal 5 Agustus 2025 perihal Laporan Profil Risiko *Bank Wide* posisi Juni 2025;
 - (e) Tanggal 04 Oktober 2025 melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko *Bank Wide* posisi September 2025, dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0473/DK/BPD/2025 tanggal 13 Nopember 2025 perihal Laporan Profil Risiko *Bank Wide* posisi September 2025;
 - (f) Tanggal 26 Nopember 2025 melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko Cabang posisi September 2025.
- (3) Melakukan evaluasi Laporan TKB
- (a) Tanggal 14 Pebruari 2025 melakukan evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Semester II 2024 dan akan dilakukan pembahasan dalam Rapat Pengurus;
 - (b) Tanggal 05 Agustus 2025 melakukan evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Semester I Tahun 2025, dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0320/DK/BPD/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Semester I Tahun 2025.
- (4) Mengevaluasi dan Pemantauan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan:

- (a) Tanggal 5 Pebruari 2025 melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2024 dan akan dilakukan pembahasan dalam Rapat Pengurus terkait:
- Pemantauan LDR, RIM yang berdampak pada pemenuhan kewajiban Bank kepada Regulator;
 - *Review* tata kelola FDS dan implementasi FDS.
- (b) Tanggal 8 Mei 2025 melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan I Tahun 2025, dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0182/DK/BPD/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan I Tahun 2025;
- (c) Tanggal 07 Agustus 2025 melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2025, dengan melakukan pemantauan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025;
- (d) Tanggal 26 November 2025 melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2025, dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0499/DK/BPD/2025 tanggal 01 Desember 2025 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2025.
- (5) Melakukan Evaluasi Laporan Pemantauan Realisasi Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan:
- (a) Tanggal 3 Maret 2025 melakukan evaluasi Laporan Pemantauan Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester II Tahun 2024, dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0097/DK/BPD/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Laporan Pemantauan Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester II Tahun 2024;
- (b) Tanggal 14 Agustus 2025 melakukan evaluasi Laporan Pemantauan Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester

I Tahun 2025, dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0338/DK/BPD/2025 tanggal 27 Agustus 2025 perihal Laporan Pemantauan Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester I Tahun 2025.

- (6) Evaluasi Laporan Realisasi RBB, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi:
 - (a) Tanggal 26 Pebruari 2025 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Kinerja Periode Desember 2024 (*Audited*) dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0087/DK/BPD/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Laporan Realisasi RBB dan Evaluasi Kinerja periode Desember 2024 (*Audited*);
 - (b) Tanggal 16 Mei 2025 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan BPD serta Evaluasi Kinerja Periode Maret 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0198/DK/BPD/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan BPD serta Evaluasi Kinerja periode Maret 2025;
 - (c) Tanggal 27 Agustus 2025 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan BPD serta Evaluasi Kinerja Periode Juni 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0354/DK/BPD/2025 tanggal 4 September 2025 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan BPD serta Evaluasi Kinerja periode Juni 2025;
 - (d) Tanggal 10 November 2025 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan BPD serta Evaluasi Kinerja Periode September 2025 dan telah

ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0470/DK/BPD/2025 tanggal 13 November 2025 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan BPD serta Evaluasi Kinerja periode September 2025.

(7) Evaluasi Laporan Aktivitas *Treasury*

- (a) Tanggal 24 Pebruari 2025 melakukan evaluasi Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan IV Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0079/DK/BPD/2025 tanggal 26 Pebruari 2025 perihal Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan IV tahun 2024;
- (b) Tanggal 16 Mei 2025 melakukan evaluasi Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan I Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0205/DK/BPD/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan I Tahun 2025;
- (c) Tanggal 14 Agustus 2025 melakukan evaluasi Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan II Tahun 2025;
- (d) Tanggal 28 November 2025 melakukan evaluasi Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan III Tahun 2025.

(8) Evaluasi Penyampaian Rekomendasi Kajian 8 (delapan) Risiko:

- (a) Tanggal 5 Maret 2025 melakukan evaluasi Penyampaian Rekomendasi Kajian 8 (delapan) Risiko posisi Desember 2024;
- (b) Tanggal 14 Mei 2025 melakukan evaluasi Penyampaian Rekomendasi Kajian 8 (delapan) Risiko posisi Maret 2025;
- (c) Tanggal 14 Agustus 2025 melakukan evaluasi Penyampaian Rekomendasi Kajian 8 (delapan) Risiko posisi Juni 2025;
- (d) Tanggal 26 November 2025 melakukan evaluasi Penyampaian Rekomendasi Kajian 8 (delapan) Risiko posisi September 2025.

(9) Evaluasi Laporan *Stress Test* Permodalan:

- (a) Tanggal 5 Maret 2025 melakukan evaluasi Laporan *Stress Testing* Permodalan posisi Desember 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0098/DK/BPD/2025

- tanggal 6 Maret 2025 perihal Laporan *Stress Testing* Permodalan posisi Desember 2024;
- (b) Tanggal 22 Agustus 2025 melakukan evaluasi Laporan *Stress Testing* Permodalan posisi Juni 2025;
 - (c) Tanggal 24 November 2025 melakukan evaluasi Laporan *Stress Testing* Permodalan posisi September 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0498/DK/BPD/2025 tanggal 01 Desember 2025 perihal Laporan *Stress Testing* Permodalan posisi September 2025.
- (10)Evaluasi usulan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun berjalan
- (a) Komite Bulan Januari 2025 tidak ada usulan Revisi RBB (Penyesuaian) terhadap RBB Tahun 2025-2027;
 - (b) Tanggal 26 Mei 2025 Melakukan Evaluasi RBB (Perubahan) Bank BPD Bali Tahun 2025-2027 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0207/DK/BPD/2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal Persetujuan RBB (Perubahan) Bank BPD Bali Tahun 2025-2027.
- (11)Evaluasi usulan Kebijakan Umum Direksi (KUD) periode Tahun berikutnya
- Tanggal 29 September 2025 melakukan evaluasi Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2028 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0395/DK/BPD/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026.
- (12)Evaluasi usulan Rencana Bisnis Bank (RBB) periode berikutnya
- Tanggal 17 November 2025 melakukan Evaluasi RBB Bank BPD Bali Tahun 2026-2028 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0482/DK/BPD/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Persetujuan RBB Bank BPD Bali Tahun 2026-2028.
- (13)Evaluasi usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) periode Tahun berikutnya

Tanggal 14 Nopember 2025 melakukan Evaluasi RAKB Bank BPD Bali Tahun 2026-2030, dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0483/DK/BPD/2025 tanggal 17 Nopember 2025, perihal Persetujuan RAKB Bank BPD Bali Tahun 2026-2030.

(14) Evaluasi *Recovery Plan & Resolusi Plan*:

- (a) Tanggal 31 Juli 2025 melakukan evaluasi Pelampauan Indikator *Trigger Level* Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Posisi Juni 2025;
- (b) Tanggal 30 Oktober 2025 melakukan evaluasi Pelampauan Indikator *Trigger Level* Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Posisi September 2025.

(15) Evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Pihak Terkait

- (a) Tanggal 14 Januari 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Kredit Beragunan CCC (*Cash Collateral Credit*) dengan Jaminan Tabungan atas nama I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H., Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0020/DK/BPD/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;
- (b) Tanggal 18 Pebruari 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan KI atas nama Gede Agung Eka Bhuwana, dimana pemilik agunan atas nama Made Dharmayasa merupakan Saudara Kandung dari Putu Dharmapatni, S.E., M.M. (Kepala Divisi Dana & Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali) sebagai Pihak Terkait dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0069/DK/BPD/2025 tanggal 19 Pebruari 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;
- (c) Tanggal 17 Maret 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu KMK *Revolving* atas nama PT Sehat Prioritas Abadi (Direktur I Nyoman Astawayasa, merupakan Saudara Kandung dari Ni Wayan Suciati, Kepala Divisi Renstra Bank BPD Bali sebagai Pihak Terkait dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor

0115/DK/BPD/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;

- (d) Tanggal 21 Maret 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan KI KUR Kecil atas nama I Made Kertiawan Agus Adi Putra, merupakan Saudara Kandung dari Istri I Komang Sandhyana Kartika, S.E.,M.M. (Kepala Cabang BPD Bali Cabang Singaraja) sebagai Pihak Terkait dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0123/DK/BPD/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;
- (e) Tanggal 21 Maret 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan KI KUR Kecil atas nama Ni Putu Intan Permata Sari, Istri dari Saudara Kandung Istri I Komang Sandhyana Kartika, S.E.,M.M. (Kepala Cabang BPD Bali Cabang Singaraja) sebagai Pihak Terkait dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0124/DK/BPD/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;
- (f) Tanggal 25 April 2025 melakukan evaluasi Permohonan Fasilitas Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank BPD Bali untuk tujuan penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) KKPD/KKI sebagai Pihak Terkait dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0169/DK/BPD/2025 tanggal 5 April 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;
- (g) Tanggal 5 Mei 2025 melakukan evaluasi Permohonan Fasilitas Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank BPD Bali untuk tujuan penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) KKPD/KKI sebagai Pihak Terkait dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0171/DK/BPD/2025 tanggal 5 April 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;
- (h) Tanggal 24 Juni 2025 melakukan evaluasi Permohonan Fasilitas Kredit Kepada Pemerintah Daerah (KKPD) Bank BPD Bali untuk tujuan penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa

serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) KKPD sebagai Pihak Terkait dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0248/DK/BPD/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;

- (i) Tanggal 3 Juli 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penarikan Agunan Fasilitas Kredit Karyawan atas nama Anak Agung Ngurah Aryadiputra, S.E.Ak, sebagai Pihak Terkait, dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0258/DK/BPD/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;
- (j) Tanggal 16 Juli 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan KI-KUR Kecil atas nama A.A. Istri Diah Ariestadewi (menggunakan agunan dari A.A. Mahendra Putra/Adik Kandung dari I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. (Komisaris Utama) sebagai Pihak Terkait dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0274/DK/BPD/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;
- (k) Tanggal 22 Juli 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan *Plafond* KMK *Revolving* Debitur PT Wapa Di Ume (dimana I Wayan Pasek (Komisaris Utama), merupakan Suami dari Ni Putu Kariani dan Ni Putu Kariani adalah Ipar dari Putu Dharmapatni/Kepala Divisi DJA Bank BPD Bali) sebagai Pihak Terkait dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 0282/DK/BPD/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;
- (l) Tanggal 25 Juli 2025 melakukan evaluasi Permohonan Fasilitas Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank BPD Bali untuk tujuan penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) KKPD/KKI sebagai Pihak Terkait dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0289/DK/BPD/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;

- (m) Tanggal 27 Nopember 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit karyawan atas nama I Wayan Pande Angga Wira Kusuma (merupakan Menantu dari Made Lestara Widiatmika/Direktur Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali), sebagai Pihak Terkait dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0494/DK/BPD/2025 tanggal 27 Nopember 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris;
- (n) Tanggal 15 Desember 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan KI-Kusuma Sari atas nama Gede Agung Eka Bhuwana (pemilik agunan atas nama Made Dharmayasa merupakan Saudara Kandung dari Putu Dharmapatni, SE, MM /Kepala Divisi Dana & Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali), sebagai Pihak Terkait dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0535/DK/BPD/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Persetujuan Dewan Komisaris.
- (16)Menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan RBB
- (a) Tanggal 17 Pebruari 2025 menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2024, ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0072/DK/BPD/2025 tanggal 21 Pebruari 2025 perihal Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2024 yang disampaikan kepada OJK dan *hard copy* Laporan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 24 Pebruari 2025 serta dilaporkan melalui aplikasi APOLO tanggal 21 Pebruari 2025;
- (b) Tanggal 15 Agustus 2025 menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0324/DK/BPD/2025 tanggal 19 Agustus 2025 perihal Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2025 yang disampaikan kepada OJK dan *hard copy* Laporan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 19 Agustus 2025 serta dilaporkan melalui aplikasi APOLO tanggal 19 Agustus 2025;

(17)Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan pada RUPS

Tanggal 15 Januari 2025 memberikan masukan kepada Komite Audit terhadap Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2024.

(18)Evaluasi Persetujuan Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*)

Tanggal 14 April 2025 melakukan evaluasi atas permohonan persetujuan dan tanda tangan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Keberlanjutan, dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024.

(19)Evaluasi Laporan Keuangan Keberlanjutan Bank BPD Bali

Tanggal 14 April 2025 melakukan evaluasi atas permohonan persetujuan dan tanda tangan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Keberlanjutan, dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024.

(20)Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris

Tanggal 14 April 2025 melakukan evaluasi atas permohonan persetujuan dan tanda tangan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Keberlanjutan serta Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024.

(21)Evaluasi Laporan Pelindungan Konsumen

(a) Tanggal 31 Juli 2025 melakukan evaluasi laporan Pelindungan Konsumen Bank BPD Bali Triwulan I Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0304/BPD/DK/2025 tanggal 5 Agustus 2025 perihal Laporan Pelindungan Konsumen Triwulan I Tahun 2025;

(b) Tanggal 15 Desember 2025 melakukan evaluasi laporan Pelindungan Konsumen Bank BPD Bali Triwulan III Tahun 2025.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0603B/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Struktur Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali, berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu:

Tabel Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

| NAMA | JABATAN |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M. | Ketua Komite merangkap Anggota |
| I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. | Anggota |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | Anggota |
| I Gede Darmawa, S.E., M.Si. | Anggota |
| Insinyur Gede Arimbawa | Anggota |
| Kepala Divisi Sumber Daya Manusia | Anggota |
| I Made Artawa, S.E. | Anggota (Pihak Independen) |

I Made Artawa, S.E. sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus merangkap sebagai anggota Komite Pihak Independen Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali sampai ditetapkannya Komite Pihak Independen Komite Pemantau Risiko yang definitif, dan telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 0622/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 1 Nopember 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pihak Independen Dewan Komisaris Atas Nama I Made Artawa, S.E. dan Perjanjian Kerja Khusus Nomor 1299/SPK/DIR/SDM/2024 tanggal 1 Nopember 2024.

Struktur Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0762A/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Struktur Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

| NAMA | JABATAN |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M. | Ketua Komite merangkap Anggota |
| I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. | Anggota |
| I Gede Darmawa, S.E., M.Si. | Anggota |
| I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E. | Anggota |
| I Made Utama, S.H., M.H. | Anggota |
| Kepala Divisi Sumber Daya Manusia | Anggota |
| I Made Artawa, S.E. | Anggota (Pihak Independen) |

I Made Artawa, S.E. sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0632/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pihak Independen Dewan Komisaris Atas Nama I Made Artawa, S.E. dan Perjanjian Kerja Khusus Nomor 1526/SPK/DIR/SDM/2025 tanggal 1 November 2025.

- 2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melaksanakan tugas dan bertanggung jawab secara independen. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit melaksanakan:

 - a) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi wajib:

Kebijakan remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum yaitu:

 - (1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
 - (2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:



- (a) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - (b) Kebijakan remunerasi bagi karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- (3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - (4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
- b) Terkait dengan Kebijakan Nominasi wajib:
- (1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - (2) Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - (3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
 - (4) Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris;
 - (5) Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari intern maupun ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
 - (6) Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku.
 - (7) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - (8) Memberikan Rekomendasi atas setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - (9) Memberikan penilaian atas pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan

anggota Direksi berakhir yang telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku;

- (10) Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan terkait penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi membina hubungan kerja yang efektif dan berkoordinasi dengan Direksi melalui Divisi SDM, antar Komite serta Unit Kerja terkait lainnya.

Dalam hal melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit-unit terkait, Komite wajib mendapatkan penugasan dari Dewan Komisaris.

**Tabel Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi
(Pihak Independen)**

| JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN | |
|--|------------------------------------|---------------|
| | ORANG | JUMLAH RUPIAH |
| Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) | 1 | 397.673.843 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang : a) dapat dimiliki b) tidak dapat dimiliki | 1 | 2.573.862 |
| TOTAL | 1 | 400.247.705 |

3) Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2025 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|-----------------|--|
| 1 | 15 Januari 2025 | Kajian Remunerasi Pengurus Bank BPD Bali Tahun 2025. |
| 2 | 21 Januari 2025 | Kajian Remunerasi Pengurus Bank BPD Bali Tahun 2025. |

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|-------------------|--|
| 3 | 13 Pebruari 2025 | Persetujuan Pembayaran Tantiem Pengurus dan Bonus Karyawan Tahun Buku 2024. |
| 4 | 05 Maret 2025 | Pembahasan <i>Draft</i> Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia. |
| 5 | 04 Juni 2025 | Pembahasan Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Momen Ulang Tahun Bank. |
| 6 | 30 Juni 2025 | Pembahasan Penyusunan Mekanisme dan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. |
| 7 | 31 Juli 2025 | Persetujuan Perubahan Remunerasi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali. |
| 8 | 27 Agustus 2025 | Pembahasan Penyusunan Mekanisme dan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. |
| 9 | 15 September 2025 | Menindaklanjuti Hasil RUPS-LB Bank BPD Bali Tahun 2025 terkait pergantian anggota Dewan Komisaris. |
| 10 | 19 September 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Tindak Lanjut Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Anggota Dewan Komisaris; 2. Pembahasan Sistem dan Prosedur Calon Direktur Teknologi Informasi Bank BPD Bali. |
| 11 | 01 Oktober 2025 | <i>Review</i> Pemenuhan Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali. |
| 12 | 03 Oktober 2025 | Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2023-2027. |
| 13 | 12 November 2025 | Pembahasan Analisis Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali. |
| 14 | 10 Desember 2025 | Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan Momen Akhir Tahun. |
| 15 | 10 Desember 2025 | Pembahasan Tindak Lanjut atas Laporan Pelaksanaan <i>Executive Search</i> Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali. |
| 16 | 15 Desember 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali; 2. Penyampaian Laporan Akhir <i>Executive Search</i> Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali. |
| 17 | 24 Desember 2025 | Rapat Pembahasan Persetujuan <i>Blueprint</i> SDM Tahun 2026-2030. |

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

4) Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Komite dan Program Kerja Komite, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang meliputi:

- a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - (1) Direksi dan Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan Akta Nomor 93 (sembilan puluh tiga) tanggal 27 Maret 2019, Akta Nomor 54 (lima puluh empat) tanggal 18 Pebruari 2022 dan Akta Nomor 27 (dua puluh tujuh) tanggal 13 Juli 2023 dan Akta Nomor 41 (empat puluh satu) tanggal 23 Pebruari 2024, sebagai berikut:
 - (a) Tanggal 14 Januari 2025 menyusun Kajian Remunerasi Pengurus Bank BPD Bali Tahun 2025.
 - (b) Tanggal 21 Januari 2025 menyampaikan kepada Dewan Komisaris Usulan Remunerasi Pengurus Bank BPD Bali Tahun 2025.
 - (2) Pejabat Eksekutif dan karyawan, dan telah disampaikan kepada Direksi sebagai berikut:
 - (a) Tanggal 9 Januari 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penyesuaian Uang Makan dan Minum Karyawan dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0014/DK/BPD/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Persetujuan Uang Makan dan Minum Karyawan.
 - (b) Tanggal 13 Pebruari 2025 melakukan evaluasi Pemberian Tantiem Pengurus dan Bonus Karyawan Tahun Buku 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0059/DK/BPD/2025 tanggal 13 Pebruari 2025 perihal

- Persetujuan Pembayaran Tantiem Pengurus dan Bonus Karyawan Tahun Buku 2024.
- (c) Surat Nomor 0063/DK/BPD/2025 tanggal 17 Pebruari 2025 perihal Pemberian Bonus Tahun Buku 2024 kepada Anggota Komite Pihak Independen.
 - (d) Tanggal 11 Maret 2025 melakukan evaluasi Permohonan Pemberian THR Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0105/DK/BPD/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025.
 - (e) Surat Nomor 0106/DK/BPD/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Pemberian THR Keagamaan Tahun 2025 kepada Anggota Komite Pihak Independen.
 - (f) Tanggal 3 Juni 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Pemberian Tamsil Momen Ulang Tahun Bank dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0223/DK/BPD/2025 tanggal 4 Juni 2025 perihal Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Momen Ulang Tahun Bank.
 - (g) Surat Nomor 0224/DK/BPD/2025 tanggal 04 Juni 2025 perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Momen Ulang Tahun Bank Kepada Anggota Komite Pihak Independen.
 - (h) Tanggal 28 Agustus 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Pemberian Gaji Ke-13.
 - (i) Tanggal 10 Desember 2025 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Pemberian Tamsil Momen Akhir Tahun dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 0516/DK/BPD/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Momen Akhir Tahun.
- b) Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yaitu:

- (1) Tanggal 15 September 2025 menyusun Sistem dan Prosedur Pemilihan Dewan Komisaris Bank BPD Bali Periode 2023-2027 (Perubahan).
- (2) Tanggal 19 September 2025 menyusun Sistem dan Prosedur Pemilihan Calon Direktur Teknologi Informasi (TI) Bank BPD Bali.
- (3) Tanggal 03 Oktober 2025 perihal Rekomendasi Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2023-2027.

Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi telah mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan Akta Nomor 44 tanggal 17 Desember 2025 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Gede Perdana Artha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar dan Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Gede Perdana Artha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar.

- c) Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang disampaikan kepada Dewan Komisaris yaitu:
 - (1) Tanggal 16 Mei 2025 melakukan evaluasi atau memberikan rekomendasi terhadap akan berakhirnya masa kerja anggota Komite Pemantau Risiko Pihak Independen atas nama I Nengah Dana Wirawan, SE.
 - (2) Surat Nomor 0194/DK/BPD/2025, tanggal 16 Mei 2025 perihal Evaluasi/Penilaian Kinerja anggota Komite Pihak Independen Dewan Komisaris atas nama I Nengah Dana Wirawan, SE.
 - (3) Tanggal 22 Juli 2025 melakukan evaluasi atau memberikan rekomendasi terhadap akan berakhirnya masa kerja anggota terkait Anggota Komite Audit Pihak Independen atas nama I Dewa Gede Putra Yustina, S.H dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor

0510/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pihak Independen Dewan Komisaris atas nama I Dewa Gede Putra Yustina, S.H. dan Perjanjian Kerja Khusus Nomor 1153/SPK/DIR/SDM/2025 tanggal 28 Agustus 2025.

2. Komite – Komite di bawah Direksi

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola yang baik, Direksi membentuk komite sebanyak 8 (delapan) komite yaitu:

a. Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Susunan Organisasi Komite Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0678/KEP/DIR/MRO/2023 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

1) Struktur Komite Manajemen Risiko

Struktur Komite Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Ketua I merangkap Anggota | : | Direktur Kepatuhan |
| Ketua II Merangkap Anggota | : | Direktur Operasional & TI |
| Sekretaris merangkap Anggota | : | Kepala Divisi Manajemen Risiko |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Kredit 2. Direktur Bisnis 3. Kepala Divisi Kepatuhan 4. Kepala SKAI & AF 5. Kepala Divisi Perencanaan Strategis 6. Kepala Divisi Teknologi Informasi 7. Kepala Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi 8. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 9. Kepala Divisi <i>Treasury</i> 10. Kepala Divisi Dana & Jasa 11. Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer |

| | | |
|--|--|--|
| | | 12. Kepala Divisi Kredit Korporasi 13. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan 14. Kepala Divisi Umum & Aset 15. Kepala Divisi Pengembangan Digital |
|--|--|--|

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

- a) Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- b) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
- c) Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

3) Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama Tahun 2025, Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Manajemen Risiko

| No | Tanggal | Agenda |
|----|-------------------|---|
| 1 | 10 Januari 2025 | Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank. |
| 2 | 23 Januari 2025 | Pembahasan Rencana Perbaikan Manajemen Risiko Operasional 2025. |
| 3 | 30 Januari 2025 | Pembahasan Surat OJK Nomor S-4/KO.181/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Rencana Perbaikan Manajemen Risiko Operasional. |
| 4 | 21 April 2025 | Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank. |
| 5 | 22 Juli 2025 | Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank. |
| 6 | 22 September 2025 | Rapat Pembahasan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Kredit Multiguna Tahun 2026 dan Pembahasan <i>Blueprint</i> Manajemen Risiko Tahun 2026-2030. |
| 7 | 30 September 2025 | Rapat Pembahasan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Kredit Multiguna Tahun 2026. |
| 8 | 16 Oktober 2025 | Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank Posisi September 2025. |
| 9 | 23 Desember 2025 | Agenda Rapat sebagai berikut : 1. Rapat Pembahasan Penetapan <i>Risk Appetite</i> , |

| No | Tanggal | Agenda |
|----|---------|--|
| | | <i>Risk Tolerance</i> , dan <i>Risk Limit</i> Tahun 2026. 2. Pembahasan Usulan Limit Risiko Transaksi <i>Treasury</i> Tahun 2026. |

Hasil rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

4) *Staff Supporting Group* Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Bank telah membentuk *Staff Supporting Group* Komite Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0679/KEP/DIR/MRO/2023. Pembentukan *Staff Supporting Group* ini merupakan bagian dari upaya penguatan penerapan manajemen risiko guna memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pada seluruh satuan kerja dan/atau unit kerja operasional berjalan secara memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara umum, *Staff Supporting Group* Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk mengidentifikasi isu risiko pada masing-masing satuan kerja dan unit kerja operasional, mencatat setiap *risk event* yang berpotensi merugikan Bank, memantau eksposur risiko per jenis risiko, serta menyampaikan laporan eksposur risiko secara berkala. Selain itu, tim juga memastikan bahwa pelaporan dalam rangka penerapan manajemen risiko dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

Susunan keanggotaan *Staff Supporting Group* terdiri dari Kepala Bagian *Enterprise Risk Management* sebagai Ketua I merangkap Anggota dan Kepala Bagian Pengendalian Risiko sebagai Ketua II merangkap Anggota. Keanggotaan tim melibatkan perwakilan dari berbagai fungsi strategis, antara lain Kepala Bagian Kepatuhan, Kepala Bagian Anti *Fraud &* Pengawasan Pasif, Kepala Bagian Perencanaan Strategis & Riset, Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi, Kepala Bagian Pengembangan & Budaya Kerja, Kepala Bagian Likuiditas, Kepala Bagian *Service Quality & Card Center*,

Kepala Bagian Pengembangan Produk Ritel & Konsumer dan Pelaporan Kredit, Kepala Bagian Pengembangan Produk Korporasi & Administrasi Kredit, serta Kepala Bagian Humas & Pelindungan Konsumen.

b. Komite Kebijakan Perkreditan

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0773/KEP/DIR/KRK/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).

1) Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan

Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Ketua I merangkap Anggota | : | Direktur Utama |
| Ketua II merangkap Anggota | : | Direktur Kredit |
| Ketua III merangkap Anggota | : | Direktur Bisnis |
| Ketua IV merangkap Anggota | : | Direktur Operasional |
| Ketua V merangkap Anggota | : | Direktur Teknologi Informasi (TI) |
| Sekretaris I merangkap Anggota | : | Kepala Divisi Kredit Korporasi |
| Sekretaris II merangkap Anggota | : | Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer |
| Anggota | : | 1. Direktur Kepatuhan 2. Kepala Divisi Manajemen Risiko 3. Kepala Divisi Kepatuhan 4. Kepala SKAI 5. Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi |

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

- a) Meninjau dan mengkaji apakah kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan dalam lingkup pengelolaan kredit sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan;
- b) Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- c) Mengawasi dan memastikan Kebijakan Perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta



merumuskan solusi apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapannya;

Selanjutnya melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Ketua KKP apabila diperlukan perubahan atau perbaikan terhadap Kebijakan Perkreditan;

- d) Memantau dan mengevaluasi:
 - (1) Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan;
 - (2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - (3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
 - (4) Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - (5) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
 - (6) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (7) Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE);
- e) Menyampaikan laporan tertulis secara triwulanan paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan; dan
 - (2) Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam huruf d).
- f) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan huruf e).

3) Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Selama Tahun 2025 Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|-------------------|--|
| 1 | 02 Januari 2025 | Rapat KKP dengan agenda pembahasan kebijakan bidang perkreditan tentang pertanggung jawaban kredit Bank BPD Bali pada rekanan Asuransi setelah terbitnya POJK No 20 tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau Pembiayaan Syariah dan produk <i>Suretyship</i> atau <i>Suretyship</i> Syariah. |
| 2 | 09 Januari 2025 | Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP). |
| 3 | 25 Pebruari 2025 | Rapat Pembahasan Matrik Perubahan SOP Perkreditan. |
| 4 | 26 Maret 2025 | <i>Zoom Meeting</i> Rapat Pembahasan Matrik Perubahan SOP Perkreditan Buku V. |
| 5 | 21 Mei 2025 | Rapat Komite Kebijakan Perkreditan: Pembahasan SKIM Kredit dan Surat Edaran terkait Penyaluran Kredit bagi Pekerja Migran (PMI) dan Pekerja Pemagangan Luar Negeri (PPLN). |
| 6 | 26 Mei 2025 | Rapat Komite Kebijakan Perkreditan : 1. Tindaklanjut Hasil rapat Kerja Direktur Utama BPD-SI terkait Usulan perubahan Kewenangan Permasalahan Asuransi; 2. Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan Debitur. |
| 7 | 05 Juni 2025 | Rapat KKP: Pembahasan Hasil Verifikasi Kemendagri. |
| 8 | 30 Juni 2025 | Rapat Komite Kebijakan Perkreditan: Pembahasan <i>Review</i> SOP Perkreditan. |
| 9 | 17 Juli 2025 | Rapat KKP: Pembahasan Penyaluran Kredit Sidi Kumbara. |
| 10 | 28 Juli 2025 | Rapat KKP (Pembahasan <i>Review</i> SOP Perkreditan). |
| 11 | 01 September 2025 | Rapat KKP (Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Kredit Industri Padat Karya /KIPK). |
| 12 | 27 Oktober 2025 | Rapat KKP (Pembahasan <i>Draft</i> Kepdir UMKM, Kepdir Program Perumahan dan Pencabutan Keputusan Direksi). |
| 13 | 24 Desember 2025 | Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) : Pembahasan <i>draft</i> kebijakan Usulan Restrukturisasi, Pengalihan Pertanggung jawaban Asuransi dan Usulan Penambahan Kriteria Hapus Buku pada SOP Perkreditan Buku V. |



Hasil rapat Komite Kebijakan Perkreditan dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

4) *Staff Supporting Group* Komite Kebijakan Perkreditan

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Bank telah membentuk *Staff Supporting Group* Komite Kebijakan Perkreditan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0675/KEP/DIR/KRK/2023. Pembentukan *Staff Supporting Group* ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola perkreditan guna memastikan proses perumusan, evaluasi, dan implementasi kebijakan kredit dilaksanakan secara terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) serta ketentuan regulator.

Staff Supporting Group bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan analitis kepada KKP, antara lain melalui penyusunan rekomendasi dan usulan kebijakan atau *review* kebijakan kepada KKP dan/atau Direksi, serta memastikan terlaksananya seluruh kegiatan KKP secara efektif melalui koordinasi yang memadai. Selain itu, tim bertugas mempersiapkan bahan rapat, menyampaikan undangan rapat yang ditandatangani oleh Direksi atau Sekretaris KKP, serta menyusun risalah rapat (*minutes of meeting*) dan membantu perumusan kebijakan perkreditan sesuai dengan keputusan rapat KKP.

Dalam rangka pengendalian internal, *Staff Supporting Group* juga melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan, termasuk monitoring atas implementasi keputusan KKP pada seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja terkait guna memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan profil risiko Bank.

Susunan keanggotaan *Staff Supporting Group* terdiri dari Kepala Bagian Pengembangan Produk Korporasi & Administrasi Kredit sebagai Koordinator I merangkap Anggota dan Kepala Bagian Pengembangan Produk Kredit Ritel & Konsumer dan Pelaporan Kredit sebagai Koordinator II merangkap Anggota. Keanggotaan tim terdiri dari Kepala Bagian Kredit Korporasi, Kepala Bagian Kredit Ritel & Konsumer, Kepala Bagian

Penyelamatan Kredit Korporasi, Kepala Bagian Penyelamatan Kredit Ritel & Konsumer, Kepala Bagian Kepatuhan, Kepala Bagian Sistem dan Prosedur, Kepala Bagian *Enterprise Risk Management*, Kepala Bagian Audit I, Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi, Kepala Bagian Hukum, *Officer* Pengembangan Produk Korporasi dan Administrasi Kredit, *Officer* Pengembangan Produk Kredit Ritel & Konsumer.

Staff Supporting Group (SSG) mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau saat terjadinya perubahan kondisi bisnis, Kebijakan Eksternal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat *Staff Supporting Group* (SSG) juga dapat dilaksanakan melalui mekanisme sirkuler atau melalui media elektronik.

c. Komite Kredit

Pembentukan Komite Kredit telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0793/KEP/DIR/KPI/2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Kredit (KK).

1) Struktur Komite Kredit

Struktur Komite Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Kelompok Pemutus | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama (Ketua KK); 2. Direktur Kredit (Wakil Ketua KK) 3. Direktur Operasional (Anggota KK); 4. Direktur Bisnis (Anggota KK). 5. Direktur Teknologi Informasi (Anggota KK). |
| Kelompok Pengusul | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi Kredit Korporasi (Sekretaris KK); 2. Kepala Bagian Kredit Korporasi (Anggota KK); 3. <i>Account Officer</i> (AO) dan/atau <i>Relationship Manager</i> (RM) bagian Kredit Korporasi pada Divisi Kredit Korporasi (Anggota KK); dan 4. Kepala Bagian Pengembangan Produk dan Administrasi (Anggota KK). |
| Kelompok Kajian atau <i>Non Voting Member</i> | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Kepatuhan (Anggota KK). |

| | |
|--|---|
| | 2. Kepala Divisi Manajemen Risiko (Anggota KK). 3. Kepala Divisi Kepatuhan (Anggota KK). |
|--|---|

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

a) Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Pemutus :

- (1) Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan atas permohonan kredit baru ataupun permohonan penambahan fasilitas kredit, berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten;
- (2) Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Pengusul :

- (1) Mengevaluasi dan menganalisis permohonan kredit ataupun permohonan penambahan fasilitas kredit secara komprehensif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- (2) Mempersiapkan permohonan kajian kepada Kelompok Kajian, dan mempersiapkan permohonan persetujuan pemberian kredit kepada Kelompok Pemutus;
- (3) Mempersiapkan bahan tayang (presentasi) yang mencakup minimal mengenai *company profile* calon debitur, rencana penggunaan kredit, manajemen, sumber pengembalian utama (kondisi keuangan), sumber pengembalian kedua (agunan), profil risiko, dan rancangan penetapan struktur fasilitas kredit.
- (4) Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit;
- (5) Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, yang hanya bersifat formalitas;
- (6) Merangkum hasil keputusan rapat KK yang dituangkan dalam bentuk berita acara rapat atau notulen rapat.

- c) Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kajian atau *Non Voting Member*:
- (1) Melakukan kajian risiko dan kepatuhan terhadap usulan pemberian/pengusulan kredit baru ataupun tambahan fasilitas kredit secara komprehensif;
 - (2) Memberikan rekomendasi dan/atau pendapat atas hasil kajian risiko dan kepatuhan secara independen berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten.

3) Frekuensi Rapat Komite Kredit

Selama Tahun 2025 Komite Kredit melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Kredit

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|---------------|--|
| 1 | 16 April 2025 | Rapat Komite Kredit - PT Pegadaian. |
| 2 | 22 April 2025 | Rapat Komite Kredit - PT Pegadaian (lanjutan). |
| 3 | 07 Mei 2025 | Rapat Komite Kredit: Pembahasan Fasilitas Kredit Calon Debitur PT Nadia Kencana. |
| 4 | 18 Juni 2025 | Rapat terkait PT Pegadaian. |

Hasil rapat Komite Kredit dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

d. *Asset and Liability Management Committee (ALCO)*

Untuk memastikan keseimbangan antara aset dan liabilitas, mengelola risiko suku bunga dan likuiditas, serta mendukung pencapaian profitabilitas Bank, diperlukan pengambilan keputusan yang efektif dan terkoordinasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas melalui *Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)* sebagai bagian dari mitigasi risiko atas seluruh aktivitas perbankan. Bank BPD Bali telah dilengkapi dengan ALCO sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0470/KEP/DIR/TRS/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Pedoman Dan

Tata Tertib Kerja (Piagam) *Asset and Liabilities Management Committee* (ALCO).

1) Struktur *Asset and Liabilities Management Committee* (ALCO)

Struktur *Asset and Liabilities Management Committee* (ALCO) adalah sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Ketua I merangkap Anggota | : | Direktur Utama |
| Ketua II merangkap Anggota | : | Direktur Bisnis |
| Ketua III merangkap Anggota | : | Direktur Kredit |
| Ketua IV merangkap Anggota | : | Direktur Operasional & TI |
| Sekretaris I merangkap Anggota | : | Kepala Divisi <i>Treasury</i> |
| Sekretaris II merangkap Anggota | : | Kepala Divisi Perencanaan Strategis |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi Dana dan Jasa 2. Kepala Divisi Kredit Korporasi 3. Kepala Divisi Kredit Retail & Konsumer 4. Kepala Divisi Teknologi Informasi 5. Kepala Divisi Pengembangan Digital 6. Kepala Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi 7. Kepala Divisi Manajemen Risiko |

2) Tugas dan Tanggung Jawab *Asset and Liability Management Committee* (ALCO) yaitu sebagai berikut :

- a) Meninjau dan mengkaji apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup pengelolaan *Asset* dan *Liabilities* sesuai dengan tujuan bank dan perkembangan perbankan.
- b) Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji risiko dan eksposur *Asset and Liability Management*.
- c) Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga serta nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
- d) Menetapkan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada:
 - (1) Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*).
 - (2) Risiko Suku Bunga (*Gap Management*).
 - (3) Risiko Valuta Asing (*Foreign Exchange Management*).
 - (4) Risiko Portofolio (*Earnings dan Investment Management*).



- (5) Me-*review* dan menetapkan suku bunga kredit dan dana pihak ketiga.
 - (6) Me- *review* dan menetapkan tarif layanan.
 - (7) Menetapkan harga transfer dana internal (*Internal Funds Transfer Rate*) atau harga Rekening Antar Kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank.
- e) Meninjau kembali *performance*, rasio keuangan sesuai ketentuan & rencana bisnis bank, posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan *ALCO* terhadap tujuan bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
- f) Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan *ALCO* dan tujuan bank.
- g) Melakukan *review* terhadap pedoman dan tata tertib kerja komite *ALCO* secara berkala.
- 3) Frekuensi Rapat *Asset and Liability Management Committee* (*ALCO*)
 Selama Tahun 2025 *Asset and Liability Management Committee* (*ALCO*) melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel Rapat *Asset and Liability Management Committee* (*ALCO*)

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|------------------|---|
| 1 | 30 Januari 2025 | Rapat <i>ALCO</i> : <i>Review</i> SBDK Publikasi Pebruari, <i>Review</i> Suku Bunga Perkreditan. |
| 2 | 24 Pebruari 2025 | Rapat <i>ALCO</i> : <i>Review</i> SBDK Publikasi Maret, <i>Review</i> ketentuan suku bunga dan tarif perkreditan. |
| 3 | 24 Maret 2025 | Rapat <i>ALCO</i> : <i>Review</i> SBDK Publikasi April, <i>Review</i> Suku Bunga DPK dan <i>Review</i> Limit Modal Kas. |
| 4 | 29 April 2025 | Rapat <i>ALCO</i> : <i>Review</i> SBDK Publikasi Mei, <i>Review</i> Suku Bunga Simpanan dan Perkreditan serta <i>review</i> <i>Safe Deposit Box</i> . |
| 5 | 28 Mei 2025 | Rapat <i>ALCO</i> : <i>Review</i> SBDK Publikasi Juni, penetapan tarif ATM dan <i>Mobile Banking</i> . |
| 6 | 25 Juni 2025 | Rapat <i>ALCO</i> : <i>Review</i> SBDK Publikasi Juli. |
| 7 | 22 Juli 2025 | Rapat <i>ALCO</i> : <i>Review</i> SBDK Publikasi Agustus, <i>Review</i> Suku Bunga KMG Perumahan, Usulan |

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|-------------------|---|
| | | Pengenaan Biaya Penggantian Kartu ATM/Debet <i>Expired</i> , Penambahan Fitur <i>Top Up E-Money Dana & Shopeepay</i> . |
| 8 | 27 Agustus 2025 | Rapat ALCO <i>Review</i> SBDK publikasi September, Penetapan suku Bunga Perkreditan dan Tarif Layanan. |
| 9 | 25 September 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK publikasi Oktober, Penetapan Suku Bunga Simpanan & Perkreditan. |
| 10 | 27 Oktober 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK publikasi November, Penetapan Suku Bunga Simpanan & Perkreditan serta Tarif Layanan. |
| 11 | 25 November 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK publikasi Desember dan Penetapan Suku Bunga Simpanan & Perkreditan serta kewenangan suku bunga nego. |
| 12 | 24 Desember 2025 | Rapat ALCO: <i>Review</i> SBDK publikasi Januari dan Penetapan Suku Bunga Simpanan & Perkreditan. |

Hasil rapat *Asset and Liability Management Committee (ALCO)* dituangkan dalam risalah rapat dan Keputusan Direksi tentang Ketentuan Suku Bunga Giro, Tabungan, Deposito dan Perkreditan serta Keputusan Direksi tentang Ketentuan Tarif Layanan yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

4) Kelompok Pendukung ALCO (KPA)

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Komite *Asset and Liability Committee (ALCO)*, Bank telah membentuk Kelompok Pendukung ALCO (KPA) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0645/KEP/DIR/TRS/2023. Pembentukan Kelompok Pendukung ALCO (KPA) ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pengelolaan aset dan liabilitas (*Asset and Liability Management/ALMA*) secara terintegrasi, terukur, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).

Kelompok Pendukung ALCO (KPA) bertanggung jawab dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi internal dan eksternal yang relevan, melakukan analisis pasar atas kondisi ekonomi dan moneter, termasuk perkembangan *market rate* dan industri perbankan, serta

melakukan analisis kinerja dan kondisi keuangan Bank. Selain itu, Kelompok Pendukung ALCO (KPA) juga menyusun metodologi perhitungan suku bunga dan pengukuran risiko, melakukan analisis manajemen terkait likuiditas, suku bunga, *gap management*, valuta asing, pendapatan dan investasi, serta permodalan.

Dalam mendukung pengambilan keputusan, Kelompok Pendukung ALCO (KPA) menyusun simulasi berbasis skenario dan proyeksi, serta menyampaikan rekomendasi dan usulan kebijakan, termasuk *review* suku bunga produk dan tarif layanan kepada Komite ALCO dan/atau Direksi. Kelompok ini juga bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan guna memastikan kesesuaian dengan strategi dan profil risiko Bank.

Susunan keanggotaan Kelompok Pendukung ALCO (KPA) terdiri dari Kepala Bagian Likuiditas sebagai Koordinator I merangkap Anggota dan Kepala Bagian *Treasury* sebagai Koordinator II merangkap Anggota. Keanggotaan tim melibatkan perwakilan dari berbagai fungsi strategis Bank, antara lain Kepala Bagian Luar Negeri, Kepala Bagian Dana & Hubungan Kelembagaan, Kepala Bagian Bisnis Digital dan Ekosistem Digital, Kepala Bagian *Service Quality & Card Centre*, Kepala Bagian Kredit Korporasi, Kepala Bagian Pengembangan Produk Korporasi & Administrasi Kredit, Kepala Bagian Kredit Ritel & Konsumer, Kepala Bagian Pengembangan Produk Ritel & Konsumer dan Pelaporan Kredit, Kepala Bagian Perencanaan Strategis & Riset, Kepala Bagian Pengendalian Risiko, Kepala Bagian Pengembangan Aplikasi, Kepala Bagian Pengembangan, serta Kepala Bagian Akuntansi & Keuangan, termasuk *Officer Asset Liability Management (ALMA)*.

e. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat KPTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0415/KEP/DIR/TIF/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

1) Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi



Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:

| | | |
|----------|---|---|
| Ketua I | : | Direktur Operasional dan TI |
| Ketua II | : | Direktur Kepatuhan |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi Teknologi Informasi 2. Kepala Divisi Manajemen risiko 3. Kepala Divisi Kepatuhan 4. Kepala Divisi Perencanaan Strategis 5. Kepala SKAI & AF 6. Kepala Divisi Umum dan Aset 7. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 8. Kepala Divisi Dana dan Jasa 9. Kepala Divisi <i>Treasury</i> 10. Kepala Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi 11. Kepala Divisi Pengembangan <i>Digital</i> 12. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan 13. Kepala Divisi Kredit Korporasi 14. Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer. |

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:

- a) Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
- b) Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama;
- c) Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
- d) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement* (SLA) dan hasil analisis dari proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan secara efisien;
- e) Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) agar dapat mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;

- f) Efektifitas langkah-langkah untuk meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
 - g) Pemantauan kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi melalui deteksi keuangan Teknologi Informasi dan mengukur efektifitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi;
 - h) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja pengguna dan Satuan Kerja penyelenggara Teknologi Informasi;
 - i) Kecukupan dan alokasi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi yang dimiliki Bank agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Teknologi Informasi.
- 3) Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama Tahun 2025 Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

| No | Tanggal | Agenda |
|----|------------------|--|
| 1 | 07 Januari 2025 | Rapat KPTI dengan agenda : 1. Laporan Hasil penilaian Maturitas Digital Bank Posisi Tahun 2024 oleh Konsultan PT Solmit Bangun Indonesia untuk memenuhi kewajiban pelaporan Bank sesuai dengan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2023 2. Rencana Strategis Teknologi (RSTI) 3. Riset Pengembangan Produk Digital Bank |
| 2 | 30 Juli 2025 | Rapat Pembahasan Evaluasi Maturitas Ekosistem Layanan Digital. |
| 3 | 16 Oktober 2025 | Rapat KPTI (Permaparan <i>Draft</i> Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2026-2030 oleh Veda Praxis dan Rencana Uji Coba <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP). |
| 4 | 03 Desember 2025 | Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dan Komite BPD Bali <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT). |

| No | Tanggal | Agenda |
|----|------------------|---|
| 5 | 16 Desember 2025 | Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) 1. Pemaparan Hasil <i>Assessment</i> Arsitektur Ekosistem Aplikasi dan Infrastruktur Pendukung pada Bank BPD Bali. 2. Rapat Tinjauan Manajemen Pendampingan Resertifikasi ISO/IEC 27001:2022 |

Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

f. Komite *Computer Security Incident Response Team* (Komite CSIRT)

Komite *Computer Security Incident Response Team* (selanjutnya disingkat Komite CSIRT) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0730/KEP/DIR/TIF/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Piagam Komite *Computer Security Incident Response Team* (Komite-CSIRT) Bank BPD Bali.

1) Struktur Komite

Komposisi Keanggotaan Komite CSIRT adalah sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Pengarah | : | Direktur Utama |
| Ketua | : | Direktur Operasional & TI |
| Wakil Ketua | : | 1. Direktur Bisnis 2. Direktur Kredit |
| Sekretaris (Merangkap Anggota) | : | Kepala Divisi Teknologi Informasi |
| Anggota | : | 1. Kepala Divisi Manajemen Risiko 2. Kepala Divisi Kepatuhan 3. Kepala Divisi Perencanaan Startegis 4. Kepala SKAI & AF 5. Kepala Divisi Umum & Aset 6. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 7. Kepala Divisi Dana & Jasa 8. Kepala Divisi <i>Treasury</i> 9. Kepala Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi 10. Kepala Divisi Pengembangan Digital 11. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan 12. Kepala Divisi Kredit Korporasi 13. Kepala Divisi Kredir Ritel & Konsumer |

2) Wewenang dan Tanggung Jawab Komite CSIRT

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite CSIRT adalah sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- b) Melakukan evaluasi pelaksanaan BPD Bali-CSIRT dan metodologi penanganan insiden siber.
- c) Memberikan arahan strategis terhadap penanganan insiden siber kepada BPD Bali-CSIRT.
- d) Melakukan supervisi terhadap penanganan dan penanggulangan insiden siber yang sedang dihadapi.
- e) Menetapkan hal-hal terkait identifikasi adanya penyimpangan-penyimpangan dari prosedur normal.
- f) Memberikan keputusan dan/atau rekomendasi strategis dan bisnis baik materiil dan non materiil bagi Bank terhadap penanganan dan penanggulangan terhadap insiden siber yang dihadapi berdasarkan laporan dan penyajian data dari BPD Bali-CSIRT.

3) Frekuensi Rapat Komite CSIRT

Rapat Komite CSIRT diselenggarakan enam bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam rangka menindaklanjuti kejadian siber baik internal maupun eksternal yang membutuhkan penanganan segera, bersifat masif dan luar biasa. Selama Tahun 2025 Komite CSIRT melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite CSIRT

| No | Tanggal | Agenda |
|----|------------------|--|
| 1 | 26 Maret 2025 | Rapat Komite CSIRT antisipasi libur panjang dan kejadian <i>cyber</i> pada bank lain |
| 2 | 03 Desember 2025 | Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dan Komite BPD Bali <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CISRT) |

Hasil rapat Komite-CSIRT dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

4) Bank BPD Bali *Computer Security Incident Response Team* (BPD Bali-CSIRT)

Dalam rangka memastikan penanganan insiden siber yang bersifat signifikan dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite CSIRT, Bank telah membentuk Bank BPD Bali *Computer Security Incident Response Team* (BPD Bali-CSIRT) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0729/KEP/DIR/TIF/2024. Pembentukan BPD Bali-CSIRT merupakan bagian dari penguatan penerapan manajemen risiko teknologi informasi dan ketahanan siber (*cyber resilience*) Bank sesuai dengan ketentuan regulator.

BPD Bali-CSIRT bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi dan analisis risiko atas insiden siber, termasuk penilaian terhadap dampak dan potensi ancaman *cyber attack* dan/atau *cyber crime*. Selain itu, BPD Bali-CSIRT menyusun strategi mitigasi dan solusi atas insiden yang terjadi, serta melaksanakan respons insiden darurat dan/atau memberikan asistensi dalam proses pemulihan secara efektif dan tepat waktu.

Dalam rangka pencegahan, BPD Bali-CSIRT melakukan evaluasi atas insiden untuk meminimalkan potensi terulangnya kejadian serupa, serta menyusun dan menyampaikan hasil analisis, data, dan rekomendasi kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan melalui *Security Operation Center* (SOC) dan *Fraud Detection System* dalam rangka mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengantisipasi potensi insiden siber.

BPD Bali-CSIRT juga melaksanakan pelaporan berkala atas aktivitas deteksi, identifikasi, dan penanganan insiden siber, serta melakukan diseminasi *lesson learned* melalui laporan dan imbauan keamanan yang disampaikan melalui media komunikasi internal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi dan memperkuat pengendalian internal Bank.

Susunan keanggotaan BPD Bali-CSIRT terdiri dari Kepala Bagian *Security & IT* sebagai Ketua dan Kepala Bagian *Service Quality & Card Centre* sebagai Wakil Ketua. Keanggotaan tim melibatkan perwakilan dari berbagai

fungsi strategis Bank, antara lain Kepala Bagian Bisnis Digital & Ekosistem Digital, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Humas & Pelindungan Konsumen, Kepala Bagian Operasional, *Help Desk & Data Center*, Kepala Bagian Pengembangan Aplikasi, Kepala Bagian *Technical Support*, Kepala Bagian Pengelolaan Aset, Kepala Bagian Pengendalian Risiko, Kepala Bagian Kepatuhan, Kepala Bagian Anti *Fraud & Pengawasan Pasif*, Kepala Bagian UKK & APU PPT, Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi, serta Kepala Bagian Pengembangan.

g. Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0714/KEP/DIR/DJA/2025 tanggal 09 Desember 2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.

1) Struktur Keanggotaan Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Struktur keanggotaan Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Ketua | : | Direktur Utama |
| Wakil Ketua | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Bisnis 2. Direktur Kredit 3. Direktur Operasional 4. Direktur Teknologi Informasi (TI) 5. Direktur Kepatuhan |
| Sekretaris merangkap Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi Dana dan Jasa 2. Kepala Divisi Kredit Korporasi 3. Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan 2. Kepala Divisi <i>Treasury</i> 3. Kepala Divisi Teknologi Informasi 4. Kepala Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi 5. Kepala Divisi Manajemen Risiko 6. Kepala Divisi Kepatuhan 7. Kepala Divisi Pengembangan Digital 8. Kepala Unit DPO (<i>Data Protection Officer</i>) 9. Kepala Bagian <i>Service Quality, Card Center & FDS</i> (Divisi Dana dan Jasa) |



| | |
|--|---|
| | <p>10. Kepala Bagian Dana & Hubungan Kelembagaan (Divisi Dana dan Jasa)</p> <p>11. Kepala Bagian Bisnis Digital & Ekosistem Digital (Divisi Dana dan Jasa)</p> <p>12. <i>Officer Service Quality & Card Center</i> (Divisi Dana dan Jasa)</p> |
|--|---|

- 2) Tugas, Tanggung Jawab Komite dan Wewenang Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
- a) Menyusun sistem dan prosedur internal bank yang mengatur mekanisme operasional pengaduan Konsumen;
 - b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen;
 - c) Melakukan komunikasi yang lancar dan akurat secara sistem intern Bank tentang pengaduan Konsumen;
 - d) Memberikan masukan dan saran kepada Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja secara kontinyu mengenai seluruh aspek pengaduan Konsumen;
 - e) Memastikan seluruh pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen telah ditindaklanjuti dan terselesaikan;
 - f) Melakukan *monitoring*/pemantauan kegiatan Unit Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen;
 - g) Mengkompilasi seluruh laporan dari unit Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen secara triwulan (3 bulanan) kepada Bank Indonesia (BI) paling lambat tanggal 10 pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari serta secara semesteran (6 bulanan) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Juli dan Januari;
 - h) Menyusun Materi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, halaman (*website*), dan/atau media lain yang dikelola secara resmi;
 - i) Menjadi penghubung penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bank Indonesia (BI);

- j) Melakukan evaluasi kinerja Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen, evaluasi Unit Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Satuan Kerja maupun Unit Kerja serta evaluasi media/kanal penerimaan pengaduan Konsumen;
- k) Melakukan peninjauan/*review* atas pedoman dan tata tertib kerja Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen secara berkala yang paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

3) Frekuensi Rapat Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Selama Tahun 2025.

Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

| No | Tanggal | Agenda |
|----|-----------------|--|
| 1 | 07 Januari 2025 | Rapat Pembahasan laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan IV 2024 |
| 2 | 08 April 2025 | Rapat Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen : Pembahasan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen |
| 3 | 08 Juli 2025 | Rapat Komite Penanganan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen : Pembahasan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan I dan Semester I Tahun 2025 |
| 4 | 07 Oktober 2025 | Rapat Pembahasan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan III Tahun 2025 |

Hasil rapat Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

h. Komite *Environmental, Social, & Governance* (ESG)

Komite *Environmental, Social, & Governance* (ESG) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0154/KEP/DIR/MRO/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pedoman dan Tata



Tertib Kerja (Piagam) Komite *Environmental, Social, & Governance* (ESG).

1) Susunan Keanggotaan Komite ESG

Susunan keanggotaan Komite *Environment, Social, & Governance* (ESG) adalah sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Ketua I merangkap Anggota | : | Direktur Kepatuhan |
| Ketua II merangkap Anggota | : | Direktur Operasional & TI |
| Sekretaris merangkap Anggota | : | Kepala Divisi Manajemen Risiko |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Kredit 2. Direktur Bisnis 3. Kepala SKAI & AF 4. Kepala Divisi Operasional, Keuangan, dan Akuntansi 5. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 6. Kepala Divisi <i>Treasury</i> 7. Kepala Divisi Dana & Jasa 8. Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer 9. Kepala Divisi Kredit Korporasi 10. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan 11. Kepala Divisi Umum & Aset 12. Kepala Divisi Pengembangan Digital 13. Kepala Divisi Perencanaan Strategis 14. Kepala Divisi Kepatuhan |

2) Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komite ESG

Wewenang dan tanggung jawab Komite *Environment, Social, & Governance* (ESG) adalah mendukung implementasi *Climate Risk Management & Scenario Analysis* Perbankan (CRMS) Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit mencakup :

- a) Memastikan implementasi *Climate Risk Management & Scenario Analysis* Perbankan (CRMS) Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Memastikan evaluasi dan pengujian *Climate Risk Stress Testing* (CRST) Otoritas Jasa Keuangan; dan

c) Memastikan eskalasi pengambilan keputusan dalam rangka mendukung implementasi *Climate Risk Management & Scenario Analysis* Perbankan (CRMS) Otoritas Jasa Keuangan.

3) Frekuensi Rapat Komite *Environment, Social, & Governance* (ESG) Komite *Environment, Social, & Governance* (ESG) mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun). Selama Tahun 2025 Komite ESG melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite *Environment, Social, & Governance* (ESG)

| No | Tanggal | Agenda |
|----|--------------|--|
| 1 | 24 Juni 2025 | Rapat Komite ESG : Pembahasan Laporan <i>Climate Risk Management & Scenario Analysis</i> (CRMS) Tahun 2025 |

Hasil rapat Komite *Environment, Social, & Governance* (ESG) dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

4) *Staff Supporting Group* Komite *Environment, Social, & Governance* (ESG) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Komite *Environment, Social, & Governance* (ESG), Bank telah membentuk *Staff Supporting Group* Komite ESG berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0155/KEP/DIR/MRO/2025 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator terkait penerapan keuangan berkelanjutan dan manajemen risiko iklim.

Staff Supporting Group ini bertanggung jawab untuk memastikan implementasi *Climate Risk Management & Scenario Analysis* Perbankan (CRMS) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk melakukan evaluasi dan pengujian *Climate Risk Stress Testing* (CRST) secara berkala. Selain itu, tim juga berperan dalam melakukan eskalasi kepada Komite ESG dan/atau Direksi dalam rangka pengambilan keputusan strategis terkait implementasi manajemen risiko iklim.

Susunan keanggotaan *Staff Supporting Group* terdiri dari Kepala Bagian *Enterprise Risk Management* sebagai Koordinator I merangkap Anggota dan Kepala Bagian Pengendalian Risiko sebagai Koordinator II merangkap Anggota. Keanggotaan tim melibatkan perwakilan dari berbagai fungsi strategis Bank, antara lain Kepala Bagian Anti *Fraud* & Pengawasan Pasif, Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi, Kepala Bagian Pengembangan & Manajemen Kinerja, Kepala Bagian Likuiditas, Kepala Bagian *Service Quality & Card Center*, Kepala Bagian Pengembangan Produk Ritel & Konsumer dan Pelaporan Kredit, Kepala Bagian Pengembangan Produk Korporasi & Administrasi Kredit, Kepala Bagian Humas & Pelindungan Konsumen, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pengadaan, Kepala Bagian *Security & IT GRC*, Kepala Bagian Perizinan & Kebijakan, Kepala Bagian Kepatuhan, serta Kepala Bagian Perencanaan Strategis & Riset, termasuk pejabat pada level *officer* yang menangani fungsi manajemen risiko dan pelaporan.

i. Tim Pendukung Lainnya

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya didukung oleh komite, tetapi juga oleh tim pendukung lainnya antara lain:

1) Tim Monitoring Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Bank telah membentuk Tim Monitoring Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0347/KEP/DIR/KPN/2023. Susunan keanggotaan tim terdiri dari Direktur Utama sebagai Pengarah, Direktur Kepatuhan sebagai Ketua, serta Direktur Operasional & TI, Direktur Kredit dan Direktur Bisnis, sebagai Wakil Ketua. Adapun Kepala Divisi Kepatuhan bertindak sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dengan keanggotaan melibatkan seluruh Kepala Divisi.

Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan program Anti Pencucian Uang,

Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), serta memberikan masukan dan rekomendasi secara berkala kepada unit kerja guna memastikan efektivitas implementasi program dimaksud.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim secara aktif membahas isu-isu strategis dan perkembangan terkini terkait APU, PPT, dan PPPSPM melalui forum rapat yang diselenggarakan secara berkala.

Selama Tahun 2025 Tim Monitoring Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Tim Monitoring Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|-----------------|---|
| 1 | 06 Januari 2025 | Penyampaian Hasil <i>Financial Integrity Rating</i> (FIR) Tahun 2024 |
| 2 | 14 April 2025 | Pembahasan <i>Draft</i> Laporan <i>Individual Risk Assesment</i> APU, PPT & PPPSPM Bank BPD Bali Tahun 2025 |
| 3 | 22 April 2025 | Pembahasan <i>Draft</i> Laporan Penilaian Risiko TPPU/TPPT/PPSPM Bank BPD Bali Tahun 2025 |

2) Tim Monitoring Pemantauan Pelaksanaan Penerapan Pelindungan Konsumen Bank BPD Bali

Bank telah membentuk Tim Monitoring Pemantauan Pelaksanaan Penerapan Pelindungan Konsumen Bank BPD Bali berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0140/KEP/DIR/SEKPER/2025. Susunan keanggotaan tim terdiri dari Direktur Utama sebagai Ketua, Direktur Operasional & TI, Direktur Bisnis dan Direktur Kredit sebagai Wakil Ketua, serta Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan sebagai Sekretaris merangkap Anggota. Keanggotaan tim juga melibatkan seluruh Kepala Divisi terkait, antara lain Kepala Divisi Perencanaan Strategis, Kepala Divisi Dana dan Jasa, Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer, Kepala Divisi Kredit Korporasi, Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Umum

dan Aset, Kepala Divisi Pengembangan Digital, Kepala Divisi Teknologi Informasi, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Kepala Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi dan Kepala Unit Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, Direktur Kepatuhan, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* sebagai Anggota *Non Voting*.

Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menyusun rencana kerja dan metode pemantauan, melaksanakan pemantauan secara berkala atas penerapan pelindungan konsumen, serta mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari laporan internal, survei konsumen, dan pengaduan. Selain itu, tim juga melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur pelindungan konsumen di seluruh satuan kerja, menyusun laporan hasil pemantauan secara berkala, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan Bank.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim secara aktif membahas isu-isu strategis dan perkembangan terkini terkait pelindungan konsumen melalui forum rapat yang diselenggarakan secara berkala.

Selama Tahun 2025 Tim Monitoring Pemantauan Pelaksanaan Penerapan Pelindungan Konsumen Bank BPD Bali melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

**Tabel Rapat Tim Monitoring Pemantauan Pelaksanaan Penerapan
Pelindungan Konsumen Bank BPD Bali**

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|-----------------|--|
| 1 | 19 Maret 2025 | Pembahasan meliputi audit tematik dari OJK, implementasi kebijakan pelindungan konsumen di cabang, strategi penanganan penipuan digital, dan upaya edukasi konsumen melalui berbagai media sosial. |
| 2 | 01 Agustus 2025 | Pembahasan tindak lanjut atas Keputusan Direksi mengenai Pembentukan Tim Monitoring Pelindungan Konsumen. |

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|------------------|---|
| 3 | 23 Desember 2025 | Pembahasan tiga pilar fundamental Pelindungan Konsumen yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Implementasi Kebijakan Digital. 2. Mitigasi Penipuan Nasabah dan Risiko Reputasi. 3. Pelindungan Ekosistem Perbankan. |

3) Tim Manajemen Pemulihan

Bank telah membentuk Tim Manajemen Pemulihan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0674/KEP/DIR/MRO/2024. Tim ini berfungsi untuk melakukan analisis kondisi Bank, menginisiasi dan mengevaluasi opsi pemulihan, serta memantau pelaksanaan dan dampak opsi pemulihan terhadap kinerja Bank dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*).

Pengaktifan Tim Manajemen Pemulihan diusulkan oleh Divisi Perencanaan Strategis pada saat terjadi kondisi krisis atau ketika indikator *early warning threshold* dalam *Recovery Plan* terlampaui. Tim akan aktif menjalankan fungsinya melalui sub tim terkait, yaitu sub tim permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset, serta kembali nonaktif setelah kondisi Bank dinyatakan normal.

Tim Manajemen Pemulihan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan identifikasi perkembangan kondisi makroekonomi dan faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, menganalisis kondisi keuangan berdasarkan indikator *threshold*, menginisiasi dan menyiapkan opsi pemulihan yang potensial, serta memperkirakan dampak dari setiap opsi yang diambil. Selain itu, tim juga bertugas memantau pelaksanaan opsi pemulihan, mengevaluasi efektivitasnya, serta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Direksi. Dalam kondisi tertentu, tim juga melakukan komunikasi kepada pemangku kepentingan eksternal serta memberikan rekomendasi perpindahan fase kondisi Bank, mulai dari *business as usual*, *early warning*, *recovery*, hingga *corrective*.

Susunan keanggotaan tim terdiri dari Direktur Utama sebagai Ketua, Direktur Kepatuhan sebagai Wakil Ketua, dan Kepala Divisi Manajemen Risiko sebagai Sekretaris. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim didukung

oleh beberapa sub tim, yaitu Sub Tim Permodalan, Sub Tim Likuiditas, Sub Tim Rentabilitas, Sub Tim Kualitas Aset, dan Sub Tim Komunikasi yang melibatkan Direksi dan Kepala Divisi terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Tim Manajemen Pemulihan melaksanakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Bank.

Selama Tahun 2025 Tim Manajemen Pemulihan Bank BPD Bali melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali, sebagai berikut:

Tabel Rapat Tim Manajemen Pemulihan

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|------------------|---|
| 1 | 21 November 2025 | Rapat Pembahasan Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Tahun 2025 |

4) **Tim Penyusun Rencana Aksi Pemulihan**

Bank telah membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0467/KEP/DIR/MRO/2024. Tim ini bertanggung jawab dalam penyusunan, penyampaian, serta pengkomunikasian dokumen *Recovery Plan* kepada seluruh jenjang organisasi guna memastikan pemahaman dan kesiapan implementasi secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim melakukan penyusunan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) secara komprehensif, menyampaikan dokumen kepada pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengkomunikasikan substansi *Recovery Plan* kepada seluruh unit kerja sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan Bank dalam menghadapi kondisi krisis.

Susunan keanggotaan tim terdiri dari Direksi sebagai Pengarah, Kepala Divisi Manajemen Risiko sebagai Ketua, dan Kepala Divisi Perencanaan Strategis sebagai Wakil Ketua. Keanggotaan tim melibatkan pejabat struktural dari berbagai fungsi strategis, antara lain Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi, Kepala Divisi *Treasury*, Kepala Divisi Dana & Jasa, Kepala Divisi Kredit Korporasi, Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Kepala Divisi Umum & Aset, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi

Kepatuhan, serta Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud*, termasuk pejabat pada level kepala bagian yang terkait.

Dengan komposisi lintas fungsi tersebut, Tim Penyusun *Recovery Plan* diharapkan mampu menghasilkan dokumen rencana pemulihan yang komprehensif, terukur, dan selaras dengan kondisi serta profil risiko Bank. Selama Tahun 2025 Tim Penyusun Rencana Aksi Pemulihan melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali, sebagai berikut:

Tabel Rapat Tim Penyusun Rencana Aksi Pemulihan

| NO | TANGGAL | AGENDA |
|----|-----------------|--|
| 1 | 29 Oktober 2025 | Rapat Pembahasan <i>Draft</i> Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Tahun 2025 |

5) Tim Penyusun Rencana Resolusi Plan

Bank telah membentuk Tim Penyusun Rencana Resolusi Plan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0750/KEP/DIR/OKA/2025 sebagai bentuk pemenuhan kewajiban penyusunan Rencana Resolusi sesuai ketentuan yang berlaku. Tim ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Resolusi disusun secara memadai, komprehensif, dan sesuai dengan ekspektasi regulator, serta disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara tepat waktu.

Rencana Resolusi yang disusun paling sedikit memuat ringkasan eksekutif, gambaran umum Bank, serta strategi resolusi yang mencerminkan langkah-langkah penanganan Bank dalam kondisi tekanan atau permasalahan yang signifikan, guna menjaga kelangsungan usaha dan stabilitas sistem keuangan.

Susunan keanggotaan tim terdiri dari Direksi sebagai Pengarah, Kepala Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi sebagai Ketua, Kepala Divisi Manajemen Risiko sebagai Wakil Ketua, serta Kepala Divisi *Treasury* sebagai Sekretaris, dengan anggota yang berasal dari fungsi strategis Bank, termasuk Divisi Perencanaan, Kepatuhan, Bisnis, Operasional Keuangan & Akuntansi, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Sekretaris Perusahaan, serta Satuan Kerja Audit Intern.



Selama Tahun 2025, Tim Penyusun Rencana Resolusi Plan tidak melaksanakan rapat pembahasan Rencana Resolusi. Namun demikian, hal tersebut masih sejalan dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2024, yang mengatur bahwa Bank wajib menyampaikan Rencana Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan setiap 2 (dua) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank telah memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Resolusi untuk pertama kali pada Tahun 2024, sehingga penyampaian berikutnya dijadwalkan pada Tahun 2026. Dengan demikian, tidak dilaksanakannya rapat pembahasan pada Tahun 2025 tidak mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.

D. Fungsi Kepatuhan

1. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank tunduk atau patuh pada peraturan dalam pencapaian kinerja usaha Bank yang bersih dan menguntungkan.

Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (POJK Fungsi Kepatuhan), Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas.

Bank memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan) dengan proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Direktur Kepatuhan Drs. I Wayan Sutela Negara diangkat melalui RUPSLB sesuai Akta Nomor 36 tanggal 22 Juni 2018, dan telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-99/D.03/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang menyetujui

pencalonan Sdr. I Wayan Sutela Negara sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BPD Bali. Sesuai dengan Akta Nomor 47 tanggal 22 Pebruari 2023 dimana masa jabatan Direksi diperpanjang kembali sesuai dengan periode masing-masing dan Akta Nomor 25 tanggal 12 Mei 2023 menetapkan kembali susunan Direksi Perseroan, salah satunya memperpanjang dan menetapkan kembali Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali yaitu Drs. I Wayan Sutela Negara untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode 22 Juni 2023 sampai dengan 22 Juni 2028.

2. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2025

Rumusan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan telah dimuat dalam *Blueprint* Kepatuhan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0764/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang *Blueprint* Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019 – 2024. Untuk Tahun 2025 rumusan tersebut dimuat dalam rencana kerja kepatuhan dan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0651/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1921/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2029.

Bank melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0275/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 02 Juni 2025 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0947/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 02 Juni 2025 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027.

Bank juga telah menyusun Rencana Bisnis Bank Tahun 2026-2028 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0681/KEP/DIR/REN/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-

2028 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Nomor B-2128/DIR/REN/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2028 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030.

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal dengan mengacu pada ketentuan BI, OJK dan Undang-Undang yang berlaku.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2025 meliputi:

- a. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 2 dengan meningkatkan kualitas pengelolaan Tata Kelola/ GCG, Profil Risiko, *Earning* dan *Capital*;
- b. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM untuk mendukung penerapan *Governance, Risk Management, Compliance, dan Control*;
- c. Meningkatkan kualitas standarisasi dan pengelolaan BPP/SOP yang terintegrasi dengan aspek risiko dan *compliance* serta *me-review* kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar;
- d. Meningkatkan penerapan program APU PPT dan PPPSPM dengan menetapkan *rating Financial Integrity Rating on Money Laundering And Terrorism Financing (FIR on ML/ TF)* pada *rating A* (sangat baik) dan meningkatkan nilai FIR minimal sebesar 8,90;
- e. Meningkatkan penerapan Kode Etik dan Budaya Kepatuhan, serta memantau kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- f. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, kepada seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja Bank BPD Bali sehingga Risiko Kepatuhan dapat dihindari demi terwujudnya Budaya Kepatuhan di Bank BPD Bali;

- g. Melakukan *Assesment CRA (Compliance Risk Assesment)* pada unit Operasional sehingga diperoleh gambaran tingkat dan tren eksposur risiko yang relevan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan;
- h. Melaporkan *Know Your Employee (KYE)* ke SKAI & AF setiap awal bulan. Kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi disusun dan disampaikan pada Direksi setelah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja di Divisi Kepatuhan.

Saat ini Bank telah memiliki:

- a. Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perusahaan sesuai Keputusan Direksi Nomor 0724/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Internal Bank;
- b. *Blueprint* Kepatuhan sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0764/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 03 Desember 2019 Tentang *Blueprint* Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019 - 2024 dan sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0794/KEP/DIR/KPN/2025 tanggal 30 Desember 2025 Tentang *Blueprint* Kepatuhan Tahun 2026-2030.

Blueprint Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2019-2024 dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan untuk kemudahan implementasi dan sekaligus disinkronisasi dengan tahapan transformasi BPD Jilid II sebagai berikut:

- a. Tahap I, Desember Tahun 2019 - Desember Tahun 2020, dengan tema: “Memperkuat Fondasi”. Arah dari tahap I ini fokus pada perbaikan internal, memperkuat basis organisasi Divisi Kepatuhan, meningkatkan peran Divisi Kepatuhan dalam penentuan *risk appetite* Kepatuhan, dan memperkuat budaya kepatuhan sebagai bagian budaya perusahaan;
- b. Tahap II, Januari Tahun 2021 - Desember Tahun 2022, dengan tema: “Seimbang - Proaktif - Terukur”, dengan fokus pada arah perubahan untuk penguatan peran dan fungsi Divisi Kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan yang mendukung pencapaian target bisnis selalu dalam koridor prinsip *prudential* dan ketentuan yang berlaku, mendukung optimalisasi budaya kepatuhan sebagai keunggulan perusahaan;
- c. Tahap III, Januari Tahun 2023 - Desember Tahun 2024, dengan tema:

“Stabilisasi, Meningkatkan Dan Melanjutkan”. Arahnya dilakukan dengan meneruskan, menguatkan dan stabilisasi peran serta fungsi Divisi Kepatuhan secara *Pro-Aktif*, Seimbang dan Terukur melalui penerapan 4 (empat) pilar kepatuhan yaitu supervisi, kajian, konsultasi dan regulasi serta optimalisasi budaya kepatuhan sebagai keunggulan perusahaan, melalui Moto: “BERANI, JUJUR DAN PATUH”.

Blueprint Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2026-2030 disusun sesuai dengan *Roadmap* Penguatan BPD dan *House of Strategy* Bank BPD Bali beserta inisiatif strategis yang telah ditetapkan diperlukan dukungan dan peran Divisi Kepatuhan untuk melakukan pengawalan dalam implementasinya dengan didasarkan pada 4 (empat) Pilar utama *Blueprint* Kepatuhan sebagai berikut:

1. Pilar 1: Organisasi & SDM
2. Pilar 2: Infrastruktur Kepatuhan
3. Pilar 3: Tata Kelola Kepatuhan
4. Pilar 4: Program Kepatuhan

Dan sesuai sifat *Blueprint* Kepatuhan Bank BPD Bali yang “*high level*” dan “*living document*” maka implementasinya bisa dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi Bank BPD Bali.

3. Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2025

Selama Tahun 2025 Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang termuat di dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang mencakup:

- a. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan:
 - 1) Laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan;
 - 2) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem dan Prosedur;
 - 3) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi;
 - 4) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah;
 - 5) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga;

- 6) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank;
 - 7) Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT;
 - 8) Laporan Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Pihak Ekstern, dan Pihak Intern;
 - 9) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan;
 - 10) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan dengan *Dissenting Opinion* dari Direktur Kepatuhan;
 - 11) Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- b. Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
- c. Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan;
- d. Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan.

Selama Tahun 2025 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) kajian yang terdiri dari Rancangan Kepatuhan sebanyak 82 (delapan puluh dua) kajian/pendapat, Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sisdur sebanyak 45 (empat puluh lima) kajian, Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi sebanyak 81 (delapan puluh satu) kajian, Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah tidak ada atau 0 (nihil) kajian, Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga sebanyak 21 (dua puluh satu) kajian.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode Semester I dan Semester II Tahun 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, yang mencakup antara lain:

a. Kecukupan Modal

Jumlah modal inti dan pelengkap tahun 2025 sebesar Rp5.612 miliar dengan jumlah ATMR sebesar Rp19.155 miliar menunjukkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 29,30%. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp4.726 miliar dengan jumlah ATMR sebesar Rp17.220 miliar menunjukkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 27,45%.

b. *Non Performing Loan* (NPL)

Realisasi *Non Performing Loan* (NPL) - *Gross* Bank tahun 2025 sebesar 0,80% atau menurun -0,12% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,92%, penurunan NPL *gross* tetap dilakukan melalui ekspansi kredit secara hati-hati, pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih kooperatif, memiliki prospek dan masih memiliki kemampuan membayar, melakukan pemantauan atas pergeseran kualitas kredit secara harian, penagihan kredit-kredit NPL *gross*, penjualan agunan di bawah tangan, penjualan agunan debitur yang tidak kooperatif melalui kerjasama dengan balai lelang swasta secara langsung maupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), percepatan penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana, penghapus bukuan kredit Macet yang telah memenuhi ketentuan, kerjasama penjualan agunan dengan agen properti yang memiliki sertifikasi, pemberian keringanan untuk debitur-debitur bermasalah yang akan melakukan pelunasan.

c. Rentabilitas

- 1) Pencapaian *Return on Assets* (ROA) posisi 31 Desember 2025 sebesar 3,58% meningkat 0,38% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar 3,20%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank mampu melakukan pengelolaan aset secara produktif dan efisien.
- 2) Realisasi *Return on Equity* (ROE) posisi 31 Desember 2025 sebesar 22,44% atau lebih tinggi 0,76% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar 21,68%. Hal tersebut karena Bank mampu memanfaatkan modal yang diberikan dengan baik dan mampu mengelola biaya dana dan pengelolaan risiko kredit yang lebih baik sehingga penggunaan ekuitas lebih efisien jika dibandingkan tahun sebelumnya.
- 3) *Net Interest Margin* (NIM) posisi 31 Desember 2025 realisasi sebesar 6,33% menurun -0,33% dibandingkan tahun 2024 sebesar 6,66%. Penurunan rasio ini terutama disebabkan oleh laju pertumbuhan aset produktif yang melampaui pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih (*Net Interest Income*). Secara nominal, Pendapatan Bunga Bersih tumbuh terbatas sebesar 2,63%, yang mana walaupun secara akumulasi Pendapatan Bunga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,69% atau

senilai Rp157 miliar, meningkat dari Rp3.348 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp3.505 miliar pada tahun 2025 termasuk ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga dari efek-efek yang signifikan sebesar 16,11% atau Rp110 miliar, namun margin mengalami tekanan akibat penurunan BI Rate yang signifikan dari 6,00% ke 4,75% yang secara otomatis menurunkan tingkat pengembalian (*yield*) atas seluruh instrumen penempatan *Treasury* sepanjang tahun 2025. Disamping itu Beban Bunga tumbuh lebih agresif sebesar 9,74% atau Rp94 miliar bergerak dari Rp970 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp1.065 miliar pada tahun 2025.

- 4) Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 62,42% atau menurun -4,43% dibandingkan tahun 2024 sebesar 66,85%. Perbandingan antara tahun 2025 dengan 2024 membuktikan bahwa Bank mampu melakukan efisiensi kinerja dalam melakukan pengendalian beban operasionalnya sehingga dapat memaksimalkan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2025.

d. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Rasio *LDR* tahun 2025 mencapai 73,82%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 mencapai 70,95%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit melampaui pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

e. Giro Wajib Minimum (GWM)

Dalam mengelola likuiditas, Bank secara konsisten menjaga tingkat kecukupan likuiditas untuk mendukung operasional harian dan memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018, telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 serta PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dan dijelaskan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank



Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah telah diubah beberapa kali dengan PADG No 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023, PADG Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perubahan kedua, PADG Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga dan PADG Nomor 31 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang perubahan keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Syariah. Perbandingan antara tingkat kecukupan likuiditas Bank BPD Bali terhadap ketentuan Bank Indonesia disajikan dalam tabel berikut:

| Giro Wajib Minimum Tahun 2025 (%) | Ketentuan Bank Indonesia | Bank Bali | BPD |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| GWM Rupiah*) | | 9,00 | 5,05 |
| - GWM Harian | | 0,00 | 0,00 |
| - GWM Rata-rata*) | | 9,00 | 5,05 |
| PLM (Penyangga Makroprudensial) | Likuiditas | 4,00 | 31,73 |
| GWM Valas | | 4,00 | 22,46 |
| - Harian | | 2,00 | 2,00 |
| - Rata-rata | | 2,00 | 20,46 |

*) Sesuai surat dari Bank Indonesia No.27/250/DKMP/Srt/B Tanggal 12 Desember 2025 perihal Informasi Perubahan Besaran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Serta Informasi Pemberian KLM dan Besaran KLM Periode 16 s/d 31 Desember 2025. Besaran KLM berlaku 16 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 disebutkan bahwa Bank memperoleh insentif sebesar 4,10% sehingga Bank wajib memenuhi GWM sebesar 4,90%. Realisasi GWM Bank BPD Bali sebesar 5.05% sehingga sudah berada di atas ketentuan.

f. Posisi Devisa *Netto* (PDN)

Posisi Devisa Neto tahun 2025 dijaga pada level 0,54%, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,61%. Posisi Devisa Neto tersebut berada di bawah ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimum sebesar 20%, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.

12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010, Bank diwajibkan memelihara PDN setinggi-tingginya 20% atas Modal *Tier I* dan *Tier II*.

4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan serta unit kerja lain terkait Fungsi Kepatuhan, sampai dengan Desember Tahun 2025 karyawan pada Satuan Kerja Kepatuhan sudah memiliki:

- a. Sertifikasi Kepatuhan Level I sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- b. Sertifikasi Kepatuhan Level II sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Sertifikasi Kepatuhan Level III sebanyak 1 (satu) orang.

Selama Tahun 2025 Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

| No | Pendidikan dan Pelatihan |
|----|---|
| 1 | Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 |
| 2 | Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 |
| 3 | Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 |
| 4 | Penyusunan <i>Individual Risk Assessment</i> (IRA) Dalam Rangka Penguatan Integritas Keuangan (APU PPT & PPPSPM) Bagi Jasa Keuangan |
| 5 | Sosialisasi Kewajiban Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri dan Pengkinian Data Pokok Bank |
| 6 | <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 |
| 7 | <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 |
| 8 | <i>Workshop</i> Strategi IT Tools dalam Pengelolaan Data <i>Privacy</i> di Sektor Perbankan |
| 9 | Integritas Pelaporan Keuangan Bank berdasarkan POJK No. 15 Tahun 2024 |
| 10 | <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 |
| 11 | <i>Refreshment</i> SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan |
| 12 | <i>Banking Beyond Borders</i> |
| 13 | <i>Introduction ESG Rating</i> |
| 14 | <i>Workshop</i> Analisa Laporan Keuangan |
| 15 | Bank Garansi |
| 16 | APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal 2025 |
| 17 | Diskusi Tujuan Penggunaan Pinjaman Daerah dan Studi Banding Kredit Sindikasi ke Bank DKI |
| 18 | <i>Executive Workshop Internal Control Masterclass</i> |

| No | Pendidikan dan Pelatihan |
|----|--|
| 19 | <i>Awareness ISO 37301:2021</i> |
| 20 | Membangun Sistem Kepatuhan Terintegrasi untuk Penguatan Tata Kelola |
| 21 | Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> |
| 22 | <i>Workshop Blueprint SDM</i> |
| 23 | <i>Workshop</i> Integritas Pelaporan Keuangan melalui Tata Kelola dan Pengendalian Internal sesuai POJK No 15 Tahun 2024 |
| 24 | <i>Webinar</i> Menjawab Tantangan Asuransi Unit Link |
| 25 | Integritas Pelaporan Keuangan Melalui Tata Kelola dan Pengendalian Internal sesuai POJK 15/2024 |
| 26 | <i>Workshop Digital Transformation : From Legacy To Agility</i> |
| 27 | <i>Compliance Assesment Perkreditan</i> |
| 28 | <i>Workshop Implementasi Self Assesment Good Corporate Governance</i> |
| 29 | <i>Refreshment</i> APU PPT dan PPPSPM |
| 30 | <i>Rise the Spirit of Fraud Awareness</i> |
| 31 | <i>R Wealth Management: New Way of Selling to High Net Worth Individual (HNWI) Customer</i> |
| 32 | Serangan Siber dalam Dunia Perbankan |
| 33 | <i>Workshop Gap Asesmen, Pembuatan Requirement Consent Management, ROPA, dan DPIA</i> |
| 34 | FGD Penataan Struktur Industri Sistem Pembayaran |
| 35 | <i>The Essentials Of Corporate Syndication</i> |
| 36 | Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure</i> BI serta KPDHNTahun 2025 |
| 37 | Pembekalan Sertifikasi APU-PPT dan PPPSPM Jenjang 5 |
| 38 | Ujian Sertifikasi APU-PPT & PPPSPM |
| 39 | Implementasi Pelindungan Data Pribadi (PDP) |
| 40 | Serangan Siber dalam Dunia Perbankan |
| 41 | <i>Together Keep Fighting Against Fraudster</i> |
| 42 | <i>Sharing Session Program Outlook</i> Ekonomi 2026:Momentum Baru bagi Strategi Bisnis Bank Daerah |
| 43 | <i>Workshop</i> GRC untuk Keunggulan Kompetitif Bank BPD Bali |
| 44 | Pengembangan Ekosistem Bisnis Digital Bank BPD Bali |
| 45 | Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 |
| 46 | Pelatihan Humas, Sekretaris, dan Protokol |
| 47 | Sosialisasi PADG Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan PADG Nomor 17/2023 tentang Penyelenggaraan BI Fast |
| 48 | Sosialisasi POJK No 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum |
| 49 | Diseminasi Hasil Penilaian <i>Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing</i> (FIR on ML/TF) |
| 50 | Ujian Sertifikasi APU-PPT & PPPSPM |



5. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Tahun 2025 ini, Bank BPD Bali senantiasa berupaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan program APU, PPT & PPPSPM melalui berbagai upaya penguatan terhadap 5 (lima) pilar penerapan program APU, PPT dan PPPSPM, yaitu: Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen serta Sumber Daya Manusia dan Pelatihan, yang dituangkan dalam program kerja di Tahun 2025. Hal-hal yang selama ini sudah baik akan terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.

Hal ini tercermin dalam penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* (FIR on ML/TF) Tahun 2025 yang dilakukan oleh PPATK, dimana Bank BPD Bali kembali mempertahankan penilaian FIR on ML/TF pada predikat SANGAT BAIK dengan nilai 9,26. Ini berarti, secara berturut-turut dalam 3 tahun terakhir Bank BPD Bali memperoleh predikat sangat baik. Hal ini menjadi bukti bahwa Bank BPD Bali senantiasa terus berupaya menjaga konsistensi dalam meningkatkan kepatuhan dan implementasi penerapan program APU, PPT & PPPSPM demi mendukung rezim APU, PPT & PPPSPM Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam rangka penguatan Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris sebagai wujud penerapan tata kelola yang baik, Bank BPD Bali telah membentuk Tim Monitoring Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM yang diketuai oleh Direktur Kepatuhan. Tim Monitoring bertugas untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan mengidentifikasi masalah serta memberikan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan program APU, PPT & PPPSPM di Bank BPD Bali. Tim Monitoring melibatkan Direksi, Kepala Divisi serta Kepala SAF untuk

membahas isu-isu penting terkait dengan penerapan program APU, PPT & PPPSPM. Selama Tahun 2025, Tim Monitoring telah mengadakan 3 kali pertemuan yang membahas terkait Laporan Hasil Penilaian FIR on ML/TF (*Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorism Financing*) Bank BPD Bali Tahun 2024, *Draft* Laporan Penilaian Risiko TPPU/TPPT/PPSPM Bank BPD Bali Tahun 2025 dan membahas Laporan Hasil Audit Tematik APU, PPT & PPPSPM Tahun 2025 serta Diseminasi Hasil Penilaian FIR on ML/TF Bank BPD Bali Tahun 2025.

Penguatan dari sisi Kebijakan dan Prosedur Internal juga terus dilakukan. Terbukti pada Tahun 2025, Bank BPD Bali telah melakukan *review* terhadap Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki untuk memastikan bahwa kebijakan internal tersebut masih *comply* dan relevan untuk diterapkan kedepannya. Beberapa kebijakan seperti ketentuan pengelolaan *Customer Identification File* (CIF) telah disempurnakan agar lebih *applicable* untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pelaporan kepada regulator.

Selanjutnya dari sisi Pengendalian Intern, Bank BPD Bali telah melakukan penilaian risiko (*self assessment* TPPU, TPPT dan PPSPM (*Individual Risk Assessment* (IRA))). Penilaian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai sumber ancaman, kerentanan serta dampak TPPU, TPPT & PPSPM sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan agar Bank BPD Bali tidak dimanfaatkan sebagai sarana dalam TPPU, TPPT & PPSPM. Penilaian risiko dilakukan terhadap 5 (lima) *Point of Concern*, yaitu Tindak Pidana Asal (TPA), Profil Nasabah, Produk/Jasa/Layanan, Area Geografis/Wilayah dan Metode Transaksi/Jaringan Distribusi yang ada di Bank BPD Bali. *Selfassessment* tidak hanya dilakukan dengan menganalisa faktor-faktor internal namun juga dilakukan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang dapat mempertinggi potensi terjadinya TPPU, TPPT & PPSPM. Hasil penilaian *Individual Risk Assessment* (IRA) Tahun 2025 diperoleh bahwa penilaian risiko TPPU Bank BPD Bali berada pada posisi MENENGAH, penilaian risiko TPPT Bank BPD Bali berada pada posisi RENDAH sedangkan penilaian risiko PPSPM Bank BPD Bali berada pada posisi RENDAH. Sehingga secara agregat penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM Bank BPD berada pada posisi MENENGAH. Hasil penilaian ini telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Laporan



Individual Risk Assessment (IRA). Selain melakukan *self assessment* secara *Bankwide*, Bank BPD Bali juga melakukan kajian dari sudut pandang penerapan program APU, PPT & PPPSPM atas pengembangan produk dan/atau aktivitas baru. Selama Tahun 2025, telah dilakukan 15 kajian APU, PPT & PPPSPM atas pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.

Sehubungan dengan kewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengkinian data Nasabah dalam rangka untuk memperoleh profil terkini dari Nasabah, pada Tahun 2025, Bank BPD Bali telah merencanakan pengkinian data terhadap 262.711 CIF Nasabah sebagaimana telah tertuang pada Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2025 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengkinian data diprioritaskan untuk nasabah-nasabah dengan tingkat risiko tinggi dan PEP, dimana sesuai ketentuan wajib dikinikan minimal 1 (satu) tahun sekali, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengkinian terhadap nasabah berisiko *medium* ataupun *low* apabila ditemukan ketidakwajaran pola transaksi ataupun perubahan profil nasabah. Dari rencana tersebut, sampai dengan akhir Tahun 2025, Bank BPD Bali telah merealisasikan pengkinian data nasabah sebanyak 428.305 CIF. Pencapaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan diawal, yakni sebesar 163,03% dari target yang telah direncanakan. Selain itu, Bank BPD Bali juga telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pelaporan pengguna jasa baru pada SIPESAT kepada PPATK serta secara konsisten melakukan pemantauan terhadap DTTOT, DPPSPM serta *watch list* SIPENDAR sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank BPD Bali secara konsisten telah melakukan pemantauan transaksi Nasabah khususnya transaksi yang dilakukan oleh Nasabah berisiko tinggi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Terkait hal tersebut, selama Tahun 2025, Bank BPD Bali telah menyampaikan 254 LTKM, 1.917 LTKT dan 430 LTKL kepada PPATK serta memberikan *feedback* atas 898 permintaan data dari pihak eksternal.

Untuk meningkatkan efektifitas pemantauan transaksi keuangan sebagai wujud penguatan pilar Sistem Informasi Manajemen, Bank BPD Bali senantiasa melakukan evaluasi dan pengembangan sistem informasi. Berbagai upaya perbaikan baik pada *core banking system* maupun aplikasi pendukung lainnya telah dilakukan, antara lain melakukan *maintenance* rutin pada aplikasi IFTI

(*International Fund Transfer Intruction*) untuk pemantauan dan pelaporan LTKL, aplikasi goAML Bank BPD Bali untuk pemantauan dan pelaporan LTKM dan LTKT serta melakukan perpanjangan lisensi aplikasi *Audit Command Language* (ACL) untuk pemantauan *customer based* nasabah. Selain itu Bank BPD Bali juga terus melakukan pengkinian terhadap database Nasabah yang dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), daftar pihak-pihak yang diduga terkait dengan judi online serta daftar pihak-pihak yang terekspos negatif terkait tindak pidana pada media massa. Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Bank BPD Bali senantiasa melakukan sosialisasi, *refreshment* ataupun bimbingan teknis terkait kebijakan maupun isu-isu penting dalam rangka penerapan program APU, PPT & PPPSPM kepada seluruh Unit Kerja. Selama Tahun 2025, telah dilakukan bimbingan teknis dan sosialisasi secara langsung melalui tatap muka di seluruh Kantor Cabang di Bali dan Nusa Tenggara Barat (Mataram). Dengan pelaksanaan sosialisasi, *refreshment* maupun bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, *awareness* serta pemahaman petugas terhadap kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh Manajemen terkait penerapan program APU, PPT & PPPSPM. Bank BPD Bali juga secara aktif mengikuti berbagai pelatihan ataupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh regulator ataupun pihak ketiga yang kompeten dalam bidang penerapan program APU, PPT & PPPSPM. Selain itu, pada Tahun 2025, Bank BPD Bali telah melakukan sertifikasi APU, PPT & PPPSPM terhadap karyawan di Bagian Unit Kerja Khusus APU, PPT & PPPSPM, dari jenjang 5 untuk karyawan tingkat *officer*, jenjang 6 yang diikuti oleh Kepala Divisi Kepatuhan serta jenjang 7 untuk tingkat Direksi (diikuti oleh Direktur Kepatuhan).

6. Pelindungan Data Pribadi (PDP)

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Bank telah menetapkan 9 (sembilan) kebijakan terkait Pelindungan Data Pribadi yaitu:

- a. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0530/KEP/DIR/KPN/2024 tentang Kebijakan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan



Daerah Bali Nomor 0098/KEP/DIR/DPO/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0530/KEP/DIR/KPN/2024 tentang Kebijakan Pelindungan Data Pribadi;

- b. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0551/KEP/DIR/KPN/2024 tentang Prosedur Pencatatan Aktivitas Pemrosesan Data/*Record of Processing Activities* (ROPA);
- c. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0552/KEP/DIR/KPN/2024 tentang Prosedur Penilaian Dampak Pelindungan Data/*Data Protection Impact Assessment* (DPIA);
- d. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0577/KEP/DIR/KPN/2024 tentang Prosedur Pelaksanaan Aktivitas Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Indonesia;
- e. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0583/KEP/DIR/KPN/2024 tentang Prosedur Manajemen Persetujuan;
- f. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0584/KEP/DIR/KPN/2024 tentang Prosedur Manajemen Insiden Pelanggaran Data Pribadi;
- g. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0585/KEP/DIR/KPN/2024 tentang Prosedur Manajemen Risiko Pihak Ketiga Terkait Aspek Pelindungan Data Pribadi;
- h. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0586/KEP/DIR/KPN/2024 tentang Prosedur Retensi Data Pribadi; dan
- i. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0600/KEP/DIR/KPN/2024 tentang Prosedur Hak Subyek Data Pribadi.

Bank juga telah membentuk Unit Pelindungan Data Pribadi dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.

E. Fungsi Audit Intern

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum yang mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019, Bab II Audit Intern Pasal 2 disebutkan bahwa:

- a. Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank;
- b. Fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern;
- c. Pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.

Bank telah memiliki struktur organisasi SKAI & AF yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, sesuai ketentuan internal yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat. Perubahan Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur tersebut salah satunya terkait pengalihan Bagian Anti *Fraud* ke Divisi Manajemen Risiko mengacu pada POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berlaku pada tanggal 01 Januari 2026.

1. Piagam Audit Intern

SKAI & AF memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai acuan kerja yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor



1/POJK.03/2019, serta mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Bank akan melakukan pengkajian terhadap Piagam Audit Intern secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun dan atau saat ada perubahan signifikan dalam organisasi sehingga pelaksanaan audit senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

2. Pedoman SKAI & AF

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI & AF telah memiliki pedoman dan prosedur antara lain:

- a. Keputusan Direksi Nomor 0582/KEP/DIR/SAF/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko dan Strategi Anti *Fraud*;
- b. Keputusan Direksi Nomor 0628/KEP/DIR/SAF/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Strategi Anti *Fraud*;
- c. Keputusan Direksi Nomor 0695/KEP/DIR/SAF/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Audit Berbasis Risiko.

3. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI & AF

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0626/KEP/DIR/SAF/2024 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), tugas dan tanggung jawab SKAI & AF antara lain:

- a. Menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana audit intern;
- b. Menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank;
- c. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
- d. Membuat pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pelaksanaan audit;

- e. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- f. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif terhadap kegiatan yang diperiksa dalam bentuk laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta salinannya disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan;
- g. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan laporannya kepada Direktur Utama dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan secara periodik;
- h. Melakukan audit khusus apabila diperlukan terhadap peristiwa yang diduga terindikasi pelanggaran dan/atau *fraud*, serta melaporkan hasil audit khusus yang terbukti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
- i. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank BPD Bali untuk memberikan nilai tambah, sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas serta tersedia sumber daya yang memadai, dengan memperhatikan pemisahan antara anggota SKAI & AF yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan dengan anggota SKAI & AF yang melakukan penugasan audit terhadap kebijakan dimaksud;
- j. Memastikan setiap pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;
- k. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik;
- l. Menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud*;
- m. Bekerjasama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lainnya pada Bank terutama terkait dengan efektivitas fungsi pengendalian pada Bank (seperti Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan) dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian, tanpa menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.

4. Rencana Kerja SKAI & AF Tahun 2025

Rencana pemeriksaan SKAI & AF dilaksanakan dengan menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2025, dimana dalam penentuan objek audit dan

Terdapat 2 (dua) tambahan kegiatan audit yang dilaksanakan diluar PKAT Tahun 2025, yaitu:

- a. Audit Tematik *Security Audit* Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* (SP dan FMI) Bank Indonesia pada Sistem BI-RTGS, Sistem BI-SSSS dan Sistem BI-FAST untuk periode 31 Juli 2025 yang dilaksanakan berdasarkan Hasil Pemantauan Kepatuhan Secara Langsung PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Peserta Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, Sistem BI-ETP, SKNBI, BI-FAST, dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) Tahun 2025 oleh Bank Indonesia;
- b. *Review* atas Perbedaan Harga Barang pada Pemberian CSR yang dilaksanakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2025.

Untuk memastikan fungsi Audit Intern telah dijalankan secara efektif, SKAI & AF telah menyampaikan Laporan Perkembangan Program Kerja Audit Tahunan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Komite Audit. Laporan tersebut telah dievaluasi oleh Komite Audit dan dilakukan pembahasan dengan Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Kepala SKAI & AF secara rutin sebagai berikut:

- a. Laporan Triwulan IV Tahun 2024 dilaporkan pada tanggal 13 Januari 2025 sesuai Laporan Nomor B-0164/SAF/AU1/2025.
- b. Laporan Triwulan I Tahun 2025 dilaporkan pada tanggal 11 April 2025 sesuai Laporan Nomor B-1352/SAF/AU1/2025.
- c. Laporan Triwulan II Tahun 2025 dilaporkan pada tanggal 15 Juli 2025 sesuai Laporan Nomor B-2643/SAF/AU2/2025.
- d. Laporan Triwulan III Tahun 2025 dilaporkan pada tanggal 10 Oktober 2025 sesuai Laporan Nomor B-3927/SAF/AU2/2025.

5. Komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan

Bank telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun mengenai pelaksanaan fungsi audit intern dengan cakupan sesuai dengan ketentuan diantaranya melalui penyampaian PKAT (Program Kerja Audit Tahunan) kepada Otoritas Jasa Keuangan.



6. Auditor Internal Bank

Bank telah menyediakan SDM SKAI & AF yang berkualitas dari beberapa disiplin ilmu yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi auditor intern untuk penyelesaian tugas secara efektif.

Terhadap peningkatan kompetensi secara berkala dan berkelanjutan telah terealisasi, baik yang tertuang dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2025 maupun diluar PKAT, antara lain:

- a. Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P)
Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Sub Bidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) sebanyak 1 (satu) orang.
- b. Sertifikasi Internal Auditor (*Qualified Internal Auditor* (QIA) Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) tingkat Manajerial sebanyak 1 (satu) orang.
- c. Sertifikasi Anti *Fraud* (*Certified Anti Fraud Manager* (CAFM)
Re-Sertifikasi *Certified Anti Fraud Manager* (CAFM) sebanyak 7 (tujuh) orang.
- d. Sertifikasi Perpajakan
Brevet Pajak A & B, beserta Sertifikasi CTT (*Certified Tax Technician*) sebanyak 2 (dua) orang.
- e. Sertifikasi Manajemen Risiko
 - Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 sebanyak 5 (lima) orang.
 - Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 sebanyak 1 (satu) orang.
- f. Pelatihan dan seminar terkait audit internal dan anti *fraud* lainnya pada Tahun 2025 sebagai berikut:

| <i>Ex-House Training</i> | |
|--|------------------|
| Forum Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Forkorwas KUR) | 23 Januari 2025 |
| Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU) dan Mekanisme Penggunaan SIPELAKU | 24 Pebruari 2025 |
| Pelatihan Mengenal Peran dan Tanggung Jawab Internal Audit dalam Pelindungan Data Pribadi | 25 Pebruari 2025 |
| Forum Penguatan Fungsi GRC “Penerapan <i>Internal Control Over Financial Reporting</i> (ICOFR) Dalam Rangka Penguatan Sektor Jasa Keuangan” | 03 Maret 2025 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Webinar Peningkatan <i>Awareness</i> Terhadap Risiko Tindak Pidana terkait <i>Investment Fraud</i> dan <i>Green Financial Crime</i> | 06 Maret 2025 |
| Forum SIGUNA Periode Maret 2025 – Waspada <i>SMISHING</i> Mengatasnamakan PJP | 12 Maret 2025 |
| Penyampaian Surat Edaran tentang Pedoman dan Format Penyusunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (<i>Single Customer View</i>) | 13 Maret 2025 |
| <i>Panel Dialogue</i> dan Rapat Umum Anggota (RUA) PERBANAS 2024 | 14 April 2025 |
| Sosialisasi Standardisasi Kompetensi di Bidang Audit Sistem Pembayaran | 05 Juni 2025 |
| Sosialisasi Ketentuan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber kepada Penyelenggara | 12 Juni 2025 |
| Seminar Penerapan IcoFR Untuk Meningkatkan Integritas Laporan Keuangan dan Kepercayaan Publik | 13 Juni 2025 |
| <i>Workshop “Indonesia National Anti Fraud Conference 2025”</i> | 18 Juni s/d 19 Juni 2025 |
| Kegiatan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) Pengendalian Kecurangan pada Badan Usaha | 24 Juni 2025 |
| Kegiatan Sesi Konsultasi Pariwara Antikorupsi 2025 | 24 Juni 2025 |
| Webinar “Memutus Mata Rantai <i>Scam</i> : Sinergi dan Strategi Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan” | 26 Juni 2025 |
| Konferensi Auditor Internal “ <i>Shifting Horizon for Internal Auditors: Navigating Emerging Risk, Governance and Opportunities in 2025</i> ” | 02 Juli s/d 03 Juli 2025 |
| Kegiatan <i>Risk and Governance Summit</i> (RGS) Tahun 2025 dengan tema “ <i>Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience</i> ” | 19 Agustus 2025 |
| Dengar Pendapat atas Rancangan POJK tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum dan Rancangan SEOJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional | 20 Agustus 2025 |
| Evaluasi Program Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam rangka Implementasi Pelindungan Konsumen Bank Indonesia | 28 Agustus 2025 |
| Diskusi SIGUNA dengan topik: “Risiko AI dalam Serangan Siber dan Manipulasi Sistem Pembayaran Berbasis AI” | 03 September 2025 |
| Pelatihan Antikorupsi Tematik Investigatif Bagi Bank Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025 | 23 September s/d 26 September 2025 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| <p><i>International Conference IAPI x ISCA dengan tema “Enhancing the Roles of Accountants in Sustainability Reporting and Assurance: Bridging Experience and Standards for the Future”</i></p> | 24 September 2025 |
| <p>Seminar Program Eksekutif Bagi Bank Pembangunan Daerah dengan tema: “Implementasi <i>Governance Risk and Compliance</i> (GRC) dan Perlindungan Hukum Direksi serta Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam Rangka Akselerasi Pengembangan Bisnis dan Pembangunan Daerah”</p> | 26 September 2025 |
| <p>Webinar “<i>Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan</i>”</p> | 09 Oktober 2025 |
| <p>Sosialisasi dan <i>Refreshment</i> Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Terintegrasi (SAFT)</p> | 09 Oktober 2025 |
| <p><i>Certified Information Systems Auditor® (CISA®) Exam Preparation</i></p> | 06 Oktober s/d 09 Oktober 2025 |
| <p><i>Workshop</i> Analisa Bahasa Tubuh & Analisa Forensik Dokumen</p> | 27 Oktober s/d 28 Oktober 2025 |
| <p>Webinar <i>Swift Customer Security Programme (CSP) Refresher Sessions H2</i></p> | 28 Oktober 2025 |
| <p>Sosialisasi APOLO Modul Laporan Berkala Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)</p> | 24 November 2025 |
| <p>Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure</i> Bank Indonesia serta Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (SP & FMI BI serta KPDHN) Tahun 2025</p> | 26 November 2025 |
| <p>Sosialisasi POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum</p> | 28 November 2025 |
| <p>Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025 dengan tema: “<i>What’s Driving Change to Stay Ahead of The Curve for Internal Auditors in The Coming Years?</i>”</p> | 03 Desember s/d 04 Desember 2025 |
| <p>Sosialisasi Ketentuan Perbankan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEOJK Nomor 26/SEOJK.03/2025 tentang Proses Asesmen Kecukupan Likuiditas Secara Internal (<i>Internal Liquidity Adequacy Assessment Process</i>) Bagi Bank Umum 2. SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2025 tentang Lembaga Pemingkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan 3. SEOJK Nomor 31/SEOJK.03/2025 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan | 05 Desember 2025 |

| | |
|--|---|
| 4. SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional | |
| Pelatihan Berbasis Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 | 17 Desember s/d 18 Desember 2025 |
| <i>In-House Training</i> | |
| Pelatihan Sertifikasi/Re-Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 | Batch II : 13 s/d 14 Januari 2025 |
| Pelatihan Sertifikasi/Re-Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 | Batch III: 03 s/d 04 Pebruari 2025 |
| <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 | Batch I: 19 Pebruari 2025 |
| | Batch II: 20 Pebruari 2025 |
| <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 dan 5 | Batch III: 21 Pebruari 2025 |
| | Batch IV: 24 Pebruari 2025 |
| | Batch I: 26 Pebruari 2025 |
| <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 | Batch III: 27 Pebruari 2025 |
| <i>Workshop</i> Strategi Implementasi <i>IT Tools</i> Dalam Pengelola <i>Data Privacy</i> di Sektor Perbankan. | 27 Pebruari 2025 |
| Pelatihan Berbasis Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 | 10 s/d 11 Maret 2025 |
| <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan tema <i>Business Judgement Rule</i> | 12 Maret 2025 |
| <i>Workshop</i> Manajemen Kinerja Berbasis <i>Balance Scorecard</i> | 21 s/d 22 Maret 2025 |
| Program Pemeliharaan Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) - Skema Pengelolaan Uang Tunai Jenjang 5 - Skema Transfer Dana Jenjang 5 | Batch 3: 22 Maret 2025 Batch 2 : 23 Maret 2025 |
| Skema Pengelolaan Uang Tunai Jenjang 5 | Batch 3: 22 Maret 2025 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Skema <i>Transfer Dana</i> Jenjang 5 | <i>Batch 2</i> : 23 Maret 2025 |
| <i>Training Refreshment</i> SNI ISO 37001 : 2016 SMAP | 25 Maret 2025 |
| Seminar <i>Banking Beyond Border (Global Economic Trends, Government Regulations and the Impact of Local Business)</i> | 15 April 2025 |
| Pelatihan <i>Introduction ESG Rating</i> | 25 April 2025 |
| Pelatihan Serangan Siber dalam Dunia Perbankan: Pemecahan Kasus Nyata, Rincian Penipuan BI-FAST, Pendalaman Forensik Digital, Strategi Mitigasi Risiko, dan Tinjauan Lanskap Ancaman | 26 April 2025 |
| <i>Workshop</i> Penyusunan Analisa Laporan Keuangan Bank | 26 s/d 27 April 2025 |
| Pelatihan Bank Garansi | 28 s/d 29 April 2025 |
| Pelaksanaan Asesmen Setingkat Kepala Bagian Tahun 2025 | 17 s/d 20 Mei 2025 |
| Pelatihan Brevet Pajak A & B | 19 s/d 22 Mei 2025 |
| Pelaksanaan Asesmen Setingkat Kepala Seksi dan Kepala Bidang Tahun 2025 | <i>Batch 1</i> : 22 s/d 23 Mei 2025 |
| Pelatihan APU, PPT & PPPSPM | <i>Batch 1</i> : 23 Mei 2025 |
| Pelaksanaan Asesmen Karyawan Setingkat Pelaksana | 07 Juni 2025 dan 10 Juni 2025 |
| Pelatihan <i>Executive Workshop Internal Control Masterclass: Enhancing Value in the Banking Sector</i> | 13 Juni 2025 |
| Pelatihan <i>Awareness ISO 37301:2021</i> | 17 Juni 2025 |
| Pelatihan Persiapan dan <i>Review</i> Pengelolaan LCR & NSFR pada Kondisi Normal/Krisis melalui <i>Intemal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)</i> | 25 s/d 26 Juni 2025 |
| Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> Tahun 2025 dengan tema “ <i>Sharing Session Program Banking Cyber Resilience and Fraud Prevention</i> ” | 08 Juli 2025 |
| Pelatihan <i>Rise The Spirit of Fraud Awareness</i> | 11 Juli 2025 |



| | |
|--|--|
| Pelatihan <i>Wealth Management: New Way of Selling to High Net Worth Individual (HNWI) Customers</i> | 15 Juli 2025 |
| <i>Refreshment</i> APU, PPT dan PPPSPM | <i>Batch 1:</i> 12 Juli 2025 |
| | <i>Batch 2:</i> 19 Juli 2025 |
| | <i>Batch 3:</i> 26 Juli 2025 |
| Pelatihan Serangan Siber dalam Dunia Perbankan: Pemecahan Kasus Nyata, Rincian Penipuan BI-FAST, Pendalaman Forensik Digital, Strategi Mitigasi Risiko, dan Tinjauan Lanskap Ancaman | 25 Juli 2025 |
| Pelatihan Sistem Pembayaran Bank Indonesia | 27 Juli 2025 |
| <i>Workshop Blue Print</i> Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali 2026 – 2030 | 28 Juli 2025 |
| Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Kepatuhan Berbasis SNI ISO 37301:2021 | 07 Agustus 2025 |
| <i>Refreshment</i> APU, PPT dan PPPSPM | <i>Batch 4:</i> 09 Agustus 2025 |
| <i>Workshop</i> Integritas Pelaporan Keuangan Melalui Tata Kelola dan Pengendalian Internal sesuai POJK No. 15 Tahun 2024 | Tahap 1: 13 Agustus 2025 Tahap 2: 24 Agustus 2025 |
| Pelatihan Implementasi Pelindungan Data Pribadi (PDP) Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022, POJK No. 21 Tahun 2023 dan <i>International Standard Best Practice</i> | 19 Agustus s/d 20 Agustus 2025 |
| Kegiatan <i>Together Keep Fighting Against Fraudster</i> | 29 Agustus 2025 |
| Pelatihan Program <i>Transforming to The New Chapter</i> (Retirement Program Bank BPD Bali Tahun 2025) | 19 September s/d 21 September 2025 |
| <i>Workshop</i> Integritas Pelaporan Keuangan Melalui Tata Kelola dan Pengendalian Internal sesuai POJK 15 Tahun 2024 | Tahap 3: 03 Oktober 2025 |
| Kegiatan <i>Sharing Session</i> Program <i>Outlook</i> Ekonomi 2026: Momentum Baru Bagi Strategi Bisnis Bank Daerah | 04 Oktober 2025 |
| <i>Workshop & Penyusunan Blueprint</i> Bisnis Divisi <i>Treasury</i> 2026 -2030 Bank BPD Bali | 10 Oktober s/d 11 Oktober 2025 |
| Pelatihan Tugas dan Pengembangan Humas, Sekretaris, dan Protokoler | 11 Oktober 2025 |
| <i>Workshop</i> Analisa Pembiayaan Pemerintah Daerah | Tahap I: 23 Oktober 2025 Tahap II: 11 November 2025 |
| Pelatihan Pengembangan Ekosistem Bisnis Digital Bank BPD Bali | 25 Oktober 2025 |
| <i>Workshop Governance, Risk, Compliance</i> Untuk Keunggulan Kompetitif Bank BPD Bali | 27 Oktober 2025 |



| | |
|---|-------------------------------------|
| Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa | 24 November s/d 25 November 2025 |
| <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Perhitungan Risiko Kredit Multiguna dalam Pembentukan Cadangan sehubungan dengan POJK Nomor 20 Tahun 2023 serta Pengaruh Risiko Iklim terhadap Risiko Kredit pada Bank BPD Bali | 25 November s/d 26 November 2025 |
| Pelatihan Berbasis Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 | 04 Desember s/d 05 Desember 2025 |
| <i>Awareness</i> ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi | 05 Desember 2025 |
| <i>Workshop</i> Implementasi <i>Self Assesment Good Corporate Governance</i> | 05 Desember 2025 |
| <i>Workshop</i> Penerapan AI, <i>Blockchain</i> & Risiko Teknologi Dalam Era Konvergensi Bank | 12 Desember 2025 |
| Pelatihan <i>Strategic Asset Liability Management (ALMA) for Executive Management</i> | 19 Desember 2025 |

7. Pelaksanaan Audit Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) untuk Tahun 2025, telah dilakukan Audit Umum (*General Audit*), Audit Bidang Tertentu, *Surprise Audit*, *Review*, Audit Khusus, Pendampingan, Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Pasif Cabang dan Pengawasan Pasif *Bankwide*.

Adapun rincian hal tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel Audit Umum

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. | Audit Umum Cabang Mangupura | 13 Januari s/d 05 Pebruari 2025 | LHAU Nomor R-0558/SAF/AU1/2025 tanggal 13 Pebruari 2025. |
| 2. | Audit Umum Cabang Negara | 13 Pebruari s/d 05 Maret 2025 | LHAU Nomor R-0931/SAF/AU1/2025 tanggal 11 Maret 2025. |
| 3. | Audit Umum Cabang Gianyar | 17 Pebruari s/d 07 Maret 2025 | LHAU Nomor R-0933/SAF/AU2/2025 tanggal 11 Maret 2025. |
| 4. | Audit Umum Cabang Mataram | 12 Maret s/d 20 Maret 2025 | LHAU Nomor R-1153/SAF/AU2/2025 tanggal 27 Maret 2025. |
| 5. | Audit Umum Cabang Utama Denpasar | 14 Mei s/d 04 Juni 2025 | LHAU Nomor R-2148/SAF/AU2/2025 tanggal 11 Juni 2025. |

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 6. | Audit Umum Cabang Renon | 12 Juni s/d 30 Juni 2025 | LHAU Nomor R-2539/SAF/AU2/2025 tanggal 08 Juli 2025. |
| 7. | Audit Umum Cabang Singaraja | 24 Juni s/d 09 Juli 2025 | LHAU Nomor R-2677/SAF/AU1/2025 tanggal 17 Juli 2025. |
| 8. | Audit Umum Cabang Bangli | 14 Juli s/d 28 Juli 2025 | LHAU Nomor R-2948/SAF/AU2/2025 tanggal 05 Agustus 2025. |
| 9. | Audit Umum Cabang Karangasem | 21 Juli s/d 05 Agustus 2025 | LHAU Nomor R-3051/SAF/AU1/2025 tanggal 12 Agustus 2025. |
| 10. | Audit Umum Kantor Pusat | 11 Agustus s/d 16 September 2025 | LHAU Nomor R-3732/SAF/AU1/2025 tanggal 29 September 2025. |

Tabel Audit Tematik

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|---|------------------------------------|---|
| 1. | Audit Tematik Penilaian Kepatuhan dan <i>Security Audit</i> atas Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure Bank Indonesia</i> (SP dan FMI BI) serta KPDHN. | 13 Januari s/d 10 Pebruari 2025 | <p>BI-RTGS LHPK Nomor R-0615/SAF/AU2/2025 tanggal 18 Pebruari 2025.</p> <p>BI-SSSS LHPK Nomor R-0616/SAF/AU2/2025 tanggal 18 Pebruari 2025.</p> <p>BI-ETP LHPK Nomor R-0617/SAF/AU2/2025 tanggal 18 Pebruari 2025.</p> <p>BI-FAST LHPK Nomor R-0618/SAF/AU2/2025 tanggal 18 Pebruari 2025.</p> <p>SKNBI LHPK Nomor R-0619/SAF/AU2/2025 tanggal 18 Pebruari 2025.</p> <p>KPDHN LHPK Nomor R-0620/SAF/AU2/2025 tanggal 18 Pebruari 2025.</p> <p>Security Audit Sistem Pembayaran</p> |

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|---|----------------------------------|---|
| | | | Laporan Hasil <i>Security Audit</i> Nomor R-0621/SAF/AU2/2025 tanggal 18 Pebruari 2025. |
| 2. | Audit Tematik <i>Single Customer View (SCV)</i> . | 09 April s/d 02 Mei 2025 | LHAT Nomor R-1743/SAF/AU1/2025 tanggal 14 Mei 2025. |
| 3. | Audit Tematik Pelindungan Konsumen. | 14 April s/d 07 Mei 2025 | LHAT Nomor R-1825/SAF/AU2/2025 tanggal 20 Mei 2025. |
| 4. | Audit Tematik Teknologi Informasi Tahun 2025. | 14 Mei s/d 16 Juni 2025 | LHAT Nomor R-2309/SAF/AU1/2025 VP.ADM/LP/ITAU940.01/0625 tanggal 23 Juni 2025. |
| 5. | Audit Tematik <i>Security Audit</i> Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure Bank</i> Indonesia pada Sistem BI-RTGS, Sistem BI-SSSS dan Sistem BI-FAST. | 11 Agustus s/d 27 Agustus 2025 | Laporan <i>Security Audit</i> SP dan FMI BI Tahun 2025 Nomor R-3364/SAF/AU2/2025 tanggal 02 September 2025. |
| 6. | Audit Tematik Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM. | 25 Agustus s/d 16 September 2025 | LHAT Nomor R-3628/SAF/AU2/2025 tanggal 22 September 2025. |
| 7. | Audit Tematik Pelindungan Data Pribadi. | 29 September s/d 17 Oktober 2025 | LHAT Nomor R-4095/SAF/AU1/2025 tanggal 22 Oktober 2025. |

Tabel Surprise Audit

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|--|--------------------------------|--|
| 1. | <i>Surprise Audit</i> Pengendalian Risiko pada Aktivitas di Area <i>Teller</i> . | 05 Maret s/d 06 Maret 2025 | Laporan Hasil <i>Surprise Audit</i> Nomor R-1043/SAF/AFF/2025 tanggal 19 Maret 2025. |
| 2. | <i>Surprise Audit</i> Sistem Dokumentasi Kredit. | 03 Juni s/d 04 Juni 2025 | Laporan Hasil <i>Surprise Audit</i> Nomor R-2312/SAF/AFF/2025 tanggal 23 Juni 2025. |
| 3. | <i>Surprise Audit</i> Pengelolaan <i>File</i> | 25 Agustus s/d 26 Agustus 2025 | Laporan Hasil <i>Surprise Audit</i> Nomor R- |

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|--|----------------------------------|---|
| | Dokumentasi Kredit di Kantor Cabang Pembantu. | | 3456/SAF/AFF/2025 tanggal 09 September 2025. |
| 4. | <i>Surprise Audit</i> Pengelolaan Dokumentasi Deposito dan Aktivitas pada Area <i>Teller</i> . | 12 November s/d 13 November 2025 | Laporan Hasil <i>Surprise Audit</i> Nomor R-4533/SAF/AFF/2025 tanggal 24 November 2025. |

Tabel Review

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|---|----------------------------|--|
| 1. | Evaluasi Laporan <i>Know Your Employee</i> (KYE) Periode Oktober 2024 s/d Desember 2024 dan Tindak Lanjut atas Pelaporan <i>Know Your Employee</i> (KYE). | 15 Januari 2025 | Nota Dinas Nomor 0211/SAF/AFF/2025 tanggal 15 Januari 2025. |
| 2. | Penelaahan atas Permohonan Audit Khusus dari Kejaksaan Negeri Karangasem. | 22 Januari 2025 | Nota Dinas Nomor 0304/SAF/AFF/2025 tanggal 22 Januari 2025. |
| 3. | <i>Review</i> atas Laporan Pengaduan Konsumen Terindikasi Penipuan atas nama I Made Jati. | 11 Maret 2025 | Nota Dinas Nomor 0936/SAF/AFF/2025 tanggal 11 Maret 2025. |
| 4. | Penelaahan atas Laporan Pengaduan Konsumen Terindikasi <i>Fraud</i> Eksternal atas nama KSP Saduarsa. | 24 Maret 2025 | Nota Dinas Nomor 1093/SAF/AFF/2025 tanggal 24 Maret 2025. |
| 5. | <i>Review</i> Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai Standar SNI ISO 37001:2016 pada Pengadaan Barang dan Jasa, Perkreditan, <i>Treasury</i> serta Dana dan Jasa Tahun 2025. | 10 Maret s/d 24 Maret 2025 | Laporan Hasil <i>Review</i> Nomor R-1151/SAF/AU1/2025 tanggal 27 Maret 2025. |
| 6. | Evaluasi Laporan <i>Know Your Employee</i> (KYE) Periode Januari 2025 s/d Maret 2025 dan Tindak | 25 April 2025 | Nota Dinas Nomor 1527/SAF/AFF/2025 tanggal 25 April 2025. |

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|---|----------------------------------|---|
| | Lanjut atas Pelaporan <i>Know Your Employee</i> (KYE). | | |
| 7. | Penelaahan atas Laporan Vandalisme pada ATM MGM Supermarket BPD Bali Cabang Mataram. | 26 Juni 2025 | Nota Dinas Nomor 2373/SAF/AFF/2025 tanggal 26 Juni 2025. |
| 8. | Evaluasi Laporan <i>Know Your Employee</i> (KYE) Periode April s/d Juni 2025 dan Tindak Lanjut atas Pelaporan <i>Know Your Employee</i> (KYE). | 23 Juli 2025 | Nota Dinas Nomor 2765/SAF/AFF/2025 tanggal 23 Juli 2025. |
| 9. | Evaluasi Laporan <i>Know Your Employee</i> (KYE) Periode Juli s/d September 2025 dan Tindak Lanjut atas Pelaporan <i>Know Your Employee</i> (KYE). | 17 Oktober 2025 | Nota Dinas Nomor 4029/SAF/AFF/2025 tanggal 17 Oktober 2025. |
| 10. | <i>Review</i> atas Perbedaan Harga Barang pada Pemberian CSR. | 10 Desember 2025 | Nota Dinas Nomor 4804/SAF/AU1/2025 tanggal 10 Desember 2025. |
| 11. | <i>Review</i> atas Kewajaran Penerimaan Komisi Agen Mailaku Tahun 2025. | 11 Desember 2025 | Nota Dinas Nomor 4821/SAF/AFF/2025 tanggal 11 Desember 2025. |
| 12. | <i>Review</i> Terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sesuai dengan Standar ISO/IEC 27001:2022 pada Pengelolaan <i>Data Center</i> (DC) dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) Tahun 2025. | 11 Desember s/d 16 Desember 2025 | Laporan Hasil <i>Review</i> Nomor R-4947/SAF/AU2/2025 tanggal 19 Desember 2025. |

Tabel Audit Khusus

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|---|-----------------------------------|--|
| 1. | Audit Khusus atas Adanya Indikasi <i>Fraud</i> Intern pada Kantor Cabang Pembantu Tanjung. | 25 Pebruari s/d 22 Mei 2025 | LHAK Nomor R-1912/SAF/AFF/2025 tanggal 26 Mei 2025. Pengkian LHAK Nomor R-2169/SAF/AFF/2025 tanggal 12 Juni 2025. |
| 2. | Audit Khusus atas adanya Indikasi <i>Fraud</i> Intern Penggunaan Titipan Setoran Deposito Tahun 2025. | 27 Agustus s/d 31 Oktober 2025 | LHAK Nomor R-4231/SAF/AFF/2025 tanggal 31 Oktober 2025. |

Audit Lainnya

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| A. <i>Surveillance System</i> | | | |
| 1. | <i>Surveillance System</i> Pengelolaan Kas. | 14 Mei s/d 16 Mei 2025 | Laporan Hasil <i>Surveillance System</i> Nomor R-1846/SAF/AFF/2025 tanggal 21 Mei 2025. |
| 2. | <i>Surveillance System</i> Pengelolaan Kas di Kantor Cabang Pembantu Kelas 5 | 06 Agustus s/d 08 Agustus 2025 | Laporan Hasil <i>Surveillance System</i> Nomor R-3188/SAF/AFF/2025 tanggal 21 Agustus 2025. |
| B. <i>Probity Audit</i> | | | |
| 1. | <i>Probity Audit</i> terhadap Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali. | 24 Juni 2025 s/d selesai | Pelaksanaan <i>Probity Audit</i> masih berlangsung sampai dengan Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali selesai, dengan progres pelaksanaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil <i>Review</i> Tahap I Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali Nomor B-3439/SAF/AU2/2025 tanggal 08 September 2025. • Laporan Hasil <i>Review</i> Tahap II Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank |

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|----------|-------|---|
| | | | BPD Bali - Progres Pekerjaan Minggu ke-10 Nomor B-4986/SAF/AU2/2025 tanggal 23 Desember 2025. |

Pemantauan & Konsultasi

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|---|-------------------------------------|---|
| 1. | Pemantauan dan Konsultasi atas Pengamanan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kas ATM serta Operasional dan Layanan di Cabang Pembantu Kelas 5 (dibawah supervisi Kantor Cabang Bangli dan Kantor Cabang Tabanan). | 13 Pebruari s/d 14 Pebruari 2025 | Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Konsultasi Nomor 0740/SAF/AFF/2025 tanggal 26 Pebruari 2025. |
| 2. | Pemantauan dan Konsultasi atas Pengamanan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kas ATM serta Operasional dan Layanan di Cabang Pembantu Kelas 5 (dibawah supervisi Kantor Cabang Seririt, Kantor Cabang Singaraja dan Kantor Cabang Klungkung). | 28 April s/d 30 April 2025 | Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Konsultasi Nomor 1684/SAF/AFF/2025 tanggal 07 Mei 2025. |
| 3. | Pelaksanaan Pemantauan dan Konsultasi atas Kegiatan Operasional dan Layanan di Cabang Pembantu Kelas 5 (dibawah supervisi Kantor Cabang Mangupura dan Kantor Cabang Gianyar). | 01 Desember dan 02 Desember 2025 | Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Konsultasi Nomor 4775/SAF/AFF/2025 tanggal 09 Desember 2025. |

Tabel Kegiatan Pendampingan

| NO | KEGIATAN | AUDITOR EKSTERN |
|--|--|---|
| A. Pendampingan Auditor Ekstern oleh Lembaga Berwenang | | |
| 1. | Pemantauan Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Peserta Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, Sistem BI-ETP, SKNBI, BI-FAST dan KPDHN oleh Bank Indonesia. | Bank Indonesia. |
| 2. | Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2025. | Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali. |
| 3. | Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Transformasi Digital dalam Mendukung Fungsi Intermediasi Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2023 s/d Semester I 2025 pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali. | Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali. |
| 4. | Evaluasi atas Pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin (SB/SM) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Reguler Semester I Tahun 2025 pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali. | Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali. |
| 5. | Evaluasi Kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (<i>Governance, Risk, and Compliance</i>), serta Kinerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024. | Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali. |
| 6. | Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Operasional Bank dalam Mendukung Fungsi Intermediasi Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2023 s/d Semester I 2025 pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali di Wilayah Provinsi Bali dan Instansi Terkait Lainnya. | Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali. |
| 7. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BUMD di Wilayah Provinsi Bali. | Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali. |
| B. Pendampingan Yang Bersifat Kerja Sama dengan Auditor Ekstern | | |
| 1. | <i>General Audit</i> Laporan Keuangan Tahun Buku 2024. | Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo. |
| 2. | Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Tahun Buku 2024 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). | Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo. |

| NO | KEGIATAN | AUDITOR EKSTERN |
|----|---|---|
| 3. | Audit Pengembangan Produk <i>Acquirer Debet</i> . | PT Veda Praxis. |
| 4. | Audit Teknologi Informasi Sistem Pembayaran dan Audit Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) Tahun 2025. | PT Perisai Digital Utama (CISO METRIC). |
| 5. | <i>General Audit</i> Laporan Keuangan Tahun Buku 2025. | Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo. |
| 6. | Audit Pengembangan Produk Layanan Keuangan Digital (LKD). | PT. Dtechcorp Konsultindo Prima. |

Tabel Kegiatan Sosialisasi

| NO | KEGIATAN | HASIL |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1. | Sosialisasi Cabang Bangli | Laporan Sosialisasi Nomor B-0186/SAF/AFF/2025 tanggal 14 Januari 2025. |
| 2. | Sosialisasi Cabang Klungkung | Laporan Sosialisasi Nomor B-0342/SAF/AFF/2025 tanggal 24 Januari 2025. |
| 3. | Sosialisasi Cabang Ubud | Laporan Sosialisasi Nomor B-0557/SAF/AFF/2025 tanggal 13 Pebruari 2025. |
| 4. | Sosialisasi Cabang Gianyar | Laporan Sosialisasi Nomor B-0709/SAF/AFF/2025 tanggal 24 Pebruari 2025. |
| 5. | Sosialisasi Cabang Mataram | Laporan Sosialisasi Nomor B-0838/SAF/AFF/2025 tanggal 04 Maret 2025. |
| 6. | Sosialisasi Cabang Utama Denpasar | Laporan Sosialisasi Nomor B-1459/SAF/AFF/2025 tanggal 21 April 2025. |
| 7. | Sosialisasi Cabang Singaraja | Laporan Sosialisasi Nomor B-1663/SAF/AFF/2025 tanggal 06 Mei 2025. |
| 8. | Sosialisasi Cabang Seririt | Laporan Sosialisasi Nomor B-1660/SAF/AFF/2025 tanggal 06 Mei 2025. |
| 9. | Sosialisasi Cabang Tabanan | Laporan Sosialisasi Nomor B-1808/SAF/AFF/2025 tanggal 19 Mei 2025. |
| 10. | Sosialisasi Cabang Mangupura | Laporan Sosialisasi Nomor B-2195/SAF/AFF/2025 tanggal 13 Juni 2025. |
| 11. | Sosialisasi Kantor Pusat | Laporan Sosialisasi Nomor B-2704/SAF/AFF/2025 tanggal 18 Juli 2025. |
| 12. | Sosialisasi Cabang Renon | Laporan Sosialisasi Nomor B-2927/SAF/AFF/2025 tanggal 04 Agustus 2025. |

| NO | KEGIATAN | HASIL |
|-----|-------------------------------|--|
| 13. | Sosialisasi Cabang Badung | Laporan Sosialisasi Nomor B-2983/SAF/AFF/2025 tanggal 07 Agustus 2025. |
| 14. | Sosialisasi Cabang Karangasem | Laporan Sosialisasi Nomor B-3265/SAF/AFF/2025 tanggal 27 Agustus 2025. |
| 15. | Sosialisasi Cabang Negara | Laporan Sosialisasi Nomor B-3291/SAF/AFF/2025 tanggal 28 Agustus 2025. |

Tabel Pelaksanaan Pengawasan Pasif

| NO | KEGIATAN | HASIL |
|-----|--|---|
| 1. | Pengawasan Pasif Cabang Mangupura | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-4216/SAF/AFF/2024 tanggal 19 Desember 2024. |
| 2. | Pengawasan Pasif Cabang Negara | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-0339/SAF/AFF/2025 tanggal 24 Januari 2025. |
| 3. | Pengawasan Pasif Cabang Gianyar | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-0381/SAF/AFF/2025 tanggal 31 Januari 2025. |
| 4. | Pengawasan Pasif Cabang Mataram | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-0706/SAF/AFF/2025 tanggal 24 Pebruari 2025. |
| 5. | Pengawasan Pasif Cabang Utama Denpasar | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-1614/SAF/AFF/2025 tanggal 02 Mei 2025. |
| 6. | Pengawasan Pasif Cabang Renon | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-1964/SAF/AFF/2025 tanggal 28 Mei 2025. |
| 7. | Pengawasan Pasif Cabang Singaraja | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-2193/SAF/AFF/2025 tanggal 13 Juni 2025. |
| 8. | Pengawasan Pasif Cabang Bangli | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-2494/SAF/AFF/2025 tanggal 04 Juli 2025. |
| 9. | Pengawasan Pasif Cabang Karangasem | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-2616/SAF/AFF/2025 tanggal 14 Juli 2025. |
| 10. | Pengawasan Pasif Cabang Tabanan | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-3008/SAF/AFF/2025 tanggal 08 Agustus 2025. |
| 11. | Pengawasan Pasif Cabang Badung | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-3521/SAF/AFF/2025 tanggal 12 September 2025. |
| 12. | Pengawasan Pasif Cabang Ubud | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-3576/SAF/AFF/2025 tanggal 17 September 2025. |

| NO | KEGIATAN | HASIL |
|-----|-----------------------------------|---|
| 13. | Pengawasan Pasif Cabang Klungkung | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-4088/SAF/AFF/2025 tanggal 22 Oktober 2025. |
| 14. | Pengawasan Pasif Cabang Seririt | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-4139/SAF/AFF/2025 tanggal 24 Oktober 2025. |

Tabel Pelaksanaan Pengawasan Pasif *Bankwide*

| NO | KEGIATAN | HASIL |
|----|---|---|
| 1. | Pengawasan Pasif <i>Bank Wide</i> Triwulan IV - 2024 | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-0228/SAF/AFF/2025 tanggal 16 Januari 2025. |
| 2. | Pengawasan Pasif <i>Bank Wide</i> Triwulan I - 2025 | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-1458/SAF/AFF/2025 tanggal 21 April 2025. |
| 3. | Pengawasan Pasif <i>Bank Wide</i> Triwulan II - 2025 | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-2684/SAF/AFF/2025 tanggal 17 Juli 2025. |
| 4. | Pengawasan Pasif <i>Bank Wide</i> Triwulan III - 2025 | Laporan Pengawasan Pasif Nomor R-4027/SAF/AFF/2025 tanggal 17 Oktober 2025. |

8. Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern

Laporan hasil Audit dan realisasi kegiatan Audit SKAI & AF disampaikan kepada Direktur Utama dan tembusan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Komite Audit. Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan memastikan pihak yang di Audit (*Auditee*) telah mengambil langkah-langkah konkret atas hasil temuan Audit.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Bank telah menindaklanjuti sebesar 631 temuan atau sebesar 92,79% dari total sebanyak 680 temuan. Masih terdapat 49 (empat puluh sembilan) temuan yang masih dalam proses tindaklanjut dengan rincian sebagai berikut:

- a. 5 (lima) temuan Audit Umum Tahun 2025
- b. 3 (tiga) Temuan Audit Tematik Tahun 2025;
- c. 2 (dua) Temuan Audit Teknologi Informasi Sistem Pembayaran oleh PT Perisai Digital Indonesia Tahun 2025;
- d. 1 (satu) Temuan Audit Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) oleh PT Perisai Digital Indonesia Tahun 2025;



- e. 2 (dua) Temuan Audit Pengembangan Produk Layanan Keuangan Digital (LKD) oleh PT Detechcorp Konsultindo Prima Tahun 2025;
- f. 23 (dua puluh tiga) Temuan Audit Umum oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali Tahun 2025;
- g. 9 (sembilan) Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Operasional Bank dalam Mendukung Fungsi Intermediasi Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2023 s/d Semester I 2025 pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali di Wilayah Provinsi Bali dan Instansi Terkait Lainnya oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2025;
- h. 3 (tiga) Temuan Evaluasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (*Governance, Risk, and Compliance*), serta Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2025;
- i. 1 (satu) Temuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BUMD pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2025.

| PEMERIKSA | TAHUN | RUANG LINGKUP/ AUDITEE | JENIS AUDIT | JUMLAH TEMUAN | STATUS | | PERSENTASE KETUNTASAN | |
|-----------------|-------|---|-------------|---------------|--------|--------------|-----------------------|---------|
| | | | | | TUNTAS | BELUM TUNTAS | BTL | % |
| | | | | | STL | DTL | | |
| INTERNAL | | | | | | | | |
| SKAI & AF | 2024 | SP FMI BI dan KPDHN, <i>Joint Audit</i> TI, CKKE, APU, PPT, dan PPPSPM, SCV, Pelindungan Konsumen, SIDI KUMBARA | Tematik | 58 | 58 | 0 | 0 | 100,00% |
| SKAI & AF | 2025 | 9 (sembilan) Cabang (MPA, NGR, GNR, MTR, DPS, RNO, SGR, BGL, KRS) dan 1 (satu) Kantor Pusat | Umum | 213 | 208 | 5 | 0 | 97,65% |
| | | SP FMI BI dan KPDHN, Pelindungan Konsumen, SCV, Teknologi Informasi, <i>Security Audit</i> | Tematik | 65 | 62 | 3 | 0 | 95,38% |

| PEMERIKSA | TAHUN | RUANG LINGKUP/ AUDITEE | JENIS AUDIT | JUMLAH TEMUAN | STATUS | | PERSENTASE KETUNTASAN | |
|--|-------|---|-------------|---------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | TUNTAS | BELUM TUNTAS | BTL | % |
| | | | | | STL | DTL | | |
| | | SP FMI BI pada Sistem BI-RTGS, Sistem BI-SSSS dan Sistem BI-FAST, APU, PPT dan PPPSPM, Pelindungan Data Pribadi | | | | | | |
| | | SMAP ISO/IEC 37001:2016, SMKI ISO/IEC 27001:2022 | Lainnya | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00% |
| Total Persentase Pemeriksaan Internal | | | | 346 | 338 | 8 | 0 | 97,69% |
| EKSTERNAL | | | | | | | | |
| OJK Provinsi Bali | 2024 | RNO, TBN, SGR, NGR, KRS, Kantor Pusat | Umum | 138 | 138 | 0 | 0 | 100,00% |
| PT Rheinland TUV Indonesia | 2024 | Audit TI Sistem Pembayaran | Lainnya | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00% |
| PT Detechnic Prima | 2024 | Audit Pengembangan Produk QRIS CPM pada Uang Elektronik Server Based Balipay | Lainnya | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00% |
| KAP Kreston HHES | 2025 | Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 | Umum | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00% |
| Bank Indonesia | 2025 | Pemantauan Kepatuhan sebagai Peserta Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, Sistem BI-ETP, SKNBI, BI-FAST dan KPDHN | Lainnya | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00% |
| PT Veda Praxis | 2025 | Audit Pengembangan Produk Acquirer Debet | Lainnya | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00% |
| PT Perisai Digital Indonesia | 2025 | Audit Teknologi Informasi Sistem Pembayaran | Lainnya | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67% |
| | | Audit Keamanan Sistem Informasi dan | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |

| PEMERIKSA | TAHUN | RUANG LINGKUP/ AUDITEE | JENIS AUDIT | JUMLAH TEMUAN | STATUS | | PERSENTASE KETUNTASAN | |
|---------------------------------|-------|---|-------------|---------------|--------|--------------|-----------------------|---------|
| | | | | | TUNTAS | BELUM TUNTAS | BTL | % |
| | | | | | STL | DTL | | |
| | | Ketahanan Siber (KKS) | | | | | | |
| PT Detechcorp Konsultindo Prima | 2025 | Audit Pengembangan Produk Layanan Keuangan Digital (LKD) | Lainnya | 8 | 6 | 2 | 0 | 75,00% |
| OJK Provinsi Bali | 2025 | Cabang Klungkung | Umum | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89% |
| | | Cabang Bangli | | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00% |
| | | Cabang Badung | | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00% |
| | | Kantor Pusat | | 28 | 22 | 6 | 0 | 78,57% |
| | | Market & Liquidity Risk | | 20 | 12 | 8 | 0 | 60,00% |
| | | Teknologi Informasi | | 32 | 25 | 7 | 0 | 78,13% |
| BPK Perwakilan Provinsi Bali | 2025 | Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Operasional Bank dalam Mendukung Fungsi Intermediasi Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2023 s/d Semester I 2025 pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali di Wilayah Provinsi Bali dan Instansi Terkait Lainnya | Umum | 9 | 0 | 9 | 0 | 0,00% |
| BPKP Perwakilan Provinsi Bali | 2025 | Evaluasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance), serta Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 | Umum | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,00% |



| PEMERIKSA | TAHUN | RUANG LINGKUP/ AUDITEE | JENIS AUDIT | JUMLAH TEMUAN | STATUS | | PERSENTASE KETUNTASAN | |
|---|-------|--|-------------|---------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | TUNTAS | BELUM TUNTAS | | |
| | | | | | STL | DTL | BTL | % |
| | | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BUMD pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025 | Umum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| Total Persentase Pemeriksaan Eksternal | | | | 334 | 293 | 41 | 0 | 87,72% |
| TOTAL | | | | 680 | 631 | 49 | 0 | 92,79% |

F. Fungsi Audit Ekstern

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Bank. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2025 yaitu KAP Kreston HHES (Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo) telah tertuang dalam Dokumen Pengadaan (SPK dan SPMK). Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah terdaftar di OJK dengan Nomor STTD.KAP-00032/PM.22/2017 tanggal 18 Oktober 2017. KAP Kreston HHES (Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo) telah tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang aktif di Otoritas Jasa Keuangan dan telah memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Bank yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa AP dan KAP untuk melaksanakan *General Audit* Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2025.

Berdasarkan Akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan Surat Dewan Komisaris Nomor 0187/DK/BPD/2025 tanggal 15 Mei 2025 Perihal Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2025.

Seluruh aspek penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), baik dari segi kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional Akuntan Publik, dan lain-lain telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati oleh KAP dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Hal ini tertuang dalam dokumen Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan General Audit Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2025 Nomor 1413/SPK/DIR/UMA/2025 [PPP] & Nomor1238/GN/WEL/HHES/X/25 [Penyedia] tanggal 10 Oktober 2025. Telah dilakukan komunikasi antara KAP dengan OJK melalui Surat Nomor 1245/GN/WEL/HHES/X/25 tanggal 13 Oktober 2025 Pemberitahuan Audit Atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2025.

Bank BPD Bali selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara KAP, Komite Audit dan Manajemen untuk dapat meminimalisasi kendala-kendala yang terjadi selama proses Audit berlangsung.

Dalam memenuhi kewajibannya, Kantor Akuntan Publik Kreston HHES telah menerbitkan laporan yaitu:

1. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Laporan Komentar dan Saran untuk Manajemen (*Management Letter*) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Laporan tersebut diatas telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Dinas Nomor R-0362/DIR/SKAI/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (KAP Kreston HHES) di PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk Tahun Buku 2025.

Bank BPD Bali membayar jasa audit atas Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku 2025 Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1413/SPK/DIR/UMA/2025 [PPP] & Nomor1238/GN/WEL/HHES/X/25 [Penyedia] tanggal 10 Oktober 2025,

biaya jasa audit atas Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp 863.218.000,00.

Selama Tahun 2025, KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada Bank BPD Bali selain jasa audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kreston HHES Nomor 00001/2.1127/AU.1/07/0060-5/1/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 pada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, memberikan opini “Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

Selain hal tersebut juga telah dilakukan Evaluasi Kinerja Keuangan Bank BPD Bali Tahun Buku 2025 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Kreston HHES sesuai pengantar Laporan Nomor 008/HHES-2.1127/AUP/0060-2/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 dengan kesimpulan bahwa tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan kami yakin bahwa penyajian informasi keuangan dalam Laporan Evaluasi Kinerja oleh Manajemen berbeda, dalam semua hal yang material, dengan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025, serta Penilaian Tingkat Kesehatan telah dihitung dengan akurat.

G. Penerapan Manajemen Risiko Dan Sistem Pengendalian Intern

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha Bank. Pengembangan manajemen risiko untuk mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis. Pengelolaan risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai saat ini PT Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan

terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:
- 1) Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko yang antara lain memuat tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris perihal:

- a) Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko.
 - b) Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.
 - c) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan pemberian arahan perbaikan.
- 2) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

Pelaksanaan atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut antara lain:

- a) Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025-2027 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026-2028 yang berisi tentang *risk appetite* Bank pada rasio CAR, NPL, LDR dan lainnya.
- b) Evaluasi dan rekomendasi terhadap penilaian Profil Risiko Bank setiap triwulan melalui Komite Pemantau Risiko.
- c) Evaluasi dan rekomendasi terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) setiap semester melalui Komite Pemantau Risiko.
- d) Persetujuan Dewan Komisaris atas Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko dengan hasil akhir berupa Keputusan Direksi PT

Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 November 2017.

- e) Persetujuan Dewan Komisaris atas Laporan Rencana Aksi Pemulihan Bank Tahun 2024 dengan Nomor 0507/DK/BPD/2024 tanggal 19 November 2024.
 - f) Persetujuan Dewan Komisaris atas Pedoman Teknis *Climate Risk Stress Testing* (CRST) PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Nomor 0314/DK/BPD/2025 tanggal 11 Agustus 2025.
 - g) Persetujuan Dewan Komisaris atas *Blueprint* Manajemen Risiko dengan Nomor 0450/DK/BPD/2025 tanggal 30 Oktober 2025
- 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.
- Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala dilakukan melalui Evaluasi Laporan Keuangan setiap triwulan dan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan.

b. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:

- 1) Menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud.
- 2) Kebijakan Manajemen Risiko Bank telah disusun dalam Kebijakan Umum Direksi dan Rencana Bisnis Bank, yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0511/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Kebijakan Umum Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025.

- b) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0651/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027.
 - c) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0672/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - d) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0275/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027.
 - e) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0311/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank (Perubahan) Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - f) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0569/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Kebijakan Umum Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026
 - g) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0681/KEP/DIR/REN/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2028
 - h) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0724/KEP/DIR/REN/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Bali
- 3) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko yaitu antara lain:
- a) Aplikasi *Loss Event Database* (LED) untuk mengidentifikasi Risiko Operasional.

- b) Aplikasi Profil Risiko Cabang untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang ada di Kantor Cabang.
 - c) Aplikasi TKB untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
 - d) Aplikasi ICAAP.
 - e) Aplikasi *stress testing* permodalan.
 - f) Aplikasi *Risk Limit*.
 - g) Aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat.
 - h) Aplikasi KRI.
 - i) Prosedur *Stress Testing* Situasional yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko.
 - j) *Blueprint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030.
 - k) Aplikasi Penilaian Tingkat Kematangan Budaya Risiko.
 - l) Aplikasi *Executive Information System*.
- 4) Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang tercantum pada Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur masing-masing unit operasional. Terdapat kewenangan memutus kredit dan pengelolaan kredit, kewenangan memutus *Counterparty Limit*, kewenangan memutus pengadaan barang/jasa, batas wewenang *treasury*, kewenangan pemberian keringanan tunggakan bunga dan denda, dan batas wewenang nominal pembayaran dan penerimaan secara tunai maupun *non* tunai.
- 5) Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko pada saat penilaian Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) melalui keputusan Komite Manajemen Risiko dengan memperhatikan kegiatan usaha bank, eksposur risiko dan juga profil risiko. Selain itu setiap tahun telah ditetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank. Bank telah memiliki kebijakan berupa:
- a) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko.

- b) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0560/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Profil Risiko Kantor Cabang sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0611/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0560/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Profil Risiko Kantor Cabang.
- c) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0542/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*).
- d) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0324/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Standar Operasional Prosedur *Key Risk Indicators* (KRI).
- e) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0438/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 21 September 2022 tentang *Blueprint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2025.
- f) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0686/KEP/DIR/MRO/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemenuhan Rasio Pengungkit.
- g) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0451/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan ATMR Risiko Operasional.
- h) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0475/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Standar

Operasional Prosedur Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar.

- i) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0476/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Middle Office*.
- j) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0489/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Profil Risiko Kantor Pusat.
- k) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0520/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Business Continuity Plan*.
- l) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0529/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyesuaian Penambahan Cadangan Kerugian Kredit Ekpektasian (CKKE) terhadap Kredit Restrukturisasi.
- m) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0530/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur tentang Penetapan Tarif *Probability Default, Loss Given Default Dan Backtesting (Probability Default, Loss Given Default & Macro)* PSAK 71.
- n) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0541/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Loss Event Database*.
- o) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0502/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit.
- p) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0558/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Tingkat Kesehatan Bank.
- q) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0666/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Standar

Operasional Prosedur ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*).

- r) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0673/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Pedoman Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - s) Keputusan Direksi Nomor 0467/KEP/DIR/MRO/2025 tanggal 11 Agustus 2025 Tentang Pedoman Teknis *Climate Risk Stress Testing* (CRST) PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - t) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0642/KEP/DIR/MRO/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang *Blueprint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030.
- 6) Direksi telah menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko melalui Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0576/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja.
- 7) Direksi bertanggung jawab serta mengevaluasi dan memberikan arahan atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko berdasarkan

laporan-laporan SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko yang dilakukan pada saat penyusunan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) setiap semester. Penyusunan Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi dalam Komite Manajemen Risiko, setiap triwulan dan setiap semester.

- 8) Direksi telah memastikan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkannya telah ditindaklanjuti dan telah dilaporkan perkembangannya oleh masing-masing Divisi melalui Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit yang dikompilasi melalui SKAI & AF.
- 9) Direksi telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas temuan SKAI & AF yang dimonitor melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi dan Kepala Cabang. Terhadap temuan hasil audit SKAI & AF, Direksi telah meminta Kantor Cabang untuk melakukan langkah perbaikan dan tindak lanjut atas temuan audit.
- 10) Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan sesuai dengan tugas masing-masing, berupa seminar maupun *workshop* serta melaksanakan program Sertifikasi Manajemen Risiko dan program penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat Bank sesuai dengan POJK, serta penetapan Budaya Kerja dan Kode Etik Bank untuk menjadi pedoman karyawan. Selain itu untuk pengembangan budaya manajemen risiko Direksi telah menerbitkan surat berupa berita acara kesepakatan yaitu:
 - a) Berita Acara Nomor 1036 s/d 1050/BA/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - b) Berita Acara Nomor 1051/BA/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Kesepakatan Target Proyek Korporasi Tahun 2025 Antara Direksi Dengan Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja & *Anti Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - c) Berita Acara Nomor 1052 s/d 1065/BA/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Kesepakatan Target Kinerja Unit Kerja Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

- d) Berita Acara Nomor 2277 s/d 2291/BA/DIR/REN/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - e) Berita Acara Nomor 2292/BA/DIR/REN/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Kesepakatan Target Proyek Korporasi Tahun 2026 Antara Direksi dengan Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja & *Anti Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - f) Berita Acara Nomor 2293 s/d 2306/BA/DIR/REN/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Kesepakatan Target Kinerja Unit Kerja Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 11) Direksi telah memberikan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank tetapi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disusun tahunan;
 - 12) Direksi telah memastikan fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen dengan adanya pemisahan fungsi antar Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi yang melaksanakan tugas operasional Bank.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain:

| NO | DIVISI | JUMLAH KETENTUAN | |
|----|---|------------------|-----|
| | | BPP | SOP |
| 1 | Divisi Kepatuhan | 4 | 4 |
| 2 | Divisi Sekretaris Perusahaan | 4 | 4 |
| 3 | Divisi Dana dan Jasa | 1 | 35 |
| 4 | Divisi Pengembangan Digital | 1 | 0 |
| 5 | Divisi Umum & Aset | 5 | 5 |
| 6 | Divisi Teknologi Informasi | 1 | 29 |
| 7 | Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi | 5 | 12 |
| 8 | Divisi Sumber Daya Manusia | 1 | 12 |
| 9 | Divisi Manajemen Risiko | 1 | 14 |
| 10 | Satuan Kerja Audit Intern dan <i>Anti Fraud</i> | 1 | 2 |
| 11 | Divisi Perencanaan Strategis & PMO | 2 | 7 |

| NO | DIVISI | JUMLAH KETENTUAN | |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------|
| | | BPP | SOP |
| 12 | Divisi <i>Treasury</i> | 1 | 16 |
| 13 | Divisi Kredit Ritel dan Konsumer | 0 | 12 |
| 14 | Divisi Kredit Korporasi | 2 | 1 |
| TOTAL | | 29 | 153 |

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu *NPL* dan *KAP* dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *bank wide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Selain itu, telah terdapat koordinasi terkait pelaporan di bidang kredit sesuai ketentuan dan tepat waktu serta kajian kredit terhadap pengajuan debitur melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang selama tahun 2025 telah dilakukan kajian kredit baik terhadap debitur maupun *PKS* di bidang kredit.
- b. Bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Bank secara konsisten telah meningkatkan kompetensi *SDM* dan *risk awareness* dalam mengatasi dinamika bisnisnya. Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga.
- c. Bank melakukan pembentukan *CKKE* secara bertahap sesuai dengan kemampuan Laba Tahun Berjalan mengacu pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027.
- d. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen risiko pasar untuk kedepannya dapat mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai.
- e. Bank telah menggunakan Sistem Aplikasi *Treasury* untuk transaksi *treasury*, yaitu *money market*, *fixed income* dan *repo/reverse repo*, *forex market* dan *fx option* sehingga dengan adanya sistem tersebut, maka:

- 1) Transaksi dilakukan secara STP (*Straight Through Processing*), dimana transaksi dilakukan dari *front office* (Divisi *Treasury*) lalu ke *middle office* (Divisi Manajemen Risiko), terakhir pada *back office* (Divisi Operasional Keuangan Akuntansi) secara otomatis.
 - 2) Divisi Manajemen Risiko dapat melakukan pemantauan secara *real time* terhadap penggunaan limit transaksi.
 - 3) Divisi Operasional Keuangan Akuntansi dapat melakukan penyelesaian transaksi segera.
 - 4) Pendapatan Bank dari transaksi *treasury* dapat dilihat secara harian.
 - 5) Efisiensi dari sisi pelaksanaan kerja serta mitigasi risiko operasional karena kesalahan input transaksi oleh SDM.
- f. Sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan data *risk event* melalui aplikasi *LED* yang diarahkan untuk dapat mengukur limit risiko operasional dalam *risk tolerance*. Saat ini identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan kejadian risiko operasional dilakukan melalui penyebaran kuisisioner setiap bulan kepada unit operasional.
- g. Adanya Profil Risiko Cabang yang digunakan untuk mengendalikan agar risiko tidak terjadi atau dapat diminimalisir dengan melakukan suatu penilaian atau *self assessment* untuk setiap jenis risiko. Dengan menggunakan *output* Profil Risiko Cabang diharapkan dapat melakukan identifikasi dan penanganan dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko.
- h. Bank memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data risiko hukum, dan disampaikan setiap triwulan untuk kepentingan profil risiko Bank. Bank telah memiliki sistem informasi hukum melalui media *intranet*.
- i. Bank telah memiliki Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2026-2028 untuk jangka pendek dan menengah dengan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis. Bank dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank telah menggunakan informasi-informasi dari data internal dan eksternal. Data eksternal seperti contoh dari statistik perbankan, APBN, APBD, dan *outlook* ekonomi. Data internal berasal dari kondisi keuangan internal bank selama lima tahun terakhir. Informasi tersebut akan diolah dengan memperhatikan juga analisa *SWOT*.

- j. Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal melalui *website intranet* Bank untuk kemudian unit operasional melakukan *sharing session* sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing. Terdapat Laporan LTKL (Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri) yang dilaporkan kepada PPATK oleh Unit Kerja Khusus APU dan PPT dengan menggunakan aplikasi *IFTI's (International Fund Transfer Instructions)* secara harian.
 - k. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko reputasi telah melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah baik pada Kantor Pusat, maupun pada Kantor Cabang. Bank telah menyediakan laporan pemberitaan positif yang dilaporkan melalui laporan profil risiko Bank dan laporan pengaduan nasabah setiap triwulan.
 - l. Bank telah memiliki aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat, Profil Risiko Kantor Cabang dan KRI sebagai alat ukur dalam penerapan manajemen risiko yang memadai.
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
- a. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI & AF, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
 - b. Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam hal menerapkan *four eyes principle*. Sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda (*dual control*).
 - c. Bank melalui SKAI & AF telah melaksanakan fungsi pengendalian intern melalui pemeriksaan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan Bank sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2025 yang telah ditetapkan, mencakup:
 - 1) Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan.
 - 2) Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data.
 - 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal.

- 4) Kualitas kinerja organisasi.
- d. Bank telah melakukan kaji ulang (*review*) guna menetapkan atau mengkinikan ketentuan intern sesuai dengan perubahan atau terbitnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi, untuk mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum.
- f. Berdasarkan hasil penilaian sendiri dan penilaian OJK, Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2025 berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2), yang mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. *Inherent Risk* dinilai 2 (*Low to Moderate*) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai 2 (*Satisfactory*) sehingga Profil Risiko secara komposit dinilai 2 (*Low to Moderate*), faktor Tata Kelola/*Good Corporate Governance* dinilai 2 (Baik), Rentabilitas dinilai 2 (Memadai) dan Permodalan dinilai 1 (Sangat Memadai).

Tabel Jenis Risiko, *Inherent Risk*, KPMR dan Peringkat Komposit

| NO | JENIS RISIKO | <i>INHERENT RISK</i> | KPMR | KOMPOSIT |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Risiko Kredit | <i>LowMod 2</i> | <i>Satisfactory 2</i> | <i>LowMod 2</i> |
| 2 | Risiko Pasar | <i>LowMod 2</i> | <i>Satisfactory 2</i> | <i>LowMod 2</i> |
| 3 | Risiko Likuiditas | <i>LowMod 2</i> | <i>Satisfactory 2</i> | <i>LowMod 2</i> |
| 4 | Risiko Operasional | <i>LowMod 2</i> | <i>Satisfactory 2</i> | <i>LowMod 2</i> |
| 5 | Risiko Hukum | <i>LowMod 2</i> | <i>Satisfactory 2</i> | <i>LowMod 2</i> |
| 6 | Risiko Stratejik | <i>LowMod 2</i> | <i>Satisfactory 2</i> | <i>LowMod 2</i> |
| 7 | Risiko Kepatuhan | <i>LowMod 2</i> | <i>Satisfactory 2</i> | <i>LowMod 2</i> |
| 8 | Risiko Reputasi | <i>LowMod 2</i> | <i>Satisfactory 2</i> | <i>LowMod 2</i> |
| PERINGKAT RASIO AGREGAT | | <i>LowMod 2</i> | <i>Satisfactory 2</i> | <i>LowMod 2</i> |

- g. Profil Risiko secara komposit berada pada peringkat PK-2 dengan definisi Profil Risiko Bank yang termasuk dalam peringkat 2, pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- 1) dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank baik, sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko *Inherent* komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang, dan
- 2) kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Sebagai langkah strategis dalam memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelaporan dampak risiko iklim yang pertama kali diwajibkan pada Agustus 2025, Bank secara proaktif menyinergikan prinsip *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* dengan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Sebagai bagian dari komitmennya, Bank mendukung penerapan kebijakan penetapan harga karbon dan strategi dekarbonisasi bagi debitur serta membantu transisi menuju infrastruktur hijau. Selain itu, Bank terus mengembangkan produk dan layanan berbasis lingkungan, seperti memperkuat kebijakan kredit berkelanjutan dan memperluas investasi pada teknologi rendah karbon. Bank berfokus pada penerapan standar global dalam pengelolaan risiko iklim dan pembuatan produk hijau untuk mendukung netralitas karbon. Bank juga menciptakan *Business Continuity Plan (BCP)* yang berfokus pada mitigasi risiko iklim untuk memenuhi regulasi OJK dan memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Bank dalam rangka melaksanakan pengawasan yang efektif untuk menjaga ketahanan Bank terhadap dampak negatif risiko perubahan iklim dan mengidentifikasi tanggung jawab yang relevan dalam pengelolaan risiko iklim, telah memiliki Komite *Environment, Social & Governance* dan *Staff Supporting Group* Komite *Environment, Social & Governance* sesuai Keputusan Direksi Nomor 0154/KEP/DIR/MRO/2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite *Environment, Social & Governance (ESG)* dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0155/DIR/MRO/2025 tentang *Staff Supporting Group* Komite *Environment, Social & Governance (ESG)*.

Bank secara aktif melakukan pemantauan atas risiko akibat dampak iklim yang dianggap signifikan dan menerapkan pengendalian risiko secara berkala. Hal ini dilakukan melalui pemantauan dampak risiko iklim oleh *Officer* Pengendalian Risiko Kredit, Pasar dan Likuiditas, *Officer* Pengendalian Risiko Operasional dan Siber, dan *Officer* Pengendalian Risiko Strategik dan Risiko Lainnya serta telah tertuang dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat.

Bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Bank secara konsisten telah meningkatkan kompetensi SDM dan *risk awareness* dalam mengatasi dinamika bisnisnya. Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga. Perimbangan antara kemampuan Laba Tahun Berjalan dengan pembentukan CKKE yang bertahap mengacu pada RBB tahun 2025 yang telah mendapatkan persetujuan OJK.

Pengungkapan eksposur *country risk* dan *transfer risk* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum adalah nihil, dikarenakan Bank belum memiliki aset produktif yang terekspos oleh risiko tersebut. *Country risk* adalah risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain nasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar dan/atau devaluasi nilai tukar. *Transfer risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu Negara. Kedua risiko tersebut disampaikan kembali dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun



2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan merupakan penguatan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dimana atas hal ini telah diatur dalam BPP Manajemen Risiko dengan Keputusan Direksi Nomor 0633/KEP/DIR/MRO/2017. Bank terkait kebijakan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko tersebut telah diatur dalam prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit melalui Keputusan Direksi Nomor 0558/KEP/DIR/MRO/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, namun demikian hingga posisi saat ini, Bank belum memiliki eksposur risiko tersebut. Kebijakan atas kedua risiko tersebut telah diakomodasi dalam BPP dan SOP di Divisi Manajemen Risiko dan selama ini sudah terakomodasi namun tidak diungkap karena tidak memiliki eksposur sehingga dalam Laporan Profil Risiko dilakukan pengungkapan nihil. Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*. *Country risk* merupakan risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain nasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar dan/atau devaluasi nilai tukar.

Beberapa jenis risiko yang termasuk *country risk* antara lain:

- 1) *sovereign risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya;
- 2) *transfer risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu negara; dan

3) *macroeconomic risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan mempertahankan stabilitas nilai mata uang.

Yang termasuk penyediaan dana yang terekspos *country risk* adalah penyediaan dana kepada pihak asing yang sesuai ketentuan dapat diberikan oleh Bank dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi laporan posisi keuangan atau rekening administratif. Pihak asing dalam hal ini mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing.

- h. Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi sesuai dengan Pilar KPMR sebagai berikut:
- 1) Tata kelola risiko yang mencakup strategi manajemen risiko dan pengawasan aktif Komisaris dan Direksi dilakukan dengan penetapan kebijakan yang mendapat persetujuan Komisaris dan Direksi.
 - 2) Pelaporan dan evaluasi kinerja oleh Direksi.
 - 3) Sesuai dengan Tata Kerja Pengurus Bank BPD Bali telah ditetapkan bahwa semua hasil audit internal dan eksternal harus dilaporkan kepada Komisaris.
 - 4) Komisaris melalui Komite yang ada telah melakukan pengawasan antara lain dalam bentuk rekomendasi terhadap Laporan Profil Risiko Bank setiap triwulan, rekomendasi terhadap Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) setiap semester dan evaluasi laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
- i. Berdasarkan perhitungan rasio KPMM per Desember 2025 sesuai Profil Risiko posisi Juni 2025 berada pada Peringkat 2 (PK-2), KPMM Bank yang wajib dimiliki sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen). Sesuai ketentuan ICAAP bahwa perhitungan KPMM periode September-Februari mengacu pada peringkat Profil Risiko Posisi Juni. Sehubungan dengan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPMM Bank posisi Desember 2025 masih di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (KPMM Bank = 29,30% sedangkan KPMM minimum Bank sesuai profil risiko = 9,25%), sehingga masih terdapat kelebihan KPMM.



H. Pemberian Remunerasi

1. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi sesuai tabel sebagai berikut:

| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|---|--|
| 1 | Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi | i. Dalam rangka pembayaran kewajiban PT Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Karyawan dan untuk memotivasi semangat kerja serta pencapaian/prestasi kinerja sesuai dengan unsur rasio-rasio perbankan, kepada Karyawan diberikan Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia. ii. Mengakomodir Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum yang mewajibkan Bank memiliki kebijakan tertulis terkait Remunerasi terutama yang bersifat variabel bagi Karyawan. iii. Tata Kelola terhadap kebijakan remunerasi yang disusun telah mengacu pada POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. |
| 2 | Pelaksanaan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya | Kaji ulang dilaksanakan baik pada kebijakan remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. Pada Tahun 2025 telah diperbaharui pemberian remunerasi yang bersifat tetap sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0145/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Remunerasi Karyawan. |
| 3 | Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya: | Remunerasi karyawan di unit kontrol sesuai dengan <i>grade</i> , posisi dan jabatan dan direalisasikan secara sentral di Kantor Pusat sehingga independen dari unit kerja yang diawasi. |

2. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya sesuai tabel sebagai berikut:

| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|---|---|
| 1 | Cakupan Kebijakan Remunerasi | Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat variabel |
| 2 | Implementasi per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri; | Implementasi pemberian remunerasi kepada seluruh wilayah Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah sesuai dengan kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan. |

3. Remunerasi dikaitkan dengan risiko

Remunerasi dikaitkan dengan risiko sesuai tabel sebagai berikut:

| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|--|---|
| 1 | Jenis risiko utama (<i>key risk</i>) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi | Risiko utama dalam penerapan remunerasi: a. Risiko Operasional; b. Risiko Strategik; c. Risiko Kepatuhan; d. Risiko Kredit; e. Risiko Pasar. |
| 2 | Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur; | Kriteria menentukan jenis risiko dilakukan melalui: a. Analis proses bisnis; b. Analisa kinerja; c. Perbandingan; |
| 3 | Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel, termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap jika ada; | Dampak penetapan risiko terhadap kebijakan remunerasi: a. Patuh terhadap ketentuan perundang-undangan; b. Adanya dasar hukum dalam penetapan kebijakan remunerasi; c. Objektivitas pemberian remunerasi kepada karyawan. |
| 4 | Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun lalu beserta alasannya jika ada, termasuk perubahan kriteria yang | a. Penentuan jenis risiko yang digunakan dalam menerapkan remunerasi sebelumnya dengan yang ada saat ini sama seperti sebelumnya; b. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan jenis risiko secara garis besar melalui |



| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|---|---|
| | digunakan untuk menentukan jenis risiko utama selama periode laporan beserta alasan dan dampak perubahan terhadap Kebijakan Remunerasi; | analisa proses bisnis, analisa kinerja, dan perbandingan. |

4. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi sesuai tabel sebagai berikut:

| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|--|---|
| 1 | Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja | a. POJK tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum; b. SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. |
| 2 | Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja, dan kinerja individu | Metode yang digunakan untuk meng- <i>inline</i> -kan kinerja Bank, Unit Kerja dan Kinerja Individu karyawan dilakukan melalui pola distribusi. |
| 3 | Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi; | Metode yang digunakan Bank dalam melakukan penyesuaian remunerasi dikarenakan kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai telah diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 0587/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0701/KEP/DIR/SDM/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penilaian Kinerja Karyawan. |

5. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko sesuai tabel sebagai berikut:

| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|--|---|
| 1 | Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel, mengenai: a. Penanggungan; b. Besarannya; dan c. Kriteria untuk menetapkan besaran tersebut | a. Penanggungan untuk Pengurus dan Karyawan dilakukan selama 3 (tiga) tahun sebesar persentase tertentu. b. Besarannya persentase penanggungan ditetapkan sebagai berikut: 1) Direktur Utama sebesar 15%; 2) Direktur sebesar 13%; 3) Komisaris sebesar 10% |



| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|--|---|
| | | 4) Kepala Divisi Kredit Korporasi sebesar 5%; 5) Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer sebesar 5%; 6) Kepala Divisi <i>Treasury</i> sebesar 5%; 7) Kepala Divisi Dana & Jasa sebesar 5%; 8) Kepala Cabang 1 dan 2 sebesar 4%; 9) Kepala Cabang 3 dan 4 sebesar 3%. c. Kriteria untuk menetapkan besaran penangguhan disesuaikan dengan tingkat jabatan dan risiko posisi/jabatan. |
| 2 | Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan mengenai: a. Penundaan pembayarannya (<i>Malus</i>); atau b. Ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>); | Kriteria <i>malus</i> : a. Apabila secara konsolidasi bank mengalami kerugian sebagai tercantum dalam laporan laba/rugi akhir tahun yang diperhitungkan; atau b. Terjadi <i>restate</i> laba tahun buku yang diperhitungkan; dan c. <i>Fraud</i> . Untuk <i>clawback</i> tidak diatur dalam Kebijakan remunerasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali. |

6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang Bersifat Variabel

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko sebagaimana Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel (huruf G angka 1) sesuai tabel sebagai berikut:

| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|--|--|
| 1 | Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran; dan | a. Secara gabungan, Bank telah memperoleh laba pada tahun berikutnya namun belum memenuhi pencapaian target, <i>malus</i> dibayarkan sebagian atau 50% dari yang ditangguhkan; b. Secara gabungan, Bank telah memperoleh pencapaian laba pada tahun buku berikutnya minimal sesuai dengan target yang ditetapkan, maka <i>malus</i> dibayarkan seluruhnya; c. Dalam hal secara gabungan Bank masih mengalami kerugian pada tahun buku berikutnya, namun demikian apabila |

| | | |
|---|---|--|
| | | terdapat Kantor Cabang yang memperoleh laba, maka <i>malus</i> dibayarkan sebagian apabila pencapaian laba belum memenuhi target laba dan dibayarkan seluruhnya apabila pencapaian laba minimal sesuai dengan target laba yang ditetapkan. |
| 2 | Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan diantara Pegawai atau kelompok Pegawai, jika ada; | Tidak Ada |

7. Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan terkait Kebijakan Remunerasi

Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan terkait Kebijakan Remunerasi sesuai tabel sebagai berikut:

| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|--|------------|
| 1 | Nama konsultan ekstern | - |
| 2 | Tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi | - |

8. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang Bersifat Variabel sesuai tabel sebagai berikut:

| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|--|--|
| 1 | Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut | Bagi Pengurus : Penghargaan Pengurus, Tantiem Bagi Karyawan : Bonus Alasan: Bersifat Variabel dan Memperhitungkan Faktor Kinerja dan Resiko. |
| 2 | Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya | Pada Penghargaan Pengurus, Tantiem dan Bonus dalam pemberiannya memperhitungkan faktor kinerja. |

9. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (satu) Tahun dan Total Nominal

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sesuai tabel sebagai berikut:

| Remunerasi yang Bersifat Variabel | Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------|---------------|
| | Direksi | | Dewan Komisaris | | Pegawai | |
| | Orang | Dalam Juta Rp | Orang | Dalam Juta Rp | Orang | Dalam Juta Rp |
| Total | 5 | 19.590 | 5 | 8.687 | 1.374 | 127.813 |

10. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers (MRT)*

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Takers (MRT)* sesuai tabel sebagai berikut:

| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------|---|
| 1 | Jabatan yang menjadi <i>MRT</i> | Direksi, Dewan Komisaris, Kepala Divisi Kredit Korporasi, Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer, Kepala Divisi <i>Treasury</i> , Kepala Divisi Dana & Jasa, Kepala Cabang |
| 2 | Jumlah pihak yang menjadi <i>MRT</i> | 28 Orang |

11. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah sesuai tabel sebagai berikut:

| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|--|------------|
| 1 | Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah | 5,90 : 1 |
| 2 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | 1,13 : 1 |
| 3 | Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah | 1,11 : 1 |
| 4 | Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | 3,80 : 1 |

12. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat akan Diberikan Oleh Bank Kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai Selama 1 (satu) Tahun Pertama Bekerja

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sesuai tabel sebagai berikut:

| NO | PARAMETER | KETERANGAN |
|----|---|------------|
| 1 | Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja | Tidak ada |

13. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sesuai tabel sebagai berikut:

| JUMLAH NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN PER ORANG DALAM 1 (SATU) TAHUN | JUMLAH PEGAWAI |
|--|----------------|
| Di atas Rp1 Miliar | 0 |
| Di atas Rp500 juta s/d Rp1 Miliar | 0 |
| Rp500 juta ke bawah | 11 orang |

14. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan, yang Terdiri dari Tunai dan/atau Saham atau Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank

Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

| NO | PARAMETER | JUMLAH (Dalam Juta Rupiah) |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan: | - |
| | - Dewan Komisaris | 1.441 |
| | - Direksi | 3.186 |
| | - Karyawan | 178 |
| | Total | 4.805 |

15. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (satu) Tahun

Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun sesuai tabel sebagai berikut:

| NO | PARAMETER | JUMLAH (Dalam Juta Rupiah) |
|----|---|----------------------------------|
| 1 | Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun | - |
| | - Dewan Komisaris | 1.102 |
| | - Direksi | 3.363 |
| | - Karyawan | 117 |
| | Total | 4.582 |

16. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam 1 (satu) Tahun

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun sesuai tabel sebagai berikut:

| A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*) | Dalam Juta Rupiah | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tunai | 62.930 | |
| 2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank | - | |
| B. Remunerasi yang bersifat Variabel | Tidak Ditangguhkan Dalam Juta Rupiah | Ditangguhkan Dalam Juta Rupiah |
| 1. Tunai | 38.740 | 4.805 |

| | | | |
|--|------|---|---|
| 2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank | yang | - | - |
|--|------|---|---|

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah.

17. Informasi Kuantitatif

Informasi Kuantitatif mengenai:

- Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
- Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
- Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

| Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*) | Sisa yang Masih Ditangguhkan | Total Pengurangan Selama Periode Laporan | | |
|---|------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| | | Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) | Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) | Total (A)+(B) |
| 1. Tunai (dalam juta rupiah) | 10.435 | | | |
| 2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) | 0 | | | |
| TOTAL | 10.435 | | | |

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

I. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum bahwa pemberian kredit kepada pihak terkait (*related party*) telah dilaksanakan sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur Perkreditan.

Bank telah memiliki pedoman untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0455/KEP/DIR/KPI/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0575/KEP/DIR/KPI/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Perkreditan.

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan atau penyediaan dana besar (*large exposure*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya. Pelaksanaan penyediaan dana tersebut berpedoman pada kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan/atau Penyediaan Dana Besar yang diatur dalam BPP Perkreditan. Hal ini tercermin dari proses pemberian kredit kepada pihak terkait, misalnya apabila pejabat eksekutif (Kepala Cabang) mengajukan permohonan kredit maka harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Pengelola Kredit memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan atas Dana yang sudah dicairkan setiap triwulan berdasarkan 3 (tiga) Pilar yaitu: Prospek Usaha, Kinerja Debitur dan Kemampuan Membayar Kembali. Selain itu Pemberian Kredit sesuai yang tertuang pada kredit/penyediaan dana besar (*large exposure*) dan pemberian kredit kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank, dimana pemberian kredit sebagaimana dimaksud tidak melampaui BMPK, yang nilainya ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Terkait dengan Bank, seluruh penyediaan dana ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Total Modal Bank.
2. Bagi pihak perseorangan (satu peminjam) yang bukan merupakan Pihak Terkait, ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti Bank.

3. Bagi 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait, ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti Bank.
4. Bagi Badan Usaha Milik negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan, ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Total Modal Bank.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut disampaikan data penyediaan dana kepada Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Bali posisi 31 Desember 2025:

Tabel Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

| No. | Penyediaan Dana | Jumlah | |
|-----|----------------------|---------|----------------------------|
| | | Debitur | Nominal (Jutaan Rupiah) |
| 1. | Kepada pihak terkait | 129 | Rp. 28.231 |
| 2. | Kepada debitur inti: | | |
| | a. individu | 22 | Rp. 366.490 |
| | b. grup | 19 | Rp. 1.931.721 |

J. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank

Sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Bank memiliki komitmen terhadap penerapan keterbukaan informasi. Hal ini diwujudkan dengan menyediakan akses informasi kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan dalam bentuk penyampaian informasi keuangan dan *non* keuangan melalui media komunikasi resmi dan penggunaan media lainnya, ataupun melalui pelaporan kepada regulator.

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah mengungkapkan kondisi keuangan dan *non* keuangan secara lengkap dalam Laporan Publikasi dan Laporan tahunan maupun laporan lainnya. Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan *non*

keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Dalam hal pelaksanaan transparansi kondisi keuangan, Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi, baik periode Triwulan maupun Tahunan, melalui *website* Bank dan media massa, serta melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan Integritas Pelaporan Keuangan Bank

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Bank BPD Bali telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi Nomor 0620/KEP/DIR/KPN/2025 tentang Kebijakan Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
2. Keputusan Direksi Nomor 0655/KEP/DIR/KPN/2025 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR*).

Bank BPD Bali juga sudah membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) Integritas atas Pelaporan Keuangan yang berada pada Divisi Kepatuhan Bagian Sisdur dan Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan atau Laporan Keuangan Bank sesuai dengan:

1. Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.
2. Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi

Nomor 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat.

Implementasi Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Bank (ICOFR) Tahun 2025 yaitu:

1. Telah dilakukan pembahasan penentuan Ruang Lingkup ICOFR dan Penetapan Ruang Lingkup ICOFR oleh Direktur Kepatuhan
2. Penyampaian Dokumen-Dokumen Kertas Kerja Penerapan ICOFR yang dibuat oleh Lini Pertama (Divisi OKA), Lini Kedua (Divisi KPN) kepada SKAI sebagai bahan evaluasi/*review* oleh lini ketiga/SKAI.
3. Pelaksanaan Evaluasi/Pengujian dan *Review* atas Efektivitas Implementasi ICOFR Tahun 2025 telah dilakukan oleh SKAI

Sesuai hasil evaluasi/pengujian atas Efektivitas Pengendalian Internal dalam penyusunan Pelaporan Keuangan Bank dinilai telah EFEKTIF.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) tersebut menggunakan haknya. Penyebaran informasi tersebut dilakukan melalui media:

1. Media elektronik yaitu *website* bank yang beralamat di www.bpdbali.co.id serta media *Electronic Mail (Email)* yang beralamat di info@bpdbali.co.id;
2. Dalam *website* bank juga telah disediakan khusus informasi mengenai Komposisi Saham serta berbagai laporan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. Informasi perkembangan Bank yang berbentuk majalah “*News PT Bank Pembangunan Daerah Bali*” yang terbit setiap Semesteran.
4. Media sosial *corporate* yang meliputi *Instagram*, *Facebook* dan *Youtube* yang menyampaikan himbuan, aktivitas, produk dan informasi lain kepada masyarakat dan nasabah.
5. BPD Bali *Call (Call Center Resmi Bank BPD Bali)* 1500844.

Laporan Publikasi

Bank telah melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga-lembaga lainnya dalam bentuk laporan publikasi yaitu:

1. Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi selama Tahun 2025 telah dimuat di *website* Bank (www.bpd Bali.co.id) dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 yang dapat diakses dalam bentuk dokumen *excel* maupun laporan publikasi digital (*pdf*).

2. Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan telah dimuat di media cetak dan *website* Bank (www.bpd Bali.co.id). Laporan Publikasi Triwulanan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Publikasi Triwulan IV Tahun 2024 yang dipublikasikan pada tanggal 20 Januari 2025 yang telah dimuat di media Bisnis Indonesia, Bali Post dan Nusa Bali;
- b. Laporan Publikasi Triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 15 April 2025 yang telah dimuat di *Website* Bank BPD Bali;
- c. Laporan Publikasi Triwulan II Tahun 2025 pada tanggal 10 Juli 2025 yang dimuat di Media Cetak Bisnis Indonesia, Warta Bali dan Tribun Bali;
- d. Laporan Publikasi Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 16 Oktober 2025 yang dimuat di *Website* Bank BPD Bali.

3. Laporan Tahunan

Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada regulator dan telah dimuat juga di *website* Bank BPD Bali yang beralamat di www.bpd Bali.co.id

a. Laporan Kuantitatif Eksposur Risiko dan Permodalan yang dimuat di *website* Bank dan Laporan Publikasi Tahunan Tahun Buku 2025;

b. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Tata Kelola Tahun Buku 2024 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Nomor B-0859/DIR/KPN/2025 pada tanggal 25 April 2025.

c. Laporan Publikasi Tahunan

Pada Tahun 2025 Bank telah menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan untuk Tahun Buku 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Nomor B-0713/DIR/SEKPER/2025 pada tanggal 29 April 2025 perihal Penyampaian Laporan Publikasi Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

4. Laporan Publikasi Lainnya

Bank juga telah mempublikasikan laporan lainnya yang meliputi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dipublikasikan setiap bulan di *website* Bank BPD Bali (www.bpd Bali.co.id), sedangkan untuk publikasi di media cetak dilaksanakan setiap Triwulan.

Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum serta menggunakan data konsumen dan/atau nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi. Setiap produk Bank telah disajikan secara transparan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait terutama penggunaan data pribadi nasabah antara lain:

1. Informasi mengenai produk Bank baik dalam bentuk brosur, *flyer* maupun dalam bentuk elektronik via *website* Bank, media promosi dan media sosial Bank;
2. *Customer Service* telah diberikan pelatihan-pelatihan terkait standar pelayanan serta produk Bank sehingga dapat menjelaskan informasi tersebut secara jelas kepada nasabah;
3. Informasi produk yang disampaikan baik melalui *customer service*, spanduk, *flyer* maupun yang dimuat di *website* dan media sosial telah sesuai dengan kondisi sebenarnya;
4. Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terjadi perubahan informasi produk Bank dalam bentuk surat, *flyer*, peran aktif *customer service*, *website* maupun sarana informasi lainnya;
5. Informasi produk Bank yang tertulis dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti serta disediakan dalam bentuk brosur, *flyer*, spanduk maupun media lainnya;

6. Informasi produk Bank dapat juga diakses melalui *website* Bank, media sosial Bank, maupun baliho-baliho yang ada di seluruh Provinsi Bali;
7. Tujuan serta segala konsekuensi penyebaran data pribadi nasabah telah disampaikan dengan jelas kepada setiap nasabah Bank;
8. Setiap data pribadi yang berkaitan dengan nasabah disebarluaskan setelah mendapat persetujuan dari nasabah.

Terkait Layanan Pengaduan Konsumen, Bank telah membentuk Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0714/KEP/DIR/DJA/2025 tanggal 9 Desember 2025 tentang Pedoman dan Tata Kerja Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.

Bank juga telah memiliki:

1. Standar Operasional Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0400/KEP/DIR/DJA/2024 tanggal 5 Agustus 2024;
2. Layanan BPD Bali *Call* (*Call Center* Resmi Bank BPD Bali) 1500844 sebagai kanal pengaduan secara lisan. Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui mengunjungi Unit Kerja terdekat (*walk-in*), mengirim surat resmi kepada Bank, mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) Bank BPD Bali bpdbalicare@bpdbali.co.id, melalui *Website* Bank BPD Bali/ *Live Webchat* (www.bpdbali.co.id), dan *WhatsApp* Bank BPD Bali.
3. Bank BPD Bali menyampaikan himbauan, aktivitas, produk dan informasi lain kepada masyarakat dan nasabah dan melalui media sosial *corporate* yang meliputi *Instagram* @bankbpdbali, *Facebook* Bank BPD Bali, *Tiktok* *bpdbaliofficial*, *X* *bpdbaliofficial* serta *Youtube*.

Pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada nasabah telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

K. Rencana Bisnis Bank

Rencana strategis PT Bank Pembangunan Daerah Bali disusun dalam bentuk rencana korporasi (*Corporate Plan*) yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang (lima tahun). Bank menyusun *Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Tahun 2021-2025 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0477/KEP/DIR/RENSTRA/2021 tanggal 7 September 2021 tentang *Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0959/DIR/RENSTRA/2021 tanggal 27 September 2021. Bank telah menyusun Perubahan *Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0556/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0477/KEP/DIR/RENSTRA/2021 tanggal 7 September 2021 tentang *Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1689/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 25 November 2022 perihal Penyampaian Perubahan *Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025. Bank juga telah menyusun *Corporate Plan* Tahun 2026-2030 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0488/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang *Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1581/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Penyampaian *Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030.

Corporate Plan PT Bank Pembangunan Daerah Bali merupakan pedoman yang digunakan dalam penyusunan *Blueprint*, Kebijakan Umum Direksi dan Rencana Bisnis Bank.

Bank BPD Bali telah memiliki *Blueprint*, diantaranya:

1. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0695/KEP/DIR/TRS/2021 tentang Cetak Biru (*Blueprint*) Bisnis *Treasury* Bank BPD Bali Tahun 2021-2025;
2. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0642/KEP/DIR/MRO/2025 tentang *Blueprint* Manajemen Risiko Bank BPD Bali Tahun 2026-2030;
3. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0700/KEP/DIR/TIF/2025 tentang Rencana Strategis Teknologi Informasi Tahun 2026-2030;

4. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0775/KEP/DIR/SDM/2025 tentang *Blueprint* Pengembangan Sumber Daya Manusia PT Bank Pembangunan Daerah Bali Periode 2026-2030;
5. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0794/KEP/DIR/KPN/2025 tentang *Blueprint* Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2026-2030;

Kebijakan Umum Direksi (KUD) disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank. Bank telah menyusun Kebijakan Umum Direksi Tahun 2025 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0511/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Kebijakan Umum Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025. Rencana strategis jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0651/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1921/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2029. Bank melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis Bank (Perubahan) Tahun 2025-2027 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0275/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 02 Juni 2025 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0947/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027.

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara:

1. Realistis: memperhatikan perkembangan ekonomi nasional dan regional/Bali, tingkat inflasi, kebijakan moneter, nilai tukar, tingkat bunga serta potensi yang ada termasuk kecukupan sumber daya;

2. Komprehensif: rencana sudah dilakukan menyeluruh baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif dan penyusunannya merupakan hasil perpaduan dari dua mekanisme sistem perencanaan, yaitu *top down* dan *bottom up*;
3. Terukur: rencana dibuat dengan ukuran besaran kuantitatif (rupiah dan persentase) dan kualitatif (satuan) tertentu, sehingga dapat diukur keberhasilannya setiap bulan dan triwulan.

Rencana Bisnis Bank (RBB) telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap adanya perubahan internal dan eksternal. Dalam penyusunan RBB memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan asas perbankan yang sehat. Bank juga sangat responsif terhadap adanya perubahan faktor eksternal maupun faktor internal yang secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja atau operasional sehingga Bank berinisiatif untuk melakukan perubahan RBB.

Selanjutnya Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada:

1. Pemegang Saham Bank melalui : Buku Laporan Tahunan, Informasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025 disampaikan dalam RUPS sesuai Akta Nomor 01 tanggal 04 Pebruari 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
2. Regulator dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank melalui:
 - a. Surat Direktur Utama Nomor B-1503/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 06 September 2024 perihal Mohon Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - b. Surat Direktur Utama Nomor B-1577/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Penyampaian Buku Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - c. Surat Direktur Utama Nomor B-1578/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Penyampaian Buku Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025, ditujukan kepada seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & AF serta seluruh Kepala Cabang dengan tembusan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali;

- d. Surat Direktur Utama Nomor B-1880/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 6 November 2024 perihal Mohon Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- e. Surat Direktur Utama Nomor B-1921/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2029, ditujukan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali;
- f. Surat Direktur Utama Nomor B-1922/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2029, ditujukan kepada Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia;
- g. Surat Direktur Utama Nomor B-1923/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2029, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- h. Surat Nomor B-1951/RENSTRA/PSR/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2029, ditujukan kepada seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & AF serta seluruh Kepala Cabang dengan tembusan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- i. Penandatanganan Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja dengan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada tanggal 23 November 2024;
- j. Surat Direktur Utama Nomor B-2192/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;

- k. Surat Nomor B-2193/RENSTRA/PSR/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian *Softcopy* Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan kepala SKAI & AF serta seluruh Kepala Cabang dengan tembusan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- l. Surat Direktur Utama Nomor B-0903/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Mohon Persetujuan Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- m. Surat Direktur Utama Nomor B-0947/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027, ditujukan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali.
- n. Surat Direktur Utama Nomor B-0948/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027, ditujukan kepada Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia.
- o. Surat Direktur Utama Nomor B-0949/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- p. Surat Nomor B-1017/RENSTRA/PSR/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027, ditujukan kepada seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & AF, Ketua Unit DPO serta seluruh Kepala Cabang dengan tembusan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- q. Penandatanganan Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja dengan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada tanggal 16 Juni 2025.
- r. Surat Direktur Utama Nomor B-1160/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Penyampaian Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

- s. Surat Divisi Renstra Nomor B-1161/RENSTRA/PSR/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Penyampaian *Softcopy* Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025, ditujukan kepada seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & AF, Ketua Unit DPO, serta seluruh Kepala Cabang dengan tembusan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pemilik menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah untuk mendukung rencana strategis Bank tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank serta upaya penanganan atau permasalahan Bank melalui penyeteroran modal serta pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan pada Cadangan Umum oleh pemegang saham perseroan serta persetujuan Laporan Rencana Aksi Pemulihan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yaitu:

1. Pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan pada Cadangan Umum sebesar 25% dari Pembagian Laba Tahun Buku 2024 dan Laporan Rencana Aksi Pemulihan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024 telah memperoleh persetujuan dari pemilik sesuai Akta Nomor 01 tanggal 04 Pebruari 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
2. Penambahan setoran modal oleh Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham adalah menjadi sebesar Rp2.527.177.000.000,- (dua triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sesuai Akta Nomor 05 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
3. Penambahan setoran modal oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham adalah menjadi sebesar Rp2.727.177.000.000,- (dua triliun tujuh ratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sesuai Akta Nomor 15 tanggal 29 April 2025 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali;

4. Penambahan setoran modal oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham adalah menjadi sebesar Rp2.830.177.000.000,- (dua triliun delapan ratus tiga puluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sesuai Akta Nomor 10 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
5. Pemegang saham berkomitmen melakukan setoran modal pada tahun 2026 sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Bali di tahun 2026 masuk sebagai Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2) sesuai Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
6. Penambahan setoran modal oleh Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham adalah menjadi sebesar Rp2.880.177.000.000,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sesuai Akta Nomor 44 tanggal 17 Desember 2025 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
7. Peningkatan modal dasar dari sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) menjadi sebesar Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun rupiah) sesuai Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

a. Target Jangka Pendek

Sasaran Bank dalam 1 (satu) tahun kedepan:

1. Memperkuat dan meningkatkan permodalan menuju ke KBMI 2 dengan menetapkan rasio CAR minimal 28%;
2. Mengembangkan organisasi Bank yang *agile* dan adaptif;
3. Konsolidasi BPD dan Lembaga Keuangan;
4. Memperkuat efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan;

5. Meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 8% dengan rasio CASA minimal 60% dan *Fee Based Income* tumbuh minimal 20% sehingga mendorong peningkatan *market share*;
6. Mengoptimalkan fungsi intermediasi dengan pertumbuhan kredit yang *prudent* minimal sebesar 9% dan *Non Performing Loan (NPL) gross* maksimal sebesar 1,30%, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) maksimal sebesar 1,5% dan rasio *Loan at Risk (LaR)* maksimal sebesar 5%;
7. Meningkatkan inovasi produk dan layanan;
8. Meningkatkan *brand awareness* dengan strategi komunikasi dan penguatan citra berbasis nilai lokal menuju *Top of Mind* di Regional Bali dan hasil survei kepuasan nasabah minimal 82%;
9. Meningkatkan peran Bank di sektor produktif, khususnya UMKM sehingga komposisi kredit produktif minimal 59%, rasio kredit UMKM minimal 51%, rasio RPIM minimal 53% dan rasio kredit korporasi berada dalam rentang 10%-15% dari total kredit sehingga mendorong peningkatan *market share*;
10. Mengembangkan layanan ekosistem keuangan yang terintegrasi;
11. Meningkatkan akses layanan keuangan dan program inklusi keuangan daerah;
12. Mengembangkan proposisi produk dan program bisnis yang sejalan dengan prinsip ESG;
13. Mengembangkan digitalisasi proses bisnis yang berkesinambungan;
14. Meningkatkan kapabilitas TI untuk kontinuitas bisnis, keamanan data dan tata kelola TI yang baik sehingga Tingkat Maturitas TI minimum peringkat 2 dari skala 5, durasi downtime layanan *e-channel* pada saat *end of day* menjadi 15 menit dan SLA *Availability System* di atas 90%;
15. Mengembangkan *Operational Excellent* melalui digitalisasi proses dan optimalisasi fungsi pendukung;
16. Mengembangkan kapabilitas SDM dan internalisasi *corporate culture* yang berorientasi pada peningkatan kinerja;
17. Mengembangkan digitalisasi proses manajemen SDM atau HCIS.

b. Target Jangka Menengah

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyusun Arah Kebijakan Bank Tahun 2026 - 2028 dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Sasaran Bank dalam 3 (tiga) tahun kedepan:

1. Memperkuat dan meningkatkan permodalan menuju ke KBMI 2;
2. Mengembangkan organisasi Bank yang *agile* dan adaptif;
3. Konsolidasi BPD dan Lembaga Keuangan;
4. Memperkuat efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan;
5. Meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga sehingga mendorong peningkatan *market share*;
6. Mengoptimalkan fungsi intermediasi dengan pertumbuhan kredit yang *prudent*;
7. Meningkatkan inovasi produk dan layanan;
8. Meningkatkan *brand awareness* dengan strategi komunikasi dan penguatan citra berbasis nilai lokal menuju *Top of Mind* di Regional Bali;
9. Meningkatkan peran Bank di sektor produktif, khususnya UMKM sehingga mendorong peningkatan *market share*;
10. Mengembangkan layanan ekosistem keuangan yang terintegrasi;
11. Meningkatkan akses layanan keuangan dan program inklusi keuangan daerah;
12. Mengembangkan proposisi produk dan program bisnis yang sejalan dengan prinsip ESG;
13. Mengembangkan digitalisasi proses bisnis yang berkesinambungan;
14. Meningkatkan kapabilitas TI untuk kontinuitas bisnis, keamanan data dan tata kelola TI yang baik;
15. Mengembangkan *Operational Excellent* melalui digitalisasi proses dan optimalisasi fungsi pendukung;
16. Mengembangkan kapabilitas SDM dan internalisasi *corporate culture* yang berorientasi pada peningkatan kinerja;
17. Mengembangkan digitalisasi proses manajemen SDM atau HCIS.

L. Aspek Pemegang Saham

Pemegang saham Bank mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank, serta bertanggung jawab dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank.

Berdasarkan perkembangan selama 6 (enam) tahun terakhir dapat disampaikan nominal setoran modal dari Pemegang Saham terus meningkat sejak tahun 2020 hingga Triwulan IV Tahun 2025. Jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh pemegang saham kedalam Perseroan sebesar Rp2.880.177 juta yang tertuang pada Akta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Nomor 44 Tanggal 17 Desember 2025. Dukungan dalam rangka rasio dividen *pay out* oleh Pemegang Saham Tahun 2025 juga telah dilakukan sehingga Bank dapat tetap memiliki daya saing, yang tertuang pada Akta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Nomor 01 Tanggal 4 Pebruari 2025. Dukungan penguatan modal oleh Pemegang Saham telah menjadi komitmen bersama yang tertuang dalam Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 dimana Pemegang Saham telah menyetujui serta menetapkan Rencana Pengembangan Bank untuk 5 tahun kedepan (*Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030), Pemegang saham berkomitmen melakukan setoran modal pada tahun 2026 sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Bali di tahun 2026 masuk sebagai Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2). Dukungan penguatan modal oleh Pemegang Saham juga telah tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 dengan adanya peningkatan modal dasar dari sebesar Rp4 Triliun menjadi sebesar Rp7 Triliun serta adanya komitmen untuk menambah setoran modal Bank dari Pemegang Saham.

SETORAN MODAL DALAM TAHUN 2025

| Pemegang Saham | Modal Tahun 2024 | | Setoran Modal Yang Disahamkan Tahun 2025 | | Modal Tahun 2025 | |
|----------------|--------------------------|-------|--|----------------------------------|--------------------------|-------|
| | Jumlah Nominal [Rp Juta] | % | Jumlah Nominal [Rp Juta] | Dasar Hukum | Jumlah Nominal [Rp Juta] | % |
| Pemprov. Bali | 719.912 | 29,91 | 120.000 | Akta No 05 Tanggal 11 Maret 2025 | 839.912 | 29,16 |

| Pemegang Saham | Modal Tahun 2024 | | Setoran Modal Yang Disahamkan Tahun 2025 | | Modal Tahun 2025 | |
|--------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Nominal [Rp Juta] | % | Jumlah Nominal [Rp Juta] | Dasar Hukum | Jumlah Nominal [Rp Juta] | % |
| Pemkab. Badung | 1.050.617 | 43,65 | 200.000 | Akta No 15 Tanggal 29 April 2025 | 1.250.617 | 43,42 |
| Pemkot. Denpasar | 300.000 | 12,46 | 50.000 | Akta No 44 Tanggal 17 Desember 2025 | 350.000 | 12,15 |
| Pemkab. Gianyar | 100.000 | 4,15 | 100.000 | Akta No 10 Tanggal 20 Juni 2025 | 200.000 | 6,94 |
| Pemkab. Buleleng | 80.000 | 3,32 | - | - | 80.000 | 2,78 |
| Pemkab. Karangasem | 43.550 | 1,81 | 3.000 | Akta No 10 Tanggal 20 Juni 2025 | 46.550 | 1,62 |
| Pemkab. Jembrana | 37.092 | 1,54 | - | - | 37.092 | 1,29 |
| Pemkab. Klungkung | 31.423 | 1,31 | - | - | 31.423 | 1,09 |
| Pemkab. Tabanan | 31.006 | 1,29 | - | - | 31.006 | 1,08 |
| Pemkab. Bangli | 13.577 | 0,56 | - | - | 13.577 | 0,47 |
| TOTAL | 2.407.177 | 100,00 | 423.000 | - | 2.880.177 | 100,00 |

Kebijakan terkait Dividen

Bank telah memiliki kebijakan terkait dividen yang mencakup pertimbangan Bank dalam pembagian dividen, besaran dividen yang diberikan, mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen dan periode pengkinian kebijakan dividen. Ketentuan ini telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0083/KEP/DIR/SEKPER/2024 tentang Kebijakan Dividen Bank BPD Bali.

Pada Keputusan Direksi tentang Kebijakan Dividen Bank BPD Bali, seluruh Pemegang Saham memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan pemegang saham pengendali dengan pemegang saham lainnya, dengan pembagian besaran dividen yang dihitung secara proposional sesuai dengan kontribusi dari masing-masing pemegang saham.

Hak Pemegang Saham diantaranya:

1. Memperoleh informasi material mengenai Bank secara berkala; dan
2. Memperoleh dividen dari laba bersih setiap tahun setelah dikurangi untuk penyesihan cadangan.

Kewajiban Pemegang Saham diantaranya:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
2. Mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan Bank yang sehat, berdaya saing serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
3. Menempatkan modal disetor pada Bank;
4. Mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Bank dalam RUPS; dan
5. Memutuskan dalam RUPS seluruh laba bersih setelah dikurangi penyesihan untuk cadangan dibagikan sebagai dividen.

Pertimbangan Bank Dalam Pembagian Dividen

Pembagian dividen didasari atas pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan Bank dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Penetapan pembagian dividen berdasarkan pertimbangan:

1. Pertimbangan eksternal:
 - a. Kondisi dan prospek perekonomian (*market wide*);
 - b. Potensi risiko dan eksternal Bank; dan
 - c. Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perpajakan.
2. Pertimbangan internal:
 - a. Realisasi kinerja keuangan;
 - b. Rencana pertumbuhan bisnis;
 - c. Prospek profitabilitas yang akan datang;
 - d. Tingkat kesehatan;
 - e. Pemenuhan tingkat kecukupan permodalan;

- f. Potensi risiko dari internal Bank; dan
- g. Kebutuhan penguatan permodalan di masa depan.

Besaran Dividen Yang Diberikan

Besaran dividen yang diberikan termasuk rasio pembayaran dividen (*dividend payout ratio*) didasarkan atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar dan memperhatikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Besaran Dividen akan ditetapkan dalam RUPS Tahunan dan selanjutnya dicantumkan dalam Akta RUPS. Tata cara pembagian besaran dividen yang diberikan dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah saham selama tahun buku yang bersangkutan, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Hari @ Periode}}{\text{Jumlah Hari dalam Tahun Buku}} \times \frac{\text{Modal Disetor @Pemilik@Period}}{\text{Total Modal Disetor @ Periode}} \times \text{Total Dividen Yang Dibagi}$$

dimana:

1. Perubahan komposisi kepemilikan modal dihitung sejak disetujui RUPS; dan
2. Jumlah hari yang dapat diperhitungkan dividen adalah maksimal sama dengan jumlah hari dalam tahun buku yang bersangkutan.

Mekanisme Pembagian Dividen

Mekanisme pembagian dividen dilakukan berdasarkan Rencana Bisnis Bank dan memperhatikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) maka Direksi melalui Satuan Kerja menyusun kajian pembagian dividen yang akan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan sebagai bahan usulan ditetapkan dalam RUPS.

KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN DIVIDEN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

| Tahun | Dasar Hukum | Dividen [Rp Juta] | Rincian Dividen [Rp Juta] | Pemegang Saham |
|-------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 2020 | RUPS Tahunan | 469.638 | 158.436 | Pemerintah Provinsi |
| | Tanggal 5 Pebruari 2021 | | 311.202 | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 2021 | | 411.865 | 141.504 | Pemerintah Provinsi |

| Tahun | Dasar Hukum | Dividen [Rp Juta] | Rincian Dividen [Rp Juta] | Pemegang Saham |
|-------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | RUPS Tahunan Tanggal 18 Pebruari 2022 | | 270.361 | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 2022 | RUPS Tahunan Tanggal 22 Pebruari 2023 | 452.637 | 155.842 | Pemerintah Provinsi |
| | | | 296.795 | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 2023 | RUPS Tahunan Tanggal 23 Pebruari 2024 | 553.671 | 195.334 | Pemerintah Provinsi |
| | | | 358.337 | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 2024 | RUPS Tahunan Tanggal 04 Pebruari 2025 | 658.849 | 224.454 | Pemerintah Provinsi |
| | | | 434.395 | Pemerintah Kabupaten/Kota |

M. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Bank telah memiliki struktur organisasi SKAI & AF untuk mendukung penerapan strategi anti *fraud* yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat. Perubahan Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur tersebut salah satunya terkait pengalihan Bagian Anti *Fraud* ke Divisi Manajemen Risiko mengacu pada POJK Nomor 12 Tahun 2024

tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berlaku pada tanggal 01 Januari 2026.

Bank telah memiliki kebijakan dan/atau pedoman penerapan strategi anti *fraud* bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0582/KEP/DIR/SAF/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko dan Strategi Anti *Fraud*.
2. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0628/KEP/DIR/SAF/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Strategi Anti *Fraud*.

Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* telah mengikuti sertifikasi untuk memenuhi syarat keahlian dimaksud yaitu Sertifikasi Anti *Fraud* (*Certified Anti Fraud Manager* (CAFM)) yang telah diikuti oleh 7 (tujuh) orang karyawan termasuk *officer* yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud*.

Bank telah menerapkan strategi anti *fraud* dan memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan strategi anti *fraud* yang dilaksanakan s/d Desember 2025, melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pilar Pencegahan
 - a. Kegiatan menumbuhkan kesadaran anti *fraud* melalui penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti *fraud* berupa penandatanganan anti *fraud statement* yang dilaksanakan pada 02 Januari 2025 dan 01 Juli 2025.
 - b. Pelaksanaan program budaya anti *fraud* bagi karyawan (*employee awareness*) melalui:

Keikutsertaan pelatihan, *workshop* atau seminar pada Semester II Tahun 2025 sebagai berikut:

| Tema Training/ <i>Workshop</i> | Waktu Realisasi |
|---|---------------------------|
| <i>Ex-House Training</i> | |
| Konferensi Auditor Internal " <i>Shifting Horizon for Internal Auditors: Navigating Emerging Risk, Governance and Opportunities in 2025</i> " | 02 Juli s/d. 03 Juli 2025 |
| Kegiatan <i>Risk and Governance Summit</i> (RGS) Tahun 2025 dengan tema " <i>Empowering the</i> | 19 Agustus 2025 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| <i>GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience</i> | |
| Diskusi SIGUNA dengan topik: "Risiko AI dalam Serangan Siber dan Manipulasi Sistem Pembayaran Berbasis AI" | 03 September 2025 |
| Pelatihan Antikorupsi Tematik Investigatif Bagi Bank Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025 | 23 September s/d. 26 September 2025 |
| Webinar " <i>Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan</i> " | 09 Oktober 2025 |
| Sosialisasi dan <i>Refreshment</i> Aplikasi Pelaporan <i>Online</i> OJK (APOLO) Modul Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Terintegrasi (SAFT) | 09 Oktober 2025 |
| <i>Workshop</i> Analisa Bahasa Tubuh & Analisa Forensik Dokumen | 27 Oktober s/d. 28 Oktober 2025 |
| Sosialisasi APOLO Modul Laporan Berkala Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) | 24 November 2025 |
| Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025 dengan tema: " <i>What's Driving Change to Stay Ahead of The Curve for Internal Auditors in The Coming Years?</i> " | 03 Desember s/d. 04 Desember 2025 |
| Sosialisasi Ketentuan Perbankan terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1. SEOJK Nomor 26/SEOJK.03/2025 tentang Proses Asesmen Kecukupan Likuiditas Secara Internal (<i>Internal Liquidity Adequacy Assessment Process</i>) Bagi Bank Umum. 2. SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2025 tentang Lembaga Pemingkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan 3. SEOJK Nomor 31/SEOJK.03/2025 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan 4. SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional | 05 Desember 2025 |
| <i>In-House Training</i> | |
| Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> Tahun 2025 dengan tema " <i>Sharing Session Program Banking Cyber Resilience and Fraud Prevention</i> " | 08 Juli 2025 |
| Pelatihan <i>Rise The Spirit of Fraud Awareness</i> | 11 Juli 2025 |
| Kegiatan <i>Together Keep Fighting Against Fraudster</i> | 29 Agustus 2025 |
| <i>Workshop</i> <i>Governance, Risk, Compliance</i> Untuk Keunggulan Kompetitif Bank BPD Bali | 27 Oktober 2025 |
| <i>Workshop</i> Implementasi <i>Self Assesment Good Corporate Governance</i> | 05 Desember 2025 |

- c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi strategi anti *fraud* pada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Pusat.
 - d. Pelaksanaan program kepedulian dan kewaspadaan terhadap *fraud* bagi konsumen (*customer awareness*) melalui penyampaian informasi (publikasi) dalam *website* Bank, media sosial maupun sarana lainnya.
 - e. Pelaksanaan identifikasi kerawanan melalui analisis terhadap karakter risiko yang melekat yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko baik risiko pada Bank, produk, maupun kegiatan usaha Bank berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi yang dituangkan dalam kajian risiko.
 - f. Pelaksanaan kebijakan mengenal pegawai (*Know Your Employee*) melalui pelaksanaan rekrutmen karyawan, pelaksanaan *refreshment* posisi karyawan (rotasi, mutasi, promosi, dan demosi), serta pengenalan karakter pegawai melalui pengisian kuesioner oleh seluruh pimpinan Satuan Kerja dan Unit Kerja secara berkala.
2. Pelaksanaan Pilar Deteksi
- a. Bank telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yaitu pelaporan melalui aplikasi Anti *Fraud Awareness* oleh karyawan, surat dari Satuan Kerja dan Unit Kerja, *email*, layanan *contact center* maupun secara langsung melalui *Customer Service* untuk pihak eksternal Bank.
 - b. Pelaksanaan kegiatan *Surprise Audit* secara triwulanan dimana telah terlaksana 4 (empat) kali *Surprise Audit*, dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas.
 - c. Pelaksanaan kegiatan *Surveillance System* sebanyak 2 (dua) kali.
 - d. Pelaksanaan pengawasan pasif pada 14 (empat belas) Kantor Cabang dan secara *Bank Wide* telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu untuk posisi Triwulan IV Tahun 2024, posisi Triwulan I Tahun 2025, posisi Triwulan II Tahun 2025 dan posisi Triwulan III Tahun 2025.
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan konsultasi sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan.
3. Pelaksanaan Pilar Investigasi, Pelaporan & Sanksi
- Pelaksanaan investigasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
- a. Investigasi atas indikasi *fraud* intern pada Kantor Cabang Pembantu Tanjung.
 - b. Investigasi atas indikasi *fraud* intern penggunaan titipan setoran deposito.

c. Pelaporan kejadian terbukti *fraud* ke Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Khusus atas Indikasi *Fraud* Intern pada Kantor Cabang Pembantu Tanjung beserta pengkinian laporannya.
- 2) Laporan Hasil Audit Khusus atas Indikasi *Fraud* Intern Penggunaan Titipan Setoran Deposito.

Pemberian sanksi terhadap kejadian terbukti *fraud* intern di Kantor Cabang Pembantu Tanjung telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Dinas Nomor R-3342/DIR/SAF/2025 tanggal 01 September 2025 perihal Tindak Lanjut Pemberian Sanksi, dan pemberian sanksi terhadap kejadian terbukti *fraud* intern penggunaan titipan setoran deposito telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Dinas Nomor R-5083/DIR/SAF/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Tindak Lanjut Pemberian Sanksi.

Pelaksanaan Pilar Pemantauan, Evaluasi & Tindak Lanjut dilakukan secara berkala setiap bulan untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern sehingga dapat mencegah *fraud* terulang kembali karena kelemahan serupa.

Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan strategi anti *fraud* telah berjalan secara efektif melalui:

1. Penyampaian Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* secara semesteran yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank telah menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* ke Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi Semester II Tahun 2024 dan posisi Semester I Tahun 2025.
2. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI & AF serta tindak lanjut temuan oleh Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara triwulanan. Pelaksanaan evaluasi triwulanan telah dilakukan untuk posisi laporan Triwulan IV-2024, Triwulan I-2025, Triwulan II-2025 dan Triwulan III-2025.

SKAI & AF telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan menuangkannya dalam laporan penerapan strategi anti *fraud* setiap semester yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi (Direktur Kepatuhan).

Bank telah menyampaikan strategi anti *fraud*, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti *fraud*, dan/atau laporan kejadian *fraud* berdampak signifikan apabila

ditemukan, secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).

Jumlah Penyimpangan (Internal *Fraud*)

Penyimpangan internal (internal *fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan/ *fraud* yang dilakukan oleh Pengurus dan karyawan terkait dengan proses kerja pada kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank. Nominal penyimpangan (internal *fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penyimpangan internal (internal *fraud*) Bank sebagaimana tabel berikut :

| INTERNAL <i>FRAUD</i> DALAM 1 TAHUN | TAHUN 2025 | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|
| | PENGURUS | | KARYAWAN | | KARYAWAN TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA ALIH DAYA | |
| | THN SEBELUMNYA | THN BERJALAN | THN SEBELUMNYA | THN BERJALAN | THN SEBELUMNYA | THN BERJALAN |
| Total <i>Fraud</i> | - | - | 3 | 2 | - | - |
| Telah terselesaikan | - | - | 4 | 2 | - | - |
| Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank | - | - | - | - | - | - |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | - | - | - | - | - | - |
| Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum | - | - | - | - | - | - |

Keterangan:

- Total kejadian *fraud* intern pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 (tiga) kejadian.
- Total kejadian *fraud* intern yang telah diselesaikan tahun 2024 adalah 4 (empat) kejadian yang terdiri dari 3 (tiga) kejadian di tahun berjalan dan 1 (satu) kejadian di tahun 2023 yang finalisasi laporannya dilakukan di tahun 2024.

Bank menerapkan kebijakan *zero tollerance* terhadap setiap peristiwa *fraud* (kecurangan) untuk memberikan efek jera dan melakukan upaya tindak lanjut sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di Bank dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.

Bank telah menerapkan Strategi Anti *Fraud* dan melakukan upaya-upaya mitigasi risiko *fraud* (kecurangan) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencegahan *fraud* melalui:
 - a. Peningkatan kesadaran anti *fraud* (*Anti Fraud Awareness*) yaitu:
 - 1) Penandatanganan *anti fraud statement* setiap awal semester.
 - 2) Pelaksanaan program budaya anti *fraud* bagi pegawai melalui kegiatan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja, pelaksanaan publikasi strategi anti *fraud*, serta program pemberian hadiah penghargaan untuk karyawan yang memiliki kesadaran anti *fraud* yang tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan budaya anti *fraud*.
 - 3) Program kepedulian dan kewaspadaan terhadap *fraud* bagi konsumen berupa pembuatan brosur, spanduk, poster, *banner*, stiker, penyampaian informasi dalam *website* Bank, dan penjelasan tertulis melalui sarana lainnya.
 - b. Menerapkan kebijakan *Know Your Employee* secara efektif dan pelaporan *Know Your Employee* secara rutin setiap bulan oleh Kepala Satuan Kerja dan Kepala Unit Kerja.
2. Pelaksanaan deteksi *fraud* melalui:
 - a. Pelaksanaan *surprise audit* secara rutin setiap triwulan.
 - b. Pelaksanaan *surveillance system* secara rutin setiap semester.
 - c. Pelaksanaan pengawasan pasif untuk setiap Cabang dan secara bankwide secara triwulanan.
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan konsultasi atas kegiatan operasional Bank.
 - e. Melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan data karyawan terindikasi melakukan transaksi untuk kegiatan perjudian *online*.
3. Pelaksanaan investigasi atas setiap kejadian terindikasi *fraud* yang dilaporkan oleh Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja dan melakukan pelaporan kepada Otoritas dan manajemen Bank.
4. Memberikan sanksi kepada Pelaku Utama dan Pihak Terlibat untuk memberikan efek jera.

5. Melakukan penyempurnaan dan pengkinian terhadap kebijakan/ketentuan internal (Peraturan Perusahaan).
6. Memberikan *training*, *refreshment*, dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh karyawan guna meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait tugas dan fungsinya.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Bank telah memiliki kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0079/KEP/DIR/UMS/2021 tanggal 18 Pebruari 2021 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pengadaan Barang/Jasa.

Terkait pelaksanaan penganggaran, Bank telah memiliki Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0133/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja.

Terkait pengeluaran biaya, Bank telah memiliki Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0125/KEP/DIR/UMS/2021 tentang Kewenangan Memutus Barang/Jasa serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0296/KEP/DIR/UMA/2024 tentang Kewenangan Memutus Biaya dan Uang Muka Lainnya.

Dengan berpedoman pada regulasi dan kebijakan internal terkait penganggaran dan pengadaan barang dan/atau jasa, Bank memastikan bahwa setiap proses pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip akuntabilitas pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, hingga serah terima hasil pekerjaan. Setiap paket pekerjaan yang diadakan mengacu pada identifikasi kebutuhan yang didasarkan pada rencana kegiatan/program kerja Satuan/Unit Kerja dan anggaran yang telah disusun saat proses penyusunan Rencana Bisnis Bank, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan untuk ditetapkan Direktur Utama. RUP merupakan alat pengendalian dalam realisasi pengadaan barang/jasa dan pengeluaran biaya/anggaran yang diajukan oleh Satuan Kerja dan Unit Kerja. Dalam hal diperlukan Pejabat Pemutus Pengadaan (PPP) dapat meminta kajian risiko, kepatuhan dan/atau hukum atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Unit Pengadaan.

Dalam melaksanakan proses pengadaan, pelaksana pengadaan wajib menandatangani Pakta Integritas untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Bank telah menerapkan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP/*Anti-Bribery*). Implementasi ini menunjukkan bahwa Bank bersungguh-sungguh dalam menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, suap dan WBS.

Selain itu, proses pengadaan juga harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengadaan yang meliputi:

a. Efisien

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b. Efektif

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

c. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

d. Terbuka

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. Bersaing

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

f. Adil

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.

g. Akuntabel

Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk mewujudkan kegiatan pengadaan dengan prinsip dan etika sebagaimana di atas, maka Bank mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemisahan fungsi pada Organisasi Pengadaan yang meliputi: Unit Pengguna, Unit Pelaksana Pengadaan (Unit Pengadaan), Pejabat Pemutus Pengadaan, Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dimana tugas dan kewenangan masing-masing fungsi telah diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0079/KEP/DIR/UMS/2021 tanggal 18 Pebruari 2021 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tabel Pemisahan fungsi Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa

| ORGANISASI PENGADAAN | PPP | Unit Pengadaan (UP) | Unit Pengguna (User) | Tim/Pejabat Penerima Hasil |
|--|-----|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Perencanaan & Anggaran | | | √ | |
| Kajian Produk | | | √ | |
| Spesifikasi Teknis/KAK + RAB | | | √ | |
| Persetujuan Pengadaan Ke Direktur Superansi/KCE | | | √ | |
| Permohonan Pengadaan | | | √ | |
| Penyusunan Dokumen Pemilihan | | | √* | |
| Penyusunan HPS dan Jadwal | | √ | | |
| Penyusunan Nota Persetujuan | | √ | | |
| Kajian Kepatuhan Dan Risiko atas NPP, Dok. Pengadaan, Jadwal HPS | | Untuk nilai HPS diatas Rp1 Miliar | | |
| Persetujuan NPP, Penetapan HPS, KAK, Dokumen | √ | | | |
| Pengumuman/Undangan | | √ | | |
| Penutupan Dokumen | | √ | | |
| Evaluasi | | √ | √* | |
| Penbuktian / Klarifikasi/Negosiasi | | √ | | |
| Penetapan SPPEJ | √ | | | |
| Penyusunan Kontrak | | √ + Kajian Oleh Legal | √* | |
| Penandatanganan Kontrak | √ | | | |
| Pendampingan/Pelaksanaan Pekerjaan & Monitoring Kontrak | | | √ | |
| Pemeriksaan | | | √ | √ |
| BAST | √ | | √ | √ |
| Rekomendasi Pembayaran | | | √ | √ |
| Pembayaran | | | √+PLA+OPS (D/V OKA) | |
| Garansi/Masa Pemeliharaan | | | √ | |
| Evaluasi Kinerja Pemasok | | √ | √ | |

* : apabila perlu

- b. Kewenangan memutus pengadaan dibuat berjenjang dengan pertimbangan tingkat risiko dan nilai pengadaan.
- c. Senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan baik internal maupun eksternal
- d. Mematuhi kode etik, melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menjadikan Budaya Kerja Perusahaan sebagai pedoman.
- e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran Penyedia Jasa, klarifikasi dan negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik

Bank telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui penetapan kebijakan dan langkah strategis yang terstruktur. Komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui pembentukan Tim P3DN yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0132/KEP/DIR/UMA/2024.

Selanjutnya, kebijakan pengutamaan produk dalam negeri telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0079/KEP/DIR/UMS/2021 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pengadaan Barang/Jasa, yang diantaranya menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa Bank BPD Bali dilaksanakan dengan memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional.

Untuk memperkuat implementasi tersebut, Bank juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 0251/SE/DIR/UMA/2023 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pengadaan untuk memaksimalkan paket usaha kecil/koperasi dan penggunaan barang/jasa yang berasal dari dalam negeri tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Dalam rangka memastikan kepatuhan atas penerapan program P3DN, Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* (SAF) telah memasukkan aspek tersebut sebagai ruang lingkup dalam audit umum. Berdasarkan hasil audit, penerapan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset Bermasalah dan Hapus Buku

Bank telah memiliki struktur organisasi dan melakukan pemisahan fungsi terkait penyaluran, persetujuan dan hapus buku, dimana untuk proses penyaluran kredit dilakukan oleh Analis Pemasaran Kredit yang dimohonkan persetujuan kepada Pejabat Pemutus Kredit, sedangkan untuk Hapus Buku dilakukan oleh Unit Penyelamatan Kredit dengan memohon keputusan kepada seluruh Direksi diluar Direktur Kepatuhan.

Bank telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur dalam pemberian kredit atau pembiayaan yang didasarkan pada prinsip Tata Kelola yang Baik, yang diantaranya telah diatur dalam:

- a. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0455/KEP/DIR/KPI/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan.
- b. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0575/KEP/DIR/KPI/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Perkreditan yang di dalamnya turut mengatur tentang:
 - 1) Buku I Tata Cara Analisa Kredit Produktif;
 - 2) Buku II Tata Cara Analisa Kredit Konsumtif;
 - 3) Buku III Tata Cara Analisa dan Penilaian Jaminan;
 - 4) Buku IV Persetujuan Kredit dan Monitoring;

- 5) Buku V Penanganan Kredit Bermasalah;
- 6) Buku VI Pengelolaan Dokumen;
- 7) Buku VII Formulir Perkreditan;

Berikut dengan turunannya.

- c. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0286/KEP/DIR/KRK/2025 tanggal 05 Juni 2025 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- d. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0677/KEP/DIR/KRK/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk pelaksanaan Hapus Buku mengacu kepada ketentuan internal Bank BPD Bali sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0575/KEP/DIR/KPI/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Perkreditan, Buku V Penanganan Kredit Bermasalah dimana untuk debitur-debitur yang dilakukan Hapus Buku harus memenuhi Syarat Utama/Pokok yaitu : sudah masuk katagori Macet, CKPN sudah dibentuk 100% dan sudah dilakukan upaya-upaya penyelamatan kredit beserta Syarat Tambahan seperti: sudah dilakukan lelang/klaim, debitur meninggal dunia, usaha sudah tidak ada/tutup, debitur sudah tidak menerima gaji akibat dipecat/*resign* dan syarat lainnya. Selama ini Bank tidak mendapatkan tekanan dalam melakukan proses Hapus Buku.

Dalam melakukan proses penyelamatan kredit dengan menggunakan strategi restrukturisasi petugas yang melakukan proses analisa kredit dilakukan oleh analis yang berbeda dan dimohonkan persetujuan PPK+1 sesuai ketentuan pasal 58 POJK 40 tahun 2019 yang menyatakan bahwa “restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi”.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Salah satu upaya menjaga komitmen Bank dalam pengelolaan Tata Kelola yang baik adalah melaksanakan implementasi ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Implementasi ketentuan tersebut merupakan bentuk komitmen Bank BPD Bali untuk selalu bersih dan berintegritas, serta terbebas dari penyuapan. Bank telah memiliki Pedoman Teknis Sistem Manajemen Anti

Penyuapan sesuai Keputusan Direksi Nomor 0223/KEP/DIR/KPN/2025 tanggal 24 April 2025.

Adapun lingkup daripada penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah Pengadaan Barang dan Jasa, Perkreditan, *Treasury*, Dana dan Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang ditentukan dengan mempertimbangkan :

1. Isu internal dan eksternal;
2. Persyaratan pihak berkepentingan yang relevan;
3. Produk dan Jasa Bank.

Organisasi SMAP:

1. Dewan Pengarah
2. Manajemen Puncak
3. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang terdiri dari
 - a. Kepala Divisi Kepatuhan
 - b. Kepala SKAI & AF
 - c. Kepala Divisi Umum dan Aset
 - d. Kepala Divisi Dana dan Jasa
 - e. Kepala Divisi *Treasury*
 - f. Kepala Divisi Kredit Korporasi
 - g. Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer
 - h. Kepala Divisi Manajemen Risiko
 - i. Kepala Bagian Kepatuhan
 - j. Kepala Bagian Pengadaan
 - k. Kepala Bagian Pelatihan & Pembinaan SDM
 - l. Kepala Bagian Audit I
 - m. Kepala Bagian Pengendalian Risiko
 - n. Kepala Bagian Kredit Korporasi
 - o. Kepala Bagian Kredit Ritel & Konsumer
 - p. Kepala Bagian Dana & Hubungan Kelembagaan
 - q. Kepala Bagian *Treasury*
 - r. *Officer* Kepatuhan Divisi Kepatuhan

Penilaian Risiko Penyuapan

Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta mengacu bisnis proses yang telah diidentifikasi, Bank menetapkan penilaian risiko penyuapan dengan memperhatikan:

1. Bisnis Proses;
2. Potensi Risiko Penyuapan;
3. Tingkatan Risiko Penyuapan;
4. Pengendalian terhadap Risiko Penyuapan yang timbul;
5. Tindakan Penanganan ketika Risiko yang timbul;
6. Frekuensi Evaluasi.

N. Pengendalian Gratifikasi

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki ketentuan mengenai Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0432/KEP/DIR/KPN/2023 Tanggal 11 September 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0428/KEP/DIR/KPN/2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pengurus dan Karyawan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Bank serta bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengurus dan Karyawan tentang Gratifikasi;
2. Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Karyawan terhadap ketentuan Gratifikasi;
3. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Bank;
4. Membangun integritas Pengurus dan Karyawan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan Bank.

Selama tahun 2025 tidak ada laporan terkait penerimaan Gratifikasi dari Pengurus dan karyawan bank.

Bank BPD Bali juga telah mengikuti survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media aplikasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK), dimana Hasil Verifikasi 2 (dua) Implementasi Panduan Cegah Korupsi Bank BPD Bali memperoleh nilai 85,54. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Bank BPD Bali yang telah sangat konsisten dan berkomitmen dalam mengimplementasikan Panduan Cegah Korupsi.

O. Penerapan Keuangan Berkelanjutan Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial

Sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola yang baik, Bank tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Bank terhadap masyarakat.

1. Penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Sebagai Bank milik Pemerintah Daerah, Bank BPD Bali menerapkan prinsip berkelanjutan untuk menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui tata kelola yang baik dengan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Bank BPD Bali diwajibkan untuk menerapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sejak tahun 2020. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) disusun sesuai dengan Visi dan Misi Bank BPD Bali yang dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan selaras dengan fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali tahun 2024-2026. Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali memiliki 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu:

- a. Sektor Pertanian, termasuk Peternakan dan Perkebunan;
- b. Sektor Kelautan dan Perikanan;
- c. Sektor Industri;

- d. Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi;
- e. Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan
- f. Sektor Pariwisata.

Bank BPD Bali melakukan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan melibatkan seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja dengan memperhatikan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Sebagai komitmen dalam mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan, Bank BPD Bali menetapkan visi menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi, serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah melalui perannya dalam Keuangan Berkelanjutan yang dilaksanakan melalui prioritas pengembangan kapasitas internal yang dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, pemahaman mengenai Keuangan Berkelanjutan serta aspek teknis dan strategis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan. Peningkatan kapasitas internal diharapkan menjadi pendorong atas pelaksanaan kegiatan Keuangan Berkelanjutan. Bank BPD Bali telah memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025-2029 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0652/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2029 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1921/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2029. Bank juga telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026-2030 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0686/KEP/DIR/REN/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-2128/DIR/REN/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2028 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030.

2. *Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2025*

Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dari segi kecerdasan, berbuat kebajikan adalah salah satu unsur kecerdasan spiritual. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Dalam menghadapi persaingan bisnis dan perubahan paradigma pembangunan, maka perusahaan harus memiliki strategi untuk keberlangsungan bisnisnya. Salah satu strategi tersebut dibuat konsep dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam publikasinya mendefinisikan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Bank BPD Bali Bali dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selain berorientasi pada profit atau keuntungan untuk kelangsungan bisnis, juga tetap memperhatikan pembangunan lingkungan sosial ekonomi sebagai bentuk kepedulian dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan di sekitar wilayah operasionalnya. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Bank BPD Bali berkomitmen untuk dapat berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan mengembalikan sebagian keuntungan perusahaan kepada masyarakat melalui bantuan CSR, diharapkan masyarakat akan senantiasa memberikan dukungan bagi kelangsungan Bank BPD Bali.

Bank BPD Bali telah merumuskan berbagai kebijakan dan program CSR yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, mencakup Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Keagamaan, Program Pelestarian Alam

dan Lingkungan, Program Sosial, Program Sarana dan Prasarana Umum, serta Program Kemitraan.

Dalam pelaksanaan CSR, Bank BPD Bali memegang teguh prinsip-prinsip yang menjadi dasar kegiatan didasarkan pada filosofi Tri Hita Karana yang menyeimbangkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, keterlibatan aktif dari *stakeholder*, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Bank BPD Bali juga mengacu pada standar internasional dan praktik terbaik dalam mengembangkan dan melaksanakan program CSR.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, Bank BPD Bali berusaha untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR merupakan wujud komitmen nyata dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. Melalui inisiatif CSR yang berkelanjutan dan berdampak, Bank BPD Bali berharap dapat terus menjadi agen perubahan positif bagi komunitas sekitar.

Secara lebih detail, tujuan Bank BPD Bali dalam menerapkan CSR dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tanggung jawab sosial dan etika Bank BPD Bali dalam rangka peran serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan;
- b. Memperkuat produk Bank BPD Bali dan menciptakan nilai kompetitif di tengah persaingan industri;
- c. Memperkuat positivitas baik dari segi citra maupun reputasi Bank BPD Bali;
- d. Meminimalkan dampak negatif Bank BPD Bali;
- e. Membantu mengelola risiko Bank BPD Bali, maupun mengurangi pengeluaran akibat risiko atau konflik yang timbul dari jalannya Bank BPD Bali;
- f. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang baik secara pengetahuan maupun tingkat ekonomi.

Sepanjang tahun 2025, Bank BPD Bali telah memperkuat struktur tata kelola keberlanjutan melalui pembentukan Komite ESG yang bertanggung jawab langsung dalam menyelaraskan strategi CSR dengan target *Environmental, Social, and Governance* (ESG) perusahaan. Dengan adanya komite ini, program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan kini dikelola secara lebih

terukur menggunakan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) yang lebih disiplin.

a. Anggaran Program CSR Tahun 2025

Program CSR telah dicanangkan dalam Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya. Tahun 2025 program CSR dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0651/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1921/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2029. Bank melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis Bank (Perubahan) Tahun 2025-2027 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0275/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 02 Juni 2025 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0947/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027, dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik.

Program CSR Tahun 2025 telah dianggarkan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) terdiri dari 8 (delapan) bidang/program sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

| NO | PROGRAM CSR | ANGGARAN (RP) | PERSENTASE (%) |
|----|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Pendidikan | 1.397.000.000,00 | 6,65 |
| 2 | Kesehatan | 3.101.000.000,00 | 14,77 |
| 3 | Seni & Budaya | 805.000.000,00 | 3,83 |
| 4 | Olahraga | 350.000.000,00 | 1,67 |
| 5 | Sosial Lainnya | 4.663.549.620,00 | 22,21 |
| 6 | Bantuan Sarana & Prasarana | 1.840.000.000,00 | 8,76 |

| NO | PROGRAM CSR | ANGGARAN (RP) | PERSENTASE (%) |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|
| | Pelestarian Alam,Lingkungan & Kebersihan | | |
| 7 | Bantuan Sarana & Prasarana selain yang tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni & Budaya, Olahraga, Sosial Lainnya dan Pelestarian Alam, Lingkungan & Kebersihan | 7.336.450.380,00 | 34,94 |
| 8 | Kemitraan | 1.507.000.000,00 | 7,18 |
| TOTAL | | 21.000.000.000,00 | 100,00% |

b. Realisasi Program CSR Tahun 2025

Adapun Realisasi anggaran Program CSR Tahun 2025 sebesar Rp20.732.370.532,07 (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Program | Uraian | Anggaran Per TW IV | Realisasi sd TW IV | Persentase (%) |
|-----|--|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Pendidikan | TJSL | 1.397.000.000,00 | 1.369.707.000,00 | 98,05 |
| 2 | Kesehatan | TJSL | 3.101.000.000,00 | 3.100.627.695,07 | 99,99 |
| 3. | Seni Budaya | CSR | 805.000.000,00 | 804.400.000,00 | 99,93 |
| 4. | Olahraga | CSR | 350.000.000,00 | 300.000.000,00 | 85,71 |
| 5. | Sosial Lainnya | CSR | 1.006.911.050,00 | 2.037.341.700,00 | 202,34 |
| | | TJSL | 3.656.638.570,00 | 2.614.450.000,00 | 71,50 |
| 6. | Bantuan Sarana & Prasarana Pelestarian Alam, | TJSL | 1.840.000.000,00 | 1.838.241.500,00 | 99,90 |

| No. | Program | Uraian | Anggaran Per TW IV | Realisasi sd TW IV | Persentase (%) |
|--------------|---|--------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | Lingkungan & Kebersihan. | | | | |
| 7. | Bantuan Sarana & Prasarana selain yang tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni & Budaya, Olahraga, Sosial Lainnya dan Pelestarian Alam, Lingkungan & Kebersihan. | CSR | 6.293.088.950,00 | 7.136.245.037,00 | 113,40 |
| | | TJSL | 1.043.361.430,00 | 32.619.000,00 | 3,13 |
| 8. | Kemitraan | TJSL | 1.507.000.000,00 | 1.498.738.600,00 | 99,45 |
| Total | | | 21.000.000.000,00 | 20.732.370.532,07 | 98,73 |

P. Permasalahan Hukum

Bank senantiasa menerapkan prinsip kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kepatuhan tersebut menjadi landasan utama dalam pelaksanaan operasional Bank serta dalam hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan prinsip ini dilaksanakan secara konsisten oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan Bank BPD Bali.

Dalam rangka perlindungan kepentingan nasabah dan pihak terkait lainnya, Bank terbuka terhadap setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah maupun pihak ketiga. Bank mengutamakan penyelesaian permasalahan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, dalam hal penyelesaian ditempuh melalui jalur hukum, baik oleh pihak ketiga maupun akibat adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak internal Bank, Bank BPD Bali berkomitmen untuk bersikap

kooperatif dan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan hukum yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini mencakup perkara hukum perdata dan/atau pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun pelaporan dan telah diproses melalui mekanisme hukum, baik dalam kapasitas sebagai pihak penggugat atau tergugat, maupun sebagai pelapor atau terlapor, yang melibatkan pihak ketiga dan/atau berkaitan dengan aset, kepentingan, serta kegiatan usaha Bank.

Sampai dengan akhir tahun 2025, Bank BPD Bali terlibat dalam sejumlah perkara hukum tertentu, baik perkara perdata maupun pidana. Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Bank BPD Bali adalah sebagai berikut:

| No. | Permasalahan Hukum | Jumlah Kasus | |
|--------------|---|--------------|----------|
| | | Perdata | Pidana |
| 1. | Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap | 9 | - |
| 2. | Dalam proses penyelesaian | 11 | - |
| Total | | 20 | - |

Sepanjang tahun 2025, Bank BPD Bali telah menyelesaikan 9 perkara hukum perdata yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak ada perkara hukum pidana. Adapun perkara hukum yang masih dalam proses penyelesaian sampai dengan akhir periode pelaporan berjumlah 11 perkara perdata. Seluruh perkara hukum yang telah diselesaikan tersebut tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan, permodalan, maupun kelangsungan usaha Bank BPD Bali.

Dalam rangka mitigasi risiko hukum, Bank secara berkelanjutan melakukan penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada fungsi hukum melalui peningkatan kualifikasi dan profesionalisme. Upaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui kepemilikan sertifikasi profesi *lawyer* dan mediator, serta keikutsertaan dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Sampai dengan tahun 2025, terdapat 15 (lima belas) karyawan Bank yang telah memiliki sertifikat PKPA. Hal ini menunjukkan komitmen Bank dalam memastikan ketersediaan SDM hukum yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai sesuai kebutuhan organisasi.

Penguatan kompetensi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi hukum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengidentifikasi, menganalisis, memitigasi, serta menyelesaikan permasalahan hukum secara profesional, objektif, dan tepat waktu. Dengan demikian, Bank dapat meminimalkan eksposur risiko hukum, menekan potensi kerugian, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa baik melalui mekanisme litigasi, non-litigasi, maupun mediasi.

Q. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan aktivitas usaha, Bank BPD Bali senantiasa berupaya untuk menjaga kondisi yang bebas dari suatu benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap Pengurus dan karyawan pada setiap tingkatan organisasi harus dapat menghindarkan diri dari situasi (kondisi) yang dapat mengakibatkan suatu benturan kepentingan. Selain itu setiap karyawan yang merasa bahwa dirinya mungkin terlibat dalam benturan kepentingan harus segera melaporkan semua hal yang bersangkutan secara detail kepada pimpinannya (atasannya) yang lebih tinggi.

Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan yang dimuat dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0401/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan Bank BPD Bali dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan setiap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam notulen rapat. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Penanganan benturan kepentingan juga diatur dalam pedoman kerja pada Divisi Umum dan Aset (Keputusan Direksi Nomor 0079/KEP/DIR/UMS/2021 tanggal 18 Pebruari 2021 tentang BPP Pengadaan Barang/Jasa), Divisi Kredit Korporasi (Keputusan Direksi Nomor 0455/KEP/DIR/KPI/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0575/KEP/DIR/KPI/2025 tentang Standar

Operasional Prosedur Perkreditan), Divisi Sumber Daya Manusia (Keputusan Direksi Nomor 0302/KEP/DIR/SDM/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang SOP Disiplin Karyawan) dan pada Divisi *Treasury* (Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0297/KEP/DIR/TRS/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0728/KEP/DIR/TRS/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0297/KEP/DIR/TRS/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS).

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana tertuang dalam BPP Penerapan Tata Kelola, BPP Pengadaan Barang/Jasa, BPP Perkreditan, SOP Perkreditan, SOP PPE-EBUS dan SOP Penerapan Tata Kelola.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi, Dewan Komisaris, Anggota Komite Bank, Pejabat Eksekutif dan/atau Karyawan dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan wajib dicantumkan dalam risalah rapat, paling kurang mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan;
2. nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
3. jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan;
4. masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan kegiatan operasional Bank BPD Bali senantiasa berlandaskan pada Peraturan Perusahaan yang berlaku, serta bebas dari intervensi Pemegang Saham Pengendali, pihak terkait dan atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi kepentingan Bank.

| Tahun | Nama dan Jabatan yang memiliki benturan kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis transaksi | Nilai Transaksi (dalam jutaan rupiah) | Keterangan |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|
| 2025 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2024 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2023 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2022 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

R. *Share Option*

Selama tahun 2025 tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

S. **Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank**

Buy Back Share dan/atau *Buy Back Obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut. Selama tahun 2025 Bank BPD Bali tidak pernah membeli kembali saham dan/atau obligasi yang telah dikeluarkan. Pengungkapan mengenai *share option* sebagaimana tabel dibawah ini:

| Keterangan>Nama | Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham) | Jumlah Opsi | | Harga Opsi (Rp) | Jangka Waktu |
|-------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| | | Yang Diberikan (lembar saham) | Yang Telah Dieksekusi (lembar saham) | | |
| Direksi | - | - | - | - | - |
| Komisaris | - | - | - | - | - |
| Pejabat Eksekutif | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |

T. Kode Etik

1. Isi Kode Etik

Dalam Keputusan Direksi Nomor 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dibagi menjadi 7 (tujuh) Bab yang masing-masing menjelaskan sebagai berikut:

Tabel Isi Kode Etik

| BAB | KETERANGAN |
|-----|--|
| I | Menjelaskan mengenai ketentuan umum yang diatur dalam Kode Etik |
| II | Menjelaskan maksud dan tujuan dari Kode Etik Bank |
| III | Mengatur tentang isi Kode Etik, yang terbagi atas Tiga Bagian yaitu: Bagian Pertama bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Bagian Kedua untuk Karyawan Bank. Bagian ini menjelaskan kewajiban serta larangan, serta Bagian Ketiga Unit Perlindungan Konsumen dan Masyarakat |
| IV | Menjelaskan tentang Benturan Kepentingan |
| V | Menjelaskan tentang Prinsip Perlindungan Konsumen, yang terbagi atas Lima Bagian yaitu: Bagian Pertama Edukasi yang memadai, Bagian Kedua Keterbukaan dan Transparansi Informasi, Bagian Ketiga Perlakuan Yang Adil dan Perilaku Bisnis Yang Bertanggung Jawab, Bagian Keempat Perlindungan Aset dan Data Konsumen, serta Bagian Kelima Tentang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien. |
| VI | Mengatur tentang Sanksi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. |
| VII | Ketentuan Penutup yang menjelaskan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan wajib memahami dan melaksanakan Kode Etik Bank secara baik dan penuh tanggung jawab. |

2. Sosialisasi Kode Etik

Bank telah melaksanakan sosialisasi Kode Etik Bank BPD Bali kepada seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang harus dipahami dan dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab. Dalam rangka pelaksanaan Kode Etik Bank, seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan wajib mengisi Formulir Pernyataan Sikap pada setiap hari pertama mulai masuk kerja setiap tahunnya.

3. Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali berlaku untuk setiap karyawan Bank, baik dari Direksi, Dewan Komisaris, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Keberhasilan penerapan Kode Etik merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan Kode Etik kepada karyawan di lingkungan unit kerja masing-masing. Setiap insan PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Kode Etik dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menyangkut kesediaan karyawan-karyawati untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme *whistleblowing system*. PT Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa terus mengingatkan kepada segenap karyawan Bank mengenai Kode Etik melalui kegiatan *wake up morning call* maupun *sharing session* yang rutin dilaksanakan setiap minggu di masing-masing unit kerja.

4. Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik

PT Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Kode Etik. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang berlaku. Sedangkan terkait pengenaan sanksi terhadap karyawan dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Selama Tahun 2025 tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris ataupun Direksi.

Selama Tahun 2025 Bank mencatat adanya pelanggaran Kode Etik Karyawan sebanyak 2 (dua) pelanggaran.

U. Budaya Kerja

PT Bank Pembangunan Daerah Bali mempunyai 4 (empat) nilai utama budaya kerja CINTA sebagai nilai-nilai perusahaan, yang dijabarkan dalam 12 perilaku utama untuk

mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0227/KEP/DIR/SDM/2023 tentang Budaya Kerja (*Corporate Culture*) PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Budaya Kerja CINTA (*Competence, Integrity, Teamwork, Customer Awareness*) memuat nilai-nilai sangat mendasar yang menjadi landasan dan pemandu arah untuk mengoptimalkan pelayanan PT Bank Pembangunan Daerah Bali disegala lini dan aspek. Budaya kerja CINTA wajib dijiwai dan dilaksanakan secara konsisten dan dengan kesungguhan hati oleh setiap insan di Bank. Budaya kerja CINTA diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja Bank sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

Dengan tetap mengacu pada filsafat Tri Kaya Parisudha, dilakukan redefinisi terhadap perilaku utama serta penetapan budaya yang diharapkan dan kalimat afirmasi dari masing – masing nilai dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Competence*

Melakukan sesuatu dengan baik dan benar, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta adaptif terhadap perubahan, dengan perilaku utama:

- a. Berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif untuk mencapai visi dan misi;
- b. Menerapkan standar kerja tinggi dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Selalu siap mengikuti perubahan dan memiliki motivasi yang gigih untuk berkembang dengan tetap mempertahankan akurasi dan ketelitian dalam bekerja.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Competence* yaitu *Digital and Learning Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami beradaptasi dengan perubahan untuk bekerja secara professional.

2. *Integrity*

Berpikir dan berperilaku sesuai ketentuan dan peraturan dengan penuh tanggung jawab, dan selalu memperhatikan nilai etika dan moral, dengan perilaku utama:

- a. Menerapkan standar etika/moral tinggi, sesuai dengan norma lingkungan;
- b. Berlaku jujur dan tidak memberi, menerima serta tidak membuka peluang suap menyuap atau mengharap jasa berkaitan dengan jabatan;

c. Menunjukkan etos kerja dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Integrity* yaitu *Dicipline Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami mentaati dan melaksanakan etika, ketentuan, dan peraturan dengan penuh tanggung jawab.

3. *Teamwork*

Rasa kekompakan atau persatuan yang ada dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu atau pada sesama satuan kerja sehingga mampu mendukung terciptanya kerjasama dan komunikasi yang baik. Dengan perilaku utama:

- a. Mengutamakan kepentingan perusahaan dan mengesampingkan ego sektoral;
- b. Menghargai perbedaan pendapat dan aktif berkontribusi dalam membangun komunikasi yang harmonis;
- c. Mengembangkan rasa empati dan tidak mengeksploitasi perbedaan jabatan/pangkat dan generasi dalam menciptakan sinergi yang positif.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Teamwork* yaitu *Respect Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan kerjasama dan komunikasi yang baik.

4. *Customer Awareness*

Menjadikan pengguna sebagai fokus utama dari tindakan kita, mengemban dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara produktif.

Dengan perilaku utama:

- a. Memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan untuk meningkatkan produktifitas dan loyalitasnya;
- b. Mengenal pelanggan dari sisi personal dan memberikan rasa nyaman saat berinteraksi;
- c. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan, bertindak cepat memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya dan menghindari komitmen yang berlebihan.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Customer Awareness* yaitu *Service Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan pengguna dan pelanggan.



Dalam rangka proses internalisasi budaya kerja terus dilakukan berbagai aktivitas dan metode yang senantiasa dievaluasi agar implementasi dari Budaya Kerja CINTA dapat berjalan dengan optimal. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Survei Budaya Kerja (*Corporate Culture's Survey*).
2. Memperingati 11 Tahun implementasi Budaya Kerja CINTA
3. Menciptakan program kerja yang dapat membangun profesional insan Bank BPD Bali melalui program Harmoni Spiritual yang dilengkapi artefak berupa logo dan musik instrumental.
4. Internalisasi program kegiatan Dharma Wacana yang merupakan bagian dari program kerja Harmoni Spiritual.
5. Dalam rangka Hari Kartini dan sebagaimana nilai CINTA yaitu *Competence*, maka diberikan *reward* kepada Tiga (3) analis perempuan terbaik.
6. Penerapan nilai budaya kerja CINTA melalui lomba HUT Kemerdekaan RI ke 80.

7. Menciptakan program kerja dalam rangka menjaga kelestarian alam melalui kegiatan BPD Bali Hijau.
8. Menciptakan program kerja sebagai bentuk peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengembangan diri karyawan melalui program edukasi informal berbasis digital yaitu GENTA (Generasi Pintar) BPD Bali.
9. Pemilihan dan penetapan *Change Agent* Budaya Kerja CINTA Tahun 2025 yang dilakukan melalui *assessment* pihak independen dan Kepala Divisi/Kepala Cabang dari masing–masing Satuan dan Unit Kerja terkait.
10. Bimbingan Rohani oleh seluruh Satuan dan Unit Kerja.
11. Internalisasi program budaya kerja “*Leaders Menyapa!*”.
12. Program pelatihan Kelompok Mitra Perubahan khususnya *Change Agent* dimana program pelatihan bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi *Change Agent* dalam membentuk budaya kerja yang harmonis dan berdampak.
13. Mempererat komunikasi efektif antar *Change Agent* dengan program *Team Building*.
14. Atas kerja keras dan kontribusi *Change Agent* dalam menjalankan kinerjanya diluar tugas dan fungsi pokoknya telah ditetapkan Fasilitas *Change Agent*.

V. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dengan mempertimbangkan posisi Bank BPD Bali sebagai sebuah Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Bali, maka Bank mematuhi peraturan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi GCG di lingkungan Bank BPD Bali.

Kebijakan Pelaporan Harta Kekayaan

Berpedoman pada beragam regulasi terutama Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, Bank BPD Bali telah memiliki ketentuan internal tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Bank yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0556/KEP/DIR/KPN/2020

tanggal 16 Desember 2020. Hal-hal penting yang diatur dalam ketentuan internal Bank tersebut antara lain terkait Unit Pengelola LHKPN; Penyampaian LHKPN; Pemantauan Penyampaian LHKPN; dan Sanksi.

Maksud dan Tujuan Pengaturan Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank adalah untuk:

1. Menjaga reputasi Bank sebagai sebuah perusahaan perbankan yang bertindak dengan integritas dan mendasarkan setiap keputusannya kepada pertimbangan bisnis yang taat hukum;
2. Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih dan mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan tujuan adanya kepatuhan LHKPN yang memungkinkan untuk mengidentifikasi perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
3. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kesadaran kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN pada Bank;
5. Tersedianya pedoman dan acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank dalam melaporkan harta kekayaan.

Pengelola LHKPN

Unit Pengelola LHKPN berfungsi utama untuk melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Bank BPD Bali yang terdiri dari penanggung jawab, koordinator data, admin instansi, dan koordinator bidang pengawasan. Admin instansi wajib mengisi formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi *e-Registration* LHKPN dan diserahkan kepada KPK untuk mendapatkan modul dan menu *e-Registration*.

Penyampaian LHKPN

Penyampaian LHKPN Bank BPD Bali dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat Bank. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat pengangkatan sebagai Dewan Komisaris dan Direksi pada saat pertama kali menjabat; berakhirnya masa jabatan; Dewan Komisaris dan Direksi; pengangkatan kembali sebagai Dewan Komisaris dan Direksi setelah berakhirnya masa jabatan; dan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan untuk Pejabat Bank, penyampaian LHKPN dilakukan pada saat pengangkatan sebagai pejabat Bank

pada saat pertama kali menjabat; berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan selama menjabat sebagai Pejabat Bank.

Bank BPD Bali telah menyampaikan laporan LHKP untuk periode tahun 2024 yang dilaporkan pada tahun 2025 sebagai berikut:

| Wajib Lapori LHKPN | | Telah Melaporkan LHKPN | | Telah Melaporkan LHKPN | |
|--------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|
| Dewan Komisaris | 5 | Dewan Komisaris | 5 | Dewan Komisaris | 100% |
| Direksi | 5 | Direksi | 5 | Direksi | 100% |
| Pejabat Bank | 155 | Pejabat Bank | 155 | Pejabat Bank | 100% |
| Jumlah | 165 | Jumlah | 165 | Jumlah | 100% |

W. Penerapan Tata Kelola dalam KUB

Bank belum melakukan penilaian terkait penerapan Kelompok Usaha Bank (KUB) karena sampai dengan periode penilaian, Bank belum menjadi bagian dari KUB dan belum terdapat penetapan resmi sebagai Bank Induk atau Bank Anggota KUB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Namun demikian, Bank tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebijakan dan ketentuan regulator terkait KUB serta mempersiapkan langkah-langkah awal guna memastikan kesiapan penerapan tata kelola KUB apabila di kemudian hari Bank ditetapkan sebagai bagian dari KUB.

IV. KESIMPULAN HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA

Adapun penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk Tahun 2025 secara komposit dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Semester I (Januari 2025 – Juni 2025)

Laporan *self assessment* Tata Kelola Semester I Tahun 2025 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Direksi Nomor B- 2074/DIR/MRO/2025 tanggal 25 Juli 2025 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke Otoritas Jasa Keuangan posisi Juni 2025, bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola Bank memperoleh nilai peringkat 2 (Baik).

Tabel Hasil Penilaian Sendiri Semester I Tahun 2025

| HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA | | |
|--|------------------|--|
| | PERINGKAT | DEFINISI PERINGKAT |
| INDIVIDUAL | 2 | Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. |
| KONSOLIDASI | - | - |

B. Semester II (Juli 2025 – Desember 2025)

Laporan *self assessment* Tata Kelola Semester II Tahun 2025 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Direksi Nomor B-0156/DIR/MRO/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke Otoritas Jasa Keuangan posisi 31 Desember 2025, bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola Bank memperoleh nilai peringkat 2 (Baik).

Tabel Hasil Penilaian Sendiri Semester II Tahun 2025

| HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA | | |
|--|------------------|--|
| | PERINGKAT | DEFINISI PERINGKAT |
| INDIVIDUAL | 2 | Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. |
| KONSOLIDASI | - | - |

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari *governance structure*, Bank telah memenuhi struktur dan infrastruktur tata kelola Bank antara lain:
 - a) Bank telah memiliki 6 (enam) jabatan Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa, dimana seluruh anggota Direksi berdomisili di Provinsi Bali.
 - b) Seluruh Direksi telah memiliki pengalaman di bidang operasional lebih dari 5 (lima) tahun serta telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - c) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman tata tertib kerja Direksi.
 - d) Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - e) Direksi telah memiliki dan menunjuk Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite *Computer Security Incident Response Team* (C-SIRT), Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan Komite ESG.
 - f) Komposisi dan eksistensi Dewan Komisaris telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g) Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - h) Kompetensi anggota komite-komite sudah memadai sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
 - i) Masing-masing Komite telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 003/KEP/DK/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Komite.
 - j) Benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank, dimuat dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0401/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang BPP Penerapan Tata Kelola.

- k) Bank juga memiliki kebijakan kode etik yang mengatur dan mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, menyimpang dari norma yang berlaku, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan nilai-nilai dalam Budaya Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- l) Bank telah memiliki Divisi Kepatuhan dan bekerja tanpa pengaruh dari satuan kerja atau unit kerja lain serta memiliki akses kerja langsung yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
- m) Bank telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- n) Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan tanggal 04 Juli 2023, serta Keputusan Direksi Nomor 0653/KEP/DIR/KPN/2021 tentang SOP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan tanggal 08 Desember 2021.
- o) Bank telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 0600/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal serta Keputusan Direksi Nomor 0188/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- p) Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* (SKAI & AF) yang bersifat independen terhadap Satuan Kerja operasional, serta memiliki pedoman dan prosedur untuk mendukung pelaksanaan audit internal yaitu BPP Audit Berbasis Risiko & Strategi Anti *Fraud*, SOP Strategi Anti *Fraud*, SOP Audit Berbasis Risiko dan Piagam Audit Intern.
- q) Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI & AF Tahun 2025 yang didasarkan pada hasil penilaian risiko.
- r) SDM audit yang memadai untuk melaksanakan tugas audit dan senantiasa meningkatkan kualitas SDM audit secara berkelanjutan.
- s) Aspek penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai, baik dari segi kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas

perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional Akuntan Publik, komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dan lain-lain yang telah tertuang dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh KAP dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

- t) Bank telah memiliki struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern.
- u) Bank telah memiliki kebijakan remunerasi kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pegawai Bank yang ditetapkan berdasarkan: Keputusan Direksi Nomor 0443/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 01 Agustus 2025 tentang Remunerasi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dan Keputusan Direksi Nomor 0145/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Remunerasi Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, serta Keputusan Direksi Nomor 0179/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Besaran Gaji Karyawan Tidak Tetap.
- v) Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai dan dilakukan *review* secara berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan bisnis.
- w) Bank telah memiliki pedoman dan standar prosedur yang cukup dalam penerapan transparansi publikasi keuangan dan *non* keuangan bank, termasuk penyelesaian pengaduan konsumen Bank. Penerapan transparansi publikasi keuangan dan *non* keuangan bank telah didukung oleh infrastruktur yang memadai.
- x) Bank telah memiliki *Corporate Plan* dan *Business Plan*.
- y) Rencana strategis bank didukung sepenuhnya oleh pemilik yang tercermin dari komitmen dan upaya pemilik memperkuat permodalan melalui:
 - (1) Tambahan setoran modal dan pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan pada Cadangan Umum sebesar 25% dari Pembagian Laba Tahun Buku 2024 sesuai Akta Nomor 01 tanggal 04 Pebruari 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - (2) Tambahan setoran modal sesuai:
 - (a) Akta Nomor 05 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - (b) Akta Nomor 15 tanggal 29 April 2025 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

- (c) Akta Nomor 10 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (d) Akta Nomor 44 tanggal 17 Desember 2025 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (3) Komitmen pemegang saham untuk melakukan setoran modal pada tahun 2026 sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Bali di tahun 2026 masuk sebagai Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2) sesuai Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (4) Komitmen pemilik untuk penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan Bank dilakukan melalui Persetujuan laporan Rencana Aksi Pemulihan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024 telah memperoleh persetujuan dari pemilik sesuai Akta Nomor 01 tanggal 04 Pebruari 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.
- z) Bank telah memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank yang termuat dalam rencana aksi pemulihan yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-3040/DIR/MRO/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Penyampaian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan. Rencana Aksi Pemulihan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024 telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham sesuai Akta Nomor 01 tanggal 04 Pebruari 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.
- aa) Bank sudah memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, BPP Sistem Perencanaan, Anggaran, Dan Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penilaian Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja, SOP Penyusunan *Corporate Plan*, Rencana Bisnis Bank, dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, SOP Jaringan Kantor dan Terminal Perbankan Elektronik (TPE), SOP Standarisasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, SOP *Project Management*, SOP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat serta SOP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja sehingga dapat mendukung operasional Bank.

- bb) Telah terdapat kebijakan yang mengatur pembagian dividen yaitu pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0083/KEP/DIR/SEKPER/2024 tentang Kebijakan dividen Bank BPD Bali.
 - cc) Pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau golongan tertentu karena segala keputusan dilakukan melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar Bank.
 - dd) SKAI & AF sebagai Unit yang menjalankan fungsi strategi anti *fraud*.
 - ee) Pedoman dan prosedur untuk mendukung penerapan strategi anti *fraud* yaitu BPP Audit Berbasis Risiko & Strategi Anti *Fraud* serta SOP Strategi Anti *Fraud*.
 - ff) Pedoman dan prosedur untuk mendukung penerapan manajemen anti penyuapan, pemberian kredit atau pembiayaan serta kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank.
 - gg) SDM yang memadai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan *talent pool* yang dibuat oleh Divisi SDM dan senantiasa meningkatkan kualitas SDM yang menjalankan fungsi strategi anti *fraud* secara berkelanjutan.
 - hh) Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
 - ii) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk risiko terkait iklim.
 - jj) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan risiko terkait iklim.
 - kk) Bank telah memiliki sistem dan/atau alokasi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - ll) Bank telah memiliki strategi bisnis dan investasi yang mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola.
2. Dilihat dari *governance process*, Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip dalam Tata Kelola yang meliputi:
- a) Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen tercermin didalam pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat menyangkut tata tertib, etika kerja dan pengaturan

waktu kerja berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0797/KEP/DIR/SEKPER/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Piagam Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 04 Pebruari 2025 dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 01 Tanggal 04 Pebruari 2025.
- c) Pemegang saham telah menerima dan menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi untuk Tahun Buku 2024 melalui RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Pebruari 2025 sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 04 Pebruari 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- d) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, telah berjalan secara efektif, dan Dewan Komisaris terus berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan.
- e) Aspek transparansi dan akuntabilitas anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas komite dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris telah berjalan efektif.
- g) Penyelenggaraan rapat – rapat Komite telah berjalan secara efektif sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.
- h) Tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank dalam mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- i) Benturan kepentingan telah diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 0401/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang BPP Penerapan Tata Kelola.
- j) Bank telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian rencana kerja kepatuhan yang tertuang dalam Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank tahun 2025.
- k) Direksi telah bertanggungjawab atas terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen

dan menindaklanjuti temuan audit intern sesuai kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.

- l) Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
- m) Bank telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi audit intern.
- n) Rencana pemeriksaan, kecukupan ruang lingkup serta kedalaman pemeriksaan telah dituangkan di dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang didasarkan pada hasil penilaian risiko.
- o) Bank telah memiliki SDM yang memadai untuk melaksanakan tugas audit dan senantiasa meningkatkan kualitas SDM audit secara berkelanjutan.
- p) SKAI & AF telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit yang paling sedikit meliputi penilaian kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank, penilaian kualitas kinerja dan penilaian risiko, serta selanjutnya melaporkan seluruh hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, Komite Audit dan *Auditee*.
- q) SKAI & AF telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor Intern secara berkala.
- r) Telah dilakukannya audit keuangan tahunan Bank oleh pihak independen dimana mekanisme pengajuan dan pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen untuk audit tahunan Bank, baik di bidang kinerja maupun di bidang keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- s) Dewan Komisaris telah melakukan tugas untuk menyetujui kebijakan Manajemen Risiko sesuai RBB, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko melalui evaluasi Laporan Profil Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala melalui Rapat Evaluasi dan Evaluasi Laporan Keuangan.
- t) Direksi telah melakukan tugas menyusun kebijakan Manajemen Risiko melalui KUD dan RBB, menetapkan prosedur identifikasi berupa aplikasi *Loss Event*

Database, Profil Risiko Cabang, Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Kantor Pusat, KRI dan ICAAP, Penilaian Tingkat Kematangan Budaya Risiko, *Executive Information System*, menetapkan mekanisme kebijakan melalui BPP dan SOP, melakukan evaluasi pada RBB, Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas, bertanggung jawab terhadap kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko melalui Komite Manajemen Risiko, melakukan perbaikan melalui tindak lanjut hasil temuan SKAI & AF, menetapkan program pelatihan dan mengalokasi anggaran dan SDM serta menetapkan SKMR dan SKAI & AF yang independen.

- u) Kebijakan remunerasi kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Bank sepenuhnya telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola, telah berjalan secara efektif.
- v) Bank selalu melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap kebijakan, SOP, SKIM yang diterbitkan sebelum dijalankan oleh unit operasional dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kredit setiap bulan.
- w) Bank telah menyusun laporan-laporan terkait publikasi keuangan dan *non* keuangan bank sesuai dengan cakupan yang tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Penyampaian laporan tersebut telah dilaksanakan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga lainnya. Bank juga telah menindaklanjuti semua pengaduan konsumen dengan berdasarkan pada mekanisme operasional pengaduan Konsumen dan dilaporkan setiap triwulan.
- x) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.
- y) Bank memastikan keselarasan rencana strategis Bank. RBB yang memuat arah kebijakan, sasaran dan strategi Bank yang selaras dengan rencana korporasi.
- z) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.
- aa) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
- bb) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif dan melakukan evaluasi melalui:
 - (1) Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan IV Tahun 2024 tanggal 22 Januari 2025;

- (2) Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Desember 2024 tanggal 22 Januari 2025;
- (3) Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Januari 2025 tanggal 18 Pebruari 2025;
- (4) Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 28 Pebruari 2025 tanggal 20 Maret 2025;
- (5) Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I Tahun 2025 tanggal 22 April 2025;
- (6) Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Maret 2025 tanggal 28 April 2025;
- (7) Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 30 April 2025 tanggal 19 Mei 2025;
- (8) Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Mei 2025 tanggal 20 Juni 2025;
- (9) Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025;
- (10) Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan Bank Pembangunan Daerah Periode 30 Juni 2025 tanggal 28 Juli 2025;
- (11) Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Juli 2025 tanggal 20 Agustus 2025;
- (12) Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Agustus 2025 tanggal 19 September 2025;
- (13) Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III Tahun 2025 tanggal 14 Oktober 2025;
- (14) Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan Bank Pembangunan Daerah Periode 30 September 2025 tanggal 23 Oktober 2025;
- (15) Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Oktober 2025 tanggal 24 November 2025;

- (16) Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 30 November 2025 tanggal 16 Desember 2025.
- cc) Dalam penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank, dan Bank telah memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; dan asas perbankan yang sehat;
- dd) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) melalui:
- (1) Surat Dewan Komisaris Nomor 0087/DK/BPD/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Laporan Realisasi RBB dan Evaluasi Kinerja Periode Desember 2024 (*Audited*);
 - (2) Surat Dewan Komisaris Nomor 0198/DK/BPD/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan BPD serta Evaluasi Kinerja Periode Maret 2025;
 - (3) Surat Dewan Komisaris Nomor 0354/DK/BPD/2025 tanggal 4 September 2025 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan BPD serta Evaluasi Kinerja Periode Juni 2025;
 - (4) Surat Dewan Komisaris Nomor 0470/DK/BPD/2025 tanggal 13 November 2025 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Penguatan BPD serta Evaluasi Kinerja Periode September 2025.
- ee) Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah dalam mendukung rencana strategis Bank tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, serta upaya penanganan atau permasalahan Bank.
- ff) Bank melaksanakan rencana penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan permodalan Bank yang termuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) melalui rencana penambahan modal disetor dari pemegang saham serta pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan pada cadangan umum. Untuk mengatasi permasalahan keuangan yang terjadi di Bank dituangkan dalam Rencana Aksi Pemulihan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

- gg) Bank melaksanakan opsi pemulihan sesuai dengan rencana aksi pemulihan Bank.
- hh) Pemegang saham berkomitmen untuk memperkuat permodalan dalam rangka mendukung kesinambungan usaha Bank dan/atau penyelesaian permasalahan Bank (termasuk permasalahan permodalan dan likuiditas).
- ii) Pemegang saham memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu dalam RUPS Tahunan.
- jj) Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur yang mengatur penerapan strategi anti *fraud* yaitu BPP Audit Berbasis Risiko dan Strategi Anti *Fraud* serta SOP Strategi Anti *Fraud*.
- kk) Bank telah memiliki SKAI & AF sebagai unit yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dan menyampaikan realisasi pelaksanaannya secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- ll) Bank telah melakukan edukasi kepada pihak internal maupun eksternal Bank sebagai upaya penerapan strategi anti *fraud* serta melakukan pengembangan kompetensi karyawan secara berkesinambungan.
- mm) Bank telah menetapkan sasaran dan program kerja dalam penerapan strategi anti *fraud* yang dituangkan dalam RBB Tahun 2025.
- nn) Direksi telah bertanggungjawab atas terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern sesuai kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
- oo) Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Bank menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
- pp) Bank menyusun laporan keuangan berkelanjutan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
- qq) Bank mengkomunikasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada pemegang saham; dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.

- rr) Bank melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan secara efektif sesuai dengan kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan.
 - ss) Proses pengadaan, penganggaran dan pengeluaran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - tt) Bank melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi yang mendukung paling sedikit:
 - (1) Ekosistem bisnis berkelanjutan;
 - (2) Pengembangan produk;
 - (3) Transaksi;
 - (4) Jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - (5) Pengembangan program keuangan berkelanjutan serta pelaksanaan aktivitas operasional Bank yang berwawasan lingkungan; dan
 - (6) Pemberdayaan sosial dan masyarakat.
 - uu) Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja pada Bank memiliki peran dan bertanggung jawab untuk pengelolaan risiko terkait iklim.
 - vv) Bank mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk memitigasi potensi dampak risiko terkait iklim terhadap bisnis Bank, serta memperhitungkan risiko terkait iklim pada strategi bisnis dan kerangka manajemen risiko.
Bank mengidentifikasi, memonitor, dan mengelola risiko keuangan terkait iklim yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan.
3. Dilihat dari *governance outcome*, Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan RUPS Bank dilakukan dengan persiapan yang baik dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait lainnya.
 - b) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham pada RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Pebruari 2025 sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 04 Pebruari 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Direksi telah mengikuti berbagai *workshop* ataupun pelatihan perbankan dan

perkembangan terkini terkait bidang keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

- c) Rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi telah ditindaklanjuti dan memberikan manfaat bagi kelangsungan pertumbuhan Bank.
- d) Rekomendasi komite-komite digunakan sebagai pertimbangan Dewan Komisaris untuk perbaikan kinerja Direksi, dan telah ditindaklanjuti oleh Direksi.
- e) Tidak terdapat benturan kepentingan serta tidak terdapat intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya dalam kegiatan operasional Bank yang berdampak pada kerugian Bank ataupun berkurangnya keuntungan Bank.
- f) Transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilaksanakan secara wajar (*arm's length principle*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank.
- g) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Semester I tahun 2025 telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Nomor 1689/DIR/KPN/2025 tanggal 30 Juli 2025, dan laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III tahun 2025 telah disampaikan ke Direktur Utama dan ditembuskan ke Dewan Komisaris sesuai dengan surat Nomor B-2614/DIR/KPN/2025 tanggal 30 Oktober 2025.
- h) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.
- i) Bank telah melakukan audit intern di Unit Kerja secara objektif yang didasarkan pada tingkat risiko serta penyelesaian atas tindak lanjut hasil audit intern mencapai ketuntasan 97,69%. Atas perkembangan tindak lanjut telah dilaporkan secara berkala setiap bulan melalui Laporan Progres Pelaksanaan PKAT dan *Monitoring* Tindak Lanjut Temuan Intern & Ekstern, secara triwulan melalui Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja serta secara semesteran melalui Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern.
- j) Hasil dari audit telah mencakup ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan.
- k) Profil Risiko Bank masih berada pada peringkat 2 (PK2), Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan.

- l) Sebagai langkah strategis dalam memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelaporan dampak risiko iklim yang pertama kali diwajibkan pada Agustus 2025, Bank secara proaktif menyinergikan prinsip *Governance, Risk and Compliance (GRC)* dengan *Environmental, Social and Governance (ESG)*. Sebagai bagian dari komitmennya, Bank mendukung penerapan kebijakan penetapan harga karbon dan strategi dekarbonisasi bagi debitur serta membantu transisi menuju infrastruktur hijau. Selain itu, Bank terus mengembangkan produk dan layanan berbasis lingkungan, seperti memperkuat kebijakan kredit berkelanjutan dan memperluas investasi pada teknologi rendah karbon. Bank berfokus pada penerapan standar global dalam pengelolaan risiko iklim dan pembuatan produk hijau untuk mendukung netralitas karbon. Bank juga menciptakan *Business Continuity Plan (BCP)* yang berfokus pada mitigasi risiko iklim untuk memenuhi regulasi OJK dan memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan.
- m) Bank dalam rangka melaksanakan pengawasan yang efektif untuk menjaga ketahanan Bank terhadap dampak negatif risiko perubahan iklim dan mengidentifikasi tanggung jawab yang relevan dalam pengelolaan risiko iklim, Bank telah memiliki Komite *Environment, Social & Governance* dan *Staff Supporting Group* Komite *Environment, Social & Governance* sesuai Keputusan Direksi Nomor 0154/KEP/DIR/MRO/2025 Tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite *Environment, Social & Governance (ESG)* dan Keputusan Direksi Nomor 0155/DIR/MRO/2025 Tentang *Staff Supporting Group* Komite *Environment, Social & Governance (ESG)*.
- n) Bank secara aktif melakukan pemantauan atas risiko akibat dampak iklim yang dianggap signifikan dan menerapkan pengendalian risiko secara berkala. Hal ini dilakukan melalui pemantauan dampak risiko iklim oleh *Officer* Pengendalian Risiko Kredit, Pasar dan Likuiditas, *Officer* Pengendalian Risiko Operasional dan Siber, dan *Officer* Pengendalian Risiko Strategik dan Risiko Lainnya serta telah tertuang dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0764/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor

0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat.

- o) Bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Bank secara konsisten telah meningkatkan kompetensi SDM dan *risk awareness* dalam mengatasi dinamika bisnisnya. Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga. Perimbangan antara kemampuan Laba Tahun Berjalan dengan pembentukan CKKE yang bertahap mengacu pada RBB tahun 2025 yang telah mendapatkan persetujuan OJK.
- p) Bank telah menyampaikan laporan remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat variable secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- q) Bank BPD Bali sangat mendukung program Pemerintah dalam mengedepankan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah, dimana Bank BPD Bali telah menyalurkan kredit kepada UMKM sampai dengan periode 31 Desember 2025 mencapai 51,07 % dari total kredit.
- r) Bank telah menyampaikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Auditor Independen, Laporan Kuantitatif Eksposur Risiko dan Permodalan, dan Laporan Publikasi Tahunan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, secara tepat waktu dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham dan melalui *website* Bank.
- s) Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- t) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
- u) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.
- v) Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dan menghasilkan kinerja yang semakin membaik.

- w) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi pemangku kepentingan berupa dividen serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- x) Rencana Bisnis Bank telah dibuat secara komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Direksi yang telah memperhatikan hasil analisa *SWOT*.
- y) Rencana strategis Bank sudah didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur, serta Bank telah memiliki *Corporate Plan*, Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Planning*), *Blueprint* Manajemen Risiko, *Blueprint* Kepatuhan dan Cetak Biru (*Blueprint*) *Bisnis Treasury*.
- z) Rencana strategis Bank telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
- aa) Pembagian keuntungan Bank telah memperhatikan upaya peningkatan modal melalui pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan pada Cadangan Umum untuk mendukung rencana strategis Bank.
- bb) Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kewajiban penyediaan modal minimum dengan tetap melakukan penyetoran modal.
- cc) Terdapat dukungan dari Pemegang Saham Pengendali dalam penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan yang terjadi di Bank.
- dd) Pemegang saham berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha bank yang sehat termasuk dalam memperkuat permodalan bank dalam rangka mendukung kesinambungan usaha Bank dan/atau penyelesaian permasalahan Bank.
- ee) Pemegang Saham telah memperoleh dividen dari laba bersih setiap tahun yang didasarkan atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar dan memperhatikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP.
- ff) Bank telah melaporkan strategi anti *fraud*, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti *fraud*, dan/atau laporan kejadian *fraud* berdampak signifikan apabila ditemukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.

- gg) Bank telah menerapkan pemisahan fungsi bisnis dan risiko dalam kaitannya dengan pemberian keputusan kredit atau pembiayaan.
- hh) Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif serta mengalokasikan dana tanggung jawab sosial serta lingkungan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
- ii) Rencana aksi keuangan berkelanjutan memuat target waktu penerapan dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- jj) Laporan keberlanjutan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- kk) Rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disampaikan Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.
- ll) Bank telah menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim.
- mm) Alokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank terlepas dari kepentingan pribadi pihak manapun.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2025 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan tata kelola Bank serta menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang berkelanjutan.

Denpasar, 21 April 2026

PT Bank Pembangunan Daerah Bali


Direktur Utama



I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.



Komisaris Utama



I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.